

DISERTASI

**ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL(BAZNAS)
SUMATERA UTARA PADA PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN
MUSTAHIK DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF**

Oleh :

**ERMI SUHARTYNI
NIM : 4005163021**

**Program Studi
S3 - EKONOMI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

**ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) SUMATERA UTARA PADA PENDAMPINGAN
DAN PEMBINAAN MUSTAHIK DALAM PENGELOLAAN
ZAKAT PRODUKTIF**

Oleh:

Ermi Suhartyni

NIM. 4005163021

Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Doktor Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 2021

Promotor



Prof. Dr. H. Asmuni, MAg
NIDN. 2020085402



Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN. 2007057602

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI BERJUDUL “ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA PADA PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN MUSTAHIK DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF. An Ermi Suhartyni, NIM 4005163021 Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang ujian Akhir Disertasi (Promosi Doktor) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan Pada tanggal Januari 2021.

Disertasi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor (Dr) pada program Ekonomi Syariah.

Medan Februari 2021

Panitia Sidang Ujian Akhir Disertasi (Promosi Doktor)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU

Ketua

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN.2023047602

Sekretaris

Dr. Marliyah, M.Ag
NIDN. 2026017602

Anggota

Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag
NIDN. 2020085402

2. Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN.2007057602

Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D
NIDN. 0003047107

4. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
NIP 197212041998031002

Dr. Isnaini Harahap, MA
NIDN. 2020077503

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN-SU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN.2023047602

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ermi Suhartyni

Nim : 4005163021

Tempat/Tgl Lahir : Kab 50 Kota, 9 September 1967

Pekerjaan : Guru MTsN 2 Medan

Alamat : Jl. Tuamang No 200 B Medan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul “**ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL(BAZNAS) SUMATERA UTARA PADA PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN MUSTAHIK DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF** ” benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan , 2020

Yang membuat pernyataan



Ermi Suhartyni

NIM.4005163021

ABSTRAK




ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA PADA PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN MUSTAHIQ DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF

Nama : **ERMI SUHARTYNI**
NIM : **4005163021**
TTL : **Kab 50 Kota 09 September 1967**
Nama Orang Tua : **Alm Suhaimi**
Promotor : **1. Prof. Dr. H. Asmuni. MAg**
: **2. Dr. Andri Soemitra. MA**

Penelitian ini dilatarbelakangi persoalan tingkat keberhasilan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara tidak menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan ;1) Untuk mengetahui Program Pendampingan dan Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. 2) Untuk menganalisis strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif. 3) Untuk menganalisis strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif yang sesuai dengan konsep syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan kuesioner. Analisis data yang dipakai adalah analisis Interaktif (Miles And Huberman) untuk menganalisis potensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, program Pendampingan dan Pembinaan serta persepsi Mustahik. Analisis SWOT sebagai dasar merumuskan strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam program Pendampingan dan Pembinaan Mustahik produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Mustahik dalam mengelola zakat produktif belum memperoleh Pendampingan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

Kata Kunci: **Strategi Pendampingan dan Pembinaan, Analisis Interaktif (Miles And Huberman) dan Analisis SWOT**

ABSTRACT



Name : **ERMI SUHARTYNI**
NIM : **4005163021**
TTL : **Kab 50 Kota 09 September 1967**
Name of Parent : **Alm Suhaimi**
Promoter : **1. Prof. Dr. H. Asmuni. MAg**
: **2. Dr. Andri Soemitra. MA**

This research is motivated issue Mustahik success rate in zakat management productive at the National Zakat Agency (BAZNAS) North Sumatra does not show results as expected. This research aimed; 1) For knowing Assistance Program and Mentoring and Coaching productive Mustahik in zakat management at the National Zakat Agency (BAZNAS) North Sumatra. 2) To analyze the strategy of the National Zakat Agency (BAZNAS) North Sumatra in Mentoring and Coaching Mustahik in zakat management productive. 3) To analyze the strategy of the National Zakat Agency (BAZNAS) North Sumatra in Mentoring and Coaching productive Mustahik in zakat management in accordance with this concept. The research method used is qualitative research methods, data collection through observation, interviews and documentation and questionnaires. The data analysis used is interactive analysis (Miles And Huberman) to analyze the potential of the National Zakat Agency (BAZNAS) North Sumatra, the Mentoring and Guidance program and Mustahik's perception. SWOT analysis as the basis for formulating the strategy of the National Amil Zakat Agency (North Sumatra BAZNAS) in the Assistance and Development program for productive Mustahik. The results showed that manage zakat productive Mustahik not yet received assistance and guidance from the National Zakat Agency (BAZNAS) North Sumatra.

Keywords: Mentoring and Coaching Strategy, Interactive Analysis (Miles And Huberman) and SWOT Analysis

المخلص



تحليلًا لمجلس الزكاة
الإستراتيجية الوطنية (بازناس) شمال سومطرة
للإرشاد والتوجيه مصطفى في
الإدارة الزكاة اسمًا إنتاجي

الاسم : إرمي سوحرتيني
نيم : 4005163021
مكان الميلاد : منطقة 50 مدينة 9 سبتمبر 1967
اسم الوالد : سحيمي
المزوج : 1. أ.د. الدكتور ماجستير في الدين. الحج. اسموني
2. د. أندري سوميترا. ماجستير

هذا البحث موضوع محفز لمعدل نجاح مستحق في إدارة الزكاة المنتجة في شمال سومطرة لا تظهر النتائج كما هو متوقع. (بازناس) الوكالة الوطنية للزكاة يهدف هذا البحث: (1) ل. معرفة برنامج المساعدة والإرشاد والتوجيه المستحق شمال سومطرة. (2) (بازناس) المنتج في إدارة الزكاة بالوكالة الوطنية للزكاة شمال سومطرة في إرشاد (بازناس) تحليل إستراتيجية الهيئة القومية للزكاة وتدريب المستحق في إدارة الزكاة بصورة منتجة. (3) تحليل استراتيجية الوكالة الوطنية للزكاة (بازناس) شمال سومطرة في توجيه وتدريب المستحق المنتجين في إدارة الزكاة وفق هذا المفهوم. طريقة البحث المستخدمة هي طرق البحث النوعي وجمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق والاستبيانات. تحليل البيانات المستخدم هو تحليل تفاعلي (ملايز وهوبرمان) لتحليل إمكانات قتناج التوجيه سومطرة الشمالية، بر المسحق (بازناس). وكالة الزكاة الوطنية كأساس لصياغة استراتيجية الوكالة س و ا ت والإرشاد وتصور مصطفى. تحليل في المساعدة والبرنامج (بازناس الوطنية العامل الزكاة سومطرة الشمالية إنتاجية. وأظهرت النتائج أن إدارة الزكاة المنتجة مستحق مستحق الإنمائي لل شمال (بازناس) لم تحصل بعد على المساعدة والتوجيه من الوكالة الوطنية للزكاة سومطرة.

الكلمات الرئيسية: استراتيجية التوجيه والتدريب ، التحليل التفاعلي (ملايز س و ا ت وهوبرمان) وتحليل

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wa syukurillah .Salawat dan keselamatan buat Rasulullah SAW dan ummatnya .Semoga di yaumul akhir kita memperoleh safaat baginda Rasul SAW, aamiin ya Robbal ‘alamiin.

Atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan disertasi guna melengkapi tugas untuk memperoleh gelar Doktor pada program Studi Ekonomi Syariah Strata 3 (S-3) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UINSU) dengan judul” **ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL(BAZNAS) SUMATERA UTARA PADA PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN MUSTAHIK DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF ”**

Dalam mempersiapkan Disertasi ini, penulis telah memperoleh banyak bantuan dan motivasi baik moril maupun materil serta pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dengan tulus dan ikhlas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrim Harahap, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
2. Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil Dalimunthe, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, beserta seluruh staf pengajar dan pegawai, khususnya pada program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan selama proses perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Achyar Zein, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan selama proses perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
4. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA, selaku Ketua Program Studi Doktor S-3 Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang dengan arif dan bijaksana dapat mengarahkan kami sehingga

mampu menyelesaikan pendidikan pada program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

5. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Nasution. MA selaku Sekretaris Program Studi Doktor S-3 Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang dengan arif dan bijaksana dapat mengarahkan kami sehingga mampu menyelesaikan pendidikan pada program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Prof. Dr. H. Asmuni. MAg sebagai pembimbing I yang banyak memberikan arahan, bimbingan dan dukungan serta dorongan pemikiran hingga disertasi ini dapat selesai.
7. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA sebagai pembimbing II yang banyak memberikan arahan, bimbingan dan dukungan serta dorongan pemikiran hingga disertasi ini dapat selesai.
8. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si.,Ph.D sebagai Dosen Penguji yang banyak memberikan arahan dan bimbingan.
9. Ibu Dr. Isnaini Harahap, MA sebagai Dosen Penguji yang banyak memberikan arahan dan bimbingan.
10. Bapak Dr. Azhari Amal Tarigan, M.Ag sebagai Dosen Penguji yang banyak memberikan arahan dan bimbingan.
11. Bapak Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang banyak memberikan ilmu dan motivasi selama masa perkuliahan yakni Bapak Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid. MA, Bapak Prof. Dr. Ahmad Qarib. MA, Bapak Prof. Dr. Amiur Nuruddin. MA, Bapak Dr. Hendri Tanjung. M.Si, Bapak Prof. Dr. Rifki Ismal. MA, Bapak. Dr. Nasirwan. MSi, Bapak Dr. Arfan Ikhsan. M.Si, Bapak Prof. Dr. Faisar Ananda Arfa. MA, Bapak Dr. Andre Soemitra. MA. Bapak Dr. Ridwan M. Umar. MA, Bapak Dr. Saparuddin Siregar. SE, Ak, SAS, M.Ag, MA, CA,
12. Kedua orang tua Ayahanda Almarhum Suhaimi dan Ibunda Almarhumah Hj Samsinar yang senantiasa hamba do'akan yang senantiasa hamba doakan agar ditempatkan di surgaNya.

13. Suami tercinta Drs H Ardon Suarsono dan kedua Anak tercinta Muhammad Fadli Prawiro, SH. dan Muhammad Ramadhani Prawiro, yang selalu memberi dukungan moril dalam menyelesaikan disertasi ini.
14. Kepada bapak pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara beserta staf yang telah membantu serta meluangkan waktu dalam memberikan informasi terkait Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif.
15. Teman teman Mahasiswa Ekonomi Syariah 2016 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Ade Gunawan, Amirul Syah, Anjur Perkasa Alam, Basarul Ulya, Boy Fadli, Eddy Iskandar, Hayanudin Safri, Hefriansyah, Jaja Jaelani, Kamilah, Kairuddin Hasibuan, Muhammad Sodri, Rusdiono, Tuti Anggraini yang telah sama sama berjuang bersama dengan penulis dalam menyelesaikan studi dan telah memberikan banyak bantuan dan dukungan.
16. Khususnya kepada pengurus dan informan yang telah membantu saya untuk melakukan penelitian ini sehingga rampung dengan mulus tanpa hambatan yang sangat menyulitkan. Semoga amal Bapak/ Saudara dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah SWT, amin.
17. Penulis menyadari masih banyak kawan yang telah membantu untuk penulisan disertasi ini namun tidak bisa digoreskan semua namanya pada lembaran kertas yang terbatas ini, semoga mereka mendapat imbalan yang lebih besar dari pada bantuannya. *Amin ya Mujib as-Sailin.*

Akhirnya penulis berkeyakinan bahwa dalam penulisan disertasi ini masih terdapat kekurangan dan kejanggalan, untuk itu penulis mengharapkan keritikan membangun dari para pembaca sekalian. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2021

Penulis,

ERMI SUHARTYNI
NIM. 4005163021

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Konsonan

Penulisan transliterasi Arab Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besarnya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	£	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	©	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	i	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	«	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	-	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	§	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	!	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	q	Ki

ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrop
ي	ya	y	Ye

Vokal

a. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِو	Kasrah dan waw	Au	a dan u

Ccontoh: جهاد = jahada

سئل = su'ila

روي = ruwiya

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
وَ	Dammah dan waw	-	u dan garis di atas

Contoh: قال = qala
رمى = rama
قيل = q³la
يقول = yaq-lu

c. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marb-ah ada dua, yaitu:

Ta marb-ah hidup

Ta marb-ah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah / t/

Contoh: روضة الأطفال = rau«ah al-a⁻f±l= rau«atul-a⁻f±l

1) *Ta marb-ah mati*

Ta marb-ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah / h/.

Contoh: طلحة = °alYah

Kalau pada kata terakhir dengan *Ta marb-ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Ta marb-ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: المدينة المنورة = al-Mad³nah al-Munawwarah
= al-Madinatul-Munawwarah

Syaddah/ Tasydid (Konsonan Rangkap)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah.

Contoh: رَبَّنَا = rabban±
 نَزَّل = nazzala
 الْحَجَّ = al-Ḥajj
 نَعْم = nu'ima

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf Syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرجل = ar-rajulu
 السيدة = as-sayyidatu
 الشمس = asy-syamsu

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: القلم = al-qalamu

d. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

e. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata kata tertentu yang penulisannya dengan

huruf harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

f. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf capital tidak dikenali, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku di EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital setiap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- 1) Inna awwala baitin wudi'a li an-nasi lallazi bi bakkata mubarakan
- 2) Syahru Ramadana al- lazi unzila fihi al- Qur'an

g. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid

h. Singkatan

as	= 'alaih as-sal±m
h.	= halaman
H.	= tahun Hijriyah
M.	= tahun Masehi
QS.	= qur'an surat
ra.	= radia Allah anhu
SAW.	= Şalla Allah 'alaih wa sallam
SWT.	= subhana Allah wa ta'ala
t.th	= tanpa tahun

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR GRAFIK.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Perumusan Masalah.....	12
D. Batasan Istilah	13
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan. Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II URAIAN TEORI.....	18
A. Gambaran Umum Sumatera Utara	18
1. Kondisi Geografis Sumatera Utara	18
2. Keadaan Demografis Sumatera Utara.....	18
B. Strategi	21
1. Pengertian Strategi	21
2. Manfaat Strategi.....	24
3. Keunggulan Strategi.....	25
4. Manajemen Strategis.....	26

5. Strategi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	30
C. Zakat.	33
1. Pengertian Zakat	33
2. Sejarah Zakat	41
3. Zakat Produktif	48
D. Pengelolaan Zakat	58
1. Pengelolaan Zakat	58
2. Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut <i>Maqāṣid al-Syari'ah</i> Ibnu 'Āsyūr	61
3. Pendistribusian Zakat	64
4. Manajemen Pendistribusian Zakat	67
E. Muzakki dan Mustahik	68
1. Muzakki dan Kriterianya	68
2. Mustahik serta Kriterianya	70
F. Pendampingan dan Pembinaan	77
1. Pengertian Pendampingan dan pembinaan	77
2. Strategi Pendampingan dan Pembinaan	84
3. Tujuan Pendampingan dan Pembinaan	86
4. Tugas dan Fungsi dari Pendampingan dan Pembinaan	89
5. Tahap Tahap Pendampingan dan Pembinaan	92
6. Prinsip Pendampingan dan Pembinaan	95
7. Kriteria Pendamping dan Pembina	97
8. Indikator Pendampingan dan Pembinaan	98
9. Pendampingan dan Pembinaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam	99
G. Hubungan Antara Pendampingan dan Pembinaan Mustahik Dengan Pengelolaan Zakat Produktif	104
H. Analisis Miles and Huberman dan Analisis SWOT	106
1. Analisis Miles dan Huberman	106
2. Analisis Strength Weaknesses Oportunities thread (SWOT)	107
I. Kerangka Pemikiran	114
J. Kajian Terdahulu	117
BAB III METODE PENELITIAN	130
A. Ruang Lingkup Penelitian	130
B. Jenis Penelitian	130

C. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel	131
D. Lokasi Penelitian	137
E. Pendekatan Penelitian	137
F. Subjek dan Objek Penelitian	138
G. Waktu Penelitian	138
H. Sumber Data	139
1. Data Primer	139
2. Data Sekunder	140
I. Kerangka Penelitian	141
J. Instrumen Pengumpulan Data	143
K. Teknik Pengumpulan Data	144
1. Observasi (Pengamatan)	144
2. Wawancara (Interview)	145
3. Dokumentasi	148
4. Angket atau Kuesioner	149
L. Teknik Analisis Data	150
1. Analisis Interaktif (Miles and Huberman)	150
2. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats)	153
M. Pengujian Keabsahan Data	164
N. Tahapan Penelitian	167
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	169
A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	169
1. Sejarah BAZNAS Propinsi Sumatera Utara	169
2. Visi, Misi Dan Tujuan BAZNAS Sumatera Utara	171
3. Program-Program BAZNAS	172
4. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	177
B. Pendampingan Dan Pembinaan Mustahik Dalam Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara	181
C. Strategi Pendampingan Serta Pembinaan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Zakat Produktif	186
1. Hasil analisis Miles dan Huberman	186

2. Hasil Analisis Swot.....	187
a. Analisis kekuatan	190
b. Analisis Kelemahan	201
c. Analisis Peluang	210
d. Analisis Ancaman	216
e. Matriks IFAS Badan Amil Zakat Nasional (.BAZNAS) Sumatera Utara.....	225
f. Matriks EFAS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.....	228
g. Matriks SWOT Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.....	235
D. Implementasi Strategi (BAZNAS) Sumatera Utara Pada Pendampingan Dan Pembinaan Mustahik Dalam Pengelolaan Zakat Produktif	238
1. Rumusan Strategi BAZNAS dalam pendampingan dan pembinaan Mustahik	238
2. Penentuan Prioritas Strategi Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.....	242
3. Implementasi Strategi (BAZNAS) Sumatera Utara Pada Pendampingan Dan Pembinaan Mustahik Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Yang Sesuai Dengan Syariah Islam.....	270
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	280
A. Kesimpulan.....	280
B. Saran Penelitian Kedepan.....	280
DAFTAR PUSTAKA.....	282

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1	Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, Tahun 2010 – 2019.....	5
Tabel 2	Potensi Zakat Sumatera Utara Perkiraan Pesimis (Perbulan).....	5
Tabel 3	Potensi Zakat Sumatera Utara Perkiraan Optimis (Perbulan).....	6
Tabel 4	Tingkat kemiskinan Penduduk Sumatera Utara menurut tingkat Kabupaten / Kota	19
Tabel 5	Penelitian Terdahulu.	115
Tabel 6	Daftar Rencana Informan/ Narasumber Penelitian.	134
Tabel 7	Jadwal Penelitian.....	139
Tabel 8	Wawancara Dengan Pimpinan BAZNAS Sumatera Utara.....	147
Tabel 9	Wawancara Dengan Mustahik	148
Tabel 10	Dokumen BAZNAS Sumatera Utara.....	149
Tabel 11	Matriks IFAS	154
Tabel 12	Matriks EFAS	156
Tabel 13	Bobot.....	160
Tabel 14	Rating.....	160
Tabel 15	Rating Indikator Kekuatan dan Kelemahan	161
Tabel 16	Rating Indikator Peluang dan Ancaman.....	161
Tabel 17	Matriks Town atau SWOT	162
Tabel 18	Jumlah Karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Suamtera Utara.	182
Tabel 19	Kekuatan dan kelemahan (Strengths dan Weakness) BAZNAS Sumatera Utara.....	188
Tabel 20	Peluang dan Ancaman (Opportunities dan Threats) BAZNAS Sumatera Utara.....	189

Tabel 21	Analisa kekuatan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara.....	190
Tabel 22	Sebaran Pendidikan Formal SDM BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional.	194
Tabel 23	Laporan Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara Tahun 2016- 2019	196
Tabel 24	Analisa kelemahan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara.....	201
Tabel 25	Analisa Peluang Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara.....	209
Tabel 26	Persentase sebaran Agama di Sumatera Utara.....	210
Tabel 27	Analisa Ancaman Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara.....	216
Tabel 28	Bobot Indikator kekuatan dan Kelemahan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara.	224
Tabel 29	Rating Indikator kekuatan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara.....	225
Tabel 30	Rating Indikator kelemahan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara.....	225
Tabel 31	Matrik IFAS Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara.....	226
Tabel 32	Skor Total IFAS	227
Tabel 33	Bobot Indikator Kekuatan Dan Kelemahan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara.	228
Tabel 34	Rating Indikator Peluang BadanAmil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara.....	229
Tabel 35	Rating Indikator Ancaman BadanAmil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara.....	229
Tabel 36	Matrik EFAS Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara.....	231
Tabel 37	Skor Total EFAS.....	232

Tabel 38	Prioritas Strategis Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara.....	233
Tabel 39	Matrik SWOT Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara.....	234
Tabel 40	Pola Kemitraan BAZNAS pada program pendampingan dan pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif.....	238
Tabel 41	Arah Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara.....	238

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar	1 Peta Sumatera Utara.....	17
Gambar	2 Skema Pengelolaan Dan Pengalokasian Zakat	65
Gambar	3 Kerangka Berfikir.....	112
Gambar	4 Kerangka Penelitian.	139
Gambar	5 Proses Analisis Data.....	151
Gambar	6 Analisis SWOT.....	161
Gambar	7 Strukur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	176
Gambar	8 Alur pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS Sumut.	185
Gambar	8 Pihak Pihak Yang Dilibatkan Dalam Pendampingan Dan Pendampingan dan Pembinaan Mustahik.....	261

DAFTAR GRAFIK

Grafik			Halaman
Grafik	1	Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2015 – 2019.....	5
Grafik	2	Sistem Pengelolaan Zakat Nasional.....	10
Grafik	3	Tingkat Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2015 – 2019.....	20
Grafik	4	Posisi Badan Amil Zakat Sumatera Utara.....	232

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Wawancara Penelitian.....	296
Lampiran 2. Transkrip Reduksi Wawancara.....	302
Lampiran 3. Foto- Foto Peneliti Bersama Informan	306
Lampiran 4. Data Mustahik Penerima Zakat Produktif Dari BAZNAS Sumatera Utara Untuk Kota Medan dan Sekitarnya Tahun 2018-2020	309
Lampiran 5. Surat Keterangan Permohonan Penelitian	312
Lampiran 6. Surat Keterangan Melaksanakan penelitian	313
Lampiran 7. Surat Persetujuan Judul Disertasi	314
Lampiran 8. Surat Keterangan Penunjukan Pembimbing Disertasi.....	315
Lampiran 9. Surat Keterangan Kesiediaan Membimbing Disertasi.....	316
Lampiran 10. Angket/ Kuesioner Penelitian.....	318
a. Faktor internal untuk kekuatan (S).....	318
b. Faktor internal untuk kelemahan (W)	319
c. Faktor eksternal untuk peluang (O).....	320
d. Faktor eksternal untuk ancaman (T).....	321
Lampiran 11. Hasil Perhitungan Dari Angket SWOT	323
Lampiran 12. Penerimaan dan penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Sumatera Utara	327
Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup.....	330

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kuantitas masyarakat Muslim di Indonesia adalah umat yang paling besar apabila dibandingkan dengan umat beragama lainnya, bahkan Indonesia disebut sebagai negara dengan komunitas Islam yang besar di dunia. Saat sekarang ini komunitas Muslim di Indonesia diperkirakan sebesar 207 juta jiwa atau berkisar 87,2 % berdasarkan data dari kementerian Informasi dan Komunikasi Publik.¹

Indonesia memang bukan negara Islam, namun setidaknya dengan kurang lebih 87% penduduk Indonesia menganut ajaran Islam tentu sedikit banyaknya akan memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia baik secara politik, ekonomi, sosial dan lainnya. Lebih jauh lagi apabila kondisi perekonomian masyarakat Muslim Indonesia membaik akan menjadi representasi dari membaiknya kondisi perekonomian bangsa Indonesia.²

Problem yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat, dengan kondisi jumlah penduduk Muslim yang begitu besar terdapat fenomena yakni kemiskinan. Kemiskinan adalah situasi dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan primer seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.³ Kondisi miskin menjadikan seseorang tidak berkemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup, orang-orang yang miskin tidak memiliki kemampuan untuk menikmati pendidikan. Dengan kondisi tingkat pendidikan yang rendah, melahirkan keterbatasan kompetensi, serta keterbatasan ilmu akibatnya akan munculah keahlian yang sangat minim dan miskin dalam hal kreatifitas. Tingkat pendidikan yang rendah akan menimbulkan dampak lain yang lebih buruk disegala seluk beluk kehidupan.

¹ <https://www.indonesia.go.id/agama>. Data Diakses Tanggal 23 Juli 2019. Jam 9.34. Wib.

² Megawati, Devi, *Evaluasi Program Pemberdayaan Mustahiq "Ternak Kambing Etawa Pada Baz Kota Pekan*, *Pekbis Jurnal*, 6.3(2014), h. 79-169.

³ Rinol Sumantri, *Efektivitas Dana Zakat Pada Mustahiq Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Cibest*, *I Economics A Research Journal On Islamic Economics*, 3.2 (2018)

Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan memperkecil untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang layak. Penduduk yang miskin akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan penduduk yang kaya yang berpendidikan tinggi. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi sebagaimana yang ditegaskan Kamal, pada ajaran Islam kemiskinan mencerminkan kondisi ekonomi yang lemah dan bahkan dapat membawa seseorang kepada jurang kekafiran.⁴

Zakat dengan nilai strategisnya dapat dijadikan sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan segala permasalahan ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Muslim. Allah telah memerintahkan kepada (Muzzaki) umatNya yang mampu untuk mendistribusikan sebagian harta kepada (Mustahik) golongan orang miskin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing masing. Omer Chapra menegaskan bahwa zakat adalah sebuah upaya untuk membantu masyarakat Mustahik sehingga keluar dari kemiskinan serta kesulitan.⁵

Al Quran surah Al Dzariyat ayat 19 menegaskan kepada kaum mukmim adalah hamba yang memiliki pengetahuan bahwa pada hartanya terdapat hak hak kaum Mustahik.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ

وَالْمَحْرُومِ

Artinya

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang yang meminta dan orang miskin yang tak mau meminta [Adh Dhariyat,19]⁶

Ditengah tengah perkembangan perzakatan di Indonesia yang begitu pesat, masih banyak didapati persoalan persoalan yang terjadi di lapangan, hal ini disebabkan karena banyak dari komunitas Muslim yang masih memahami bahwa zakat sebagai ibadah yang tidak memiliki hubungan dengan persoalan social dan ekonomi. Dalam implementasinya perhatian masyarakat masih minim dan kurang tepat pada sasaran

⁴ Safwan Kamal, *Patologi Lingkaran Kemiskinan Dalam Masyarakat Aceh (Studi Etnometodologi Pada Inong Balee)* Disertasi Program Doktor Ekonomi Syariah, 2016, h. 1.

⁵ M. Umer Chapra, *Islam And The Economic Challenge*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h. 274.

⁶ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim Cet Ke 31*, (Jakarta: Bida Kara Agung, 1999), h. 774.

mengenai zakat. Oleh sebab itu inovasi dalam perzakatan menjadi suatu hal yang signifikan untuk dilakukan sebagai usaha memanifestasikan produktifitas untuk penanganan dana zakat, sehingga dana zakat yang terkumpulkan dapat digunakan untuk media dalam mengubah kehidupan masyarakat Mustahik baik secara lahir maupun bathin. Ketika masyarakat sadar betapa pentingnya zakat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Muslim, maka besar pengaruhnya kepada tingkat pengumpulan zakat.⁷

Zakat dapat dijadikan sebagai langkah yang paling tepat dalam menanggulangi kemiskinan. Zakat menjadi salah satu instrumen penting untuk keluar dari permasalahan ekonomi umat. Seharusnya zakat dapat menjadi sumber kekuatan bagi perekonomian masyarakat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan persoalan sosial pada masyarakat Muslim. Perpanjangan dari zakat itu sendiri adalah selain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, tempat tinggal, sandang mereka dan juga kebutuhan pendidikan. Zakat yang diberikan kepada para Mustahik seharusnya juga bersifat produktif. Zakat yang diterima oleh Mustahik akan dapat memberikan dampak (konsekuensi) atau pengaruh yang lebih luas, terhadap berbagai aspek kehidupan, apabila penyaluran zakat lebih diutamakan kepada hal hal yang sifatnya produktif.⁸

Dana zakat yang diterima Mustahik bisa mereka pergunakan untuk modal mengembangkan usaha atau membuat usaha yang baru, sebagaimana yang ditegaskan Toriquddin, zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para Mustahik dapat menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan (*kontiniu*). Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada Mustahik bukan untuk dikonsumsi atau dihabiskan namun digunakan dan disempurnakan untuk membantu Mustahik dalam kegiatan usahanya sehingga melalui usaha tersebut Mustahik dapat menyelesaikan persoalan ekonomi yang dihadapinya secara berkelanjutan.⁹

⁷ Siti Zumrotun, *Peluang, Tantangan, Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, *Jurnal Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol Xvi, No 1, Januari 2016, h. 97-104.

⁸ Nono Hartono And Mohamad Anwar, *Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Materiap Dan Siproitual Para Mustahiq*, *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.2 (2018), h. 187-205.

⁹ Toriquddin Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur*, Di Kabupaten Malang, Volume.16 No.1 Maret 2015.

Dedy Setiawan juga menegaskan bahwa,“ zakat produktif apabila dapat didayagunakan dengan baik maka bisa meningkatkan kesejahteraan Mustahik yang menerimanya. Zakat ini bisa berjalan dengan baik dan berdayaguna apabila dikelola oleh lembaga atau badan Amil zakat yang tangguh dan seterusnya didistribusikan serta diterima oleh Mustahik yang mampu melaksanakan pengelolaan zakat produktif serta memiliki sikap, antusias dan amanah.¹⁰ Pendapat senada dikemukakan Nurbismi” Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan Mustahik sampai pada tataran pengembangan usaha, karena zakat bukan hanya didistribusikan untuk hal-hal yang hanya bersifat derma dan untuk yang bersifat konsumtif saja, namun lebih kepada kepentingan yang bersifat mendidik serta untuk hal yang produktif. Untuk itu, pada tahap pertama zakat produktif harus mampu membina Mustahik sehingga betul betul memiliki kesiapan secara mental untuk berubah. Karena suatu hal yang mustahil kemiskinan itu dapat berubah tanpa diawali dengan perubahan mental Mustahik itu sendiri. Inilah yang dikatakan sebagai proses dari penguatan terhadap Mustahik.¹¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi dan satu-satunya yang dibuat oleh pemerintah yang didasarkan kepada Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, mempunyai peran dan tanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan (ZIS) zakat, infaq, dan sedekah untuk tingkat nasional. BAZNAS mempunyai program program dengan harapan dapat dijadikan sebagai penanggulangan untuk meminimalisir jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia, dalam hal ini pemerintah menganggap perlu membentuk BAZNAS untuk setiap daerah dan wilayah. Persoalannya adalah bagaimana kapasistas dari BAZNAS sebagai usaha untuk menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.¹²

Dari sekian BAZNAS yang telah berdiri di Indonesia, salah satu diantaranya adalah BAZNAS Sumatera Utara. Lembaga ini telah menjalankan fungsi dan

¹⁰ Setiawan Dedy, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) Di Zakat Centre Kota Cirebon*, Jurnal Syntax Idea : P-Issn: 2684-6853 E-Issn : 2684-883x. 1, No. 3 Juli 2019.h. 61.

¹¹ Nurbismi, *Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, Dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahiq Di Kota Banda Aceh*. Dalam Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi2(2),h. 55-109. , 2018.

¹² *Ibid*,

kewajibannya sebagai penyalur zakat kepada masyarakat Mustahik supaya lebih berfungsi dan berfaedah untuk masyarakat Mustahik, namun berbicara mengenai kemiskinan di Sumatera Utara untuk saat ini berfluktuasi dan mengalami naik turun. Adapun data masyarakat miskin di Sumatera Utara dari tahun 2015 hingga 2019 adalah sebagai berikut:


Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, 2015 - 2019

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara (000) (Jiwa)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Sumut	1463.67	1455.90	1453.87	1324.97	1282.04

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas dapat digambarkan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebagai berikut:

**Grafik 1. Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara
2015 – 2019**



Di sisi lain potensi Zakat Sumatera Utara melalui buku “Sumatera Utara Dalam Angka 2019” adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Potensi Zakat Sumatera Utara Perkiraan Pesimis (Perbulan)

Pembayaran Zakat dalam Rata Rata	Penduduk Muslim	Muslim Pekerja dan Memiliki Penghasilan	Angkatan Kerja	Potensi Besaran Zakat

25.000,-	1.207.541	667.489	60,28 %	16,69 Milyar
----------	-----------	---------	---------	-----------------

Sumber: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3. Kekuatan Zakat Sumatera Utara Dalam Harapan Setiap Bulan

Pembayaran Zakat Dalam Rata Rata	Penduduk Muslim	Muslim Pekerja dan Memiliki Penghasilan	Angkatan Kerja	Potensi Besaran Zakat
100.000,-	1.207.541	667.489	60,28 %	66,74 Milyar

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

Berdasarkan pada data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masyarakat Sumatera Utara berada dalam kondisi kemiskinan dengan jumlah yang cukup besar sementara potensi zakat juga cukup besar, sebesar 66, 74 Milyar.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara telah mendistribusikan zakat konsumtif kepada Mustahik, dan sebagian dana zakat sudah ada yang didistribusikan untuk zakat produktif, yaitu dalam bentuk bantuan berupa pinjaman modal untuk usaha Mustahik di Sumatera Utara. Setelah dilakukan wawancara dengan Mustahik penerima zakat produktif, sebagian besar diantara mereka tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau telah menutup usahanya dengan berbagai macam alasan, diantaranya karena kehabisan modal, usahanya tidak laku dan lain sebagainya. Apabila pengalokasian dana zakat dioptimalkan kepada Mustahik yang produktif dan disertai dengan Pendampingan dan Pembinaan yang komprehensif, maka fenomena yang terjadi dapat diminimalisir sedemikian rupa, karena pendampingan adalah faktor yang menjadi pendorong bagi semangat Mustahik. Selain itu, proses Pendampingan dan Pembinaan dilakukan untuk memastikan usaha mereka berjalan sesuai dengan rencana. Dengan Pendampingan dan Pembinaan yang tepat sasaran, maka akan memberikan dampak yang besar terhadap usaha yang dikelola Mustahik, sehingga roda perekonomian masyarakat Mustahik dapat berjalan seiring dengan meningkatnya pendapatan keluarga Mustahik. Pada tataran berikutnya zakat produktif akan menjadi media yang dapat memperkecil kesenjangan antara golongan berada dengan golongan yang tidak berkemampuan, sebagaimana yang ditegaskan Ibnu 'Asyur dalam Maqasid Al Syariah bahwa “harta tidak hanya beredar pada satu arah, atau satu keluarga, atau satu suku

tertentu. Sehingga disyari'atkan untuk didistribusikan pada masyarakat Muslim sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ayat Al Quran mengenai zakat, selain tentara, agar fakir miskin mendapatkan bagiannya".¹³

Selanjutnya Penulis mencoba melakukan wawancara dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sebagai studi awal, penulis mewawancarai salah satu pimpinan yakni Bapak Drs. H. Musyadad MA.¹⁴ untuk mengetahui pengalaman pengalaman pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara terkait zakat produktif mulai pendistribusian sampai kepada Pendampingan dan Pembinaan yang telah dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Pada wawancara tersebut penulis memperoleh informasi bahwa zakat yang didistribusikan kepada masyarakat Mustahik masih dalam jumlah relative kecil. Dana zakat diantaranya didistribusikan kepada Mustahik yang membuka usaha dagang kecil kecilan seperti pedagang makanan anak anak, kantin, katering, pedagang ikan dan lain lain. Penulis memperoleh informasi bahwa Pendampingan dan Pembinaan telah dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, tetapi belum terlaksana sepenuhnya, dan apabila ditindaklanjuti dengan Pendampingan dan Pembinaan yang komprehensif dan menyeluruh sampai kepada pengawasan, maka besar kemungkinan dengan dana zakat tersebut akan mampu mengantarkan pedagang pedagang tersebut kepada kehidupan yang lebih baik dan mandiri, bahkan kemungkinan yang lebih baik yakni terwujudnya transformasi dari Mustahik menjadi Muzzaki.

Ada beberapa Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) berupaya untuk menangani masalah kemiskinan dan berupaya untuk meningkatkan taraf hidup penduduk Muslim di wilayahnya. Diantara Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut yakni (LAZ) Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Surabaya yang mempunyai program zakat, yakni bantuan langsung Mustahik yaitu program pendampingan dan pemantapan berorientasi kepada ekonomi usaha kecil, yaitu dalam bentuk penyaluran modal dan sarana dan prasarana serta sarana infrastruktur teknis dalam kegiatan usaha yang telah dilakukan Mustahik. Bantuan modal yang disalurkan berdasarkan skala preferensi sesuai

¹³ Moh Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 2017, LIII <<https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>>.

¹⁴. Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Musryadad MA Tanggal 5 Februari 2020.

kebutuhan para Mustahik dalam usahanya, tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomi sosial para Mustahik.¹⁵

Pada penelitian lainnya terbukti bahwa masyarakat Mustahik mampu meningkatkan perekonomiannya mereka dengan zakat yang mereka peroleh dari (LAZ) Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli. Keberhasilan usaha Mustahik tidak terlepas dari program yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli yakni mendampingi, mengarahkan serta pelatihan yang diberikan kepada masyarakat Mustahik sehingga mereka mampu mengembangkan usaha, dan mandiri. LAZ tersebut mendistribusikan dana zakat kreatif dalam bentuk Pemantapan Ekonomi, program tersebut yakni program Mustahik kreatif atau program Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dengan cara memberikan modal usaha yang didistribusikan melalui fasilitas Qardul Hasan berupa bantuan modal yakni berupa hewan ternak. Mustahik bisa meningkatkan pendapatan mereka serta bisa mengembangkan usaha mereka melalui bantuan modal usaha yang diberikan.¹⁶

Dalam studi lain yaitu program yang berkenaan dengan zakat produktif LAZISNU Kudus sebagaimana yang ditegaskan Ahmad Thoharul Anwar bahwa zakat produktif untuk pemantapan ekonomi Mustahik yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat NU Kudus melalui suatu program zakat kreatif. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa terbukti tingkat kesejahteraan Mustahik semakin meningkat. Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga meningkatkan taraf hidup. Ini dilaksanakan agar kaum Mustahik bisa meningkat kesejahteraannya sehingga tidak lagi menerima santunan atau zakat secara berkelanjutan. Harapan lainnya supaya terjadi peningkatan dari Mustahik menjadi Muzakki.¹⁷

Selanjutnya pada Zakat Center Cirebon adalah salah satu (LAZ) Lembaga Amil Zakat yang cukup besar dan memiliki pengalaman yang bagus dalam pengumpulan dan

¹⁵ Rochmawati Fajri, *Hubungan Antara Pengelolaan Zakat Produktif Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Pada Laznas Yatim Mandiri Surabaya*, Dalam Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2 Nomor 2, Ntahun 2019, h. 117-125.

¹⁶ Sartika Mila, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Laz Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Dalam Jurnal Ekonomi Islam La- Riba, Vol. II, No. 1 Juli 2008.

¹⁷ Anwar Ahmad Thoharul, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Ziswaf, Vol. 5, No. I, Juni 2018, h. 9.

pemberdayaan zakat pada Wilayah III Kota Cirebon (Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Adapun program yang bergerak di bidang inventif yaitu bidang ekonomi, pada (*E-Man*) Program Ekonomi Mandiri. Pada program ini bertujuan membantu menyelesaikan problem kemiskinan dengan cara melakukan pendampingan Mustahik dalam melakukan usaha di bidang-bidang yang ditekuni oleh Mustahik. Program ini bertujuan supaya Mustahik berkehidupan yang lebih baik dari finansial maupun dari sisi spiritual. Selain hal tersebut juga program penyaluran dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Zakat Center Cirebon diantaranya dalam pendidikan, kesehatan, sosial dan dakwah.¹⁸

Nasrullah melakukan penelitian pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, dari hasil penelitian tersebut, Nasrullah menjelaskan aplikasi zakat produktif secara signifikan mampu menstimulasi terhadap perkembangan usahanya, dapat memberdayakan masyarakat ekonomi lemah. Program pendampingan mampu memotivasi Mustahik dalam berusaha dengan semaksimal mungkin, serta bisa menciptakan kesejahteraan.¹⁹

Haidir melakukan penelitian berkaitan dengan penyegaran dalam penyaluran zakat produktif sebagai usaha untuk meminimalisir kemiskinan di zaman sekarang ini. Lebih jauh Haidir menjelaskan bahwa pinjaman modal dengan pola pendampingan oleh BAZNAS di Yogyakarta dapat membantu untuk pengembangan kegiatan usaha oleh Mustahik ke arah yang lebih baik.²⁰


Selanjutnya apabila dikaitkan dengan sistem pengelolaan zakat nasional yang tertuang pada Renstra BAZNAS Nasional tahun 2016-2020 yakni tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, sebagai berikut²¹

¹⁸ Anwar Muhammad, *Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material Dan Spiritual Para Mustahiq*, Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1. No 2.

¹⁹ Nasrullah. *Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2015, 9.1: 1-24.

²⁰ Haidir M Samsul, *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern*, *Journal Of Islamic Economic An Banking*, Muqtasid. Vol. 10, No 1 , 2019,h. 57- 68.

²¹

Grafik 2: Sistem Pengelolaan Zakat Nasional²²

Dari pengelolaan zakat tersebut terdapat beberapa faktor pendukung, diantaranya subjek dan objek zakat, pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembiayaan, pembinaan, pengawasan, dan lain lain. Azas yang dibangun untuk membangun element tersebut adalah azas yang berhubungan dengan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabilitas. Novelty yang dibangun dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu adalah 1). Belum ada satupun yang kajian pendekatan aspek azas berdasarkan maqosid yakni dengan maqosid Ibnu Asyur yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan azas yang dibangun dalam Renstra BAZNAS, yaitu amanah , kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas 2) Belum adanya program pengembangan kapasitas Amil, sementara pada renstra BAZNAS yakni pada KPI (*Key Perfomance Indicator*) terdapat aspek pengembangan kapasitas Amil berkaitan dengan pusat pendidikan dan latihan amil zakat nasional, namun tidak ada target realisasinya sampai tahun 2020, ini yang menjadi novelty sebagai upaya untuk membantu BAZNAS dalam menetapkan program dengan menggunakan analisis SWOT. Walaupun hal ini sangat kecil perannya

²² Baznas, *Rencana Strategi Zakat Nasional 2016-2020*, 2016.

Diharapkan melalui penelitian ini diperoleh suatu strategi bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam Pendampingan dan Pembinaan Mustahik ke depan sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan dapat ditanggulangi melalui program zakat, dan dengan harapan temuan penelitian ini dapat memberikan khasanah wawasan bagi akademisi, praktisi Muslim untuk mengambil keputusan dalam pemantapan zakat untuk masa yang akan datang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara adalah organisasi yang mengelola zakat yang resmi dari pemerintah dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara, bukan saja menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif namun dalam hal ini juga mendistribusikan zakat produktif. Sudah seharusnya Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dalam mendistribusikan zakat produktif juga melaksanakan pendampingan serta Pendampingan dan Pembinaan kepada Mustahik sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat lainnya.

Penulis yakin melalui Pendampingan dan Pembinaan terhadap Mustahik yang dilakukan oleh stakeholder yang profesional akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perubahan tingkat kesejahteraan hidup Mustahik akan terwujud, sebagaimana yang juga dilaksanakan oleh Amil Zakat yang lain. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian secara khusus terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif.

Selanjutnya penelitian ini berusaha untuk menjawab: 1. Bagaimana Program Pendampingan dan Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. 2. Bagaimana strategi program Pendampingan dan Pembinaan Mustahik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam pengelolaan zakat produktif. 3. Bagaimana strategi Pendampingan dan Pendampingan dan Pembinaan kepada Mustahik sesuai dengan konsep syariah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam pengelolaan zakat produktif.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, rumusan masalah 1 dijawab dengan wawancara dengan pihak terkait. Rumusan masalah 2 dan 3 dijawab dengan analisa

SWOT dari faktor faktor internal (kekuatan, kelemahan) dan eksternal (peluang, ancaman) yang dihadapi.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang studi ini, persoalan yang muncul pada penelitian ini adalah Pendampingan dan Pembinaan terhadap Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara masih belum optimal. Pada awal Mustahik menjalankan aktivitas bisnisnya, seharusnya tim khusus dan SDM yang profesional sebaiknya memberikan pengarahan dan membimbing terkait pengelolaan usaha, tugas, serta langkah langkah strategis yang tepat dan juga memastikan segala sesuatu yang terbaik bagi Mustahik. Pendampingan, Pendampingan dan Pembinaan, pemantauan dan analisa terhadap usaha yang digeluti harus menjadi pandangan khusus. Keberhasilan usaha Mustahik bukan hanya dengan menyalurkan modal saja akan tetapi harus diiringi dengan pendampingan serta Pendampingan dan Pembinaan, pengontrolan dan evaluasi. Di sinilah fungsi pendamping sebagai agen perubahan yang bertujuan untuk memastikan usaha yang dijalankan Mustahik sudah maksimal. Kendala ini disebabkan karena kurangnya tenaga profesional pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sebagai pendamping dan pembina yang sifatnya tetap. Selain daripada itu, Pendampingan dan Pembinaan yang telah terlaksana masih belum optimal karena keterbatasan tenaga pendamping dalam mendampingi unit usaha yang berbeda. Akibatnya, pendistribusian zakat produktif dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menaikkan taraf hidup Mustahik belum dapat terlaksana secara maksimal. Paling tidak dengan upaya Pendampingan dan Pembinaan yang maksimal dari berbagai stakeholder maka, usaha Mustahik dapat berjalan sesuai dengan rencana, Meskipun merubah keadaan miskin menjadi kaya suatu hal yang tidak mudah, tetapi upaya untuk merubah kondisi ekonomi musahik sudah diupayakan secara maksimal.

C. Perumusan Masalah

Bertolak dari latarbelakang masalah di atas, maka dalam hal ini penulis melakukan perumusan terhadap beberapa masalah yang muncul yang ada hubungannya

dengan “Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif”.

Berpijak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan sebagai rumusan masalah. dalam kajian ini dengan pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah ada pendampingan dan pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara .
2. Bagaimana strategi pendampingan serta pembinaan Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam pengelolaan zakat produktif.
3. Bagaimana implementasi Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif sesuai dengan syariah

D. Batasan Istilah

Batasan istilah adalah penjelasan mengenai pengertian istilah istilah kunci yang terdapat dalam judul penelitian “analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif,” terhindar dari pemahaman yang berbeda beda oleh pembaca dan supaya ajek dalam menggunakan istilah.²³ Adapun istilah yang akan diuraikan pada dalam pengkajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan adalah proses dalam menaruh kemudahan berupa fasilitas secara sistematis yang sifatnya berkelanjutan yang diberi pendamping pada Mustahik dalam menentukan kebutuhan serta untuk mengatasi kendala dan mendukung lahirnya gagasan dalam proses pemilihan keputusan, sehingga terujud independensi dari Mustahik secara berkelanjutan.

Pendampingan dalam hal ini mengandung arti yang lebih khas yaitu pengarahan atau petunjuk yang dilaksanakan oleh lembaga Amil zakat, yakni (BAZNAS) Badan Amil Zakat Sumatera Utara. Adapun arahan tersebut dapat berupa

²³ Program Pascasarjana Iain Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Disertasi Pps Iain Su*, Tidak Dipublikasikan, (Medan,2013), h. 13.

tuntunan agama, usaha, tata kelola, terkait kepada keperluan Mustahik. Mulai dari pendampingan usaha dilakukan oleh orang-orang yang ahli dan berkompeten, pendampingan dilakukan sampai kepada Mustahik memiliki kemampuan menjalankan usahanya, Pendampingan dan Pembinaan usaha dilaksanakan dengan baik dan lancar, menumbuhkan semangat, motivasi, stimulus, dan arahan sebagai upaya pendampingan usaha sampai kepada manfaat pendampingan terhadap pengelolaan usaha Mustahik.

2. Pendampingan dan Pembinaan adalah, cara penguatan, usaha atau kegiatan penguatan yang dilakukan terhadap Mustahik sehingga bermanfaat serta berhasil.
3. Mustahik adalah orang yang memperoleh zakat.
4. Pengelolaan adalah pengelolaan, penanganan, pengendalian serta memberikan pengawasan terhadap Mustahik serta kebijakan dalam rangka mencapai sasaran.
5. Zakat Produktif adalah zakat yang sifatnya produktif serta mempunyai efek untuk jangka panjang bagi Mustahik.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam pengkajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sudah ada atau tidak pendampingan dan pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara .
2. Untuk mengetahui strategi pendampingan serta pembinaan Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam pengelolaan zakat produktif.
3. Untuk mengetahui implementasi strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif sesuai dengan syariah

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari disertasi ini adalah:

Secara Akademis

1. Diharapkan pengkajian ini mampu berpartisipasi di dalam pengembangan teori yang berhubungan dengan Pendampingan dan Pembinaan Mustahik produktif yang dilakukan oleh lembaga zakat.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kekayaan ilmu pemahaman, termasuk di dalam ekonomi Islam.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi penelitian berikutnya

Untuk Para Pengambil Kebijakan

1. Pandangan dari pengkajian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai pertimbangan bagi para pengurus Lembaga Amil Zakat untuk memajukan program Pendampingan dan Pembinaan Mustahik produktif.
2. Sebagai rekomendasi dan pertimbangan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam Pendampingan dan Pembinaan kepada Mustahik sehingga sehingga mampu menjadi masyarakat yang mandiri yang pada akhirnya melahirkan Muzakki Muzakki yang baru pada masa masa datang.
3. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah di dalam menyusun suatu kebijakan yang ada hubungannya dengan program Pendampingan dan Pembinaan Mustahik produktif.

Bagi Peneliti

1. Mengembangkan kemampuan di dalam menelaah fenomena serta merumuskan cara untuk keluar dari persoalan tersebut.
2. Meningkatkan kompetensi penulis di dalam melaksanakan suatu penelitian

Bagi Pembaca

1. Untuk berikutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan membawa manfaat dan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi pembaca maupun bagi para peneliti.

2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa meningkatkan pemahaman dalam perzakatan serta manfaatnya bagi peningkatan ekonomi masyarakat **Mustahik**.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada pengkajian ini akan dilaporkan dalam 5 (lima)

Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ke I adalah pendahuluan yang adalah gambaran pertama dari tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini berisikan latarbelakang masalah sebagai dasar dilaksanakannya penelitian ini, identifikasi masalah, perumusan masalah yang menjadi pokok pada penelitian ini, rumusan masalah dituangkan dalam bentuk pertanyaan, berikutnya batasan istilah supaya lebih jelas hal-hal yang akan diteliti, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian berisi tentang tujuan dilakukannya penelitian dan kegunaan dari penelitian. Lebih lanjut berisi tentang metode penelitian yang adalah acuan dan langkah-langkah pada penelitian sehingga penelitian ini terarah dan sistematika penyajian dari awal penelitian hingga penyajian kesimpulan, sehingga laporan penelitian lebih sistematis, kegunaan penelitian dan hasilnya bisa diterapkan bagi pengembangan ilmu pemahaman atau manfaat yang praktis untuk masyarakat.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini akan mengulas uraian teori yang adalah bahan acuan utama pada pengkajian ini, ada beberapa teori yang dipakai di antaranya teori tentang pendampingan, Pendampingan dan Pembinaan, Mustahik, usaha produktif. Studi penelitian terdahulu akan menjadi dasar dari pengkajian ini. Lebih lanjut akan disajikan kerangka berfikir yang disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan dijadikan sebagai argumen di dalam merumuskan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian

Adapun pada bab ini terdiri atas metodologi, akan menguraikan gambaran ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan yang dipakai di dalam penelitian ini, menguraikan subjek dan objek penelitian, menjelaskan informan

penelitian, waktu penelitian, menjelaskan sumber data, kerangka berfikir, instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data, teknik yang dipakai dalam mengumpulkan data, teknik pada analisis data, Pengujian keabsahan data serta tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi mengenai hasil penyelidikan dari pengolahan data dengan pembahasan yang berdasarkan kepada analisis hasil pengecekan data secara narasi maupun analisi hasil pengkajian yang sudah dilakukan.

Bab V Penutup

Bab ke lima terdiri dari penutup yang adalah simpulan serta saran dari analisa data yang berhubungan dengan pengkajian.

BAB II

URAIAN TEORI

A. Gambaran Umum Sumatera Utara

1. Kondisi Geografis Sumatera Utara

Gambar 1: Peta Sumatera Utara



Provinsi Sumatera Utara beribukota Medan, Terletak antara 10 - 40 LU, 980 - 1000 B.T. Batas wilayahnya sebelah utara provinsi Aceh dan Selat Sumatera, sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Riau, sedangkan sebelah Timur di batasi oleh Selat Sumatera. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680 km

2. Keadaan Demografis Sumatera Utara

a. Keadaan umum

Sumatera Utara merupakan provinsi yang keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jumlah penduduk Sumatera Utara pada tahun 2019 lebih kurang 14. 562. 549

Penduduk Sumatera Utara menurut golongan etnis terdiri dari penduduk asli Sumatera Utara, penduduk asli pendatang dan penduduk asing. Yang termasuk penduduk asli ialah: suku Melayu, Batak Karo, Simalungun, Pakpak/Dairi, Batak Toba, Mandailing, Pesisir dan Nias. Golongan pribumi pendatang adalah suku: Jawa, Sunda, Bali, Ambon, Minahasa, Banjar, Palembang, Riau, Minangkabau dan lain-lain, sedangkan penduduk asing adalah orang-orang Arab, India, Cina dan bangsa-bangsa lain. Penduduk Sumatera Utara sekitar 80% tinggal di desa-desa sebagai petani dan lainnya tinggal di kota sebagai pedagang, pegawai, tukang dan sebagainya.

b. Tingkat Kemiskinan Penduduk Sumatera Utara

Berikut ini dijabarkan Tingkat kemiskinan Penduduk Sumatera Utara menurut tingkat Kabupaten / Kota.

Tabel 4 : Tingkat Kemiskinan Penduduk Sumatera Utara Menurut Tingkat Kabupaten / Kota¹

No	Kabupaten Kota	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Nias	287527	330111	346374	353141	361698
2	Mandailing Natal	280506	304669	319777	336820	356058
3	Tapanuli Selatan	300449	326321	340065	343407	364798
4	Tapanuli Tengah	307710	353753	367687	369471	376474
5	Tapanuli Utara	291893	325606	344644	357464	377948
6	Toba Samosir	292695	326501	345591	352860	373020
7	Labuhan Batu	298650	333144	352622	368357	389402
8	Asahan	262464	292030	305868	315420	330460
9	Simalungun	283234	315947	331860	342477	359540
10	Dairi	263359	293666	310836	325176	341511
11	Karo	357954	400261	423663	437702	460870
12	Deli Serdang	304183	347030	363371	381173	390440
13	Langkat	304825	348205	364517	382536	392050
14	Nias Selatan	220455	238119	249225	261104	279468
15	Humbang Hasundutan	262317	301663	313545	329189	336500
16	Pakpak Bharat	217919	248835	256781	283258	287654
17	Samosir	242263	271619	287857	299640	315825
18	Serdang Bedagai	301639	336478	350892	361623	382283
19	Batu Bara	320422	347533	363741	381651	408417

¹ Data Statistik Sumatera Utara, 2020

20	Padang Lawas Utara	256219	278290	291036	321076	342885
21	Padang Lawas	247594	268922	281464	310569	332350
22	Labuhanbatu Selatan	304632	330874	346305	355517	368205
23	Labuanbatu Utara	332815	361017	378024	395696	422063
24	Nias Utara	326303	370371	381696	383552	390564
25	Nias Barat	307907	352570	361397	386431	393450
26	Sibolga	355225	391681	413454	415478	425236
27	Tanjungbalai	322324	345900	374442	397647	421671
28	Pematangsiantar	403918	429365	464794	474084	502726
29	Tebing Tinggi	355621	383650	415307	426469	460533
30	Medan	420208	460685	491496	518420	532055
31	Binjai	322091	343078	371387	380792	403798
32	Padangsidempuan	315547	326579	348074	363468	382884
33	Gunungsitoli	289428	304727	318585	327303	339671


Sumber: Badan Statistik Nasional Sumatera Utara 2020

Dari data di atas dapat dipahami bahwa dari beberapa daerah yang merupakan kantong kantong penduduk Muslim di beberapa Kabupaten kota, penduduk miskin masih relatif besar, sehingga peran dari BAZNAS sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian penduduk serta mengangkat taraf hidup masyarakat.

Dari table di atas dapat digambarkan secara grafik tingkat kemiskinan penduduk di Sumatera Utara sebagai berikut:

Grafik 3: Tingkat Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Sumatera Utara,

2015 – 2019



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2020

Dari grafik di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari waktu ke waktu, dalam 5 tahun terakhir tingkat kemiskinan di Sumatera Utara belum menunjukkan perubahan yang signifikan, apalagi dalam kondisi sekarang ini tingkat kemiskinan penduduk diprediksi terjadi peningkatan.

B. Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah sarana dalam mencapai tujuan. Rancangan strategi secara terus menerus berkembang dan setiap individu mempunyai pendapat yang berbeda mengenai rancangan dari strategi.

Strategi adalah sesuatu hal yang berpengaruh signifikan untuk kelanjutan hidup pada perusahaan dalam meraih objek atau sasaran perusahaan yang ekonomis atau efisien. Perusahaan mempunyai kemampuan terhadap berbagai permasalahan atau tantangan, baik internal maupun eksternal.

Strategi "*strategia*" berasal dari bahasa Yunani yang artinya "*the art of the general*" maknanya seni seorang yang umumnya digunakan pada saat perang. Untuk pengertian secara umum, strategi yaitu cara untuk mencapai tujuan atau memperoleh kemenangan. Strategi adalah ilmu sekaligus adalah seni untuk

mengembangkan kekuatan) untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan pada saat sebelumnya.²

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata strategi mempunyai makna, antara lain;

- a. Disiplin ilmu dan keterampilan yang digunakan untuk mengembangkan semua sumber daya dalam melakukan keputusan tertentu baik di saat perang maupun kondisi damai
- b. Disiplin ilmu dan keterampilan yang digunakan untuk memimpin pasukan untuk mendatangi musuh dalam peperangan atau dalam kondisi damai.
- c. Rencana dengan cermat dalam tindakan untuk mencapai tujuan khusus.³

Menurut Mudrajad Kuncoro, strategi adalah beberapa tindakan dan keputusan yang digunakan dalam meraih tujuan (goal) dengan mencocokkan sumber daya organisasi dengan kesempatan dan rintangan yang terjadi di dalam kawasan industrinya.⁴

Lebih khusus, strategi yaitu pemilihan tujuan organisasi dan penempatan misi perusahaan, dengan menggunakan kekuatan secara internal dan eksternal, merumuskan kebijaksanaan perusahaan dan suatu strategi untuk mencapai sasaran serta menegaskan secara tepat imlementasinya, sehingga sasaran ataupun tujuan organisasi dapat dicapai⁵.

Minzberg menegaskan bahwa strategi adalah sebuah terobosan tipu muslihat terhadap para pesaing.⁶ Hal senada dikemukakan oleh Hutabarat, strategi yaitu ilmu untuk persiapan dan pengorganisasian sumber daya dalam mempublikasikan

² Rahmat Hidayat Dan Ricky Rahmat, "Analisis Swot Sebagai Dasar Keputusan Strategi Pemasaran Pada Perusahaan Server Pulsa Di Kota Batam (Studi Kasus Pada Cv. Star Pratama)," *Journal Of Applied Business Administration* Vol 2, No. 1, Maret 2018, 2.1 (2018), 94–108 <<https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/jaba/article/download/745/551>>.

³ Siagian, P. Sondang, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 20.

⁴ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga), H. 12

⁵ Staf"i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 153-157.

⁶ Henry Mintzberg, *Tracing Strategies: To Word A General Theory* (New York: Oxford University Press, 2007), h. 1-9.

kekuatan dan operasi besar besaran pada posisi yang paling menguntungkan sebelum menyerang lawan.⁷

Selanjutnya defenisi strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak, disertai penyusunan suatu cara atau upaya dan tujuan jangka panjang organisasi serta bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.⁸

Selanjutnya Soedrajat menjelaskan bahwa strategi adalah rencana secara keseluruhan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Untuk perusahaan, konsep strategi dibutuhkan bukan hanya untuk manajerial dan proses sosial dimana individu ataupun kelompok dapat mencapai semua yang mereka harapkan dan inginkan dengan cara membuat serta menularkan produk kepada pihak lain.⁹

Lebih lanjut pendapat dari ahli dalam buku yang dikutip oleh Faisal Afif, yang berisi 10 makna strategi, yaitu :

- a. Carl Von Clausewitz, Strategi adalah pemahaman tentang pemanfaatan pertempuran untuk menjadi pemenang pada sebuah pertempuran. Dan perang itu sendiri adalah kesinambungan dari politik.
- b. A. Halim, strategi adalah suatu tehnik dari suatu organisasi dalam upaya untuk meraih cita cita sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dialami, kekuatan internal serta sumber daya yang dimiliki.
- c. Morrissey menyatakan strategi adalah sebuah proses untuk menetapkan arah yang mesti dituju perusahaan supaya misinya dapat tercapai.
- d. Pearce dan Robinson, strategi adalah persiapan dari suatu perusahaan, yang menggambarkan pengetahuan suatu perusahaan mengenai waktu, dimana dan bagaimana harus bertarung dalam menghadapi musuh dengan tujuan tertentu.
- e. Rangkuti menjelaskan strategi adalah tehnik dalam pencapaian tujuan.
- f. Craig dan Grant, mengemukakan strategi sebagai penentuan sasaran dan tujuan dalam jangka waktu tertentu.

⁷ Jemsly Hutabarat, Martani Huseini, *Strategi Pendekatan Komprehensif Dan Terintegrasi Excellence Dan Operational Excellence Secara Simultan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), h. 14.

⁸ K Marrus, *Desaen Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002).

⁹ Setyo Sudrajat, *Manajemen Pemasaran Bisnis Jasa Bank*, (Jakarta: Ikral Mandiri Abadi, 1994), h. 17.

- g. Johnson dan Scholes, menjelaskan yang dimaksud strategi adalah konteks dan arah pada lembaga atau organisasi pada waktu yang panjang untuk meraih laba melalui bentuk pada sumber daya pada kondisi dan situasi yang menantang, untuk suatu kepentingan. dan mencukupi kebutuhan akan pasar.
- h. Menurut Siagian, Strategi yaitu kegiatan yang fundamental dan serangkaian kebijakan yang dibuat oleh pejabat dan dilaksanakan oleh seluruh anggota pada suatu organisasi sebagai usaha untuk meraih cita cita organisasi tersebut.
- i. Kaplan dan Norton, strategi yaitu sesuatu yang diyakini benar berdasarkan model hubungan sebab dan akibat yaitu jaringan yang bisa dinyatakan dengan interaksi antara if dan then.
- j. Menurut Syafrizal, Strategi yaitu sekelompok metode secara menyeluruh yang berhubungan dengan pelaksana ide, rencana dalam waktu tertentu. Strategi adalah tehnik untuk mencapai sebuah tujuan berdasarkan analisa kepada faktor eksternal dan internal.¹⁰

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara nyata. Strategi Memastikan arahan yang umum yang hendak ditempuh oleh sebuah lembaga ataupun organisasi dalam mencapai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi ini adalah rencana penting dan rencana besar.

2. Manfaat Strategi

Melalui pemanfaatan strategi, para manajer berhubungan dengan yang lain dalam semua tingkat dalam suatu organisasi ataupun lembaga dalam perencanaan dan penerapannya. Melalui pemanfaatan strategi sebagai media dalam kerangka kerja untuk menuntaskan setiap kendala dalam mengambil keputusan sekaligus mencegah terjadinya perubahan yang sifatnya di luar keinginan. Menurut Greenly dalam bukunya David, strategi dalam suatu lembaga atau organisasi akan membawa manfaat – manfaat:

- a. Mengharuskan untuk menetapkan skala prioritas dan serta peluang.
- b. Pandangan yang faktual atas masalah tata kelola.
- c. Mengemukakan program kerja untuk kegiatan serta pengawasan yang baik.

¹⁰ Faisal Afif, *Strategi Menurut Para Ahli*, (Bandung: Angkasa, 1984),h. 9.

- d. Mememinimalisir pengaruh dari perubahan kondisi yang jelek.
- e. Mengharuskan agar kebijakan besar dapat membantu dengan baik terhadap tujuan yang telah disepakati.
- f. Mengharuskan penetapan waktu dan kekuatan yang lebih efisien bagi peluang yang telah diketahui.
- g. Mengharuskan alokasi sumberdaya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana
- h. Mewujudkan kerangka pekerjaan untuk hubungan internal staf.
- i. Menolong penyatuan karakter individu dalam usaha bersama tanggung jawab individu
- j. Mendukung pemikiran ke masa depan
- k. Memberikan dasar untuk mengklarifikasikan atau memiliki terobosan baru
- l. Mengadakan rancangan suportif, terpadu dan berkemauan dalam mengatasi kendala dan tantangan.
- m. Memunculkan terujudnya karakter positif dalam menyikapi perubahan.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk saat ini pada era globalisasi, strategi menjadi suatu yang semakin penting dalam sebuah organisasi dan lembaga. Untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan dari pimpinan dalam mengelola transformasi, berhasil atau tidaknya dari suatu strategi ditentukan oleh pemimpinya.

3. Keunggulan Strategi

Keunggulan strategi dapat dilihat berikut ini:

- a. Profitabilitas

Untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan dana anggaran secara efektif dan efisien, sehingga diperoleh laba.

- b. Produktivitas Tinggi

Kesilapan atau kelemahan dalam hal bekerja semakin berkurang dan kualitas hasilnya semakin tinggi. Kekuatan ini dapat ditunjukkan dengan jumlah pekerjaan yang dapat dituntaskan cenderung meningkat.

- c. Posisi Kompetitif

Sifat kompetitif ini terletak pada produknya (misalnya saja: kualitas) yang memuaskan dapat mencapai tingkat kepuasan terhadap masyarakat yang telah terlayani.

d. Keunggulan Teknologi

Seluruh tugas wajib dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kendala dalam hal pelayanan umum yang dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, serta berkualitas berdasarkan tingkat kerumitannya dan tingkat keunikan tugas yang harus dirampungkan karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan serta kemajuan teknologi.

e. Keunggulan SDM

SDM yang ada terus disempurnakan serta ditingkatkan pengetahuan, ketrampilan, karakter dan sikapnya di dalam dunia pekerjaannya. Berkaitan dengan hal itu disempurnakan pula kesanggupan dalam mengatasi seluruh kendala yang dihadapi sekarang dan berupaya mengatasi kendala-kendala yang mungkin di masa yang akan datang muncul sebagai pengaruh globalisasi.

f. Iklim Kerja

Dalam hal ini juga memastikan bahwa hubungan informal dan kerja formal disempurnakan sebagai karakter dari organisasi didasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan.¹¹

Dari uraian tersebut di atas disimpulkan yakni setiap lembaga harus mempunyai strategi yang dianggap paling tepat untuk mencapai kualitas yang maksimal.

4. Manajemen Strategis

Manajemen strategis menitik beratkan kepada penilaian terhadap sebuah peluang dan pengamatan kepada ancaman lingkungan dengan mengamati kekuatan dan kelemahan dari perusahaan.¹²

¹¹ [Http://Smpnegeri4tulakan.Blogspot.Co.Id/2011/08/Konsep-Manajemen-Strategik-Dalam-Dunia.Html](http://Smpnegeri4tulakan.Blogspot.Co.Id/2011/08/Konsep-Manajemen-Strategik-Dalam-Dunia.Html) Diakses Pada Hari Sabtu Tgl 17 Juni 2017 Jam 16. 11 Wib.

¹² Ita Aulia Coryna Dan Hendri Tanjung, "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)," *Al-Muzara'ah*, 3.2 (2015), 158-79 <<https://doi.org/10.29244/Jam.3.2.158-179>>.

Manajemen strategi adalah fondasi bagi perusahaan untuk menentukan program program kerjanya. pengelolaan strategi menjadi suatu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mewujudkan tujuan perusahaan.¹³

Manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan untuk mengambil suatu implementasi rencana terkait keputusan manajerial yang dihasilkan dari perumusan dan proses dengan tujuan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan. Manajemen strategik terdiri atas analisa, aksi serta reaksi dari lembaga untuk mewujudkan serta mempertahankan keunggulan pada persaingan.¹⁴

Pada intinya tata kelola strategis yaitu untuk menentukan tujuan tujuan, bagaimana cara menggunakan sumber daya dengan efisien dalam mencapai tujuan. Tata kelola strategis harus memberikan acuan atau konsep dasar untuk menetapkan sebuah keputusan dalam lembaga.

Berikut ini disajikan proses manajemen strategi sebagai berikut:

a. Pengamatan Lingkungan

Organisasi hidup dalam suatu sistem yang selalu saling mempengaruhi dan berkorelasi antara satu dengan lainnya. Untuk memperkuat keberadaannya tersebut, organisasi perlu memahami dan menguasai bermacam ragam informasi yang berkaitan dengan lingkungan strategik. Tujuan melakukan pengamatan terhadap lingkungan untuk mengetahui potensi dan kendala internal lembaga dan mengetahui peluang dan ancaman eksternal sehingga lembaga bisa mencegah perubahan yang tidak diinginkan di masa akan datang.¹⁵

Diantara proses tata kelola strategik adalah penilaian terhadap lingkungan lembaga memakai proses penyelidikan lingkungan lembaga. kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal dan tantangan eksternal, maksudnya yaitu

¹³ Deny Rahayu And Susyenni Wanti, 'Analisis Strategi Keunggulan Bersaing Dengan Pendekatan Analisis Swot Pada Spartan Gym Pekanbaru', *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1.2 (2014), h. 1–15.

¹⁴ Sampurno, *Manajemen Strategik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), h.4

¹⁵ Akdon, *Strategic Management For Education Management*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 5

mencakup situasi, efek, kondisi, situasi, keadaan, internal dan di sekitar lembaga yang berpengaruh pada keberlangsungan organisasi.¹⁶

b. Perumusan Strategik

Perumusan strategi meliputi menentukan program dari perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, pemantapan strategi, dan penetapan dasar kebijakan. Perumusan strategi adalah peningkatan rencana jangka panjang untuk tata kelola efektif mulai dari kesempatan dan ancaman, dilihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi¹⁷

Misi

Misi organisasi adalah alasan atau tujuan mengapa lembaga hidup. Misi dapat diartikan baik secara sempit dan luas. Pernyataan Misi harus:¹⁸

- 1) Memastikan secara jelas tentang tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi serta kegiatan pokok dari lembaga tersebut.
- 2) Secara luas mengandung makna berkenaan dengan hal apa yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan.
- 3) Menarik perhatian masyarakat luas untuk ikut serta dalam perkembangan bidang yang pokok yang digeluti lembaga.

Kriteria pembuatan misi yaitu:

- 1) Uraian mengenai promosi, bisnis, produk yang ditawarkan sangat diperlukan masyarakat.
- 2) Mempunyai uraian dalam menetapkan sasaran.
- 3) Memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat tentang kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan.
- 4) Uraian manfaat bagi masyarakat dengan produk dan layanan yang tersedia dan keinginan bisnis pada masa datang.

c. Tujuan

Maksud atau tujuan yaitu apabila mengharuskan sebaiknya diukur uraian visi dan misi yang hendak dilaksanakan oleh suatu organisasi. Tujuannya adalah menyusun apa yang menjadi tujuan ditegaskan dan kapan waktu akan penyelesaiannya.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, h.11

¹⁷ J. David Hunger & Thomas. Wheelen, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Andi, 2013) h.12

¹⁸ Akdon, h.98.

Kriteria tujuan adalah:

- 1) Arah harus sesuai dan mengklarifikasikan misi, visi dan nilai-nilai lembaga.
- 2) Pencapaian sasaran akan dapat berpartisipasi atau mempunyai peran mencapai misi, program dan sub program lembaga.
- 3) Arah dalam mencapai hasil-hasil evaluasi lingkungan dari dalam dan dari luar dan yang diutamakan, dimaksimalkan dalam melayani isu-isu strategic.
- 4) Arah menjurus secara krusial bersifat tidak berubah, kecuali terjadi perubahan lingkungan atau tentang hal masalah strategic hasil yang dicita citakan telah dicapai.
- 5) Arah biasanya akan berkorelasi dalam jangka panjang, yaitu dalam waktu minimal tiga tahun bahkan lebih. Akan tetapi, secara umum jangka waktu tujuan disesuaikan dengan keadaan, posisi dan tempat serta tingkat lembaga,.
- 6) Arah serta tujuan harus dapat memecahkan kendala kendala antara tingkat layanan pada saat ini dengan yang diinginkan.
- 7) Arah dan tujuan menjelaskan gambar atau arah yang tepat dari lembaga, rencana dan sub rencana, namun belum menetapkan ukuran-ukuran khusus. Tujuan menjelaskan hasil program/ sub program yang ingin dicapai.
- 8) Tujuan seharusnya memiliki arah yang jelas.²⁰

d. Strategi Organisasi

Strategi lembaga yaitu suatu pernyataan tentang arah dan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga pada waktu mendatang. Strategi lembaga adalah suatu keputusan tentang tujuan serta keputusan yang diharapkan oleh lembaga pada waktu mendatang, strategi lembaga tentang rencana aktivitas tata kelola, kebijakan dalam menjalankan misi. Strategi organisasi berhubungan:

- 1) Apa sasaran dan tujuan kinerja yang harus dipenuhi.

¹⁹ Hunger & Thomas, " *Manajemen Strategis*", h. 15

²⁰ Akdon, " *Strategic Management For Education Management*", h. 144-145.

- 2) Bagaimana cara lembaga akan memberikan pusat perhatian pada pelanggan.
- 3) Bagaimana lembaga akan memperbaiki performa pelayanan serta segi-segi lainnya.
- 4) Bagaimana lembaga akan mewujudkan misinya.²¹

e. Kebijakan

Kebijakan adalah tuntunan dalam melaksanakan keputusan keputusan yang telah ditentukan. Strategi menetapkan hal hal pokok atau garis besar pedoman pencapaian sasaran dan tujuan lembaga. Dalam menggapai tujuan dan sasaran lembaga maka strategi memerlukan pengetahuan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah keputusan-keputusan:

- 1) Menetapkan secara cermat tentang strategi yang akan dilakukan.
- 2) Menentukan suatu sistem sebagai tindak lanjut dalam mencapai sasaran atau tujuan lembaga..
- 3) Menghasilkan keputusan di mana pemangku jabatan dan tindakan di lembaga mengetahui bagaimana mendapatkan dukungan untuk bertugas dan merealisasikan semua keputusan.²²

Dalam penelitian ini strategi sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif Selain itu strategi sangat vital dilaksanakan untuk merealisasikan sasaran sasaran yang diinginkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

Selanjutnya strategi juga menjadi tumpuan untuk dapat mendapatkan hal hal yang tidak sama dengan yang lain. Strategi yang bagaimana yang dipakai oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat secara produktif inilah yang akan diteliti oleh penulis.

5. Strategi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Perkembangan ilmu manajemen modern sekarang ini sangat dipengaruhi oleh paham sekularisme. Setiap Muslim terutama cendikiawan, mempunyai sebuah

²¹ *Ibid. h. 150.*

²² *Ibid. h. 154.*

tanggungjawab untuk membangun praktek serta dialog manajemen yang terbebas dari paham sekuler. Keinginan itulah yang ingin diwujudkan di dalam disertasi ini.

Di dalam ajaran Islam setiap Muslim dalam melakukan setiap tindakan harus berdasarkan kepada ajaran yang telah ditetapkan dalam Islam. sehingga kondisi tata kelola lembaga harus dilihat sebagai upaya untuk menerapkan ajaran Islam di dalam segala kegiatan lembaga.

Tata kelola strategik Islam adalah sebuah tata kelola yang di lakukan oleh sebuah lembaga yang bertujuan untuk menata apa saja yang menjadi tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan oleh sebuah organisasi sebagai upaya untuk memperoleh tingkat kesuksesan pada suatu organisasi sesuai dengan ajaran Islam. Dengan memakai tata kelola strategik syariah, organisasi bisa memahami apa saja yang menjadi kelemahan, kekuatan, ancaman serta peluang perusahaan tersebut serta bagaimana untuk menata strategi pada masa yang akan datang sesuai dengan ajaran Islam.

Rancangan dari tata kelola strategik syariah adalah sebuah proses tata kelola yang meliputi hal hal yakni rencana, penanganan, controlling dan proses harus berlandaskan syariah (berdasarkan al-Quran dan hadits). Proses pada tata kelola syariah dibagi menjadi 4 yaitu: *ahdaf* (perencanaan), *tatbiq* (proses), muhasabah (pengevaluasian), dan *ar riqobah* (pengawasan). Planing yang telah disiapkan harus sesuai dengan syariah dan mendatangkan kebajikan bagi umat di muka bumi. Adapun konsep planing ini ada dalam al Quran surat al hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya;

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah di perbutannya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Pada ayat ini dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan umatNya membuat rencana untuk masa akan datang. Setelah di laksanakan planing kemudian

dilakukan (implementasi) proses dari planing tersebut misalnya melakukan prinsip kepemimpinan yang adil terhadap seluruh karyawannya, budaya kerja yang baik, sedangkan karyawan harus amanah. Selanjutnya perusahaan harus melakukan penilaian yang bertujuan untuk memperkirakan kinerja perusahaan serta karyawannya. Untuk menentukan pengambilan keputusan dan strategi yang digunakan untuk masa depan. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Dasar pengawasan pada al Quran ditegaskan dalam Surat al infithar dalam ayat 10 sampai 12 yang artinya, *“padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi pekerjaanmu. Yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu) itu mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Dari ayat ini memiliki makna yang sangat dalam yaitu segala sesuatu yang kita lakukan atau yang dikerjakan di muka bumi ini, Allah SWT dan malaikat Nya akan selalu mencatat perbuatan kita. Dengan benar benar percaya terhadap hal ini akan melahirkan pengetahuan kepada kita bahwa setiap pekerjaan yang baik dan halal diridhoi Allah SWT.

Lebih lanjut Abdul Halim Usman, menjelaskan 5 kekuatan tata kelola strategic syariah agar memperoleh hasil yang maksimal. Ke lima dari teori ini harus dilakukan menyeluruh, sehingga optimal, teori tersebut adalah;

Teori 1: Azas Tauhid Pada Badan Atau Instansi

Penentuan tauhid sebagai azas kegiatan organisasi, dengan keyakinan mutlak bahwa Allah SWT yang memiliki dan menguasai seluruh makhluk di muka bumi ini, dan menyandarkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah SWT, akan meningkatkan ketaqwaan bagi manajemen untuk sukses mencapai visi, misi agar supaya tujuan organisasi yang lebih bermanfaat dan bermaslahat baik secara duniawi mapun ukhrawi.

Teori 2: Orientasi Dunia Dan Akhirat

Memutuskan serta memastikan tujuan organisasi fokus untuk masalah duniawi namun juga tidak meninggalkan atau mengabaikan uhkrawi, yaitu memperoleh keuntungan secara duniawi sekaligus keuntungan untuk akhirat, akan mendapatkan kepuasan serta ketenangan, kebahagiaan, kesenangan dalam bekerja sehingga didapatkan kebahagiaan dalam menjalankan tugas pada lembaga.

Teori 3: Motivasi Mendapatkan Keridhoan Dari Allah SWT

Dengan motivasi mardatillah tersebut seluruh kegiatan dari lembaga akan diniatkan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWTserta hanya karena Allah SWT akan mendapatkan dukungan yang lebih bagi tata kelola untuk menggapai kesuksesan usahanya.

Teori 4: Yakin atas Penghambaan Diri Kepada Allah dalam Beraktivitas

Berkerja adalah ibadah dimana setiap aktivitas dalam lembaga hanya dengan niat untuk penghambaan diri kepada Allah SWT, akan mendapatkan kekuatan tata kelola dalam mengatasi berbagai tantangan dan kendala serta memberi keceriaan, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, pada saat beraktivitas demi mengharapkan keridhoan dari Allah SWT.

Teori 5: Ihsaniyah Saat Bertugas

Pada pengertian ishsaniyah adalah meyakini bahwa stiap tugas yang dilaksanakan pada lembaga adalah adalah perbuatan amal yang selalu dilihat dan diketahui oleh yang Maha Kuasa, Allah SWTsehingga memberikan pengaruh kepada tata kelola dalam melaksanakan tugas secara maksiamal, amanah tanpa harus diawasi oleh pejabat, sehingga membawa kepada hasil kerja yang optimal dan maksimal.²³

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apabila manajemen strategik syariah ini dapat diterapkan secara maksimal, maka dapat dipastikan perusahaan, lembaga, organisasi dan sebagainya sehingga akhirnya akan tercipta keunggulan yang kompetitif, tercipta suatu keseimbangan, berkembang secara maksimal.

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah amalan yang wajib dengan cara menyerahkan sebagian dari harta, mengeluarkan harta milik sendiri kepada kaum Mustahik yang memerlukan sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Al Syarbany, zakat menurut terjemahan berasal dari kata (*fi'il madhi*) *zaka*, yang artinya lahir, tumbuh, bertambah, berkembang (*zaka al - zar*) muncul, terbit, memberi berkah (*zakat al - nafaqal*; nafkah yang diserahkan itu telah

²³ Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategi Syariah, Teori, Konsep & Aplikasi*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h. 74 -75.

memberikan manfaat), bertambah kebajikannya, menyucikan, mendatangkan manfaat untuk orang yang menyucikan jiwanya).²⁴

Pengertian zakat dalam ruang lingkup istilah, terjadi variasi di dalam menafsirkannya pada para ulama. Walaupun para ulama di dalam interpretasi yang tidak sama satu dengan yang lainnya namun pada dasarnya semua mengarah kepada satu makna yakni menyalurkan harta benda untuk diserahkan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an, yang pada dasarnya adalah untuk menghapus dosa manusia²⁵

Selanjutnya zakat juga bermakna “suci” sebagaimana ditegaskan Allah SWT, dalam Al Quran pada surah As Shams, ayat 9:

فَدَّ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ٩

Artinya : 'sesungguhnya beruntunglah mereka mensucikan jiwa itu'.²⁶

Berdasarkan istilah syariah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib karena Allah SWT agar didistribusikan dan disalurkan kepada masyarakat Mustahik dengan syarat syarat tertentu.²⁷

Makna bahasa dan istilah zakat sangat erat kaitannya antara satu dengan lainnya yaitu setiap zakat yang disalurkan dari harta, menjadikan harta tersebut bersih, suci, kredibel dan ikhlas. Selain untuk kekayaan, harta menjadi tumbuh dan suci disifatkan bagi yang melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat, artinya dengan melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat akan membersihkan harta seluruhnya, mensucikan jiwa serta menjadi harta yang berkah. Dengan membayarkan kewajiban berzakat mendapatkan pahala untuk mereka yang mengeluarkan zakat seperti yang ditegaskan di dalam Alquran surah An Nisa': 162

²⁴ Muhammad Al Syarbany, *A- Iqna Fi Hill Al Fadh Abi Suja'i* (Semarang : Toha Putra, 1976), h. 183.

²⁵ Fazlur Rahman, *Economic Doktrines Of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “ Doktrin Ekonomi Islam”, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996, h. 235.

²⁶ Al Qur'an Dan Terjemahan (Jakarta; Depag Ri, 2007), h. 595.

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

لَكِنَّ الرَّاٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ
 مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلَاةِ ۗ وَالْمُوْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

الْاٰخِرِ اُولٰٓئِكَ سَنُوْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا

Artinya:

*Namun mereka orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan paham di antara mereka golongan orang yang beriman, mereka itu beriman kepada Kitab yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum engkau dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, serta beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Mereka itu akan Kami beri pahala yang besar.*²⁸

Dalam ekonomi istilah zakat memiliki arti penyaluran harta dari golongan yang mampu kepada golongan fakir miskin.²⁹ Zakat bukan hanya sekedar menyantuni fakir miskin, namun yang lebih signifikan adalah berupaya untuk membebaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Apabila dilihat dari segi ekonomi, zakat adalah mempunyai tingkatan yang sangat penting, ibadah *maliyah ijtmā'iyah* yang sangat strategis, serta sangat menentukan pola perilaku ekonomi ummat dan masyarakat serta pembangunan ekonomi makro. Pendapat yang senada dikemukakan Maltuf Fitri, adalah wadah untuk membangun masyarakat agar bergotong royong dan bekerjasama sebagai media proteksi dan pengamanan sosial masyarakat.³⁰

Zakat adalah rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah SWT. Zakat menjadi salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim.³¹ Kewajiban untuk membayar zakat menjadi rukun Islam ke 3 berfungsi selain sebagai ibadah untuk menyatakan sebagai kesalehan pribadi atau pribadi yang taat, tapi juga diharapkan turut

²⁸ Yunus, h. 140.

²⁹ Muhammad Dan Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Uii Pres, 2005. h. 34.

³⁰ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 1 (2017): 149 - 173

³¹ Asmuni, *Bisnis Syariah, Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan*, (Medan: Perdana Publishing, 2019), h. 118.

ikut serta dalam menangani masalah sosial.³² Agama Islam menganjurkan kepada umat Muslim untuk menjadi dermawan, sehingga membayar zakat menjadi kewajiban yang sangat penting bagi seorang Muslim.³³ Disinilah sebenarnya peran zakat yakni sebagai salah satu pilihan umat untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan kemelaratan dan berupaya mensejahterakan umat Islam.

Zakat menjadi salah satu penyumbang dana yang bersifat potensial dan mengandung nilai yang strategis pada perilaku ekonomi individu dan masyarakat serta dalam membangun ekonomi secara umumnya.³⁴ Zakat adalah salah satu aturan atau norma pembeda antara seorang mukmin dari seorang kafir, sebagaimana yang ditegaskan Allah di dalam al Qur'an dalam surah An Nisa: 142

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ
يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ١٤٢

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, sedang Allah menipu mereka itu membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri hendak sembahyang, mereka berdiri dengan malas, serta ria terhadap manusia. Dan mereka tiada mengingat Allah melainkan sedikit sekali (Q. S An – Nisa: 142).³⁵

Selanjutnya zakat adalah gawai, perangkat, alat, instrumen Islami yang sangat penting, yang berisi satu metode, sistem, tehnik untuk mendistribusikan harta atau kekayaan milik kelompok Muzakki (yang memiliki kemampuan secara materi) pada kelompok Mustahik (yang tidak mampu). Dalam situasi yang lebih luas, konsep zakat ini dipercayai akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Bahkan di dunia Barat, dalam beberapa tahun belakangan ini, telah lahir suatu konsep yang mendukung *sharing economy* atau *gift economy*, yang mana perekonomian dengan landasan semangat untuk

³² Didin Hafidhuddin, *Zakat*, h. 14.

³³ Arief Mufraini, M., *Akuntansi Dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Pengetahuan Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. Xi.

³⁴ Saefuddin Ahamad M, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Prespektif Islam*, Ed. Cet, 1, (Jakarta: Cv Rajawali, 1987), h.71.

³⁵ Yunus, h. 136.

memberi.³⁶ Para ulama sependapat bahwa seseorang Muslim yang mempunyai harta yang berlebih, maka kepadanya dikenakan kewajiban untuk mendistribusikan zakat pada jalur yang telah ditetapkan Allah SWT. Zakat dapat dijadikan media untuk menghapus tingkat ketimpangan sosial antara golongan yang tidak mampu dengan golongan ekonomi tangguh dan kuat. Zakat dapat memperkecil jurang yang menjadi pemisah antara golongan ekonomi yang kuat dengan golongan ekonomi lemah, serta persaudaraan dan kekeluargaan akan tumbuh melalui zakat.³⁷

Perintah mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu pada dasarnya adalah suatu upaya agar harta kekayaan dapat didistribusikan ke tengah tengah masyarakat, tidak hanya terkumpul pada orang orang kaya saja, hal ini ditegaskan oleh Ibnu Asyur. Zakat adalah tradisi resmi yang diarahkan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat, sehingga diharapkan terjadi peningkatan pada taraf kehidupan masyarakat.³⁸

HAMKA menegaskan bahwa zakat dijadikan sebagai jalan keluar untuk mengapai masyarakat yang berkeadilan sosial.³⁹ Zakat memiliki keterkaitan yang luas, mulai dari implikasi akidah bahkan sampai implikasi sosial ekonomi. Pada dasarnya implikasi akidah, zakat dapat menyempurnakan akidah, memelihara akidah umat dari berbagai hal yang dapat merusak serta meningkatkan keimanan umat. Bagi golongan orang kaya, zakat dapat dijadikan sebagai sarana untuk menangkal dosa syirik. Keengganan untuk membayar zakat sama dengan melakukan dosa syirik karena seolah olah menuhankan harta, sebagai mana yang ditegaskan di dalam QS 41 : 6 – 7.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَحْدًا فَاسْتَقِيمُوا
إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۖ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۙ

³⁶ Irfan Beik, 'Analisis Peran Zakat Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika', Pemikiran Dan Gagasan, Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran Dan Gagasan – Vol Ii 2009, h. 45-53.

³⁷ Firmansyah, 'Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan', Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, Vol 21. No 2 (2013),h 179– 190 .

³⁸ Asmuni Mth, 'Zakat Profesi Dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial', Jurnal Ekonomi Islam, La_Riba, Vol. I, No. 1, 2007 h, 43–56 .

³⁹ Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1993), h 74.

Artinya;

Katakanlah: sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian (yg berhak untuk disembah) hanyalah sesembahan yang satu (yaitu Allah). Maka tetapkanlah (jalan kalian kepada jalan yang) menuju (kepada)Nya [dengan beriman kepadaNya, mentauhidkan peribadatan hanya kepadaNya seraya meninggalkan segala bentuk peribadatan pada selainNya] dan beristighfarlah kepada-Nya... Dan kecelakaanlah (neraka wail), bagi orang-orang yang menyekutukan Allah (yaitu) orang-orang yang tidak membersihkan diri mereka (dengan tidak mau mempersaksikan ketauhidan Allaah) dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya". (QS. Fushshilat : 6-7)

Menurut Yusuf Ar –Qardawi dalam Herian Sani,” dalam Al quran terdapat banyak ayat yang menggabungkan suruhan untuk shalat dengan suruhan untuk berzakat, dan disebutkan dengan berturut turut. Sesungguhnya zakat mempunyai peranan krusial di dalam Islam dan adalah pilar ke 3 pada rukun Islam sesudah syahadat dan shalat.⁴⁰

Dengan adanya zakat diharapkan mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, dengan demikian tingkat kemiskinan dapat dikurangi sebagaimana yang ditegaskan Herian Sani “ bahwa zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam adalah sebagai sarana untuk mengatasi semua problem yang terjadi karena kemiskinan, pemerataan penghasilan , dan upaya untuk menaikkan taraf hidup umat atau masyarakat.”⁴¹

Selanjutnya Qardhawi menjelaskan kedudukan zakat bukan hanya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk menyelesaikan semua kendala yang ada dalam kehidupan masyarakat.⁴² Hal yang dianggap krusial, zakat dapat menyelamatkan akidah kaum Mustahik dari kemurtadan (potensi konversi) yang sangat besar pada diri dan keluarga mereka. Banyak orang yang pada akhirnya

⁴⁰ Yusuf Ar –Qardawi Dalam Herian Sani, *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika*, (Medan : Manhaji, 2017),h. 117.

⁴¹ Herian Sani, *Fikih Kontemporer*, h. 179.

⁴² Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Zikrul, 2005)

meninggalkan agamanya dan berpindah ke agama lain hanya karena adanya sedikit sumbangan dan bantuan secara ekonomi yang mereka anggap dapat meringankan beban hidupnya sesaat. Kefakiran dapat mendekatkan pada kekafiran. Ada banyak orang miskin yang karena ketidakmampuannya secara ekonomi sehingga mereka tidak mengenal Tuhan. Tidak pernah melakukan kegiatan ibadah, mendatangi mesjid untuk shalat dan tidak pernah melaksanakan ibadah puasa. Kefakiran membinasakan akidah, akhlak, moral, dan spiritual sebab kefakiran bisa melenyapkan pemikiran yang stabil dan mendukung seseorang untuk berbuat suatu kejahatan.⁴³ Hal ini adalah contoh peran penting keberadaan zakat yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk membendung arus transmigrasi yang banyak terjadi akibat faktor ekonomi.

Konsep zakat adalah merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan antara manusia dengan sesama. Secara vertikal, zakat mempunyai tujuan untuk menjalankan kewajiban seorang hamba yang taat. Secara horizontal, tujuan zakat bukanlah hanya sekedar memberi Mustahik dari sisi konsumtif, namun memiliki tujuan yang lebih fundamental yaitu merubah keadaan ekonomi masyarakat miskin serta juga mengangkat derajat masyarakat yang tidak mampu dengan membantu keluar dari segala permasalahan hidup mereka. Firmansyah menegaskan zakat secara syariat adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan umat secara bertahap dan berkelanjutan.⁴⁴

Zakat adalah harta yang dikeluarkan, harta tersebut akan berkembang, bertambah dan menjaga dari kehancuran dan kerusakan. Mazhab Syafi'i menjelaskan zakat adalah suatu ungkapan agar harta dikeluarkan dengan cara yang khusus. Sementara Mazhab Hambali menjelaskan zakat sebagai hak yang rukun disalurkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula⁴⁵

Menurut Malik Ar Rahman, dari segi agama zakat adalah sebahagian harta telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk disalurkan kepada masyarakat Mustahik atau yang berhak menerimanya seperti yang telah ditegaskan di dalam Al Qur'an atau boleh juga

⁴³ Annisa Nur Rakhma, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahiq Penerima Zis Produktif (Studi Pada Lagzis Baitul Ummah Malang)', Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb, Vol. 2.2 (2014), h. 1-14.

⁴⁴ Firmansyah.h. 8.

⁴⁵ Al - Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Adilatuhu (Zakat Kajian Berbagai Mazhab) Terjemahan*, (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, 2008), h. 83.

diartikan dengan jumlah tertentu yang harus dikeluarkan dari orang-orang yang dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat⁴⁶

Pada kesempatan yang lain Qardawi menjelaskan bahwa zakat adalah cemeti yang kuat yang menjadikan zakat bukan hanya sebagai upaya untuk mendorong perkembangan mental dan sipiritual bagi masyarakat Mustahik, akan tetapi zakat juga berpengaruh kepada pertumbuhan jiwa golongan ekonomi kuat.⁴⁷ Zakat dapat mensucikan jiwa dari sifat pelit serta mensucikan diri, melalui zakat juga dapat mengobati hati dari kecintaan kepada dunia secara berlebihan. Zakat dapat mengembangkan kekayaan bathin. Pengalaman berzakat dapat menghilangkan keegoisan pada diri seseorang dan menyuburkan sikap optimisme di dalam menjalani kehidupan. Melalui zakat yang diterima oleh orang miskin dapat menimbulkan rasa optimisme bagi masyarakat miskin untuk dapat hidup dengan keadaan yang lebih baik pada masa-masa mendatang, karena mereka memperoleh rezeki sehingga mereka bisa menata kehidupan masa depannya ke arah yang lebih baik. Pendapat yang senada dikemukakan Anwar, melalui zakat tersebut Mustahik akan memperoleh income yang sifatnya tetap, menaikkan usaha, menumbuhkan usaha serta memajukan usaha Mustahik sehingga mereka dapat menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk ditabung.⁴⁸

Cendekiawan Muslim memaknai zakat sebagai sebuah kewajiban ditetapkan oleh pejabat atau pemerintah yang berwenang kepada masyarakat yang sifatnya dapat mengikat, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kepemilikan harta. Zakat itu disampaikan kepada delapan golongan orang yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁹

Dari beberapa penjelasan di atas penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa, "zakat dalam prosesnya mengandung makna sebagai sebuah mekanisme yang dapat mengalirkan sebahagian harta kekayaan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi (*the have*) kepada sekelompok masyarakat

⁴⁶ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *Zakat: 1001 Masalah Dan Solusinya* (Jakarta : Pustaka Cerdas, 2000), h. 2.

⁴⁷ Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), h. 35.

⁴⁸ Ahmad Thoharul Anwar, 'Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.1 (2018), 41

⁴⁹ Adnan, Zainuddin, *Teori Komprihensip Tentang Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta: Pt Tiara Kencana, 2003), h. 3.

yang tidak berkemampuan secara ekonomi (*the have not*). Lebih lanjut zakat dijadikan sebagai sebuah instrumen yang mempunyai fungsi yang sangat penting dan tidak dapat dipungkiri oleh setiap manusia bahwa zakat di dalam ajaran Islam dapat mengentaskan kemiskinan. Zakat secara horizontal sejatinya adalah aplikasi dari hubungan makhluk Allah dengan sesama, yakni makhluk yang serba memiliki keterbatasan yang memerlukan uluran dari yang lainnya, sedangkan zakat dalam arti secara vertikal adalah hubungan vertikal antara seorang hamba dengan sang Maha Kuasa serta kewajiban kewajiban yang dilandasi oleh rasa syukur atas limpahan rahmat yang telah diberikanNya.

2. Sejarah Zakat

Pada masa awal Islam, yakni periode Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beberapa ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat. Perintah untuk menunaikan zakat diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW masih dalam bentuk anjuran. Ayat ayat Alquran mengingatkan orang mukmin agar mengeluarkan sebahagian harta kekayaannya untuk orang miskin sebagaimana ditegaskan di dalam Alquran surah Ar Rum ayat 39;

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ٣٩

Artinya “ *Dan apa-apa (uang) yang kamu berikan (kepada orang) dengan riba (tambahan, bunga) supaya bertambah banyak harta manusia, maka tiadalah uang itu bertambah di sisi Allah. Dan apa apa (zakat) yang kamu berikan (kepada orang), karena menghendaki keridaan Allah, maka itulah yang berlipat ganda*”.⁵⁰

Pada awal Rasulullah SAW pindah ke Madinah, zakat bukanlah sebagai sesuatu yang diwajibkan. Pada waktu itu Nabi SAW, para sahabatnya, serta seluruh muhajirin terbatas dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga mereka. Selain Utsman bin Affan, tidak banyak di antara mereka yang memiliki keadaan

⁵⁰ Yunus, h. 599.

ekonomi yang lebih baik, hal ini disebabkan karena harta yang mereka miliki tetap berada di Makkah.

Lebih lanjut dalam perkembangan zakat, pada masa Madinah tanggung jawab membayar zakat yang disyariatkan kepada kaum Muslimin seiring dengan usaha yang prakarsai oleh Muhammad SAW untuk meletakkan fundamen yang kuat dalam menyusun aturan masyarakat Muslim, pada bidang ekonomi politik, sosial, keamanan, dan lain lain.⁵¹

Orang-orang Madinah dari kaum Muhajirin menyambut dengan tangan terbuka dan menolong Nabi dan para sahabat Mereka menyambut dengan suka cita yang luar biasa serta dengan memberi bantuan. Meski demikian, kaum anshar tidak mau membebani kaum Muhajirin. Bahkan mereka harus bekerja keras demi untuk kehidupan yang layak. Mereka enggan membebani kehidupan kaum Muhajirin. Kehidupan ekonomi kaum Muhajirin mengalami perubahan karena usaha kerja keras dan kegigihan dari mereka. Beberapa saat kemudian lahirlah pedagang pedagang yang cukup terkenal di kota Madinah. Orang orang Makkah mempunyai ketrampilan di dalam berdagang sehingga mereka lambat laun dapat menata kehidupannya kepada yang lebih baik.⁵²

Akan tetapi bukanlah seluruh Muhajirin sebagai pedagang, karena di antara mereka ada juga yang bekerja di tanah kaum anshar, untuk mencari nafkah serta memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan perjuangan dan kerja keras, mereka tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Untuk meringankan beban kehidupan kaum Anshar, masa berikutnya Rasulullah SAW menyediakan bagi mereka (bagian masjid yang beratap) sebuah shuffa sebagai tempat tinggal mereka. Para Ahlush Shuffa mendapat bantuan gaji yang mereka terima dari Muslimin, baik Muhajirin maupun Anshar.⁵³

Selanjutnya sesudah kondisi ekonomi orang – orang Muslim lebih baik, maka dimulailah melaksanakan kewajiban mengenai ajaran Islam, perintah zakat menurut hukum Islam mulai dilaksanakan. Allah SWT telah menyampaikan perintah kepada

⁵¹ Asghar Ali Engineer, *Asal Usul Dan Perkembangan Islam, Terj. Imam Baihaqi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet. Ke- 1, h. 86 -90.

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

umat Islam supaya menyalurkan harta kekayaan mereka untuk diserahkan kepada kaum ekonomi yang lemah. Wahyu tentang zakat diterima Nabi Allah Rasulullah SAW. Suruhan untuk membayarkan zakat tersebut pada saat itu masih sebagai ajakan, seruan, dalam wahyu Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ط وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya;

Dan apa yang kamu berikan sebagai zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang melakukannya) orang-orang yang melipat gandakan (balasannya) "

Pendapat dari sebageaian para ulama, pada tahun ke-2 Hijriah mengenai zakat mulai disyari'atkan. Tepatnya pada bulan Ramadhan zakat fitrah diwajibkan pada tahun tersebut, untuk zakat maal baru menjadi hal yang wajib pada bulan selanjutnya, yakni pada bulan Syawal. Pada periode Madinah tahun kedua Hijriah , zakat mulai diperintahkan Allah dan ditetapkan hukum- hukumnya secaraterperinci dan lebih tegas.⁵⁴ Jadi, pada tataran awal yang diwajibkan adalah zakat fitrah dan selanjutnya baru zakat mal.

Wahyu Allah SWT di dalam surat Al-Mu'minin pada ayat 4:

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤

Artinya:

Dan orang yang menunaikan zakat "

⁵⁴ Elfadhli Elfadhli, 'Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia', Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 14.1 (2016),h. 99.

Ayat di atas adalah zakat kekayaan yang telah dilaksanakan pada saat wahyu diturun Allah di Makkah. Pada tahun ke-2 Hijriah, setelah berada di Madinah zakat mulai wajib. Kondisi ini memastikan kepada kita bahwa zakat menjadi wajib ketika Rasulullah dan para sahabat masih berada di Kota Makkah dan mengenai hukum hukumnya baru ditegaskan Allah dengan wahyunya pada saat telah berada di Madinah

Selanjutnya zakat merupakan sesuatu yang diwajibkan Allah kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk menyalurkan sebagian dari harta mereka kepada orang-orang miskin yang memiliki ekonomi yang lemah. Selanjutnya zakat menjadi hal yang wajib dan termasuk rukun di dalam ajaran Islam. Berzakat menjadi hal yang penting dan wajib yakni membangun individu yang shaleh dan merasa selalu diawasi Allah, membangun kecerdasan dan ketaatan seorang hamba terhadap Allah SWT, serta membangun kecerdasan sosial yakni mau berbagi dengan masyarakat dhuafa sehingga meningkatkan rasa peduli yang tinggi terhadap orang-orang miskin.

Di dalam perjalanan sejarah umat Islam bahwa Rasulullah SAW memberitakan mengutus Umar bin Khattab untuk menyampaikan pemungutan zakat, sedangkan Mu'az bin Jabal diperintahkan Rasulullah SAW untuk ke Yaman. Beberapa dari para sahabat dipilih Rasulullah SAW untuk menjadi pengurus zakat, mereka yaitu Uqbah bin Amir, Abu Jahm, Abu Mas'ud, Ibnu Lutabiyah, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah as-Samit. Mereka ditugaskan untuk menghimpun dana zakat serta menyalurkan kepada kaum yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat. Pada prinsipnya Rasulullah mengajarkan rasa peduli dan mau untuk berbagi. Hal ini dilanjutkan pada masa Abu Bakar Shiddiq yang berani untuk melakukan peperangan terhadap orang-orang yang enggan untuk berzakat.⁵⁵

Konsep baitulmaal pada masa awal dicetuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, tata kelola zakat menjadi kekuasaan pusat. Pemerintah pusat sebagai *agent of change* dalam perubahan keadaan yang terjadi di dalam masyarakat, khusus yang berkaitan dengan upaya untuk mengangkat kehidupan orang-orang miskin dari sisi ekonomi mereka. Dengan kewibawaan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat

⁵⁵ Khusnu Huda, 'Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahiq (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)', 2012, h. 1-29 <[https://doi.org/10.1016/0045-7825\(86\)90110-6](https://doi.org/10.1016/0045-7825(86)90110-6)>.

mentaatinya sehingga terjadilah keharmonisan diantara mereka seiring dengan manajemen zakat yang sangat baik.

Sewaktu sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab sahabat Muaz bin Jabal sebagai Gubernur Yaman ditetapkan sebagai ketua Amil Zakat untuk pertama kali di wilayah Yaman. Ketetapan secara terpusat dipatuhi sebagai suatu ketaatan yang wajib karena sistem yang telah tercipta menjadi budaya. Di tahun pertama Gubernur Yaman telah berhasil mengirimkan kelebihan zakat yang telah terhimpun sebesar $\frac{1}{3}$ bagian kepada pemerintah pusat. Khalifah Umar Bin Khatab mengirim kembali dana zakat tersebut ke negeri Yaman untuk dibagi bagikan kepada kaum ekonomi lemah dan tujuannya adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah tersebut. Seterusnya Gubernur Yaman pada tahun ke 2 telah mengirimkan kelebihan zakat yang telah dipungutnya sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari dana yang terkumpul. Dana tersebut dikirimkan kepada Khalifah Umar. Dan pada tahun ke tiga terjadi lonjakan yang luar biasa yakni gubernur Yaman, Muaz Bin Jabal mengirimkan seluruh bagian dari zakat kepada pemerintah pusat. Adapun yang menjadi alasan dari Muaz Bin Jabal disebabkan tak satupun lagi yang bersedia untuk menerima bantuan zakat atau dianggap sebagai Mustahik. Untuk kebijakan selanjutnya Khalifah Umar bin Khatab mengalihkan dana zakat tersebut untuk daerah lain yang masih ada masyarakat yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Upaya untuk merubah kehidupan Mustahik menjadi Muzakki bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dilakukan pada saat manajemen zakat sudah terkelola dengan sangat baik serta komprehensif dan juga mendapat dukungan dari pemerintah. Seluruhnya akan bermuara kepada peningkatan taraf hidup masyarakat Mustahik.⁵⁶

Pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah hal yang seperti ini juga terjadi. Pemerintah memaksimalkan zakat sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi tingkat kemiskinan yang terjadi di negrinya, selain zakat juga terdapat infak dan sadakah. Semua ini menjadi bukti nyata selama lebih kurang dari 6 bulan sampai kepada 2 tahun dengan manajemen zakat yang profesional, disertai dengan

⁵⁶ Direktorat Jenderal, *Bimbingan Masyarakat Islam, And Direktorat Pemberdayaan Zakat, 'Modul Penyuluhan Zakat Kemenag'*, 2013.

pendamapangan yang komprehensif dan juga secara universal menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat dan negara menjadi makmur.

Lebih lanjut di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan supaya memberikan gaji atau upah kepada pekerja pekerja yang biasa menerima upah, Yazid sebagai Amil menjelaskan bahwa kami sudah menyalurkan dana zakat, akan tetapi dana zakat yang masih tersisa masih banyak terdapat di Baitulmaal, sehingga Umar kembali memerintahkan kepada Yazid untuk menyalurkan zakat kepada masyarakat yang dalam kondisi berhutang, namun dalam hal ini kembali Yazid menyampaikan bahwasanya seluruh hutang hutang mereka telah dibayarkan, akan tetapi dana zakat yang ada di Baitulmaal masih dalam kondisi yang berlimpah. Kemudian Umar memerintahkan agar memberikan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan dan digunakan sebagai mahar untuk pernikahan mereka. Kembali Yazid menjelaskan bahwa kondisi dana zakat yang terkumpul masih dalam keadaan berlebih. Terakhir Umar bin Abdul mengugaskan Yazid bin Abdurahman untuk menemukan masyarakat yang berniat untuk membuka suatu usaha sehingga zakat tersebut dijadikan sebagai modal bagi usaha mereka tanpa melakukan pengembalian.⁵⁷

Lebih lanjut diceritakan oleh Ubaid, Yazid bin Abdurahman yang merupakan Gubernur Baghdad, menceritakan bahwa dana zakat yang terkumpul di Baitulmaal dalam keadaan yang berlimpah karena tidak ada satupun dari masyarakat yang memiliki keinginan untuk mendapatkan bantuan berupa zakat. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan yang terjadi di tengah tengah kehidupan masyarakat di Indonesia, dimana masyarakat kita berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat. Dan yang lebih miris lagi banyak yang harus sampai mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan sebagian kecil dari dana zakat yang dibagikan oleh orang orang kaya. Pada dasarnya zakat adalah suatu hal yang menjadi kebutuhan bagi orang kaya yakni sebagai media untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah SWT. Terkadang lahir rasa angkuh pada diri orang kaya untuk membagi bagikan sebagian hartanya, bahkan ada diantara orang orang kaya yang sengaja mengundang pers untuk menarik perhatian orang

⁵⁷ *Ibid*

banyak, pada hal rasa kepekaan mereka terhadap orang-orang miskin justru sangat lemah dan sangat tipis..⁵⁸

Lebih lanjut dijelaskan bahwa manajemen tata kelola zakat pada dasarnya adalah untuk orientasi kepada pahala yang akan diterima Muzakki berlipat ganda dan di lain sisi akan meningkatkan kesejahteraan hidup Mustahik. Seharusnya zakat menjadi suatu solusi dan jalan keluar serta sebagai suatu alternatif yang menjadikan zakat sebagai suatu daya serta kekuatan untuk meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada di tengah masyarakat. Oleh sebab itu perlunya stakeholder dan peran serta kebijakan pemerintah yang bersifat memihak. Apabila manajemen zakat dapat terlaksana dengan profesional, dengan stakeholder yang memiliki profesi dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang tinggi, maka dapat dipastikan bahwa zakat akan menjadi wadah untuk mengatasi kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, bahkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat Mustahik menjadi Muzakki.⁵⁹

Di dalam agama Islam, sebaiknya yang melakukan pemungutan terhadap zakat adalah suatu badan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai wakil dari kaum Mustahik dalam mendapatkan bagian hartanya yang berada di tangan orang-orang mampu.⁶⁰ Sehingga potensi zakat di Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim yang besar bukan hanya sekedar angka optimis saja namun diharapkan dapat terealisasi dengan semaksimal mungkin dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia.

Anwar menegaskan “Kerjasama dan pelibatan pihak-pihak terkait diharapkan mampu memediasi Muzakki, Amil, dan Mustahik guna menunjang kelancaran aktivitas pendataan, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan zakat. Ketepatan penentuan Mustahik, jumlah zakat yang didistribusikan, waktu pendistribusian, dan pemanfaatan zakat diharapkan mampu meningkatkan keefektifan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan tepat guna. Oleh karena itu, kriteria Mustahik

⁵⁸ Wahyuddin Maguni, ‘Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahiq Pada Baz’, Jurnal Al-‘Adl, 6.1 (2013), h. 157–83.

⁵⁹ Maguni. h. 167.

⁶⁰ Elfadhli. h. 109.

harus dilandaskan pada ketentuan syariah agar pendistribusian dan pendayagunaan zakat menjadi lebih efektif dan berhasil guna.”⁶¹

3. Zakat Produktif

Asal kosa kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang memiliki arti menguntungkan, berguna, bermanfaat, serta dapat mendatangkan penghasilan, memiliki profit.”⁶²

Produktif adalah harta yang berkembang atau berpotensi produktif. Pengertian harta yang berkembang di sini yaitu harta yang dimaksud dapat berkembang dan terus bertambah, dimanfaatkan sebagai modal usaha sehingga mempunyai potensi untuk berkembang misalnya hasil pertanian, hasil perkebunan, perdagangan, peternakan dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian berkembang dalam bentuk yang lain adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan ataupun penghasilan lainnya. Maksudnya pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.⁶³ Tujuan dari zakat ini adalah agar kaum Mustahik dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pada akhirnya Mustahik diharapkan mampu meningkatkan pendapatannya sehingga tidak lagi menjadi Mustahik. Bantuan tersebut diharapkan mampu mengangkat status Mustahik menjadi Muzakki.⁶⁴ Mampu memberikan zakat kepada masyarakat yang lain atau Mustahik lainnya.

Menurut Fachrudin definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah Isim masdar dari kata *zaka- yazka- zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan berkembang.⁶⁵

⁶¹ Achmad Syaiful Hidayat Anwar, ‘*Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat*’, Jurnal Jeam Vol Xv April 2016 (2016), h. 51–61.

⁶² Joyce. M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Oxford-Erlangga. 1996), h. 267

⁶³ Nidityo Herwindo Ghora And Nisful Laila, ‘*Zabab Iikat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja, Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahiq*’, Jurnal Jestt, Vol. 1. No.9 (2014), h. 661–703.

⁶⁴ Elizar Sinambela, ‘*Analisis Model Penyaluran Dana Zis Pada Baznas Sumatera Utara*’, h. 1–14.

⁶⁵ Fakhruddin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Indonesia* (Malang: Uin Malang Press, 2008) Cet 1. h. 13.

Menurut Herian Sani, zakat produktif yang dimaksud di sini adalah penggunaan zakat untuk keperluan keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian bantuan keuangan berupa modal usaha / kerja kepada fakir miskin yang mempunyai keterampilan tertentu dan mau berusaha / kerja keras, agar mereka terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain dan mampu berdiri sendiri.⁶⁶ Zakat produktif mengandung pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang penerimaan dapat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara disempurnakan dalam bentuk usaha produktif.⁶⁷

Menurut Asnaini, zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada Mustahik tidak dihabiskan akan tetapi disempurnakan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus⁶⁸.

Siti Zalikha menegaskan bahwa “ Zakat produktif yaitu zakat yang disalurkan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah dengan melakukan pengelolaan dalam bisnis yang dapat merubah kondisi ekonominya. Pada dasarnya dana zakat tersebut dimanfaatkan untuk modal dengan harapan dapat dikembangkan menjadi lebih besar. Zakat produktif ini juga dapat dikelola oleh Amil zakat dan hasilnya akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat Mustahik dalam waktu tertentu secara berkala. Ditegaskan lagi bahwa zakat yang disalurkan kepada Mustahik harus tepat sasaran dan tepat guna, bermanfaat serta berdaya guna sehingga zakat dapat berperan sebagai fungsi sosial ekonomi.⁶⁹

Zakat produktif menurut Didin Hafidhuddin,” zakat yang disalurkan kepada masyarakat miskin dalam bentuk modal ataupun yang lainnya yang dapat digunakan untuk modal usaha, dan pada akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup Mustahik, dan

⁶⁶ Herian Sani, *Fikih Kontemporer*, h. 196.

⁶⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008. h. 64.

⁶⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), h. 64.

⁶⁹ Zalikha Siti, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 15. No. 2, Februari 2016, h. 304-319.

melalui zakat tersebut seorang Mustahik diharapkan suatu saat akan menjadi Muzakki apabila dapat memanfaatkan dana tersebut secara baik dalam kegiatan ekonominya.⁷⁰

Lebih lanjut zakat produktif mengandung arti penyaluran zakat dimana penerima zakat tersebut dapat mengembangkan usahanya secara terus menerus melalui zakat yang telah diperolehnya yang kemudian dikembangkan secara maksimal dalam bentuk usaha.⁷¹

Dari penjelasan tersebut diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif adalah zakat diterima oleh Mustahik kemudian dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif. Kaum Mustahik menerima dana zakat dalam bentuk pinjaman dan penerima zakat harus mempertanggungjawabkan dengan cara memberikan laporan terkait penggunaan dana untuk modal usaha dan pada waktu tertentu dan berkewajiban untuk memulangkan pinjaman tanpa dikutip bunga dan dilakukan dengan cara angsuran. Pemberian bantuan zakat ini dapat membantu penerimanya menghasilkan barang atau jasa secara kontinyu, sehingga pada tingkat paling minimal mereka dapat memenuhi kebutuhan serta mempertahankan kehidupannya dan pada tataran selanjutnya mereka dapat meningkatkan kualitas kehidupannya serta tujuan jangka panjangnya adalah mereka mampu menghasilkan sesuatu yang produktif dan bahkan mampu menjadi Muzakki.

Zakat produktif dapat menghapuskan perilaku malas yang ada pada diri Mustahik. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif juga dapat melenyapkan perilaku yang ada pada Mustahik yang suka meminta minta dan selalu mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Melalui zakat produktif dituntut Mustahik memiliki kareakteristik yang kreatif dalam mengelola dana bantuan zakat yang mereka peroleh serta dimanfaatkan secara profesional dan penuh kehati hatian. Selain dari pada itu mereka yang merupakan penerima zakat produktif adalah merupakan orang orang yang benar benar berhak untuk mendapatkan bantuan zakat serta memiliki keinginan yang kuat dan kreatif, memiliki kemauan yang kuat untuk berusaha. Supaya zakat produktif ini tepat sasaran, maka harus dilakukan seleksi secara benar dan tidak hanya didasari belas kasihan

⁷⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press Cet. Ii, 2002), h. 45.

⁷¹Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), h. 64.

karena banyak diantara masyarakat Mustahik yang miskin karena malas bekerja pada hal apabila dilihat dari sisi jasmani mereka dalam kondisi yang sehat dan kuat akan tetapi enggan untuk berusaha.

Penerima zakat harus memupuk dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan mengembangkan bisnis untuk menjadi sukses. Penerima zakat harus selalu bekerja keras, ulet dan produktif. Betapa pentingnya zakat dapat meningkatkan kehidupan penerimanya.⁷² Di Malaysia dalam upaya menjadikan Mustahik menjadi lebih mandiri terdapat program pengusaha asnaf yakni program yang secara khusus dimaksudkan untuk membantu asnaf untuk terlibat dalam bisnis sehingga mereka akan dapat melepaskan diri dari kesulitan mereka saat ini.⁷³

Selanjutnya menurut Firmansyah, tahap tahap dalam menyalurkan zakat kepada Mustahik adalah:

- a. Mengadakan survei
- b. Rutin dalam mengikuti Pendampingan dan Pembinaan secara terjadwal.
- c. Melakukan penyaluran modal usaha pada saat berlangsungnya pendampingan.
- d. Menjalankan pengarahan dari mitra terkait.⁷⁴

Dengan demikian zakat produktif yang diterima kaum Mustahik bukan digunakan untuk hal hal yang sifatnya konsumtif atau yang habis digunakan, tetapi dapat digunakan serta disempurnakan untuk kepentingan usaha mereka, sehingga dapat mendukung tercapainya standar hidup yang layak, yang dapat digambarkan dengan meningkatnya standar hidup masyarakat Mustahik. Melalui usaha tersebut mereka mampu berdiri sendiri di masa yang akan datang. Andriyanto menegaskan seharusnya zakat diberdayakan untuk hal hal yang kreatif sehingga zakat dapat dijadikan

⁷² Abdul Wahab Bilqis Ahmad Fuadah Johari Kalsom, *Identifying The Poor And The Needy Among The Beneficiaries Of Zakat: A Need For Zakat Based Poverty Threshold In Nigeria*, International Journal Of Social Economics, Vol 44 Lss 4 Pp, 2017. h. 12.

⁷³ Muhamat Amirul Afif, Norlida Jaafar, *An Appraisal On The Busines Success Of Entrepreneurial Asnaf, An Empirical Study On The State Zakat Organization (The Selangor Zakat Board Or Lembaga Zakat Selangor) In Malaysia*, Journal Of Financial Reporting And Accounting, 2015. Vol. 11 Lss1 Pp. h. 51 – 63.

⁷⁴ Firmansyah, *Ekonomi Syariah Dalam Etika Pemerataan Resiko Syariah Economic Within The Framework Of Risk Sharing Ethics*, Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan , Vol. 21 No. 2, Desember 2013. h. 68.

sebagai sarana untuk mewujudkan ide ide Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat.⁷⁵

Herian Sani menjelaskan maksud pokok diwajibkannya mengeluarkan zakat kepada umat Islam adalah bertujuan untuk menyelesaikan keterpurukan dan kemiskinan, merubah kehidupan Mustahik menjadi Muzakki, melakukan pemerataan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan ummat.⁷⁶

Dengan demikian zakat produktif menciptakan lapangan pekerjaan yang layak yang dapat menopang kehidupan Mustahik menjadi lebih tenteram dan lebih sejahtera. Menurut Syafi'i, " zakat memiliki potensi yang besar untuk memotivasi Mustahik untuk menyelesaikan masalah masalah kemiskinan serta masalah ekonomi ekonomi. Dengan demikian maka zakat memiliki potensi untuk mengubah Mustahik menjadi Muzakki, minimal tidak menjadi Mustahik lagi".⁷⁷

Pada dasarnya penyaluran zakat kepada Mustahik dalam bentuk modal barang atau modal uang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan memaksimalkan laba dari usaha yang dilakukan oleh Mustahik yang pada akhirnya secara ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan, khususnya bagi Mustahik dan bagi masyarakat sekitarnya. Apabila usaha yang dijalankan Mustahik yang pada akhirnya dapat membutuhkan pekerja dan pada tataran awal dapat meminimalisir tingkat pengangguran yang ada di tengah masyarakat Islam. Dengan demikian perkembangan usaha mikro di tengah masyarakat dapat menyerap tenaga kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada.⁷⁸

Secara ekonomi masyarakat ekonomi lemah umumnya cenderung tidak terjamah serta sering di asumsikan tidak mempunyai kemampuan dalam mengembangkan usaha, sehingga akhirnya kebanyakan dari mereka akan mengembangkan usaha apa adanya saja berdasarkan potensi yang mereka miliki. Pada hal usaha kecil apabila dikelola dengan baik akan menjadi penyokong ekonomi bangsa. Sebagaimana yang ditegaskan Rina

⁷⁵ Andriyanto Irsyad, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Journal Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011, h. 25- 46.

⁷⁶ Herian Sani, *Fikih Kontemporer*, h. 179.

⁷⁷ Syafe'i El Bantanie, *Gaptek Zakat Infak Dan Sedekah*, (Jakarta: Salamadani Pustaka Semesta), h. 12.

⁷⁸ Thoharul Anwar. h . 5.

Irawati bahwa, kegiatan usaha mikro mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi makro.⁷⁹

Selanjutnya pendayagunaan zakat produktif pada dasarnya harus mempunyai konsep perencanaan yang baik dan selanjutnya pada prosesnya harus dengan cermat dan konsisten, mereka membutuhkan pendampingan, pengarahan dan bahkan pelatihan sehingga usaha yang dilakukan oleh kaum Mustahik dapat berkembang secara maksimal. Dengan tujuan agar peserta dapat menambah ilmu dan kemampuan serta ketrampilan untuk mengembangkan usahanya.⁸⁰

Dalam prakteknya kelemahan yang utama dari kaum Mustahik adalah kurangnya kesiapan mental dan kurangnya kemampuan manajemen dari kaum Mustahik sehingga akan berpengaruh kepada pendapatan Mustahik. Lebih jauh Rahim menegaskan tingkat pendidikan masyarakat berkorelasi dengan tingkat pendapatan.⁸¹ Dalam penelitiannya Elizabeth Francis “*Poverty: Causes, Responses and Consequences in Rural South Africa*” mengidentifikasi bahwa ketertinggalan secara ekonomi karena kesulitan modal dan juga rendahnya tingkat pendidikan mereka.⁸² Untuk itu pada tahap awal dari pemberian zakat untuk usaha produktif adalah mempersiapkan mental dari Mustahik. Untuk itu perlu peran serta dari pemerintah dan lembaga zakat untuk mengambil peran aktif di dalam mewujudkannya sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat secara umumnya. Sebagai solusi untuk mengatasi masalah masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat yang mengalami kendala ekonomi, maka pemerintah berupaya untuk melakukan berbagai hal sehingga fenomena yang ada dapat diatasi. Irawati menjelaskan” usaha yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk didalamnya masyarakat serta dunia usaha, yakni memberikan Pendampingan dan Pembinaan agar dapat melahirkan dan mengembangkan pengetahuan, kompetensi,

⁷⁹ Irawati Rina, *Pengaruh Pelatihan Dan And Others, ‘Pengembangan Usaha Kecil’*, Jurnal Jibeka , Volume 12 No 1, (2018), h. 74–82.

⁸⁰ Fadhilah Fadhilah And Tika Widiastuti, ‘*Pengaruh Pelatihan Dan Modal Bergulir Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur Terhadap Pendapatan Usaha Mustahiq’*, *Al-Uqud : Journal Of Islamic Economics*, Volume 2 Nomor 2, Juli 2018 (2018), h. 183-197.

⁸¹ Manat Rahim, Mdujiani Tahir, And Waly Aya Rumbia, ‘*Model Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara*’, *Journal The Winners*, Vol. 15 No. 1, Maret 2014: h. 23-33

⁸² Elizabeth Francis, *Poverty: Causes, Responses And Consequences In Rural South Africa* (London: Chronic Proverty Research Center, 2006), h. 18.

kapasitas pengusaha nano mikro agar menjadi pengusaha yang mandiri dan berkemampuan untuk mengembangkan usaha mereka.⁸³

Untuk selanjutnya Mustahik sebagai pengusaha kecil berupaya secara mandiri mengembangkan usahanya sebagaimana yang ditegaskan Nopiardo bahwa, zakat dipakai untuk modal bagi usaha yang mereka geluti, sehingga dapat menjadikan penerimanya melanjutkan dan menata kehidupan ekonominya ke arah yang lebih konsisten..⁸⁴ Dengan dana zakat yang telah dimanfaatkan untuk usaha kreatif tersebut, diharapkan Mustahik memiliki sumber pendapatan tetap, mampu memajukan usahanya dan dapat menyisihkan penghasilannya untuk dijadikan sebagai saving.

Uraian di atas terkait zakat produktif, dapat diambil makna yang mana, pendayagunaan dana zakat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif atau menghasilkan. Di mana, zakat yang didistribusikan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi lemah (Mustahik) dalam bentuk dana usaha atau modal kerja, sehingga zakat dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha yang lebih berhasil guna. Semangat berbagi mendukung orang-orang untuk memiliki jiwa yang kaya dan produktif. Kekayaan jiwa inilah yang pada hakekatnya adalah modal untuk melahirkan suatu perubahan kepada arah yang lebih baik. Pribadi yang produktif ini menjadi kunci yang paling utama bagi bangsa untuk menggerakkan perekonomian bangsa yang pada akhirnya adalah melahirkan kesejahteraan yang hakiki. Pribadi yang produktif ini akan memiliki kemampuan untuk mengubah setiap tantangan menjadi sebuah peluang. Intinya zakat dapat memiliki dampak yang langsung terhadap perbaikan kondisi kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya zakat produktif berfungsi pada pendayagunaan zakat agar menjadi produktif di tangan kaum Mustahik. Mereka memanfaatkan dana zakat yang diterimanya untuk hal-hal yang dapat mendatangkan hasil yang berdaya guna dan nilai guna. Zakat yang disalurkan akan berdaya guna memperbesar atau sebagai modal dalam kegiatan usaha mereka. Lebih lanjut zakat produktif mengandung masalah yang besar bagi para masyarakat golongan ekonomi lemah, mereka bisa keluar dari ketidakberdayaan secara

⁸³ Rina Irawati, h. 76.

⁸⁴ Widi Nopiardo, *'Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar'*, Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 1.2 (2016), h.185–196.

ekonomi dan menjadi mandiri. Sebagaimana yang ditegaskan Utami, bahwa dalam pemberdayaan zakat selayaknya harus memberikan pengaruh bagi Mustahik baik dari sisi ekonomi ataupun dari sisi sosial. Dari faktor ekonomi zakat dapat menjadikan Mustahik hidup lebih sejahtera, makmur dan tangguh. Sedangkan dari sosial, Mustahik memiliki kondisi hidup yang setara dengan masyarakat umumnya. Dari makna tersebut menyiratkan bahwa pada dasarnya zakat bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari sisi konsumsi saja, akan tetapi untuk dikembangkan secara kreatif dan inovatif untuk kepentingan dari Mustahik itu sendiri.⁸⁵

Melalui efektifitas pendayagunaan zakat dengan produktif, berarti zakat bukan saja membantu satu sisi yakni merubah kehidupan masyarakat Mustahik, akan tetapi secara makro dapat meningkatkan perekonomian umat dan bahkan dapat meminimalisir tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia. Hal ini tentunya melalui pemberdayaan zakat produktif dengan kreatif, karea terciptanya lapangan kerja yang baru yang mampu menyerap tenaga tenaga kerja.⁸⁶Selanjutnya, zakat produktif yang kreatif akan berdaya guna dengan adanya Mustahik yang memiliki jiwa kewirausahaan sehingga pada saat mendatang mampu menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.⁸⁷

Dengan adanya zakat produktif ini sangat berperan dalam mengentaskan kemiskinan serta menumbuhkembangkan perekonomian. Melalui praktek zakat produktif ini diharapkan penerima zakat mampu mengembangkan uang zakat menjadi produktif dengan berbagai cara yang diperbolehkan oleh syariah misalnya dengan cara membuka usaha. Ketika mereka mempunyai kemampuan untuk mengelola dana zakat ini dengan segala bentuknya akan menjadikan Mustahik yang tidak lagi mempunyai ketergantungan pada orang lain, sehingga mereka menjadi masyarakat yang mandiri dan bahkan mampu membantu orang-orang lain di sekitarnya sebagaimana yang ditegaskan Haque, zakat diberikan kepada Mustahik (orang yang memiliki hak untuk menerima zakat) dapat

⁸⁵ Utami Siti Halida And I. Lubis, 'Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan', Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 2 No .6 (2014), h. 353- 366.

⁸⁶ Sintha Dwi Wulansari And Achma Hendra Setiawan, 'Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat)', Diponegoro Journal Of Economics, Vol 3. No. 1 (2014), h. 1-15.

⁸⁷ Mansur Efendi, ' Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia', Al-Ahkam: Jurnall Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2.1 (2017), h 22-38.

dipandang sebagai dukungan yang membantu Mustahik secara ekonomi dan berharap menjadi lebih produktif sehingga pada tahun tahun berikutnya posisinya dapat bergeser menjadi Muzakki (orang yang memberikan zakat).⁸⁸

Selanjutnya zakat produktif ini tentunya didistribusikan tidak begitu saja kepada para Mustahik, namun diperlukan adanya bimbingan dan pendampingan supaya zakat itu digunakan untuk usaha produktif, diharapkan menjadi sebuah usaha yang maju dan sukses. Dalam teori usaha dimana setiap usaha bertujuan memperoleh profit atau keuntungan. Oleh sebab itu agar usaha yang dijalankan oleh para Mustahik mampu menghasilkan keuntungan yang dapat dinikmati dalam jangka waktu yang panjang maka perlu adanya bimbingan dan pendampingan dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan karena para Mustahik umumnya masih sangat awam akan dunia ekonomi. Bimbingan dan pendampingan dalam mengelola dana zakat produktif akan menjadikan keberhasilan bagi usaha kaum Mustahik. Bimbingan kepada kaum Mustahik menjadi sangat vital, mulai dari awal kegiatan usaha mereka. Yoghi menegaskan agar bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan, kesentosaan bagi golongan ekonomi lemah, maka harus ada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat itu sendiri sampai kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan.⁸⁹

Zakat produktif ini selain mampu membangun perekonomian kaum Mustahik melalui wirausaha sehingga dapat membangun ekonomi negara Indonesia. Dengan pertumbuhan usaha-usaha yang baru sehingga dapat menekan tingkat pengangguran dan lahirnya wirausahawan baru yang berasal dari kaum Mustahik. Joko Sutarto menjelaskan bahwa wirausaha merupakan usaha seseorang untuk melaksanakan kegiatan usaha secara mandiri, dengan mengalokasikan berbagai sumber daya yang ada dengan tekak

⁸⁸ Haque Marisa, *Measurement Optimalization Of Zakat Distribution At Lembaga Amil Zakat Using Variable Measurement Of Economy*, Journal Of Islamic Monetary Ecomics And Finance Vol 2, No, 1 (. 2016), Pp, 65-92 P-Issn: 2460-6146, E-Iss : 2460-6618.

⁸⁹ Pratama Yoghi Citra, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional*, The Journal Of Tauhidinomics Vol 1. No. 1, 2015, h. 93-104.

yang bulat untuk mencapai perikehidupan dengan berlandaskan rasa percaya diri yang kuat untuk menggapai suatu keberhasilan tanpa menggantungkan diri kepada yang lain.⁹⁰

Zakat produktif ini dianggap adalah suatu terobosan yang sangat tepat, karena zakat produktif memiliki banyak manfaat bagi jangka panjang untuk kehidupan para Mustahik dan bahkan mampu mengangkat derajat Mustahik menjadi kaum Muzakki sesuai dengan hakikat dari zakat. Lebih lanjut zakat produktif ini sebenarnya lahir karena melihat berbagai fenomena yang ada sebelumnya di dalam pendistribusian dana zakat. Pendistribusian dana zakat dahulu biasanya bersifat konsumtif baik berbentuk uang ataupun berbentuk barang sehingga dana zakat tersebut akan habis untuk kegiatan konsumsi saja bagi kaum Mustahik, sehingga hal ini tidak memiliki dampak apapun dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan Mustahik menjadi Muzakki. Pada dasarnya zakat yang bersifat konsumtif tidak akan pernah membawa penerima zakat untuk berusaha secara maksimal sehingga dapat keluar dari jeratan kemiskinan.⁹¹ Hal ini disebabkan karena zakat yang mereka terima apabila habis dan mereka akan kembali hidup susah seperti biasanya.

Dari beberapa uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa zakat yang bersifat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada masyarakat Dhuafa yang kreatif baik berupa barang ataupun berupa uang atau dana yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak Mustahik untuk kegiatan usaha produktif. Pihak Mustahik yang telah mendapatkan bantuan dana zakat, akan dipantau secara tetap di bawah pengawasan dari lembaga zakat, mereka didampingi, serta dilakukan Pendampingan dan Pembinaan sehingga modal atau dana yang mereka terima dapat dimanfaatkan secara baik dan benar.

Berkaitan dengan zakat yang produktif yang disalurkan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah bisa berbentuk modal, berbentuk barang ataupun berbentuk keterampilan. Alat alat, modal kerja serta pelatihan pelatihan yang mereka peroleh dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan usaha dan menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Sebuah pendapat menarik dilontarkan Masjfuk Zuhdi' zakat yang diterima Mustahik dari golongan masyarakat miskin dalam bentuk modal usaha atau dalam

⁹⁰ Joko Sutarto And Others, 'Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis Keunggulan Lokal Desa Wisata Mandiri Wanurejo Borobudur Magelang', *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 35.1 (2018), h. 27–40

⁹¹ Nidityo And Laila.

bentuk peralatan dan perlengkapan untuk menjalankan usaha demikian juga pendistribusian zakat berupa pelatihan pelatihan agar Mustahik memiliki kemampuan untuk membuka usahanya.⁹² Lebih jauh Muhammad menegaskan bahwa orang miskin yang terpilih dapat menjalankan bisnis mereka, modal dan keuntungan akan menjadi milik mereka.⁹³

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya zakat tersebut dapat dijadikan modal usaha yang pada intinya adalah sebuah harapan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup Mustahik, bahkan bisa mengangkat kehidupan ekonomi Mustahik menjadi Muzakki yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat untuk Mustahik berikutnya. Rasulullah pernah melakukan hal ini, yang mana Rasulullah pernah mengeluarkan zakat kepada para sahabat yang mereka gunakan untuk modal usaha. Selanjutnya secara makro mampu membawa kepada perkembangan perekonomian ke arah yang lebih maju.

D. Pengelolaan Zakat

1. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan asal katanya kelola, maksudnya pengelolaan, penanganan, penggarapan, pengendalian dan pengerjaan. Adapun pengelolaan zakat adalah lembaga yang khusus memiliki tugas untuk mengurus tentang zakat. Selanjutnya pengelolaan maksudnya adalah melaksanakan kegiatan untuk menangani, mengerakkan individu lain serta memberikan pengawasan kepada setiap kebijakan yang dijalankan dalam mencapai tujuan sehingga dapat berjalan secara terarah dan efektif serta efisien.

Pengelolaan adalah suatu proses dalam melakukan pekerjaan tertentu. Di dalam sebuah pengelolaan harus melakukan aktivitas tertentu yang dikenal dengan nama fungsi-fungsi pengelolaan atau tata kelola, tata laksana yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan, untuk mengoptimalkan agar dapat digunakan, dan menggerakkan usaha masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan

⁹² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Cet. Vii (Penerbit Pt. Gunung Agung Jakarta 1997), h. 246.

⁹³ Muhammad Bin M. Nusrate Aziz Osman, *Islamic Social Business To Alleviate Poverty And Social Inequality*, International Journal Of Social Economics, 2016. Vol. 42Iss 6 Pp, h. 21.

serta kualitas ekonomi masyarakat.⁹⁴ Hal senada juga ditegaskan Hasan, berhubungan dengan zakat, meliputi proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Sehingga yang dikatakan tata kelola zakat dimulai dari proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam proses zakat.⁹⁵

Selanjutnya berkaitan dengan tata kelola zakat di tanah air Indonesia ditetapkan melalui Undang-undang yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai upaya untuk menaikkan hasil guna serta daya guna, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 seharusnya melaksanakan zakat secara melembaga sebagaimana yang disyariatkan agama Islam, dalam hal pengelolaan zakat. Menata zakat tersebut yakni seluruh kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, penyaluran, serta mendayagunakan zakat.

Berangkat dari ketetapan di atas maka tata kelola yang berhubungan dengan zakat di negara ini kemudian didirikanlah lembaga atau badan Amil zakat (BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Jakarta. BAZNAS merupakan suatu lembaga milik pemerintah yang bersifat nonstruktural yang sifatnya mandiri dan (BAZNAS) bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS berfungsi antara lain; perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, penyaluran, serta mendayagunakan zakat. BAZNAS memiliki landasan hukum yang kokoh.

Selanjutnya Juju Jumena menjelaskan ada beberapa keuntungan jika pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat memiliki kekuatan hukum, yakni:

- a. Memberikan jaminan dalam kepastian serta disiplin mengeluarkan zakat.
- b. Mengatasi rasa rendah diri Mustahik pada saat menerima dana zakat dari pemberi zakat
- c. Agar efisien dan efektivitas, serta tepat sasaran memanfaatkan zakat sesuai dengan skala prioritas.

⁹⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat, "*Pedoman Zakat*", (Jakarta, 2009). h. 227.

⁹⁵ Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang* Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 17.

d. Sebagai syiar Islam dalam penyelenggaraan pemerintah secara Islami.⁹⁶

Pada kenyataannya dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat tanpa melibatkan badan badan pengelola zakat akan menjadi sulit. Amil menjadi media perantara antara kaum Muzakki yang memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat dengan kaum Mustahik yang merupakan kelompok masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari kaum Muzakki. Dan tak kalah pentingnya peran dari seluruh stakeholder masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih baik. Sebagaimana yang ditegaskan Yoghi, supaya zakat dalam bentuk produktif bisa terlaksana secara baik serta berhasil dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Muslim secara maksimal, maka dibutuhkan upaya yang optimal dari seluruh stakeholder yang ada mulai dari masyarakat, Amil zakat sampai kepada pemerintah untuk mengembangkan potensi zakat sehingga efektif.⁹⁷

Lebih lanjut Djamal Doa menegaskan bahwa zakat seharusnya dikelola pemerintah dengan alasan:

- 1) Zakat adalah suatu kewajiban bagi pemeluk Islam. Pemungutan zakat tidak maksimal apabila dikelola oleh pihak swasta karena banyaknya kelompok yang ingkar zakat, hal inilah salah satu problema zakat di tanah air
- 2) Secara kuantitas masyarakat Indonesia adalah Muslim.⁹⁸

Hafidhuddin termasuk salah satu pakar zakat menegaskan zakat dikelola oleh pengurus yang mempunyai kekuatan hukum yang formal sehingga memiliki nilai nilai yang positif : *Pertama*, adanya kepastian di dalam pengumpulan zakat dan kedisiplinan pembayar zakat. *Kedua*, agar kaum Mustahik tidak merasa rendah diri pada saat mereka mendapatkan bantuan dana zakat dari Muzakki. *Ketiga*, agar tepat saaran dalam pemanfaatan dana zakat karena didasarkan kepada skala prioritas. *Keempat*, untuk menunjukkan syiar Islam. Namun, apabila zakat diserahkan secara langsung dari orang kaya kepada orang miskin maka prinsip prinsip tersebut akan terabaikan sehingga

⁹⁶ Jumena Juju Dan Akhmad Izzudin, “ *Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Mustahiq Di Zakat Center Cirebon*,” Al -Mustashfa, 2016, h. 25–35.

⁹⁷ Yoghi Citra Dalam Yusuf Qardhawi, ‘*Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*’, The Journal Of Tauhidinomics, 1.1 (2015), h. 93–104.

⁹⁸ M. Djamal Doa, . *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta:Nuansa Madani Publisher, 2004), h.. 2-6.

hikmah zakat yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mustahik akan sulit untuk diwujudkan.⁹⁹

Beberapa penjelasan tersebut diambil maknanya pengelolaan zakat bersifat efektif, tepat sasaran maka zakat akan berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan Mustahik khususnya dan masyarakat umumnya.

2. Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut *Maqāṣid al-Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr

Secara etimologi, *maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *maqāṣid* dan *al-syar'iyyah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣūd*, *qaṣd*, *maqṣd* atau *quṣūd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qaṣada yaqṣudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan¹⁰⁰. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariah secara terminologi adalah *al-nuṣūṣ al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari Alquran dan sunah yang *mutawātir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syariah dalam arti ini mencakup aqidah, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*¹⁰¹. Secara terminologi, *maqāṣid al-Syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah¹⁰².

Ibnu 'Āsyūr mengemukakan lima *maqāṣid al-Syarī'ah* khusus dalam perputaran kekayaan, yaitu: *al-rawāj* (pengembangan harta), *al-wuḍūḥ* (transparansi), *al-Hifz* (perlindungan terhadap harta), *al-'adl* (berkeadilan), dan *al-sabāt* (kepastian hukum atas kepemilikan)¹⁰³. *Rawāj* dalam konteks ini ialah

⁹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Sebagai Tiang Utama Ekonomi Syari'ah*, Wwww.Pkpu.Or.Id, Diakses 10 Juli 2017

¹⁰⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqshid al- Syarah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010) : 178-179.

¹⁰¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) : 61.

¹⁰² Jasser Auda, *Fiqh al- Maqṣid Inātat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007) : 15.

¹⁰³ Muḥammad al-Ṭahir Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnāni, 2011): 306.

pengembangan harta dengan cara-cara yang sah kepada sebanyak mungkin orang di kalangan umat, tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Menurutnya, *rawāj* sebagai *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam muamalah dengan harta kekayaan dipahami dari nas-nas yang mendorong secara signifikan agar transaksi muamalat dilakukan secara lebih masif dan luas. Disimpulkan demikian karena muamalat merupakan cara utama berpindah dan terdistribusikannya harta kekayaan dari satu tangan ke tangan yang lain. Sejumlah ketentuan hukum muamalat menurut Ibnu 'Āsyūr terindikasi menguatkan *maqāṣid rawāj*. Selain itu ialah: berbagai kemudahan yang diberikan dalam sejumlah bentuk muamalah seperti pengesahan beberapa akad yang mengandung unsur *garar* ringan seperti akad *salam* dan *muzāra'ah*; ketentuan bahwa akad muamalat berlaku dan mengikat dengan segera kecuali jika disertai syarat-syarat tertentu yang disepakati; hukum waris Islam yang menjadikan harta pewaris terbagi kepada lebih banyak orang termasuk ahli waris yang semasa jahiliah tidak mendapatkan hak sama sekali; hak pemilik harta untuk berwasiat sepertiga atau kurang dari hartanya sehingga harta distribusi harta peninggalan tidak terbatas pada ahli waris semata; perintah untuk menginfakkan harta baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat anjuran; dan kehalalan membelanjakan harta untuk kebutuhan sekunder bahkan tertier sebagai hukum dasar sepanjang tidak mubazir.

Transparansi atau kejelasan harta (*al-wuḍūh*) maksudnya ialah harta yang menjadi objek kekayaan dapat diketahui dengan jelas wujud dan batasannya sehingga terhindar dari sengketa yang disebabkan oleh klaim pihak lain atas harta dimaksud. Dalil yang dikemukakan Ibnu 'Āsyūr untuk *maqāṣid* ini ialah syariat kesaksian dan *rahn* atau agunan dalam hutang piutang¹⁰⁴.

Perlindungan terhadap harta kekayaan (*al-Hifẓ*), Akad muamalat terhadap harta kekayaan disyariatkan untuk melindungi harta yang menjadi objek kekayaan agar tidak berpindah tangan dengan cara-cara yang batil dan mengintimidasi pemiliknya. Oleh karena itu setiap individu wajib menghormati hak milik orang lain, sehingga perbuatan merusak milik orang lain disanksi dengan kewajiban mengganti tanpa memperhatikan niat sengaja atau tidaknya perbuatan itu

¹⁰⁴Ibid : 315.

dilakukan. Perlindungan dimaksud tidak terbatas pada kekayaan pribadi seperti tersebut dalam nas-nas di atas tetapi mencakup dan berlaku juga untuk kekayaan kolektif umat, oleh karena itu pemimpin atau yang berwenang berkewajiban menetapkan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan umat baik dalam transaksi internal maupun dengan pihak luar¹⁰⁵.

Kepastian hukum atas kepemilikan (*al-sabāt*), syariat mengatur agar transaksi perniagaan dan sejenisnya dengan maksud agar pemindahtanganan kepemilikan memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum pada transaksi dimaksud bertujuan dimaksudkan untuk: melindungi hak eksklusif pemilik harta untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari harta yang menjadi objek kekayaan; menjamin kebebasan yang bersangkutan untuk mengelola dan memberdayakan harta kekayaan secara sah untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang diinginkan; serta memastikan bahwa hak eksklusif dan kebebasan mengelola sebagaimana dimaksud tidak gugur atau berpindah tangan tanpa izinnya kecuali jika merugikan pihak lain atau kepentingan umum¹⁰⁶.

Keadilan dalam berharta (*al-'adl*) atau *al-'adālah fil māl* maksudnya ialah bahwa pemerolehan harta kekayaan tidak merugikan pihak lain dan kepentingan umum, baik pemerolehan yang berupa imbalan dari suatu kerja yang dilakukan, atau kompensansi dari harta yang diberikan, atau donasi, atau warisan. Privasi pemilik harta dalam memanfaatkan hartanya pada kondisi tertentu akan dibatasi jika merugikan pihak lain baik individu maupun umum. Menurut Ibnu 'Āsyūr maksud ini dipahami dari larangan terhadap sejumlah transaksi yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi semisal *talaqqi rukkān* dan *ihtikār*. *Talaqqi rukkān* ialah mencegat pedagang dari luar daerah yang umumnya tidak mengetahui secara pasti harga komoditi yang dibawanya, dan larangan *ihtikār*, yaitu membeli barang kemudian menimbunnya supaya pasar mengalami kelangkaan pasokan kemudian harganya melonjak. Privasi pemilik modal untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dengan modal yang dimilikinya dalam kedua bentuk muamalah terlarang tersebut dibatasi; demi kemaslahatan umum cara-cara tertentu yang

¹⁰⁵Ibid : 315-316.

¹⁰⁶Ibid : 316-318.

secara teori dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi individu tidak dibenarkan¹⁰⁷.

3. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat mengandung makna proses penyaluran zakat dari orang yang dikenakan kewajiban menyalurkan zakat atau Muzzaki kepada masyarakat yang memiliki hak untuk menerima zakat atau Mustahik. Sulaeman Jazuli menegaskan penyaluran zakat seharusnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian supaya tidak terjadi kesalahan seperti salah sasaran atau tujuan.¹⁰⁸

Penyaluran atau dalam bahasa Inggris berasal dari kata *distribution* yang berarti disampaikan, disebarkan ke tempat lain serta bisa juga mengandung arti penyaluran, pengiriman barang, jasa dari suatu tempat atau dari suatu pihak kepada masyarakat dan ke tempat-tempat lainnya. Sedangkan makna pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (Mustahik zakat). Oleh karena itu, kata pendistribusian zakat mengandung makna pemberian harta zakat kepada para Mustahik zakat secara konsumtif ataupun secara produktif. Pemberian zakat kepada para Mustahik, secara konsumtif atau bersifat produktif sesuai dengan tingkat kebutuhan Mustahik itu sendiri. Dan dalam hal ini Amil zakat seharusnya lebih jeli untuk melakukan identifikasi terhadap Mustahik untuk memastikan tingkat kelayakan dari Mustahik tersebut. Hal ini membutuhkan analisis yang dalam bagi Amil zakat untuk mendalami Mustahik yang terkait, apakah dalam zakat yang akan disalurkan dalam bentuk zakat produktif atau konsumtif, dengan adanya analisis yang mendalam dari Amil zakat dapat diidentifikasi Mustahik yang benar-benar membutuhkan dan benar-benar berhak untuk menerimanya.¹⁰⁹

Hal yang harus diperhatikan di dalam pendistribusian zakat adalah memprioritaskan Mustahik yang berada di daerah yang terdekat yang dikenal dengan nama “*centralistic*”. Sebagaimana yang ditegaskan Qardhawi, pada umumnya di setiap negara penyaluran zakat dimulai dari pusat dan selanjutnya menyebar ke daerah-daerah

¹⁰⁷Ibid : 318-319.

¹⁰⁸Jazuli Sulaeman, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif* (Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, h. 12.

¹⁰⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press. 2011).

dalam cakupan yang lebih luas.¹¹⁰ Dari uraian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya zakat pertama sekali didistribusikan ke wilayah di sekitar zakat tersebut dikumpulkan dan apabila masih terdapat kelebihannya, maka kelebihan dari zakat yang tersedia itu didistribusikan ke wilayah yang lebih luas, misalnya ke daerah yang lebih luas di luar dari daerah pengumpulan zakat tersebut. Para Amil zakat tidak diperbolehkan untuk mendistribusikan zakat diluar Mustahik. Penyaluran yang dibenarkan adalah penyaluran dengan menggunakan prinsip yang berkeadilan untuk semua Mustahik. Menurut Imam Syafi'i yang dikatakan adil maksudnya untuk kepentingan semua Mustahik dan juga mengutamakan kepentingan umat Islam.¹¹¹

Selanjutnya kaidah dalam penyaluran zakat yang dikemukakan oleh ulama ulama:

- 1) Sebaik baiknya zakat disalurkan kepada seluruh Mustahik jikalau dana zakat itu banyak dan bisa untuk semua Mustahig tanpa membeda bedakan terhadap golongan. Tidak boleh menghalang halangi suatu golongan untuk memperoleh zakat. Semua ini harus berlaku untuk Amil yang mengumpulkan serta menyalurkan zakat.
- 2) Pemberian zakat tidak wajib mempersamakan antara yang satu dengan yang lain untuk semua golongan Mustahik, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (garim) atau ibnu sabilhanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- 3) Diizinkan untuk membagikan zakat kepada salah satu golongan, demi mewujudkan kemasalahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihi bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka

¹¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita, *Dauru Az-Zakah Fiilaj Al-Musykilt Al-Iqtisadiyah*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 139.

¹¹¹ Ibid, 148 -151.

harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemasalahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan Mustahik atau pribadi lain.

- 4) Karena memberi kecukupan kepada mereka adalah tujuan utama dari zakat, oleh sebab itu seharusnya fakir dan miskin adalah menjadi sasaran utama dalam mendistribusikan zakat.
- 5) Jika dana zakat tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan Mustahik bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan Mustahik, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- 6) Ambillah pendapat dari mazhab Syafi'i untuk menentukan jumlah maksimal zakat untuk pengurus atau Amil zakat yakni sebesar 1/8 dari zakat.¹¹²

Peyaluran zakat untuk hal produktif pada dasarnya telah menjadi kesepakatan ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa sesungguhnya Khalifah Umar bin Al-Khatib sering memberikan zakat kepada masyarakat golongan ekonomi lemah tidak saja dalam bentuk kebutuhan yang habis sesaat, namun dalam hal ini beliau selalu memberikan zakat kepada masyarakat Mustahik dalam bentuk modal yang lebih besar seperti memberikan unta atau yang lain sebagai modal sehingga berpengaruh signifikan terhadap kehidupan ekonomi Mustahik selanjutnya.¹¹³

Maguni Wahyuddin menegaskan bahwa“ penyaluran zakat bisa dilakukan dengan berbagai macam pola, hal ini tergantung kepada manajemen Amil zakat yang terkait. Ada kalanya dana zakat yang disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif, namun ada juga zakat yang disalurkan dalam bentuk zakat produktif, sehingga dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk pengembangan usaha Mustahik.¹¹⁴

¹¹² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, Terj. Salman Harun, Et Al., Fiqhuz Zakat, (Jakarta: Pt Pustaka Litera Antarnusa, 1991), h. 670-672.

¹¹³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Cet. Vii (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h.. 246

¹¹⁴ Maguni Wahyuddin, *Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahiq Pada (Badan Amil Zakat) Baz*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 1 Januari 2013, h. 159.

Dalam pendapat lain, Fahrur mengaskan bahwa pendistribusian zakat produktif adalah pendistribusian zakat dimana kaum dhuafa bukan langsung menerima zakat konsumtif, akan tetapi dana zakat tersebut sebelumnya dikelola oleh maustahik itu sendiri ataupun juga dikelola oleh Amil zakat terlebih dahulu. Adapun dana yang disalurkan kepada Mustahik adalah dana yang merupakan hasil dari pengelolaan zakat itu.¹¹⁵


Dari uraian di atas bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya pada umumnya tidaklah terdapat pandangan yang berbeda dari masing masing ulama tentang zakat. Yang paling ditekankan adalah pada satu prinsip bahwasanya pendistribusian zakat adalah untuk melepaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan.

4. Manajemen Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat dalam hal ini adalah penyaluran zakat yang terarah diprioritaskan untuk usaha produktif, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta kehidupan Mustahik. Mustahik dibina dan didampingi, sehingga mereka secara perlahan lahan namun pasti untuk menjadi mandiri, lalu secara ekonomi mengalami peningkatan sehingga diharapkan menjadi Muzzaki, sesuai dengan visi dari pada zakat yakni untuk mengubah status Mustahik menjadi Muzzaki. Di sinilah peran dari Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara serta pihak pihak terkait.

Selanjutnya Muhammad dan Ridwan Mas'ud menjelaskan skema pengelolaan dan pengalokasian zakat yakni:¹¹⁶

Gambar 2: Skema pengelolaan Dan Pengalokasian Zakat



¹¹⁵ Fahrur, *Zakat Produktif Di Kota Malang Studi Tentang Respon Mustahiq Terhadap Zakat Kredit Prespektif Behaviorisme*, Disertasi – Iain Sunan Ample, Surabaya, 2012, h. 9.

¹¹⁶ Muhammad., Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umay*, (Yoyakarta: Uii Pres, 2005), h. 120.

Sumber: pengelolaan dan pengalokasian zakat menurut Muhammad dan Ridwan Mas'ud

Muzakki menyerahkan zakatnya kepada Amil. Amilin melakukan studi kelayakan mendapatkan zakat, pengembangan usaha yang sudah ada atau yang mau mengembangkannya. Jika data tentang Mustahik didapatkan oleh Amil, maka selanjutnya disusunlah program pelatihan kepada Mustahik. Mustahik yang menerima zakat diharapkan dapat mengembangkan dana zakat sebagai modal usaha, bukan untuk konsumsi.¹¹⁷

Berhubungan dengan penyaluran zakat, dapat dijadikan contoh sebagaimana yang dilaksanakan di negara Malaysia sebagaimana yang ditegaskan Wahid dan Harun, Institusi zakat cukup selektif dalam memilih penerima yang memenuhi syarat bantuan modal. Setelah mereka dipilih harus mengikuti kursus kewirausahaan dan bisnis dasar yang mencakup motivasi dan operasi bidang keuangan.¹¹⁸

E. Muzakki dan Mustahik

1. Muzakki dan Kriterianya

Muzakki adalah adalah bahagian yang penting di dalam konteks proses zakat. Muzakki adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat.¹¹⁹ Atau bagian dari umat yang dikenai kewajiban membayar kewajiban dalam bentuk zakat atas hartanya yang telah memenuhi batas batas yang telah diajarkan dalam agama Islam.

Pengkajian mengenai Muzakki selalu mengalami perkembangan seiring dengan semakin kompleksnya perkembangan kehidupan umat manusia, akibatnya sering timbul berbagai pertanyaan yang terkait dengan Muzakki, seperti siapa saja orang orang yang

¹¹⁷ Fadhila Sukur Indra, *Management Of Zakat Infak And Sadaqah In Indonesia*, (Journal Economic And Business Of Islam, Tasharruf, Vol 2 No. 1 Juni 2017. h 32.

¹¹⁸ Md Hasan Nurbani, *Do Capital Assistance Programs By Zakat Institutions Help The Poor* (Journal International Accounting And Business Conference 2015, Iabc 2015, h. 551-562.

¹¹⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat,

termasuk ke dalam golongan Muzakki baik itu di kota ataupun di desa. Mereka yang dibebankan tanggung jawab untuk melaksanakan zakat yaitu;¹²⁰

1) Merdeka

Ulama sepakat, zakat bukanlah wajib seorang hamba, hal ini disebabkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Karena tuannyalah yang menguasai seluruh yang ada pada diri seorang hamba sahaya.

Perintah berzakat dikenakan kepada yang merdeka. Seorang hamba sahaya tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Hal ini adalah akibat, pengaruh atau imbas, dari tidak adanya harta mereka, karena seluruh miliknya merupakan hak milik dari tuannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ

Artinya:

“Seorang Muslim tidak dikenai kewajiban zakat pada budak dan kudanya.”(HR. Bukhari no. 1464)

2) Islam

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat dikenakan untuk orang Muslim. Hadits Rasulullah SAW menyatakan “*Abu Bakar Shidiq menjelaskan, ' inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum Muslim. ' (HR Bukhari).*

Berdasarkan hadist “*kepada kaum Muslim* “ dapat ditarik kesimpulan bahwa selain kaum Muslim tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Kaum mukmin yang telah cukup syarat untuk menunaikan zakat, akan tetapi kemudian keluar dari Islam atau murtad sebelum membayar zakat, maka gugur kepadanya kewajiban untuk membayar zakat.

3) Mencapai nisab

¹²⁰ Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, Terj. Agus Effendi Dan B. Fannany, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, h 281.

Seorang Muslim dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat apabila nisab dari hartanya telah mencukupi. Sedangkan Nisab harta itu berbeda beda sesuai jenis hartanya

4) Dimiliki secara sempurna

Zakat harta wajib dikeluarkan adalah apabila harta benda tersebut dimiliki seorang Muslim secara sempurna

5) Telah memenuhi haul

Zakat wajib dibayarkan apabila telah satu tahun penuh memilikinya. Rasulullah SAW bersabda, ”*Rasulullah SAW bersabda*” tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampai satu tahun dimilikinya.” (HR Daruquthni).

2. Mustahik serta Kriterianya

Mustahik adalah masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh zakat, syarat dan hukum terkait zakat diatur di dalam Al Quran Surah at-taubah 9 ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya, 'sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin dan Amil zakat yang dilunakkan hatinya atau bukanlah untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk kepentingan di jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui yang bijaksana (QS at-taubah 9: 60)

Surah di atas menerangkan mengenai peruntukan zakat kepada siapa saja diberikan. Menurut Ilyas Supena dan Darwin, “ulama ahli tafsir menjelaskan hal yang terkait dengan zakat.¹²¹

Lebih lanjut diuraikan orang yang berhak menerima zakat ialah:

¹²¹Ilyas Supena Dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang:Walisongo Press 2009) h. 31.

- 1) Orang fakir: mereka yang melarat, dhuafa, sengsara, tidak memiliki harta, peminta minta, Namun menurut Wahbah al Zuhaili, menegaskan orang fakir berada dibawah kemampuan dari orang miskin.¹²² Abdul Aziz Dahlan menjelaskan bahwa Jumah Ulama fikih mendefinisikan fakir sebagai mereka yang tidak berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, keluarganya, baik sandang, pangan, papan dan perumahan serta kebutuhan pokok lainnya¹²³
- 2) Orang miskin: Orang yang tidak berkecukupan dalam hidupnya dan dalam serba kekurangan. Jumah ulama menjelaskan bahwa miskin mengandung arti seseorang yang tidak memiliki harta atau pendapatan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya.¹²⁴
- 3) *Amil* (pengurus zakat): Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. *Amil* adalah semua pihak yang bertindak sebagai pekerja yang dibebani tugas serta tanggung jawab oleh penguasa atau penggantinya dalam mengumpulkan harta zakat dari wajib zakat, menjaga dan menyalurkannya atau menyampaikannya kepada yang berhak menerima zakat. Dengan kata lain *Amil* adalah semua pihak yang bertindak dan mengelola zakat, terdiri atas mereka yang dipilih pemerintah serta masyarakat. *Amil* memperoleh seperdelapan bagian dari pengumpulan zakat, untuk dipergunakan biaya operasional, administrasi dan honor/gaji bagi anggota team. Setiap *Amil* diperbolehkan untuk mendapatkan zakat disesuaikan dengan kinerja serta prestasi kerjanya walaupun dirinya adalah orang kaya.¹²⁵
- 4) Muallaf: sebutan bagi orang non Muslim yang memiliki harapan untuk masuk agama Islam atau orang yang baru saja masuk Islam. Menurut Rochim” muallaf adalah mereka yang masih lemah niatnya untuk memeluk agama

¹²² Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, h. 281.

¹²³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Cet I*, (Jakarta: Uctiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1996.

¹²⁴ Ibid. h. 1996.

¹²⁵ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999, h. 330.

Islam, oleh sebab itu maka pemimpin harus membujuk dengan sesuatu agar Islamnya menjadi lebih kuat.¹²⁶

- 5) Memerdekakan budak: membebaskan orang-orang Muslim yang ditahan oleh kaum kafir.
- 6) Orang berhutang (*Gharim*): mereka yang dalam keadaan berhutang untuk sesuatu hal, bukan untuk kepentingan maksiat. Kalau dia berhutang karena untuk memelihara persatuan umat, maka untuk membayar hutangnya dapat digunakan dari dana zakat. *Gharim* adalah orang yang memiliki hutang tetapi bukan untuk keperluan maksiat, seperti hutang untuk membiayai dirinya, anak-anak dan istrinya dan lain-lain.¹²⁷
- 7) Pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu orang-orang yang tengah melakukan kegiatan di jalan Allah, mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat umum atau untuk hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti membangun jalan, jembatan, Madrasah, mesjid dan lain-lain.
- 8) Ibnu Sabil : mereka yang sedang melakukan perjalanan jauh, dan bukan untuk kegiatan maksiat. Pada perjalanan tersebut dirinya menemui kesulitan, sehingga dalam hal ini zakat dapat diserahkan kepadanya sebagai bantuan untuk meringankan beban yang tengah dihadapinya.¹²⁸

Imam Syafi'i menegaskan bahwa Ibnu sabil adalah mereka yang sedang berpergian ke suatu negeri yang bukan negerinya, sementara tidak orang yang membantu.¹²⁹

Lebih lanjut apabila dilihat dari segi kebahasaan pengertian miskin menggambarkan bahwa seseorang yang dalam kondisi lemah secara ekonomi. Pada saat orang itu tidak mampu secara maksimal untuk mengembangkan kemampuannya, potensi kemampuan mental dan keterampilan, maka itu akan berpengaruh langsung pada kemiskinan yakni ketidakmampuan untuk memperoleh, mempunyai dan mengakses

¹²⁶ Abdul Rohim Dan Fathoni, *Syariat Islam: Tafsir Ayat Ayat Ibadah*, Edisi 1, (Jakarta : Projek Pendampingan dan Pembinaan Zakat Dan Wakaf, Cet 1, 1987), h. 255.

¹²⁷ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 79.

¹²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Lukman Offset, Cet, Ke-1, 1997), h. 84.

¹²⁹ M Yasir Abdul Mutolib, *Ringkasan Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azam, Jld 1-2004), h. 522.

sumber daya, orang tersebut tidak mempunyai apapun untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kaum miskin tersebut mempunyai kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun orang tersebut tidak bekerja secara profesional dan tak memiliki keahlian. Orang miskin itu juga mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya agar memiliki sesuatu keahlian tertentu tetapi ia tidak mampu untuk mengembangkan dirinya menjadi pekerja yang ulet dan terampil. Ia memilih pola hidup Sakana yang berarti diam, jumud dan statis tidak mengembangkan skill atau keterampilan dan keahlian dalam hidupnya, disebabkan oleh rasa malas sehingga tidak mempunyai apa apa dalam mencukupi keperluan hidupnya. Alquran pun menggambarkan bahwa kemiskinan itu adalah Al maskanah yakni berupa hal yang hina, yang disebabkan oleh rasa malas yang berlebihan sehingga menjadi beban bagi orang lain. ¹³⁰

Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah makna, bahwa pada dasarnya orang orang miskin sebenarnya memiliki potensi yang besar seperti tenaga, kecerdasan mental, keterampilan dan bahkan berbagai keahlian untuk menghasilkan karya karya yang dihargai di tengah tengah masyarakat, akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh, memiliki dan mengakses sumber sumber daya tersebut, sehingga pada akhirnya mereka akan tetap berada di dalam zona yang sama sepanjang hidupnya yaitu tetap berada di dalam kondisi kemiskinan.

Lebih lanjut istilah miskin ditegaskan di dalam al-quran dalam rupa tunggal sebanyak 11 kali dan menyebutkan dalam bentuk jamak, *masakin* sebanyak 12 kali sehingga semua istilah miskin dalam al-quran disebut sebanyak 23 kali. Dilihat dari tata bahasa istilah miskin berasal dari kata kata sakana. Lebih lanjut kata miskin berasal dari kata *Sakana* hurufnya terdiri atas *Sin qaf Nun*. *Sakana* mengandung arti diam tetap statis menurut Ar Raghīb Al Asfahani memaknakan istilah miskin seseorang yang tidak mempunyai apapun. Makna yang tersirat dari perkataan miskin lebih tinggi dari perkataan fakir. ¹³¹

¹³⁰ Asep Usman Ismail, *Al-Quran Dan Kesejahteraan Sosial* (Tangerang: Lentera Hati 2012). h.3.

¹³¹ Ibid, h. 8.

Hasbi As Shiddiqi, menegaskan miskin merupakan kondisi seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan serta uluran tangan dari orang lain, akan tetapi orang tersebut tidaklah meminta minta kemana mana karena miskin.¹³²

Menurut Umar Sitanggal, Mustahik artinya seseorang yang mempunyai harta akan tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidupnya.¹³³

Pada manuskrip para ulama mazhab tentang pengkajian fiqh kontemporer, secara umum pengertian para ulama menjelaskan fakir serta miskin memiliki indikator tidak berkemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari sisi materi.

Lebih lanjut mengenai miskin ditegaskan Maliki KH Ali Yafie, berdasarkan pandangan para Imam bahwa miskin adalah orang yang mempunyai kerja dan harta, tetapi harta atau hasil dari kerjanya tersebut hanya mampu mencukupi separoh dari kebutuhan primernya.¹³⁴

Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan adalah suatu kondisi di saat seorang tidak berkemampuan untuk menjaga dirinya sesuai dengan kondisi kelompoknya serta tidak berkemampuan secara fisik maupun mental.¹³⁵

Seorang antropolog yang bernama Parsudi Suparlan menjelaskan bahwa masyarakat kecil atau masyarakat miskin merupakan sekelompok orang dalam kehidupannya tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya karena pendapatan sehari harinya sangat kecil, hal ini menyebabkan kondisi mereka selalu dalam keadaan serba kekurangan.¹³⁶

Menurut Soleh Al Fauzan orang yang memiliki hak menerima zakat adalah delapan golongan yakni:

a) Fakir

Fakir adalah orang-orang yang tidak berkemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta mereka tidak berkemampuan untuk berusaha. Atau orang-orang yang memiliki harta namun dalam jumlah yang sangat kecil,

¹³² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Zakat*, (Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 2002) h. 148.

¹³³ Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis Ii* (Semarang: Cv Asy Syifa, 1987). h.65.

¹³⁴ Asep. h. 9.

¹³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press 1987), h. 349.

¹³⁶ Parsudi Suparlan *Kemiskinan Di Perkotaan Cat Kedua* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 1995) h. 7.

sehingga tidak mempunyai kemampuan di dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kondisi yang demikian maka atas mereka dibagikan zakat agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi.

b) Orang-orang miskin

Orang-orang miskin kondisinya lebih baik dibandingkan dengan mereka yang fakir. Pada dasarnya orang miskin yaitu orang yang memiliki sedikit harta yang hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya bahkan hanya dapat memenuhi setengah dari kebutuhan hidupnya. mereka juga mendapat bagian dari zakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka yang harus mereka penuhi untuk jangka waktu selama satu tahun

c) Amil zakat

Mereka adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum Muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarannya, menjaganya dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka menerima bagian dari zakat sesuai dengan upah bagi kerja mereka. Akan tetapi jika pemimpin kaum Muslimin telah menetapkan gaji untuk mereka dari Baitul Mal, maka mereka tidak boleh diberi bagian dari harta zakat.

d) Muallaf

Mu'allaf berasal dari kata ta'liif yang berarti menyatukan hati. Orang-orang muallaf ada dua macam yaitu orang-orang kafir dan orang-orang Muslim orang-orang kafir diberi bagian dari zakat apabila dengannya maka kemungkinan besar yang akan masuk Islam. Jadi pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Adapun mu'allaf Muslim maka diberi bagian dari zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.

e) Ar- Riqaab

Ar- riqaab adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya. Maka mereka diberi zakat sesuai dengan jumlah yang mereka butuhkan untuk menebus dan memerdekakan diri.

f) Orang yang berhutang

orang yang menanggung hutang yang disebut dengan istilah Ar- Gharim. Menurut Mughniyah' gharim yaitu seseorang yang berhutang yang dimanfaatkan bukan perbuatan yang maksiat, dan zakat dibagikan kepada mereka agar mereka dapat melunasi hutangnya.¹³⁷

- g) Orang yang berada di jalan Allah Fii Sabilillah''. Mereka adalah orang-orang yang secara sukarela menuju peperangan demi jalan Allah serta tidak mendapat imbalan dari Baitul Maal. Orang-orang ini mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari zakat. Kata fii sabilillah di jalan Allah yang dimaksud adalah perang di jalan Allah.
- h) Orang dalam perjalanan atau dengan kata lain Ibnu Sabil. Ibnu Sabil merupakan seseorang yang tengah melakukan perjalanan jauh dan di dalam perjalanan tersebut mereka dalam keadaan terlantar karena mereka kehabisan bekal atau disebabkan karena hal lain seperti kehilangan. Ibnu Sabil atau musafir ini mendapat bagian dari zakat sehingga terpenuhi kebutuhannya sampai tiba di tempat tinggalnya.¹³⁸

Menurut Hasan, secara umum Mustahik zakat dapat dikelompokkan atas dua bagian yakni Mustahik zakat produktif serta Mustahik zakat konsumtif. Adapun yang merupakan Mustahik zakat produktif adalah mereka yang memiliki potensi serta kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan usaha atau yang tengah berusaha. Sedangkan kelompok Mustahik konsumtif adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dalam bekerja terutama disebabkan karena sakit, cacat serta tidak memiliki tenaga untuk melakukan pekerjaannya.¹³⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Mustahik zakat dalam bentuk umum dapat dibedakan atas dua kategori:

- a. Mustahik zakat produktif
 - 1) Muallaf
 - 2) Fakir

¹³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, Cet. Ke- 2, 2002), h. 193.

¹³⁸ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Karta: Gema Insani 2006). h, 281- 282.

¹³⁹ Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), h. 86-87.

- 3) Amil
- 4) Miskin
- b. Mustahik zakat dalam kategori tidak produktif yaitu mereka yang merupakan fakir atau miskin yang tidak memiliki tenaga, cacat dan tidak mempunyai kesanggupan dalam melakukan pekerjaan.

F. Pendampingan dan Pembinaan

1. Pengertian Pendampingan dan pembinaan

a. Pengertian Pendampingan

Pendampingan terdiri dari suku kata “damping” artinya karib, (persaudaraan). dekat, rapat yang diberi akhiran “an” menjadi “dampingan” yang artinya hidup secara bersama-sama saling membantu satu dengan lainnya. Selanjutnya diberi awalan “pen” menjadi kata “pendamping” artinya orang yang menemani dan menyertai, selalu ada dalam keadaan suka ataupun duka.¹⁴⁰

Kata pendampingan berasal dari kata mendampingi yakni sesuatu kegiatan memberikan bantuan. Makna kata pendampingan atau kegiatan mendampingi atau menemani seseorang dalam kegiatannya, atau menyertai sesuatu atau seseorang. Pendampingan adalah (cara untuk mencapai tujuan) suatu strategi yang ada hubungan antara pendamping dengan mereka didampingi dan terjadi hubungan dialog antara dua orang, diawali dengan kenyataan serta realita masyarakat menuju kepada kondisi yang lebih baik¹⁴¹

Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang seperti melakukan pembimbingan, mengajari, melakukan pengontrolan, melakukan pengawasan, melakukan pembinaan sosial dan sifatnya bisa mengendalikan orang-orang yang di dampingi tersebut. Pendekatan kebersamaan, kesejajaran atau kesederajatan kedudukan sangat ditekankan di dalam proses

¹⁴⁰ Mulyati Purwasasmita, “Strategi Pendampingan Daum Peningkatan Kemandirian Beujar Masyarakat,” Jurnal Administrasi Pendidikan UPI, 12.2 (2010).

¹⁴¹ Ismawan Bambang, dkk, *LSM dan Program Inpres Desa Tertinggal*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1994), h. 40.

pendampingan.¹⁴² Dalam hal ini kegiatan pendampingan adalah sebuah usaha yang berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan kaum Mustahik menjadi lebih sejahtera.

Sementara pendampingan menurut Kamil yakni suatu tugas yang dilaksanakan oleh seseorang yang sifatnya konsultasi yakni membuat suatu keadaan yang mengakibatkan antara pendamping dengan orang yang didampingi bisa melakukan konsultasi dalam memecahkan semua masalah secara bersama- sama, antara pendamping dan yang didampingi harus interaktif yaitu sama sama aktif, sehingga apa apa yang disampaikan oleh pendamping maupun orang yang didampingi bisa memahami sehingga terjadi persamaan pemahaman, pendamping harus dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan memiliki semangat / inovasi, serta negosiatif maksudnya pendamping dan yang didampingi dapat dengan mudah melakukan penyesuaian diri.¹⁴³ Sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan pemantapan masyarakat, sebagai mana yang ditegaskan Edi Suharto bahwa, pendampingan dibidang sosial merupakan suatu taktik yang sangat memastikan, menyelesaikan, menguatkan kesuksesan program pemantapan pada masyarakat. Yang sesuai dengan prinsip sosial, yaitu untuk membantu diri sendiri.¹⁴⁴

Masih berkaitan dengan pendampingan sebagaimana yang ditegaskan Tri Siwi Nugrahani bahwa model pendampingan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dapat dilaksanakan mempunyai makna pengajaran, pengarahan pembinaan¹⁴⁵

Uraian tersebut di atas diambil sebuah kesimpulan bahwa pendampingan adalah kerjasama diantara pihak Pendamping dengan pihak klien yang berdasar kepada sikap saling menghormati dan saling percaya. Pendampingan merupakan suatu media pengajaran yang dipandang sangat efektif dan ampuh dalam menolong seseorang dalam memfasilitasi atau bentuk pemberian kemudahan untuk menentukan dan memecahkan masalah masalah dan mendorong timbulnya rasa inisiatif dalam mengambil sebuah

¹⁴² BPKB Jatim, *Modul Pendampingan*, Surabaya. www.mandiri.or.id

¹⁴³ Mustofa Kamil, *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.169.

¹⁴⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*, (Bandung: Rafika Aditama, 2014) h. 95.

¹⁴⁵ Tri Siwi Nugrahani, *Pendampingan Berbasis Lokal Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Glagaharjo dan Argomulyo Cangkringan*, Universitas PGRI Yogyakarta, h.467-480.

keputusan sehingga selanjutnya kemandirian dapat diwujudkan, dengan kata lain membantu seseorang dalam mewujudkan cita-citanya.

Program pendampingan dianggap oleh berbagai kalangan sebagai suatu alternatif atau pendekatan yang dinilai tepat sasaran dan dianggap sebagai sebuah solusi yang layak untuk dicoba dan disempurnakan. Dalam konsep pendampingan ada baiknya mengikutsertakan orang yang ahli atau profesional dari bermacam macam bidang keilmuan serta kepakaran. Bukan hanya pemantapan ekonomi semata, akan tetapi juga dapat mengikutsertakan para ahli lainnya seperti ahli sosiologi dan kemasyarakatan, serta pihak profesional pendukung lainnya. Maksudnya supaya di dalam hal ini terjadi *transfer of knowledge* dari pendamping kepada orang atau kelompok orang yang didampingi sehingga dapat berjalan tanpa hambatan atau kendala lainnya.

Pendamping berperan aktif dalam mengetahui karakter, dan kebiasaan, budaya, masyarakat yang didampingi. Lebih jauh lagi Bambang Adi Suryono menegaskan bahwa pendamping memiliki peran aktif sebagai agen perubahan yang dapat memberikan saran atau dapat memberikan masukan positif yang didasarkan kepada pemahaman dan pengetahuannya serta bertukar pendapat dengan masyarakat terkait pemahaman dan pengalaman yang didampinginya. Dalam hal ini perlu juga melibatkan kalangan para praktisi, entrepreneur, dan stakeholder yang profesional dalam program pendampingan agar maksud dan tujuan pendampingan mendatangkan sebuah hasil yang maksimum.¹⁴⁶

Pendampingan yang benar sebaiknya dimulai dari proses *need assessment*, untuk mencari tahu antara kebutuhan dan yang menjadi sebuah harapan. Hasil dari *assessment* inilah yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun sebuah program di dalam pendampingan. Menyelesaikan program yang melibatkan masyarakat tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang monoton atau pendekatan yang sifatnya sama untuk setiap individu, karena setiap manusia tentu memiliki keunikan masing masing yang mungkin belum tentu juga dimiliki oleh orang lain, sehingga program yang ada juga

¹⁴⁶ Bambang Adi Suryono, *Pola Pendampingan Fasilitator Umkm Dalam Mewujudkan Sentra Rebana*, Jurnal Pendidikan Untuk Semua, Vol 2 No 1 Tahun 2018, h. 8 - 18

¹⁴⁶ Rakhma., h. 7.

harus disesuaikan dengan masing masing individu. Program pendampingan diusahakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan sifat kemandirian seperti Pendampingan berbasis kearifan lokal. Program pendampingan mungkin juga bisa bersifat memampukan serta berkelanjutan. pendampingan tersebut pada akhir adalah terciptanya peningkatan kondisi hidup yang lebih baik pada kaum Mustahik sebagaimana yang ditegaskan Rakhma dengan pendampingan, diharapkan Mustahik dapat menjadi lebih mandiri dan mampu menciptakansesuatu untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera. Tingkat kehadiran para Mustahik pada pendampingan usaha dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat kedisiplinan dari Mustahik itu sendiri.¹⁴⁷

Seluruh kegiatan pendampingan harus dikontrol sedemikian rupa oleh pihak pihak yang terkait seperti BAZNAS. Dengan adanya pola pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS, sehingga BAZNAS akan memiliki database yang mencatat secara lengkap mengenai perkembangan usaha yang dilakukan Mustahik. BAZNAS dengan mudah mempelajari tentang kelemahan dan perkembangan usaha dan BAZNAS dapat memberikan saran sesuai dengan kebutuhan masing masing sesuai dengan kasus yang mereka hadapi di lapangan.

Dari berbagai kutipan tersebut ditarik kesimpulan bahwa berbagai pihak atau stakeholder, baik secara individual ataupun berkelompok, dapat melaksanakan pendampingan akan tetapi pada prinsipnya harus disesuaikan di lapangan berdasarkan kepada kebutuhan yang ada.


Selanjutnya Suharto menguraikan bahwa pendampingan adalah suatu usaha untuk menolong kaum Mustahik, baik secara individu maupun secara berkelompok untuk menemukan pengetahuan pada diri mereka. Agar mereka memiliki kecakapan dalam mengembangkan kapasitas dirinya itu dalam rangka memenuhi kebutuhannya.¹⁴⁸ Lebih jauh lagi Maltuf Fitri, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan para Mustahik penerima pendampingan sebagai pelaku usaha baru yang bisa jadi sebelumnya

¹⁴⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Adi Tama, 2008), h. 93.


tidak pernah melakukan kegiatan ekonomi produktif sama sekali sehingga dapat dipastikan masih memerlukan bantuan teknis ini maka harus mendapat bimbingan dan pendampingan teknis.¹⁴⁹

Dari uraian diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa pendampingan dapat dilakukan secara personal dan dapat juga dilakukan secara berkelompok. Pendampingan dapat dilakukan oleh seorang pendamping untuk mendampingi seseorang dan dapat juga dilakukan pendampingan oleh seseorang terhadap sekelompok orang, atau sekelompok orang pendamping berhadapan dengan sekelompok orang yang didampingi. Dari uraian tersebut penulis dapat menjelaskan dalam bentuk diagram berikut ini


- 1) Pendampingan terhadap 1 orang individu



- 2) Pendampingan terhadap kelompok masyarakat



- 3) sekelompok pendamping terhadap sekelompok masyarakat



Dari uraian uraian sebelumnya diambil sebuah kesimpulan bahwa pendampingan adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan dan bisa juga mengandung makna pembinaan, pengajaran, pengarahan dan mengembangkan diberbagai kemampuan dengan cara menempatkan tenaga pendamping sebagai komunikator fasilitator, dan dinamisator sehingga kualitas kehidupan yang lebih baik dapat tercapai.

b. Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah proses edukasi dengan menjelaskan semua hal yang sudah dikuasai serta mendalami, meninjau sesuatu hal hal baru yang sebelumnya tidak dimiliki, dengan memberikan bantuan kepada mereka yang tengah menjalaninya, untuk memperbaiki dan meningkatkan kecakapan dan pemahaman yang telah ada serta dapat

¹⁴⁹ Maltuf Fitri. *pengelolaan zakat produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Economica: jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 1 (2017): 149- 173.*

memahami dan memiliki kepandaian yang baru untuk bekerja dan mencapai tujuan hidup, yang dijalani secara lebih baik.¹⁵⁰ Menurut Pusat pengembangan dan pembinaan bahasa pembinaan merupakan kegiatan, usaha serta tindakan yang dilaksanakan dengan berdaya guna agar mendapatkan hasil terbaik.¹⁵¹ Pembinaan adalah suatu upaya berupa tindakan atau kegiatan untuk meujudkan segala sesuatu agar berhasil guna dan berdaya guna atau disebut juga dengan suatu upaya perbaikan secara terencana terhadap kehidupan kearah yang lebih baik. Mathis mendefinisikan pembinaan merupakan proses yang mana orang orang menggapai kompetensi, keahlian, bakat, keterampilan tertentu dalam menolong pencapaian tujuan dari lembaga. Oleh karena itu proses ini berhubungan dengan beraneka ragam tujuan dari sebuah organisasi.¹⁵²

Menurut R. Wayne Mondy pembinaan adalah pemberian pelajaran dimana orang orang memperoleh kompetensi, keahlian, bakat, keterampilan yang diperlukan dalam kegiatan mereka saat ini.¹⁵³

Pembinaan merupakan suatu usaha melalui pendidikan baik bersifat formal maupun tidak formal yang dsecara sadar dilakukan, berencana, terarah, teratur, utuh, selaras, pemahaman, menumbuhkan, membimbing, tanggung jawaab dalam rangka memperkenalkan, dan mengembangkan suatu dasar dasar kepribadiannya seimbang, keterampilan sesuai dengan bakat, kecendrungan/ keinginan serta kemampuan kemampuannya sebagai bekal dan seterusnya atas perkasa sendiri menambah, mengembangkan dirinya, meningkatkan kemampuannya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapai martabat dan pribadi yang mandiri, kemampuan manusiawi yang optimal.

Lebih lanjut Simanjuntak menjelaskan pembinaan merupakan sebuah usaha melalui pendidikan formal ataupun melalui pendidikan non formalyang dikerjakan dengan kesadaran bertanggung jawab, berencana , terarah, terkonsep, teratur sebagai upaya untuk mengembangkan, membimbing, menumbuhkan, memperkenalkan,

¹⁵⁰ A. Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 12.

¹⁵¹ Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, 1996), h. 134.

¹⁵² Mathis Robert, Jakson Jhon, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 112.

¹⁵³ Mondy R Wayne *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2008) , h. 95.

bagaimana cara untuk menumbuhkan dasar dasar karakter yang seimbang, selaras dan utuh, memiliki pemahaman dan keterampilan sesuai kemampuan serta bakat, kecenderungan / keinginan serta kemampuan – kemampuannya sebagai modal untuk berikutnya dan atas kemauan sendiri mengembangkan dirinya, menambah, meningkatkan kemampuan sesamanya maupun lingkungannya ke arah terwujudnya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang maksimal serta berkepribadian yang mapan.¹⁵⁴

Lebih lanjut Miftah Toha menjelaskan pembinaan merupakan suatu proses, tindakan, hasil atau kenyataan yang lebih baik. Hal ini meyakinkan untuk sebuah peningkatan pertumbuhan, kemajuan, evolusi atas berbagai kemungkinan, terjadi peningkatan, berkembang atas sesuatu. Pembinaan terdiri dua unsur yaitu; 1.Pembinaan itu dapat berbentuk proses atau pernyataan tujuan, suatu tindakan, dan 2. Pembinaan bisa menjadi bukti terhadap sesuatu dengan kondisi yang lebih baik.¹⁵⁵ Sedangkan pembinaan dilihat dari jenisnya menurut Bonandar, pembinaan ditinjau dari jenis jenisnya diantaranya dapat berupa; Seminar; Pertemuan Bulanan; dan Pelatihan-pelatihan dan lain lain.¹⁵⁶

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembinaan merupakan sebuah proses belajar sebagai upaya untuk meningkatkan serta mengembangkan keterampilan serta pemahaman dan sikap seseorang atau sekelompok orang, dengan harapan akan terjadi perubahan kepada arah yang lebih optimal dari kondisi yang terjadi saat sebelumnya, yang dimulai dengan kegiatan rencana, penyusunan, biaya, koordinasi, proses sampai kepada pengawasan terhadap tugas dalam mencapai tujuan dengan harapan memperoleh hasil yang lebih maksimal.

Dalam hal yang berkaitan dengan pembinaan terdapat suatu sistem melepas hal hal yang menjadi milik kita, berupa pemahaman serta praktek yang tidak membantu dan meghambat kehidupan dan pekerjaan, serta mempelajari pemahaman dan

¹⁵⁴ Simanjuntak. B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 84.

¹⁵⁵ Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi*, (Jakarta: MT, 1997), h. 16-17.

¹⁵⁶ Bonandar Bonandar, "Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat dan Pembinaan serta Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil pada Rumah Zakat Kota Samarinda," *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2018, Vol. 3, No. 2, Hal. 197-204.

mempraktekkan hal hal yang baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup serta kualitas kerja.

Selanjutnya menurut Veithzal Rivai faktor faktor yang menunjang ke arah keberhasilan pembinaan yaitu:

- a. Bahan yang diperlukan, bahan ajar yang disusun dari kebutuhan serta tujuan dari pembinaan, menyajikan pemahaman yang dibutuhkan kebutuhan dalam bentuk pengajaran keahlian khusus.
- b. Cara pembinaan yang pakai, serta pemilihan metode seharusnya disinkronkan dengan jenis penguatan yang dilakukan.
- c. Kompetensi instruktur pembuat, mencari informasi serta sumber sumber yang lain yang akan sangat besar manfaatnya dalam pengumpulan informasi di lapangan.
- d. Saran atau prinsip prinsip pengembangan, dengan menggunakan acuan acuan maka proses pembinaan akan terlaksana dengan sebaik baiknya.
- e. Dalam hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi jenis pekerjaan dan tipe pekerjaan orang orang yang akan dibina.
- f. Setelah mengadakan pembinaan, seharusnya dievaluasi hasil yang telah didapat dalam proses pembinaan dengan cara mengidentifikasi reaksi, tingkat belajar, tingkat organisasi dan nilai akhir, tingkat tingkah laku kerja.¹⁵⁷

Dalam penelitian pembinaan dapat dilihat dari frekuensi Mustahik untuk hadir dalam setiap aktivitas pembinaan. Mustahik yang hadir secara rutin di dal kegiatan pembinaan, maka Mustahik akan selalu memperoleh ilmu pemahaman yang besar manfaatnya bagi kegiatan usaha yang digeluti oleh Mustahik. Melalui pembinaan diharapkan kaum Mustahik dapat menjadi pribadi yang mandiri di dalam menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera.

2. Strategi Pendampingan dan Pembinaan

a. Strategi Pendampingan

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang pendamping pada saat melakukan proses pendampingan belajar, apabila berbicara mengenai Strategi

¹⁵⁷ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek, Edisi Pertama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 228.

pendampingan dalam konteks belajar adalah; 1) pendamping harus mendengarkan permasalahan, dan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, kecenderungan kecenderungan dan dugaan dugaan dari komunitas belajar masyarakat, b) pendamping harus berusaha terus untuk memajukan motivasi warga belajar agar lebih kreatif serta mempunyai semangat yang kuat dalam menggapai keberhasilan kelompok, c) pendamping harus mampu menyesuaikan diri pada kelompok belajar masyarakat yang di dampinginya, d) pendamping perlu mempunyai komunitas dengan para anggota kelompok belajar masyarakat, e) pendamping harus menemukan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman dari masing masing, f) pendamping perlu meningkatkan kompetensi anggota komunitas kelompok belajar masyarakat, g) pendamping penting menjaga semangat eksplorasi dan eksperimentasi sebagai usaha memecahkan semua persoalan yang dihadapi para anggota komunitas kelompok belajar masyarakat, h) pendamping harus lebih profesional dalam memberikan tanggapan, sehingga dapat hidup dengan profesinya tersebut.¹⁵⁸

b. Strategi Pembinaan

Strategi dapat didefinisikan paling sedikit dari dua perspektif yang berbeda dari perspektif apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga, dan juga dari perspektif apa yang pada akhirnya dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga. Dari perspektif yang pertama strategi adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi serta melaksanakan fungsinya. Kata “program” menyiratkan adanya peran yang aktif, yang disadari dan yang rasional dalam merumuskan strategi. Dari perspektif yang kedua, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Taktis atau Strategi pada pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk melahirkan arah yang sama atau satu tujuan. Dan memberikan pemahaman terhadap seluruh sumber daya yang ada agar mereka memiliki visi dan misi yang sama dalam upaya untuk mencapai satu tujuan yang sama.

Ciri utama dari strategi pembinaan, adalah;

a. (Time Horizon) Wawasan Waktu

¹⁵⁸ Purwadarminta, *Model Pembelajaran pendampingan* (Lembang: BPPL SP , 2000), h.10

Taktis ini dipakai dalam menggambarkan rencana kerja untuk waktu yang akan datang. Strategi yang berkaitan dengan pengamatan terhadap dampak dari pekerjaan serta seberapa lama sesungguhnya waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- b. (Impact) Dampak
Dampak akhirnya sangat berarti, dengan mengikuti suatu strategi tertentu,
- c. (Concentration Of Effort) Pemusatan Upaya
Pusat kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit menjadi sebuah strategi yang efektif.
- d. (Pattern Decision) Pola Keputusan
Pola keputusan mengandung makna atau mengikuti suatu pola yang konsisten harus saling menunjang
- e. Peresapan
Suatu taktis menangkap spectrum pekerjaan yang banyak mulai dari alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan Pembinaan yang dijadikan sebagai salah satu keistimewaan

Adapun karakteristik dalam penguatan yaitu :

- a. Memberikan pemfokusan meskipun tidak istimewa dalam proses jika dibandingkan dengan isi secara substantif
- b. Memakai model penelitian tindakan
- c. Memakai perilaku para ahli yang menjadi agen untuk hal yang terbaru
- d. Sebagai perenungan, ide atau pandangan yang ditujukan terhadap proses yang sedang terjadi.
- e. Memberikan pemfokusan untuk hal hal yang berhubungan dengan sosial serta kemanusiaan

Setelah mengetahui keistimewaan tersebut akan memisah misahkan setiap perubahan yang terjadi, peningkatan atau pelatihan yang digunakan sebagai suatu ukuran yang dapat memisahkan antara penguatan untuk usaha-usaha penemuan dengan pembinaan.

3. Tujuan Pendampingan dan Pembinaan

a. Tujuan Pendampingan

Berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan pendampingan dapat dilihat dari tujuan dari proses kegiatan pendampingan. Tujuan pendampingan sangat beraneka ragam tergantung kepada tujuan dari pendampingan, siapa yang didampingi, dimana dan kapan proses pendampingan berlangsung.

Pemantapan adalah merupakan tujuan dari pendampingan. Pemantapan memiliki arti mengembangkan kemampuan (daya) kekuatan atau potensi dari sumber daya manusia sehingga memiliki kemampuan dalam mengembangkan serta membela dirinya. Pada kegiatan pendampingan diharuskan mempunyai sasaran dan tujuan yang jelas dan bisa dibuktikan dari hasilnya.¹⁵⁹

Tujuan pendampingan secara spesifik dikemukakan Twelvetres sebagaimana yang dikutip Merada Saryati Aryani:

- 1) meyakinkan bahwa perubahan yang nyata terjadi di tempat tersebut.
- 2) Mengharuskan orang yang didampingi diikutsertakan bekerja untuk menggabungkan kemampuan dalam menangani permasalahan dan kepercayaan¹⁶⁰

Wiryasaputra menjelaskan bahwa tujuan pendampingan adalah :

- 1) Mengubah klien menuju perkembangan
- 2) Menolong klien mencapai kesadaran diri secara utuh dan penuh
- 3) Menolong klien berineraksi secara sehat
- 4) Menolong klien untuk membiasakan diri dengan perilaku baru dengan lebih sehat
- 5) Menolong klien agar memahami diri secara penuh dan utuh
- 6) Menolong klien agar dapat menyelamatkan diri
- 7) Menolong klien untuk melenyapkan gejala gejala yang dapat membuatnya menjadi tidak berfungsi¹⁶¹

¹⁵⁹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri* (Bandung, Alfabeta, 2009), 130.

¹⁶⁰ Meerada Saryati Aryani, *Proses Pendampingan Guswil DKI dalam Upaya Pemberdayaan masyarakat Melalui Kredit Mikro (Studi Kasus Pada Kelompok Mugi Sukses di Manggarai, Kelompok Dahlia dan Al Alam di Cilincing*, Universitas Indonesia, 2003, h. 35.

¹⁶¹ Totok Wiryasaputra, *Ready to Care: Pendamping dan Konseling, Psikoterapy*, Yogyakarta: Galang Press, 2006), h. 79.

Untuk mengetahui tujuan secara operasional, maka perlu diketahui tujuan dari pembinaan. Pembinaan memiliki tujuan yakni:

- 1) Dapat meningkatkan keahlian, sehingga tenaga kerja bisa menuntaskan pekerjaannya dengan sebaik baiknya.
- 2) Untuk meningkatkan pemahaman, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan logika .
- 3) Untuk menumbuhkan sikap, sehingga melahirkan keinginan yang kuat untuk melakukan kerjasama dengan orang atau kelompok lain dengan manajemen yang baik.
- 4) Untuk meningkatkan Ketaqwaan, keimanan serta tingkat keIslaman pada kaum diri Mustahik.

Suci Ni Made, menegaskan bahwa pembinaan bertujuan untuk merubah sikap dan perilaku dalam mengelola usahanya.¹⁶²

Tujuan Pembinaan menurut Departemen Social yakni;

- 1) Supaya memajukan kemampuan dari pengurus sehingga dapat menuntaskan tugasnya dengan cepat.
- 2) Supaya menumbuhkan pengetahuan dari pengurus sehingga dapat menuntaskan tugasnya dengan logika
- 3) Supaya menumbuhkan karakter sehingga melahirkan keinginan yang kuat untuk bersedia bekerjasama dengan rekan rekan sesama pegawai ataupun dengan pimpinan (manajemen) dengan sebaik baiknya.¹⁶³

Dari ulasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya pembinaan adalah upaya untuk mendidik, mengarahkan, serta membentuk dan merubah pola pikir, etos kerja dan perilaku dalam hal ini Mustahik dalam mengelola usaha secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

¹⁶² Suci Ni Made, ., “Pengaruh Pembinaan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Usaha Yang Dimediasi Oleh Sikap Pada Pertumbuhan Usaha, Norma Subyektif Dan Perceived Behavior Control Pengusaha Ukm,” Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 5, No. 1, April 2016. 705 - 716.

¹⁶³ Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan Dan Trauma Center*, (Jakarta: Departemen Sosial, 2007), Hlm. 4 18 20’, 20–39.

4. Tugas dan Fungsi dari Pendampingan dan Pembinaan

a. Tugas Pendamping

Tugas pendamping sebagaimana yang dikemukakan oleh Mayo yang dikutip oleh Isbandi, seorang pendamping memiliki tugas tugas yaitu :¹⁶⁴

- 1) Meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak
- 2) Meningkatkan sumber daya masyarakat profil komunitas, menilai (asses), kebutuhan.
- 3) menganalisa strategis serta merencanakan sasaran, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.
- 4) Memfasilitasi daya serta kemampuan kelompok-kelompok
- 5) Beraktivitas dengan produktif dalam menyelesaikan konflik, baik konflik antar kelompok, organisasi.
- 6) Mengelola dana, sumber daya yang ada termasuk waktu
- 7) Mendorong organisasi dan kelompok guna memenuhi sumber daya yang dibutuhkan, misalnya dalam dana dengan cara membuat proposal permohonan dana
- 8) Melakukan monitoring tentang program kelompok dan kegiatan terutama pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
- 9) Memfasilitasi proses perpisahan yang efektif dan Menarik diri dari kelompok yang sudah berkembang.
- 10) Memantau dan mengevaluasi strategi mengembangkan yang serupa.

Fungsi dari pendampingan menurut Wiryasaputra yakni:

1) *Healing* atau penyembuhan

Healing dimanfaatkan oleh seorang pendamping pada saat diamati keadaan sudah tidak sesuai dengan tujuan awal, sehingga perlu mengembalikan ke kondisi awal. Fungsi dimanfaatkan untuk menolong orang yang didampingi melenyapkan gejala gejala dan tingkah laku yang kehilangan fungsi

¹⁶⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: FEUI Press, 2003), h. 96

2) (*Guiding*) membimbing

Memberikan bimbingan pada saat seseorang dalam mengambil sebuah keputusan tertentu untuk masa depannya, disinilah fungsi pembimbingan harus dilakukan

3) (*sustaining*) menopang

Apabila klien mustahil untuk kembali kepada kondisi semula. Fungsi menopang dijalankan sekarang bagaimana supaya dapat berdiri seadanya, maksudnya mampu berdiri di atas kaki sendiri pada situasi yang baru baru, berkembang secara penuh dan utuh.

4) (*reconcilin*) memperoleh hubungan

Fungsi ini dijalankan ketika klien sedang mengalami konflik batin dengan orang lain.

5) (*Liberating, empowering, capacity building*) membebaskan

membebaskan klien dari situasi yang tidak sesuai dengan harapannya(liberting), atau memampukan (empowering), atau memperkuat (capacity building,¹⁶⁵

Selanjutnya pendamping berfungsi sebagaimana yang dikemukakan Bambang bahwa Pendamping pemberi fasilitas yang harus berkemampuan untuk mengembangkan serta membina animasi sosial, pendamping pemberi fasilitas menjadi sumber ide ide , serta memotivasi masyarakat menstimulasi, menggerakkan.¹⁶⁶ Di sisi lain pendampingan berfungsi untuk menjamin perkembangan dari kegiatan Mustahik serta mencegah supaya dana yang diterima Mustahik sesuai dengan harapan di awal¹⁶⁷

Selanjutnya Mulyati Purwasasmita menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, bahwa pendamping berfungsi: (a) mendorong lahirnya kemauan untuk belajar

¹⁶⁵ *ibid*

¹⁶⁶ Adi Suryo Bambang & Widya Nusantara, *Pola Pendampingan Fasilitator Umkm Dalam Mewujudkan Sentra Rebana, Jurnal Pendidikan Untuk Semua*. Vol 2 No 1. April 2018, .h.14.

¹⁶⁷ Bonandar, *Analisis Pengaruh Pendistribusian zakat, Pembinaan Serta Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al –Tijary, 2018, Vol. 3, No 2, Hal. 197 -204.

scara mandiri serta bersifat secara terus menerus pada komunitas belajar (b) meminimalisir kendala-kendala yang mungkin terjadi di dalam aktivitas belajar secara mandiri (c) berupaya terus menerus untuk meningkatkan kegiatan belajar mandiri; (d) sistem kegiatan dengan mengikuti tindakan anggota masyarakat; (e) Pendamping bertindak dalam pemecahan masalah apabila dalam proses pembelajaran komunitas belajar merasa terganggu, karena banyak kendala yang harus diatasi; (f) Apabila fungsionaris dari komunitas belajar saling bertentangan atau konflik dijadikan sebagai alat pemersatu; (g) sebagai pencerahan dan penerangan jika komunitas belajar menemui kendala-kendala¹⁶⁸.

Selanjutnya berkaitan dengan peran pendampingan menurut Diknas dalam Mulyati Purwasasmita, peran seorang pendamping (a) pemberi fasilitas; (b) pemberi motivasi; (c) sebagai katalisator, dimana pendamping diwajibkan dapat berperan secara aktif sebagai pendukung serta penghubung dalam hal komunikasi dalam kegiatan belajar mandiri, baik sesama anggota, dengan masyarakat atau dengan jaringan mitra usaha; (d) sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi, yaitu melakukan kegiatan negosiasi yang berhubungan dengan sumber daya yang menjadi dibutuhkan masyarakat yang didamping; (e) konsultan, yaitu bertindak sebagai supervisor dalam peningkatan hasil, sikap, pengelolaan konflik, dan keterampilan pemecahan masalah; (f) Penyampai informasi, yaitu berperan sebagai sumber informan timbal balik antar komunitas belajar yang ada ataupun dengan komunitas belajar lainnya, antara komunitas belajar dengan pihak luar atau narasumber teknis; (g) Penilai, yaitu berperan untuk evaluasi sejauhmana tingkat kesuksesan dari proses belajar yang telah terlaksana di dalam masyarakat.¹⁶⁹

Gardono seperti yang dikutip oleh Prijono dan Pranaka peran yang dimiliki oleh seorang pendamping sangat penting dan signifikan dalam membina kegiatan kelompok masyarakat. Pendamping berkewajiban ikut serta pada proses pembentukan

¹⁶⁸ Purwasasmita Mulyati, *Strategi Pendampingan Dalam Peningkatan Kemandirian Belajar Masyarakat*, Jurnal Neliti, UPI.

¹⁶⁹ Mulyati Purwasasmita, *Strategi Pendampingan Dalam Peningkatan Kemandirian Belajar Masyarakat*. Jurnal Administrasi UPI, 2010, h. 2.

dan Tahapan penyelenggaraan Pendampingan kelompok, sebagai pemandu (fasilitator), penghubung (komunikator) ataupun penggerak (dinamisator)¹⁷⁰

Dari beberapa uraian tersebut disimpulkan bahwa peran dari pendamping sangat krusial untuk membantu Mustahik dalam mewujudkan kemandiriannya.

Selanjutnya fungsi pembinaan adalah :

- 1) Menanamkan ketaatan serta kesetiaan.
- 2) Menumbuhkan rasa tanggung jawab, rasa pengabdian, kegigihan dan ketekunan dalam melaksanakan pekerjaan
- 3) Menumbuhkan kegairahan dan menumbuhkan produktivitas kerja secara maksimal.
- 4) Menciptakan pelayanan pada pegawai serta organisasi yang bersih dan berwibawa.
- 5) Meningkatkan pemahaman melalui pendidikan serta pelatihan yang tepat sesuai dengan keperluan.

Dari fungsi pembinaan, dapat dipahami sesungguhnya pembinaan adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan terutama untuk pembinaan tauhid, dengan demikian diharapkan setelah melakukan pembinaan, maka dapat merasakan manfaat dari fungsi pembinaan diatas.

5. Tahap Tahap Pendampingan dan Pembinaan

a. Tahap Tahap Pendampingan

Berikut ditegaskan tahapan tahapan dalam melaksanakan tugas pendampingan sebagaimana yang ditegaskan Adi, bahwa secara umum dan beberapa tahapan yang dilakukan oleh Lembaga Sosial Masyarakat pada dasar tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

1) Tahapan untuk Persiapan

Yang dimaksudkan dengan persiapan adalah untuk menyatukan antar anggota tim yang merupakan agen perubahan tentang pendekatan yang akan digunakan dan persiapan untuk masuk ke lapangan, yang bertugas melakukan studi awal baik dilakukan formal ataupun informal.

¹⁷⁰ Onny S. Priyono dan A. M. W. Pranarka, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996), h. 142

2) Tahapan Assesment

Mencakup proses menentukan kebutuhan dirasakan / *felt needs* dan sumber daya klien.

3) Alternatif program kegiatan Tahapan perencanaan

Agen perubahan berusaha untuk mengikutsertakan warga untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah mereka serta bagaimana solusinya

4) Aksi Pemformulasian rencana

Agen perubah (*community woeker*) menolong anggota kelompok dalam menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada, serta membantu masing masing kelompok untuk merumuskan program mereka

5) Pengimplementasian Program

Proses perencanaan yang telah kerjakan berupa program dan kegiatan secara bersama sama oleh kelompok dampingan/masyarakat

6) Tahap evaluasi

Adalah proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat dan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

7) Terminasi

Adalah pemutusan hubungan dengan resmi kepada komunitas sasaran.¹⁷¹

Lebih lanjut mengenai tahap tahap pendampingan diulas oleh Zastrow dalam Isbandi, bahwa pendampingan individu yang dilaksanakan pendamping dipengaruhi oleh langkah langkah yang dilakukan konsultan dan dikenal dengan metode *casework*, yang terdiri:

1) Sadar akan adanya suatu masalah (*problem awarenes*)

Klien harus merasakan adanya masalah yang dialami dan belum mampu mengatasinya.

¹⁷¹ Adi Isbandi Rukminto, Pemberdayaan, *Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universita Indonesia, 2003), h. 250- 258.

- 2) mengikat relasi dengan konselor (*relationship to conselor*)klien diharapkan berkembangnya kepercayaan kepada konsultan yang akan menolongnya.
- 3) Motivasi (*motivation*)
Klien harus dibangkitkan dan didukung dengan motivasi untuk merubah pemahaman yang salah selama ini.
- 4) Konseptual terhadap masalah (*conseptualizing the problem*)
Klien mesti sadar bahwa setiap persoalan akan dapat dituntaskan dengan dibantu orang lain. Oleh karena itu konsultan harus melaksanakan interview secara mendalam dan permasalahan yang dihadapi klien kemudian dianalisa.
- 5) Eksplorasi strategi mengatasi masalah (*explorating of resolution strategi*).
Konselor dan klien mencoba mengekspresikan berbgai macam cara untuk mungkin digunakan untuk mengatasi masalah yang ia hadapi.
- 6) Seleksi starategi untuk mengatasi masalah (*selection of stategy*)
Konsultasi dan mendiskusikan dengan klien bagaimana cara untuk mengatasi masalah yang terjadi dan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan itu.
- 7) Pelaksanaan dari pemecahan masalah (*implemmentation of the strategises*).
Apabila klien mau melaksanakan serta memiliki komitmennya mengatasi masalah, maka konselor dianggap telah sukses/ berhasil.
- 8) Evaluasi (*evaluation*)
Melakukan evaluasi setiap perubahan yang ada, dan meyakinkan klien bahwa segala hal yang berubah serta bermakna dan diharapkan tetap utnuk menerukannya.¹⁷²

¹⁷² *Ibid*

Dari uraian tersebut ditarik kesimpulan yakni pendampingan dilaksanakan secara bertahap sehingga proses kegiatan terarah dan dapat dengan mudah dipahami sehingga target dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan.

b. Tahap Tahap Pembinaan

Musa Asy'ari, menegaskan bahwasanya pemantapan ekonomi umat dan etos kerja memerlukan program penguatan untuk jadi seorang enterpreneur dapat dilaksanakan dengan secara bertahap;

a. Pemberian motivasi secara moril

Pemberian motivasi secara moril ini yakni penjelasan tentang hak dan kewajiban manusia, beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang maha pencipta. Pada intinya manusia diberikan stimulus. Stimulus ini dapat berbentuk pengajian umum/bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain.

b. Pelatihan untuk membuka Usaha

Dengan pendidikan ini para peserta dilatih untuk memahami konsep yang berkaitan dengan kewirausahaan serta hal hal yang berkaitan dengan kewirausahaan. Yang menjadi tujuan latihan ini agar memiliki pengetahuan secara aktual serta menyeluruh dengan harapan dapat meningkatkan dorongan terhadap masyarakat dan harapan supaya mempunyai pengetahuan berkaitan dengan tehnik yang ada di dalam kewirausahaan dalam berbagai segi.

c. Modal

Salah satu factor penting dalam dunia usaha yakni permodalan dalam bentuk uangbagi usaha, dalam hal ini penting mendapat dukungan keuangan, baik dana bantuan yang didistribusikan melalui kemitraan usaha lainnya atau bahkan perbankan.

6. Prinsip Pendampingan dan Pembinaan

Pada dasarnya pendampingan berlandaskan prinsip pemihakan pada kelompok kelompok yang marjinal sehingga mereka mampu keluar dari masalah serta mampu mengubah kondisinya ke arah yang lebih baik serta perubahan kondisi hidup ke arah

yang lebih sejahtera. Adapun prinsip pendampingan yang bisa digunakan sebagai bahan pedoman di dalam program pendampingan sebagaimana yang dikemukakan Karsidi:

1) Belajar dari masyarakat

Belajar kepada masyarakat merupakan prinsip yang paling mendasar yakni melaksanakan pemantapan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dari masyarakat serta untuk masyarakat itu sendiri. Maksudnya adalah membangun kepercayaan dan pengetahuan masyarakat bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan persoalan yang terjadi di dalam dirinya sendiri.

2) Masyarakat sebagai pelaku dan pendamping sebagai fasilitator,

Masyarakat sebagai pelaku konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya kesadaran yang tinggi akan peran pendamping sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Dalam hal ini harus menempatkan masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri dan sikap rendah hati serta kesediaan belajar dari masyarakat. Bahkan dalam penerapannya masyarakat diperbolehkan untuk menguasai kegiatan. Meskipun pendamping pada awalnya berperan lebih besar, harus diusahakan secara bertahap agar peran tersebut dapat berkurang dengan memindahkan prakarsa kegiatan pada masyarakat itu sendiri.

3) Saling berbagi pengalaman, saling belajar,

Prinsip pendampingan yaitu untuk memajukan usaha mereka merupakan pengakuan pemahaman lokal masyarakat, pengakuan akan pengalaman. Hal ini tidaklah berarti bahwa masyarakat selalu benar dan tidak berubah. Kenyataan banyak hal perkembangan pengalaman dan pemahaman lokal (bahkan tradisional) masyarakat melakukan perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang ada. Namun di balik hal itu semua telah terbukti pula bahwa inovasi dari luar dan pemahaman modern diperkenalkan tidak juga menyelesaikan segala persoalan yang ada pada mereka. Karena pemahaman lokal masyarakat dan pemahaman dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling melengkapi satu sama

lainnya Pemahaman modern dan inovasi dari luar malah menciptakan masalah yang lebih besar.¹⁷³

7. Kriteria Pendamping dan Pembina

Pada dasarnya dalam pendampingan, seorang atau sekelompok orang yang menjadi pendamping harus memiliki kompetensi yang lebih tinggi dari dibandingkan dengan orang yang di dampingi, agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi pada diri pendamping sehingga dalam proses pendampingan tidak menimbulkan resistensi pada yang didampingi.

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pendamping diantaranya;

- 1) Memiliki kompetensi dan kapasitas kognitif, pengetahuan, pemahaman yang luas dalam bidangnya. Hal ini akan menentukan sejauh mana nantinya mereka akan memandu orang yang didampingi.
- 2) Mempunyai kemampuan berkomunikasi secara baik dengan pihak yang didampingi.
- 3) Memiliki komitmen, motivasi serta kematangan dalam melaksanakan pekerjaannya.
- 4) Tidak menggurui (berjiwa membimbing) sehingga tercipta rasa nyaman pada pihak yang didampingi.
- 5) Dapat memberikan bimbingan teknis bila diperlukan.
- 6) Memiliki kemauan yang kuat untuk membagi apa yang dianggapnya baik bagi orang lain.

Berdasarkan kriteria di atas terkait kompetensi yang dimiliki seorang pendamping, maka sebelum terjun ke lapangan terlebih dahulu harus mempunyai pemahaman yang luas yang diperoleh melalui pelatihan maupun melalui pendidikan. Hal ini sangat penting melalui pendidikan dan pelatihan dimana mereka mampu mengenal diri sendiri terlebih dahulu, dan selanjutnya mereka akan mengetahui bagaimana menolong orang lain.

¹⁷³ Ravik Karsidi, *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah)*, *Jurnal Penyuluhan Institut Pertanian Bogor*, Vol 3 No 2, 20017), h. 137

8. Indikator Pendampingan dan Pembinaan

a. Indikator Pendampingan

Pendampingan adalah suatu kebijakan yang secara signifikan menentukan tentang berhasil atau tidaknya program pendampingan. Individu atau kelompok merasa perlu pendampingan karena ketidakmampuan untuk mengatasi semua permasalahan yang mereka hadapi. Suharto dalam hal ini memberikan penjelasan yang mana indikator pada pendampingan yaitu pemungkinan atau fasilitasi, penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*) dan pendukung (*supporting*).¹⁷⁴

1) Pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi

Beberapa tugas pekerja sosial yang berhubungan dengan dengan fungsi fasilitasi antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama. Dalam hal ini Adalah fungsi yang berhubungan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat.

2) Penguatan (*empowering*)

Fungsi yang berhubungan dengan edukasi dan pembinaan yang berguna memperkuat kemampuan dari masyarakat (*capacity building*). Pendamping berperan aktif sebagai orang yang mampu membangkitkan pengetahuan masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berhubungan dengan dengan penguatan agen yang memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pemahaman, pengalaman masyarakat yang didampinginya.

3) Perlindungan (*protecting*)

Kaitan dengan fungsi ini adalah seorang pendamping bertugas meningkatkan hubungan masyarakat dan membangun jaringan kerja, sebagai konsultasi. Mencari sumber sumber pembelaan, menggunakan dan media, Fungsi ini berhubungan dengan dengan interaksi antara

¹⁷⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*, (Bandung: Rafika Aditama, 2014), h. 95.

pendamping dengan lembaga lembaga dari luar atas untuk kepentingan masyarakat dampingannya

4) Pendukungan (*supporting*)

Dalam hal ini pendamping dituntut bukan hanya mampu menjadi manajer yang membawa kepada suatu hal yang baru, mampu mengorganisasi kelompok dan juga mampu melaksanakan tugas tugas teknis sesuai dengan berbagai kemampuan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi dan mencari serta mengatur sumber dana Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat efektif yang dapat mendukung terjadinya pembaharuan ke arah yang lebih baik yang terjadi pada masyarakat.¹⁷⁵

b. Indikator Pembinaan

Menurut Hermanto indikator pembinaan sebagai berikut;

- 1) Tingkat kehadiran
- 2) Kemampuan
- 3) Dorongan¹⁷⁶

Selanjutnya indikator pembinaan menurut Istanto yaitu:

- 1) Frekuensi kehadiran
- 2) Adanya motivasi
- 3) Adanya loyalitas¹⁷⁷

9. Pendampingan dan Pembinaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

a. Pendampingan Menurut Prespektif Ekonomi Islam

Pada dasarnya Pendampingan bertujuan untuk mengantisipasi, meminimalisir terjadinya penyimpangan serta untuk mengevaluasi kegiatan

¹⁷⁵ Edi Suharto, *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung, : PT Refika. Aditama, 2005), h. 95.

¹⁷⁶ Hermanto, *Analisis Pengaruh Pelatihan, pendidikan dan pembinaan Karyawan Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Sekretariat Kabupaten Sorong*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol 3, No 2, Agustus, 2005, h. 134

¹⁷⁷ Istanto Hanuar, *Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai BKKBN*, Jurnal Ekonomi, Metode Penelitian Bisnis, Yogyakarta, BPEF. 2010

kegiatan yang telah lalu. Pendampingan dapat dikaitkan dengan nilai dasar ekonomi Islam yakni keadilan, khilafah dan takaful;

a. Khilafah (Tanggung Jawab)

Agar zakat produktif yang dikelola Mustahik dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada awal, maka perlu adanya pendampingan. Pendampingan tersebut merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab terhadap zakat yang telah disalurkan kepada Mustahik. Sebagaimana di dalam Al Quran ditegaskan sebuah tanggung jawab, dalam hadits yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar sebagai berikut:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنُّمُ رَاعٍ وَكُنُّمُ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." (HR al-Bukhari, Shahîh al-Bukhâriy, IV/6, hadits no. 2751 dan HR Muslim, Shahîh Muslim, VI/7, hadits no. 4828)

Apabila dihubungkan dengan konsep pendampingan maka perintah untuk bertaqwa adalah mengerjakan sesuatu yang telah direncanakan dengan penuh tanggung jawab serta didasari ketaqwaan kepada Allah SWT. Rencana yang dimaksud yakni merencanakan kegiatan pendampingan, pelaksanaan pendampingan sampai kepada laporan, sebagaimana yang ditegaskan hadist tersebut" setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang

dipimpinnya. Dengan hadist tersebut apabila dikaitkan dengan tanggung jawab terhadap pendistribusian zakat produktif, maka dalam hal ini bukan hanya sekedar tanggung jawab pendistribusian zakat, namun sampai kepada berjalannya usaha Mustahik. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan pemanfaatan dana zakat yang telah disalurkan kepada Mustahik.

b. Keadilan

Di dalam ajaran Islam menempatkan keadilan sebagai hal yang utama untuk menghilangkan kezaliman. Di dalam Al Quran manusia diperintahkan Allah untuk berlaku adil sebagaimana dijelaskan di dalam surah al Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya; “*sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul Rasul dengan membawa bukti nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*”

Berpedoman kepada ayat di atas maka unsur keadilan dalam pendampingan mesti dilaksanakan. Mulai dari penetapan Mustahik sebagai penerima zakat produktif, karena Mustahik cukup banyak maka perlu adanya seleksi supaya manfaat zakat untuk usaha produktif dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran. Sebagaimana dalam ketentuan Islam bahwa “menghilangkan kemudharatan sesuai dengan kemungkinan”. Maknanya memelihara keadilan dengan menghindarkan kemudharatan. Dengan melakukan seleksi terhadap Mustahik yang berhak menerima bantuan zakat produktif berarti sudah berlaku adil, agar zakat yang didistribusikan kepada Mustahik untuk usaha produktif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tepat sasaran. Selanjutnya pendampingan kepada masing masing Mustahik harus disesuaikan dengan kebutuhan masing masing Mustahiq.

c. Takaful

Konsep takaful mengandung arti sebagai jaminan masyarakat. Maksudnya adalah masyarakat menjamin kehidupan Mustahik melalui zakat produktif. Allah memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Selanjutnya janji Allah akan menolong orang-orang yang suka memberikan pertolongan kepada orang lain, yaitu pertolongan di dunia dan di akhirat.

Konsep pendampingan terhadap Mustahik adalah merupakan suatu perkara yang apabila ditinggalkan akan menimbulkan suatu masalah, misalnya dana yang diterima Mustahik tidak dimanfaatkan untuk hal yang telah disepakati di awal sehingga pendampingan menjadi suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan.

Selanjutnya program pendampingan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif disesuaikan dengan konsep syariah dengan tujuan agar Mustahik penerima zakat produktif secara duniawi memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat untuk kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan juga secara ukhrawi untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Kemiskinan menjadi bahaya besar bagi manusia, bahkan tidak sedikit manusia jatuh peradabannya karena kefakiran, seperti yang ditegaskan Rasulullah SAW bahwa kefakiran akan berakhir dengan kekufuran.

Pada intinya pendampingan dan pembinaan Mustahik berdasarkan konsep syariah dianggap menjadi penting karena Mustahik sebagian besar dengan latar pendidikan yang rendah sehingga pemahaman agama juga dianggap perlu dilakukan. Pendampingan dimaksudkan untuk memberi pemahaman dasar tentang Islam dan pelaksanaannya di dalam kehidupan disamping pemberdayaan perekonomiannya. Kegiatan pendampingan bertujuan untuk memberikan implikasi pada perilaku keagamaan pada kaum Mustahik yaitu perilaku yang berkaitan dengan akhlak yang erat kaitannya dengan imtak (iman dan takwa).

Disamping itu pendampingan Mustahik disamping untuk merubah kondisi ekonomi Mustahik ke arah yang lebih baik, akan tetapi juga untuk menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan mereka terhadap Islam, mengembangkan potensi mereka kepada arah yang positif, mengembangkan semangat untuk beramal saleh serta menghindari diri dari segala sesuatu yang bersifat negatif.

b. Pembinaan Menurut Prespektif Ekonomi Islam

Pembinaan menurut pandangan ekonomi Islam adalah lebih kepada bentuk kepedulian antara sesama untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan rohani serta pembinaan spiritual, hal ini dimaksudkan supaya kualitas keimanan serta perilaku dalam kegiatan usahanya tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam, misalnya tetap menjalankan usaha dengan berpegang teguh kepada kejujuran. Kejujuran adalah merupakan modal yang utama dalam menjalankan usaha. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al quran surah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.

Tujuan pembinaan dalam hal ini adalah untuk membangun rohani mustahiq menuju terciptanya kesejahteraan hidup secara bathiniyah serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan jasmaniahnya, karena konsep Islam mengajarkan kepada manusia kehidupan yang seimbang antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat sehingga pembinaan dalam hal ini bertujuan untuk pemantapan sikap mental yang berorientasi kepada aspek spiritual. Orientasi pembinaan bukan hanya semata untuk penguatan karakter berbisnis namun juga pembinaan jiwa bisnisnya yang berlandaskan kepada konsep bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. pembinaan mental yang dimaksud dalam hal ini, seperti pembinaan untuk membiasakan berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Rasulullah selalu menekankan kepada kejujuran, sesungguhnya kejujuran

akan mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan pada surga.

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya: “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Muslim no. 2607)

G. Hubungan Antara Pendampingan dan Pembinaan Mustahik Dengan Pengelolaan Zakat Produktif

Salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan adalah dengan pemantapan zakat produktif. Tujuan utama dari zakat produktif adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mustahik. Di antara program pemantapan yang dapat dilakukan yakni dengan cara memberikan Pendampingan dan Pembinaan kepada masyarakat Mustahik tentang pengelolaan dana zakat yang diterima masyarakat Mustahik yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan usaha atau untuk membangun usaha, dengan adanya usaha yang mereka kelola akan dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka ke arah yang lebih baik.

Selanjutnya Ari Haryanto menegaskan dalam pemberian dana zakat produktif selalu disertakan pendampingan terhadap Mustahik, ini dikarenakan pemberian dana

Mustahik harus selalu dimanfaatkan sesuai yang telah diharapkan sebelumnya agar dana tersebut selalu berkembang.¹⁷⁸

Pendampingan dan Pembinaan Mustahik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan dan sikap sehingga mereka memiliki kompetensi untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya Pendampingan dan Pembinaan tersebut diharapkan masyarakat Mustahik memiliki kemampuan untuk lebih mandiri.

Pemberian dana zakat tanpa adanya pendampingan serta Pendampingan dan Pembinaan dalam pengelolaan usaha, maka akan kecil kemungkinan Mustahik mampu mengembangkan usahanya secara maksimal. Adapun kendalanya karena sebahagian dari Mustahik memiliki pendidikan yang rendah. Di sinilah peran besar dari pengelola zakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendampingi dan Pendampingan dan Pembinaan masyarakat Mustahik

Pada dasarnya pendampingan Mustahik dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendampingan secara langsung. Program pendampingan Mustahik mulai dari pemberian bantuan dana usaha, memberikan pelatihan dalam mengelola usaha baik dalam bidang pengelolaan keuangan, kreatifitas pembuatan kemasan, sampai kepada strategi pemasaran.

Kegiatan pendampingan dapat dilakukan melalui supervisi secara langsung untuk melihat perkembangan usaha para Mustahik yang akan menjadi evaluasi bagi BAZNAS kepada Mustahik. Supervisi untuk mengetahui secara langsung perkembangan usaha yang dikelola Mustahik, pengawasan juga berfungsi untuk mengetahui kendala kendala yang dialami kaum Mustahik. Pendampingan lainnya yang bisa dilakukan yakni berupa Pengawasan, Peninjauan Lokasi, Peninjauan Produk dan Pemberian Modal lanjutan. Dari sisi pengawasan, dapat dilakukan pengawasan setiap seminggu atau dua minggu sekali.

Kegiatan pendampingan dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha para Mustahik dan dalam hal ini pendamping memberikan berbagai saran dan alternatif sebagai solusi dalam menyelesaikan kendala atau masalah yang dihadapi oleh para Mustahik, serta dapat menunjang pendampingan Mustahik

¹⁷⁸ Ari Haryanto Chandra, *Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq Ydsf (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri* Jestt Vol. 1 No. 10 Oktober 2014," 1.10 (2014), h. 720–735.

agar lebih efektif. Dalam hal ini pertemuan dengan para Mustahik bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para Mustahik dan memberikan berbagai saran dan alternatif sebagai solusi berkenaan dengan pengelolaan dan penyelesaian kendala atau masalah yang ada dalam menjalani usahanya.

Pada intinya pendampingan ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan semangat kepada Mustahik dalam menjalankan kegiatan usaha agar sesuai tujuan yakni menghasilkan profit yang berkah. Sehingga harapannya adalah Mustahik yang dibantu dalam program pendampingan tersebut bisa menjadi Muzakki. Dalam hal ini tugas pemberdayaan Pendampingan dan Pembinaan Mustahik tentunya adalah orang yang memiliki kompetensi dan mempunyai keahlian dalam pengelolaan usaha.

H. Analisis Miles and Huberman dan Analisis SWOT

1. Analisis Miles dan Huberman

a. Pengertian analisis data Miles dan Huberman

Analisis data Miles dan Huberman yakni analisis dilaksanakan ketika mengumpulkan data, sesudah pengumpulan data selesai. Ketika wawancara berlangsung, peneliti telah melaksanakan analisis pada jawaban dari orang yang diwawancarai atau yang menjadi responden. Jika jawaban yang diberikan oleh narasumber belum memuaskan, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan pertanyaan sampai pada tahap tertentu, dengan harapan dapat diperoleh data yang kredibel.¹⁷⁹

Miles and Huberman dalam Sugiyono mengemukakan kegiatan dalam analisis data kualitatif harus dilaksanakan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melaksanakan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis kurang memuaskan, maka peneliti

¹⁷⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.129-135

akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel.¹⁸⁰

b. Manfaat Analisis Miles dan Huberman

Analisis Miles dan Huberman membantu kita untuk memahami secara kronologis berkaitan dengan alur sebuah peristiwa sehingga dapat diperoleh penjelasan yang bermanfaat sehingga dengan data tersebut dapat membantu para peneliti untuk melangkah pada tahap selanjutnya.¹⁸¹

2. Analisis Strength Weaknesses Opportunities thread (SWOT)

a. Pengertian analisis SWOT

Analisa SWOT merupakan sebuah studi, ulasan, penyelidikan yang dilahirkan dari pemikiran oleh Albert Humphrey pada era 1960 sampai 1970. Ulasan ini merupakan sebuah akronim dari SWOT yaitu Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunity (kesempatan) dan Threat (Ancaman). Teknik SWOT kemudian bisa diduga sebagai gaya dari analisa yang paling mendasar, yang dapat dimanfaatkan dalam melihat suatu permasalahan atau topik dari 4 sisi yg berlainan.¹⁸²

Lebih lanjut Rangkuti menjelaskan, teknik SWOT merupakan analisis secara kualitatif yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan banyak faktor secara runtut serta teratur untuk menyusun strategi pada suatu kegiatan. Teknik SWOT merupakan singkatan dari Lingkungan Internal yaitu Strengths dan Weaknesses serta Lingkungan Eksternal yaitu Opportunities dan Threats¹⁸³

Definisi lain menyebutkan bahwa teknik SWOT adalah menentukan banyak faktor dengan terorganisasi dan terpadu di dalam merumuskan strategi pada sebuah perusahaan. Taktis ini berlandaskan kepada logika yang dapat mengoptimalkan sebuah kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunities), serta dalam waktu yang bersamaan bisa atau mampu meminimalisir kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Proses strategis pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan misi pengembangan, tujuan

¹⁸⁰ *Ibid*, 237.

¹⁸¹ Ulber Silalahi MA, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung, 2012. H. 284-285.

¹⁸² David, Fred R., *Manajemen Strategis*. Edisi Sepuluh, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006, h.15

¹⁸³ Freddy, Rangkuti, "Teknik Mengukur Dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan", Jakarta : Penerbit Pt Gramedia Pustaka Utama, 2006

strategi, serta kebijakan pada organisasi.¹⁸⁴ Sehingga semua rencana strategis harus mengamati faktor-faktor yang strategis pada perusahaan ketika kondisi yang ada pada saat sekarang ini. Peristiwa ini sering dimaknai analisis kondisi atau situasi. Model yang terkenal untuk studi situasi yakni analisis SWOT¹⁸⁵

Kajian SWOT merupakan bentuk rencana yang strategis yang dipakai pada saat mengevaluasi Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats terlibat dalam bisnis usaha atau dalam suatu proyek lainnya. Dari tehnik ini terdapat empat kemungkinan untuk mengenali lingkungan yang dihadapi lembaga atau perusahaan. Philip Kotler mengartikan sebagai penilaian secara menyeluruh terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman¹⁸⁶

Analisis SWOT merupakan sebuah metode yang dipakai dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang dialami lembaga dengan menyesuaikan antara kekuatan dan kelemahan internal.¹⁸⁷

Analisis SWOT merupakan sebuah alat dalam pengkajian terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi atau lembaga yang dikenal luas. Kupsan ini berdasarkan kepada perkiraan akan suatu strategi yang tepat untuk meminimalisir sesuatu kelemahan dan ancaman. Apabila dilakukan secara tepat, perkiraan yang sederhana akan mempunyai pengaruh yang cukup luas terhadap suatu tehnik yang cukup sukses.¹⁸⁸

Minzberg menyebutkan tehnik SWOT adalah perencanaan strategis yang berisi fakta, bukti dan angka serta nilai yang saling berkorelasi satu dengan yang lainnya.¹⁸⁹ Dalam definisi yang lain menyebutkan SWOT adalah alat bantu yang sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi masalah yang berkenaan dengan factor internal dan factor eksternal pada sebuah perusahaan yang dioperasikan atau dijalankan.¹⁹⁰

¹⁸⁴ Khusnul Dan Fikriyah And Ahmad Ajib Ridlwan, 'The Evaluation Of Mustahiq Empowerment-Based Poverty Alleviation Program At Amil-Zakat Organizations', *International Journal Of Islamic Business And Economics (Jibec)*, 2018, 65 <<https://doi.org/10.28918/ijibec.V2i1.1263>>.

¹⁸⁵ Sutikno Sutikno Et Al., "Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem," *Jurnal Ekonomi*

¹⁸⁶ Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, "Manajemen Pemasaran," Indeks, 2009, h.63

¹⁸⁷ Coryna And Tanjung.

¹⁸⁸ Pearce Robinson, *Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi, Dan Pengendalian*, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997), h. 229-230.

¹⁸⁹ Henry Mintzberg, *The Rise And Fall Of Strategic Planning*, New York: Free Press, 1994.

¹⁹⁰ Coryna And Tanjung. h. 165.

Matriks SWOT merupakan sarana analisis yang utama dalam membantu sebuah perusahaan untuk mengembangkan empat tipe strategi. Ke empat strategi yang dimaksud adalah kiat untuk SO (*Strength - Opportunity*), kiat untuk WO (*Weakness - Opportunity*), kiat untuk ST (*Strength - Threat*) dan kiat untuk WT (*Weakness - Threat*).
191

Berbagai penjelasan sebelumnya, dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa kajian SWOT adalah suatu tehnik untuk menguraikan suatu keadaan serta mengupas terhadap sesuatu persoalan, proyek, konsep bisnis, bersandarkan faktor eksternal dan faktor internal yaitu *Strength, Opportunities, Weaknesesses, Threats*. Analisis SWOT adalah singkatan dari *Strength, Opportunities, Weaknesesses, Threats* dijelaskan seperti berikut ini:

- 1) *Strengths* (kekuatan) Adalah kondisi kekuatan yang ada pada organisasi, proyek atau rancangan, rencana bisnis yang ada. Kekuatan yang diterjemahkan sebagai faktor yang ada di dalam lembaga, proyek atau konsep bisnis itu sendiri, atau keunggulan keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan keterampilan sumber daya. Kekuatan adalah kemampuan khusus yang memberikan keunggulan yang didasarkan kepada perbandingan bagi perusahaan di pasar. Kekuatan bisa tercantum dalam sumber daya kepemimpinan pasar, keuangan, citra, hubungan pembeli dengan pemasok, dan juga faktor-faktor yang lain.

Sondang menegaskan bahwa, yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan suatu perusahaan atau organisasi yang berbentuk kemampuan khusus yang ada didalam organisasi yang berpengaruh pada keunggulan yang berpengaruh kepada unit usaha di pasaran. Dimaksudkan yang demikian itu disebabkan oleh sumber keterampilan yang dimiliki pada satuan bisnis. Produk yang menjadi andalan dan seterusnya yang menjadikan lebih kuat dibandingkan dengan pesing pesaing dalam memenuhi permintaan dari pasar yang telah direncanakan pada satuan usaha yang terkait.¹⁹² Lebih lanjut Fred menjelaskan faktor kekuatan dan kelemahan dari sisi internal yang merupakan kegiatan yang terkontrol pada suatu organisasi dijalankan

¹⁹² Sondang P.Siagian, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.172.

dengan sangat baik atau buruk sesuai dengan kemampuan. Kondisi ini timbul pada keuangan atau akuntansi, produksi, manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan dan sebagainya.¹⁹³

- 2) *Weakness* (kelemahan) merupakan suatu keadaan di dalam sebuah perusahaan, proyek atau konsep bisnis. Kelemahan yang diteliti merupakan faktor yang terdapat pada organisasi, lembaga, proyek atau konsep bisnis itu.

Sondang menjelaskan faktor-faktor kelemahan, jika orang membahas berkaitan dengan kelemahan yang ada pada suatu lembaga atau perusahaan, maksudnya ialah keterbatasan atau kekurangan kemampuan, keterampilan serta sumber yang merupakan penghalang yang utama dari kondisi kinerja pada suatu lembaga atau perusahaan yang bersifat serius. Dalam kenyataannya kekurangan serta keterbatasan keterbatasan yang terlihat mulai dari kemampuan manajerial yang rendah, prasarana, sarana, produk yang tidak atau kurang diminati oleh para pengguna atau calon pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar dan lain lainnya.¹⁹⁴

- 3) *Opportunities* (peluang) adalah kondisi peluang yang mungkin tumbuh pada waktu akan datang yang mungkin bisa terjadi. Keadaan tersebut berasal dari pihak luar organisasi atau perusahaan, proyek atau konsep bisnis itu sendiri, misalnya kondisi lingkungan sekitar, kompetitor, kebijakan pemerintah. Peluang (*opportunity*) adalah kondisi yang menguntungkan di dalam lembaga organisasi atau perusahaan, perubahan pada situasi persaingan yang menguntungkan perusahaan. Menentukan bagian dari pasar yang tadinya kurang diperhatikan, perubahan teknologi, peraturan, serta hubungan yang harmonis dengan konsumen atau pemasok dapat memberikan peluang bagi organisasi atau perusahaan.
- 4) *Threats* (ancaman) merupakan suatu kondisi yang penting yang merupakan situasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan atau lembaga, keadaan tersebut bisa berbentuk situasi penting yang tidak menguntungkan, kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu

¹⁹³ Fred, R. David, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 17

¹⁹⁴ *Ibid.*

sendiri, lingkungan perusahaan atau organisasi. Ancaman merupakan gangguan yang utama bagi keadaan sekarang yang kehendaki oleh organisasi. Masuknya pesaing baru, meningkatnya kekuatan, tawar-menawar pembeli atau pemasok penting, perubahan teknologi lambatnya pertumbuhan pasar, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi kesuksesan suatu lembaga atau perusahaan. Lebih jauh Michael menegaskan “dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis, apabila tidak dicari jalan keluarnya maka akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan keadaan atau situasi untuk masa sekarang ini atau bahkan untuk masa masa mendatang. Ringkasnya, peluang dalam lingkungan eksternal mencerminkan kemungkinan dimana ancaman adalah kendala yang bersifat potensial. Ancaman adalah kebalikan pengertian peluang.”¹⁹⁵ Contohnya antara lain:

- 1) Datangnya para pesaing yang baru di pasar yang telah terlayani oleh perusahaan.
- 2) Pasar yang tumbuh dengan lamban.
- 3) Naiknya pembeli produk yang dihasilkan.
- 4) Semakin kuat posisi tawar pemasok bahan baku atau bahan dasar yang dibutuhkan didalam kekegiatan produksi berikutnya.
- 5) Belum dikuasainya perkembangan dan perubahan teknologi yang ada
- 6) Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang bersifat pembatasan atau pelarangan dan lain lain yang sifatnya menjadi ancaman bagi perusahaan.

b. Manfaat dan Fungsi Analisis SWOT

1) Manfaat Analisis SWOT

Manfaat analisis SWOT adalah untuk mengidentifikasi permasalahan permasalahan yang terjadi dari empat sisi yang berbeda. Tehnik SWOT menjadi sebuah alat yang bermanfaat dalam melaksanakan analisis tehnik. Analisis mempunyai peranan sebagai sarana dalam menekan hal hal yang mungkin terjadi karena kelemahan di dalam

¹⁹⁵ Michael A. Hitt, Dkk, *Manajemen Strategis Menyongsong Era Persaingan Globalisasi*, (Jakarta: Erlangga,1997), h. 42.

suatu organisasi atau lembaga, serta menekan ancaman yang muncul dan dapat diminimalisir sedemikian rupa.

2) Fungsi Analisis SWOT

Sebelum suatu organisasi atau sebuah perusahaan menjalin suatu hubungan dengan pihak luar, maka perlu dikaji secara mendalam apakah kerjasama tersebut bisa terjalin dengan baik serta dapat merealisasikan visi dan misinya. Dalam hal ini analisis SWOT berfungsi untuk menganalisa kekuatan serta kelemahan yang ada pada perusahaan yang dilaksanakan melalui telaah terhadap keadaan internal organisasi, dan juga melakukan analisa mengenai *opportunities* dan *threats* yang akan dialami organisasi. Untuk itu perlu melakukan kajian terhadap kondisi eksternal perusahaan.

Ferrel dan Harline, fungsi dari tehnik SWOT adalah untuk memperoleh informasi dari analisis kondisi dan membedakan di dalam persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Tehnik SWOT tersebut akan menguraikan informasi tersebut apakah berindikasi sesuatu yang akan menolong lembaga, organisasi atau perusahaan dalam pencapaian tujuannya atau indikasi tersebut merupakan sebuah rintangan yang menjadi kendala yang harus dihadapi atau diminimalisir dalam pencapaian yang telah direncanakan.¹⁹⁶

3) Tujuan dari Analisis SWOT

Tujuan analisi SWOT adalah untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam mempertahankan keberlangsungan perusahaan atau organisasinya melalui pemanfaatan peluang yang ada serta mengetahui kelemahan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki perusahaan atau organisasi ke arah yang akan dihadapi, yang diutamakan untuk menganalisis peluang serta menekan ancaman. Analisis juga dimanfaatkan untuk mempelajari seberapa besar kemampuan kerja dari organisasi atau lembaga atau perusahaan. Selanjutnya juga berguna untuk mengevaluasi hal hal lain yang dianggap penting seperti yang berkaitan dengan eektivitas pembangunan, prosedur serta penelitian. Jadi tehnik SWOT pada intinya bisa membantu perusahaan, lembaga ataupun organisasi dan negara negara.¹⁹⁷

¹⁹⁶ Ferrel, O.C Dan D, Harline, *Marketing Strategy, South Western* : Thomson Corporation, 2005

¹⁹⁷ Alireza Abdi, Maharamali Ashouru, Ghorban Jamalpour, Seyd Mohammad Sanosi , “ *Overveiw Swot Analysis Method And Its Application In Organization*”. Singapore Journal Of Business Economics And Management Studies. Vol. 1. No. 12, 2013. h. 74.

4) Analisa SWOT dalam Presfektif Ekonomi Islam

Apabila SWOT diuraikan secara detail (satu demi satu) maka dalam hal ini seharusnya yang menjadi perhatian utama yang dibahas adalah tentang keimanan yang merupakan sumber kekuatan di dalam ajaran agama Islam. Hal ini menjadi modal yang utama dan berpengaruh sangat besar serta belum tentu setiap orang mendapatkan hidayah ini, sedangkan yang menjadi sumber kekuatan yang lain yakni bisa berbentuk kesempatan melakukan hal-hal yang potensial kesehatan, kemampuan berfikir, dan sedikit kekayaan. Kemungkinan titik kelemahan yang muncul pada diri kita mungkin belum mempunyai ilmu yang cukup, karena di dalam ajaran Islam sebuah amal harus mendahului ilmu. Yang menjadi tantangan antara lain masalah pola kehidupan yang sudah sangat dipengaruhi dengan materialistik sehingga lebih mengagungkan kesenangan dunia dan melupakan akhirat.¹⁹⁸

Dalam kehidupan Analisa SWOT, terdapat pada ayat Al-Quran Allah bersabda dalam surah Al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Lebih lanjut dari ayat tersebut menegaskan kepada manusia yang memiliki keimanan kepada Allah SWT agar melaksanakan syariat yang telah diperintahkan Allah SWT, bertaqwalah kepada Allah dengan cara melakukan segala yang telah diperintahkan Allah serta menjauhi segala yang menjadi laranganNya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah adalah Maha Meneliti setiap perbuatan kita sehingga tidak ada kata luput dariNya. Allah akan membalas setiap pekerjaan dari hambanya. Apabila merupakan amalan yang baik maka pastilah akan menerima ganjaran yang baik, akan

¹⁹⁸ Salman Munthe, *Analisis Daya Saing Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil Di Kota Medan Sekitarnya*, Disertasi, Ekonomi Syariah Pascasarjana Uinsu 2017. h. 103.

tetapi apabila berbentuk perbuatan yang buruk maka tunggulah pembalasan dari Allah SWT karena tidak ada yang samar bagi-Nya. Berangkat dari ayat tersebut kita bisa merealisasikannya pada salah satu cabang ilmu manajemen dengan menggunakan teknik manajemen yang Islami.

Teknik SWOT bisa melukiskan dengan se jelas jelasnya apa saja peluang peluang dan apa saja yang menjadi ancaman yang akan dilalui oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Teknik SWOT merupakan salah satu sarana untuk menyesuaikan empat tipe strategi yaitu SO, WO, ST dan WT. IFAS (*Internal Strategic Factory Analysis Summary*) dengan kata lain hal hal yang menjadi faktor-faktor yang strategis secara internal pada suatu lembaga dirumuskan untuk menyusun faktor-faktor internal sebagai kerangka dari *strength and weakness*. Sementara EFAS (*Eksternal Strategic Factory Analysis Summary*) dengan kata lain merupakan faktor-faktor yang strategis secara eksternal yang ada suatu lembaga yang dirumuskan untuk menyusun faktor-faktor secara eksternal dalam kerangka *Opportunities And Threats*.¹⁹⁹ Faktor-faktor internal (IFAS) dan eksternal (EFAS) yang diidentifikasi adalah merupakan hasil perkalian bobot faktor dengan rating,²⁰⁰

I. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka teori yang dibangun, maka dijabarkan strategi Pendampingan dan Pembinaan masyarakat Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, maka kerangka pemikiran disempurnakan untuk memudahkan penulis menetapkan langkah langkah kelanjutan dalam penelitian ini antara lain penyaluran zakat dari Muzakki ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, keterlibatan stakeholders pada pendampingan serta Pendampingan dan Pembinaan, sampai kepada evaluasi serta *controlling* terhadap perkembangan usaha Mustahik, dengan model analisis yang dipakai


¹⁹⁹ Freddy Rangkuti, *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Pt, Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 19.

²⁰⁰ Muallifah, *Analisis Swot Kinerja Karyawan Dan Minat Nasabah Dalam Peningkatan Kualitas Pembiayaan Di Lks Asri Tulungagung*, (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2015), h.63

adalah tehnik SWOT untuk melihat dari sudut kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman.

Dari beberapa uraian tersebut disusunlah kerangka pemikiran yang dikembangkan sebagai berikut:

GAMBAR 3 KERANGKA BERFIKIR STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA PADA PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN MUSTAHIK DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF



Keterangan Gambar:

Berawal dari Muzakki mendistribusikan zakatnya kepada BAZNAS, BAZNAS mendistribusikannya kepada Mustahik, BAZNAS menjalin kerjasama dengan pemerintah, Muzakki, enterpreneur dan profesional dan juga melibatkan anggota masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan Pendampingan dan Pembinaan kepada Mustahik, untuk mengelola zakat untuk usaha produktif.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pendamping serta pembina yakni melakukan sosialisasi program. Pada dasarnya sosialisasi program ini dilakukan

agar Mustahik yang dipilih mempunyai kesiapan yang matang serta kemampuan dalam mengelola kegiatan ekonomi yang akan mereka geluti pada masa berikutnya serta dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kegagalan pada Mustahik. Dalam hal ini pembina mempunyai tanggung jawab untuk melakukan Pendampingan dan Pembinaan sedemikian rupa sehingga para Mustahik mempunyai kemampuan untuk mandiri. Selama Pendampingan dan Pembinaan, perlakuan terhadap Mustahik harus sama, sehingga masing masing Mustahik mempunyai kesempatan yang sama untuk merubah kondisi ekonomi mereka.

Dalam kenyataan yang sesungguhnya bahwa Pendampingan dan Pembinaan sangat dibutuhkan dalam usaha meningkatkan kondisi ekonomi Mustahik. Pendampingan dalam suatu masyarakat sangat diperlukan dengan didasarkan pada teori belajar orang dewasa yaitu, kebutuhan yang paling dasar yaitu kebutuhan fisik (sandang, pangan, dan papan). Pendampingan sesungguhnya adalah merupakan konteks penyelenggaraan pendampingan yang sasaran utamanya adalah masyarakat dengan yang terpinggirkan secara ekonomi, sehingga mereka dirasa kurang mampu untuk mengikuti proses pendidikan. Dengan Pendampingan dan Pembinaan diharapkan Mustahik menjadi mandiri sebagaimana yang dikemukakan Putri, kebutuhan belajar bagi orang dewasa harus terpenuhi manakala kebutuhan fisiknya sudah dapat terpenuhi walaupun kurang dari segi kelayakan. Selanjutnya menjadi lebih lengkap pada saat para peserta Mustahik binaan diberi dana bergulir, keterampilan dan wawasan berwirausaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, Pendampingan dan Pembinaan akhlak dan karakter sehingga menjadi lebih berdaya.²⁰¹

Akhir tujuan dari Pendampingan dan Pembinaan tersebut akan terjadi proses perubahan ekonomi pada Mustahik, yang pada akhirnya memiliki kesiapan untuk menjadi Muzakki yang mampu mengeluarkan zakat, terjadi peningkatan kesejahteraan hidup Mustahik. Namun dalam hal ini kita juga harus memahami tidak semua Mustahik dapat maju sesuai dengan harapan semula, karena ada saja kemungkinan di antara mereka gagal untuk mengembangkan usaha mereka. Ciri ciri kegagalan tersebut di

²⁰¹ Putri Nurhalija Laras., “*Analisis Pengaruh Asosiasi Ekonomi Mustahiq Dalam Pengembangan Terhadap Kepuasan Penerimaan Bantuan Dana Bantuan Kopmu Di Bandung Analysis Of The Effect Of Mustahiq Economic Association Of Development Againts Pemberian Binaan Kepuasan Satu Bagian Dari Dis,*” h.618-623.

antaranya akan terlihat apabila kondisi ekonomi mereka tidak mengalami perubahan, posisi mereka masih dalam kondisi Mustahik.

J. Kajian Terdahulu

Dari penelusuran yang dilakukan, penulis belum ada menemukan karya ilmiah dalam bentuk disertasi

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian dan Tahun penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	Nurbismi, Muhammad Ridho Ramli, 2018.	Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan Dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik Di Kota Banda Aceh	Pendistribusian zakat dalam bentuk yang produktif menjadi tujuan yang paling utama dalam usaha untuk menggurangi tingkat kemiskinan di daerah Kota. Dalam hal ini penyaluran zakat perlu dibahas dalam suatu pengkajian yang lebih dalam sebagai upaya untuk menekan tingkat kemiskinan di wilayah banda Aceh tepatnya di Kota Banda Aceh. Di dalam pembahasan ini digunakan metode regresi menggunakan metodologi regression muliple dilaksanakan dengan cara cara kerja dari Amil zakat dalam program produktif sebagai variabel mereduksi tingkat kemiskinan. Sebanyak 100 orang Mustahik zakat untuk usaha produktif pada kelompok usaha mikro pada tahun 2017 dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini. Penelpada

			<p>penelitian ini ditemukan bahwa pendapatan, jumlah zakat produktif, dan kinerja Amil berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan Mustahik zakat di Kota Banda Aceh. Penurunan tingkat kemiskinan dengan indikator income gap ratio, mampu turun dengan persentase penurunan sebar 0,19% - 0,25%. sehingga disimpulkan penyaluran zakat dalam bentuk produktif bisa menurunkan tingkat kesenjangan pada pendapatan Mustahik zakat produktif.²⁰²</p>
2	Haikal Luthfi Fatullah, Arif Hoetoro	Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Terhadap Pendapatan Mustahik, Studi pada LAZIS Sabilillah dan LAZ EI Zawa Malang	<p>Usaha mengentaskan kemiskinan yaitu melalui zakat. Pemberdayaan zakat bukan hanya terbatas kepada hal hal yang sifatnya konsumtif namun juga untuk hal hal yang produktif. Dengan pemberdayaan zakat untuk usaha produktif Mustahik sebagai penerima zakat diharapkan dapat menghasilkan sesuatu secara kontiniu sehingga dapat meningkatkan kesejahterannya. Tujuan penelitiannya menganalisis seberapa besar pengaruh bantuan zakat secara produktif baik simultan atau parsial yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat kepada</p>

²⁰² Nurbismi, Muhammad Ridho Ramli *Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan Dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahiq Di Kota Banda Aceh*, 2018.

			<p>peningkatan pendapatan Mustahik. Pendekatan pada penelitian adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan alat analisis regresi linear berganda. Responden di dalam penelitian berjumlah 30 pada masing masing lembaga Amil zakat. Dalam hasil penelitian ditemukan secara simultan bahwa bantuan modal usaha, pelatihan usaha, pendampingan usaha, dan lama usaha mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan Mustahik pada hasil kajian tersebut, Lembaga Amil Zakat telah memberi bantuan secara optimal dalam upaya untuk memperbaiki pendapatan Mustahik.²⁰³</p>
3	Tri Siwi Nugrahanai, 2014.	Pendampingan dengan Basis Lokal dalam Pemantapan Ekonomi Mustahi Glagaharjo dan Argomulyo Cangkringan	<p>Penelitiannya bertujuan mengusulkan model pendampingan berbasis lokal dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat sebagai salah satu cara mengurangi kemiskinan di Kecamatan Cangkringan, khususnya di desa Glagaharjo dan Argomulyo. Subyek penelitian ini adalah kelompok petani sebanyak 23 orang. Penelitian ini menggunakan metode <i>survey</i> dan wawancara mendalam dalam</p>

²⁰³ Haikal Luthfi Fatullah, Arif Hoetoro, *Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Terhadap Pendapatan Mustahiq, Studi Pada Lazis Sabilillah Dan Laz Ei Zawa Malang*, 2015.

			<p>mengumpulkan data, sedangkan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Berdasar analisis data memastikan sebagian besar anggota kelompok tani bekerja sebagai petani dan jumlah pendapatan perbulan antara Rp. 300.000 hingga Rp. 600.000, hal ini berarti rata-rata pendapatan masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR) dan sebagian besar anggota kelompok belum termasuk dalam kelompok kelas usaha tani dalam kategori pemula atau lanjut. Selain itu untuk kelompok Argomulyo dan Glagaharjo juga memiliki pengetahuan untuk memajukan ekonomi masyarakat dengan cara lumbung padi di desa Argomulyo dan menanam pohon sengon di desa Glagaharjo, dan memanfaatkan daun sengon untuk pakan ternak. Baik di desa Argomulyo, maupun Glagaharjo merasa pendampingan yang dilakukan oleh dinas pertanian sudah mencukupi, namun tidak untuk kelompok wanita karena keberlangsungan usaha dan kegiatan berhenti. Hal ini memastikan diperlukan pendampingan yang intensif untuk kelompok wanita dimulai dari perencanaan, proses dan</p>
--	--	--	---

			<p>pemasaran, selain itu diperlukan pendampingan pemotivasian usaha dan pengelolaan usaha. Hasil penelitian memastikan draf model pendampingan berbasis lokal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di desa Argomulyo dan Glagaharjo Kecamatan Cangkringan dapat dilanjutkan dan disempurnakan dalam upaya mengurangi kemiskinan.²⁰⁴</p>
4	Yoghi Citra Pratama	Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (studi Kasus: Program Zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)	<p>Penelitiannya memiliki tujuan mengetahui seberapa besar peran zakat untuk usaha produktif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat miskin yang diketahui sebagai Mustahik yang produktif. Zakat yang dimanfaatkan untuk Mustahik sehingga dapat dipergunakan sebagai modal untuk mengembangkan usahanya di mana usaha yang dilakukan oleh Mustahik merupakan usaha mikro, yang bahkan tidak terakses oleh Bank sebagai lembaga keuangan. Proses pendampingan meliputi perencanaan, proses, pengawasan dan evaluasi program menjadi salah satu program Amil zakat dalam mengelola zakat</p>

²⁰⁴ Tri Siwi Nugrahanai, *Pendampingan Berbasis Lokal Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Glagaharjo Dan Argomulyo Cangkringan*, 2014.

			<p>produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat. Penelitian yang digunakan di dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat untuk usaha produktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan. Kajian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian adalah untuk memastikan secara umum penilaian Mustahik pada program zakat produktif oleh BAZNAS berjalan dengan sangat baik.²⁰⁵</p>
5	Sudarno Shoron, Tafrihan Masruhan, tahun 2017	Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah	<p>Zakat merupakan amalan yang dapat mengatasi persoalan persoalan sosial dan ekonomi. Disamping upaya pemenuhan kebutuhan primer para Mustahik, zakat produktif mampu meningkatkan kualitas perekonomian Mustahik. Untuk memperoleh hasil maksimal, lembaga lembaga zakat perlu banyak melakukan pembahasan serta melakukan terobosan baru, seperti LAZISMU di wilayah Demak</p>

²⁰⁵ Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, 2015.

			<p>yang memberdayakan zakat untuk mengembangkan usaha produktif dengan maksud untuk membuka lapangan pekerjaan, dan upaya untuk meminimalisir tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal ini yang mendorong diadakan pengkajian untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberdayaan zakat dalam upaya pengembangan ekonomi yang bersifat produktif serta pembangunan ekonomi Mustahik setelah melalui pelaksanaan zakat sebagai ekonomi yang bersifat produktif. Kajian di dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>), peneliti menggunakan pendekatan <i>Phenomenologis</i>, data dihimpun dengan observasi, dokumen, angket, wawancara, kemudian dilakukan analisis berurutan dan interaksionis yang terdiri dari tiga tahap yaitu; 1) reduksi data, 2) Penyajian data, 3) kemudian kepada kesimpulan. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa pengembangan usaha produktif di LAZISMU Demak meliputi ekonomi produktif kreatif tradisional meliputi pengadaan sarana dan prasarana bagi Mustahik. Adapun ekonomi produktif</p>
--	--	--	---

			<p>kreatif melalui pemberian modal dalam bentuk menyalurkan pinjaman modal. Hasil kajian digunakan sebesar besarnya bagi Mustahik. Dengan cara ini sebahagian penerima bantuan zakat kreatif dapat meningkatkan usahanya dengan baik, setengahnya lagi dalam menggunakan pinjaman modal yang diberikan tidak memegang amanat dengan baik.²⁰⁶</p>
6	<p>Amirul Afif Muhamat Norlida Jaafar Hardi Emrie Rosly Hasman Abdul Manan, 2015</p>	<p>Penilaian Keberhasilan Kewirausahaan Asnaf: Studi Empiris Pada Organisasi Zakat Negara (Dewan Zakat Selangor Atau Dewan Zakat Selangor Di Malaysia</p>	<p>Mengevaluasi asnaf yang ingin mengubah kondisi mereka melalui program kewirausahaan asnaf. Hasil penelitian ini memastikan bahwa variabel seperti pengetahuan modal, dan pelatihan bisa memengaruhi kesuksesan program bisnis Mustahik, program khusus harus diberikan pada aspek pemahaman asnaf dan kecukupan modal dalam membantu Mustahik agar berhasil dalam bisnis mereka. Pada umumnya responden setuju bahwa modal, pelatihan dan pengetahuan, penting bagi sebagai penolong kelancaran usaha mereka yang kemudian diterjemahkan kepada standar hidup yang lebih baik. Korelasi yang bersifat positif digambarkan secara jelas oleh ketiga</p>

²⁰⁶ Sudarno Shoron, Tafrihan Masruhan, *Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun, 2017.*

			variabel dalam menentukan tingkat keberhasilannya. Analisis regresi dipakai dalam menentukan hanya modal dan pemahaman Mustahik penting sebagai penentu kesuksesan wirausaha asnaf, sedangkan pelatihan tidak berarti. ²⁰⁷
7	Purwa Udiutomo, 2011	Pengaruh Program Pendampingan dan Pembinaan Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus : Beastudi Etos Dompot Dhuafa	Dompot Dhuafa melakukan peningkatan pendidikan dengan memberi pendampingan, Pendampingan dan Pembinaan dan bantuan biaya pendidikan. Dengan Pendampingan dan Pembinaan dan pendampingan, penerima beasiswa diharapkan berkuliah, memiliki kompetensi pengetahuan keterampilan dan sikap. Penelitian tersebut mengkaji Pendampingan dan Pembinaan dalam peningkatan kemampuan mahasiswa. Metode penelitian deskriptif analisis dengan mengambil sampel perguruan tinggi. Hasil pengkajian Pendampingan dan Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan meningkatkan kemampuan keterampilan serta sikap mahasiswa. berpengaruh signifikan terhadap nilai keagamaan, akan tetapi kurang

²⁰⁷ Muhamat Amirul Afif, Norlida Jaafar, *An Appraisal On The Busines Success Of Entrepreneurial Asnaf, An Empirical Study On The State Zakat Organization (The Selangor Zakat Board Or Lembaga Zakat Selangor)* In Malaysia.2015

			berpengaruh terhadap keterampilan teknologi informasi. ²⁰⁸
8	Josias Jefry Suitela, 2017	Pendampingan Sosial Dalam Pengembangan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama Di Bandung	Kajian penelitian untuk menciptakan model untuk pendampingan sosial. Metode yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian tindakan (<i>action research</i>), dilakukan di Kelurahan Cibeunying, sumber data dari 29 informan pendampingan sosial dalam peningkatan kapasitas kelompok dilakukan dengan studi perbandingan, pelatihan/sosialisasi, serta meningkatkan kerjasama dengan cara bakti sosial. Penelitian pendampingan sosial dalam pengembangan Kapasitas KUBE terbukti dapat meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota dalam mengelola KUBE Maju Sejahtera di Kelurahan Cibeunying, terlihat administrasi kelompok teratur, dan adanya transparansi keuangan kepemimpinan berjalan efektif, motivasi anggota dan pengurus dalam mengelola KUBE meningkat, administrasi keuangan berjalan tertib. ²⁰⁹

²⁰⁸ Purwa Udiutomo, 'Pengaruh Program Pendampingan dan Pembinaan Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus : Beastudi Etos Dompok Dhuafa)', 2011, h. 1–15.

²⁰⁹ Josias Jefry Suitela, 'Pendampingan Sosial Dalam Pengembangan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama Di Bandung', *Pekerjaan Sosial*, 16.1 (2017) <<https://doi.org/10.31595/peksos.V16i1.103>>.

9	Jeni Susyanti, 2014	Model Pendampingan Bisnis Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata Secara Integratif Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis Ekonomi Kreatif Di Malang	Kajian ini mengemukakan masalah pada pelaku ekonomi produktif sektor pariwisata, model pendampingan bisnis ekonomi produktif dan melahirkan industri kreatif. Jenis penelitian deskriptif dilakukan dengan design penelitian deskriptif evaluasi. Pendekatan kualitatif Responden teridentifikasi katagori sangat baik dengan score 4,20 - 5,00 dalam mengembangkan bisnis ekonomi produktif. Kendala usaha masuk katagori masuk katagori buruk dengan score 1,81 - 2,60 adalah perdagangan secara sistem kredit. Pada sebanyak 17,4% responden yang disebutkan terdapat kendala produksi, di bidang keuangan, dan Sumber daya manusia (SDM). Model Bisnis Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata secara terpadu yaitu bangunan ekonomi produktif ini dipayungi oleh interaksi triple helix yang terdiri dari <i>Intellectuals</i> (Intelektual), <i>Business</i> (Bisnis), dan <i>Government</i> (Pemerintah) sebagai pelaksana utama serta penggerak industri produktif. Adapun pebisnis ekonomi produktif pada sektor pariwisata mengharapkan untuk tertib administrasi usaha, serta membutuhkan pendampingan usaha.
---	------------------------	--	--

			210
10	Annisa Nur Rakhma Dra. Marlina Ekawaty, M. Si, Ph.D., 2014	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Penerima ZIS Produktif (Studi pada Lagzis Baitul Ummah Malang)	Pada pembahasan ini ZIS disalurkan untuk hal produktif, yaitu ZIS serahkan bantuan modal usaha. Penyaluran zakat produktif. Melalui bantuan modal usaha diharapkan Mustahik dapat meningkat yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan Mustahik. Pengkajian ini memiliki tujuan : (1) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan Mustahik Lagzis Baitul Ummah Malang. (2) Mengetahui bentuk distribusi ZIS produktif yang dilakukan oleh LAZIS Baitul Ummah Malang; dan (3) Mengetahui pengelolaan ZIS produktif di LAZIS Baitul Ummah Malang. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini terdapat 15 orang dengan teknik sampling yakni <i>purposive sampling</i> . Alat analisa yang dipakai yaitu analisis regresi linier berganda dengan program statistik SPSS 17, untuk membuktikan secara keseluruhan indikator yang ada berpengaruh terhadap kesejahteraan Mustahik LAZIS Baitul Ummah Malang variabel ZIS produktif, pendampingan

²¹⁰ Jeni Susyanti, 'Model Pendampingan Bisnis Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata Secara Integratif', Prosiding Seminar Nasional Riset Inovatif Ii Tahun 2014, 2014, h. 656-62.

			usaha, lama usaha berpengaruh sedangkan jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan Mustahik. Sedangkan variabel kesejahteraan Mustahik dipengaruhi oleh frekuensi ZIS produktif dan umur. ²¹¹
11	Putri Rahminssa Tri Puji Utami	Pengaruh bantuan Modal, Pelatihan, Keterampilan dan pendampingan terhadap peningkatan pendapatan Mustahik pada pemberdayaan ZIS BAZNAS Kota Yogyakarta	Penelitian mendukung hasil kajian dari Putri Rahmanissa Tri Puji Utami yang menjelaskan bahwa bantuan modal, program pendampingan pelatihan keterampilan secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap pendapatan kaum Mustahik pada BAZNAS Kota Yogyakarta. ²¹²

Penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu, karena membahas secara spesifik terkait strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif.

²¹¹ Rakhma. h. 1.

²¹² Pengaruh Bantuan Modal, Pelatihan, Keterampilan Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Pemberdayaan ZIS BAZNAS Kota Yogyakarta, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi. Vol 7, No 6, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini di Kota Medan dan sekitarnya dengan fokus “analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif”. Pemilihan lokasi penelitian di Kota Medan hingga perbatasan Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara karena kota Medan memiliki ciri khas tersendiri apabila dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota yang lain dilihat dari sisi perekonomian dimana perputaran uang lebih besar apabila diambil perbandingan kepada kabupaten Kota yang lain di Sumatera Utara sehingga potensi perkembangan zakat produktif akan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Kabupaten kota lainnya, apalagi Kota Medan merupakan Kota ke tiga terbesar di negara Indonesia. Di samping itu dilihat dari tingkat konsumsi penduduk dari Kota Medan dan sekitarnya berbeda dengan tingkat konsumsi penduduk kabupaten / Kota lainnya. Misalnya dengan memiliki dana Rp 5.000.000 di Kota Medan belum tentu mampu memenuhi berbagai kebutuhan, namun dengan dana Rp 5.000.000 masyarakat yang berdomisili di Kabupaten / Kota bisa memenuhi lebih banyak kebutuhan hidupnya, hal ini juga tentunya akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan pengeluaran Mustahik secara umumnya.

Lebih lanjut berkaitan dengan implementasi strategi bukan termasuk dalam lingkup pengkajian dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola organisasi BAZNAS.

B. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini bersifat kualitatif yaitu untuk mengetahui fenomena berkaitan dengan apa yang dialami subjek penelitian seperti persepsi, motivasi, perilaku, tindakan dan lain lain dengan melalui pemaparan dalam bentuk kata kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang bersifat alamiah dan dengan menggunakan berbagai

metode alamiah.¹ Menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa penjabaran tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati.² Analisis data bersifat kualitatif atau induktif dan hasil penelitian lebih kepada penekanan makna daripada generalisasi.³

Penelitian kualitatif dengan cara menghimpun data serta penafsiran hasil tanpa memakai angka, namun bukan berarti tidak diperbolehkan menggunakan angka. Dalam hal tersebut bisa menggunakan angka seperti menyebutkan jumlah dana zakat yang diterima, menggambarkan kondisi suatu keluarga, dan sebagainya, tentu saja bisa.⁴

Menurut Prastowo, penelitian kualitatif merupakan metode (jalan) penelitian yang sistematis yang dipakai dalam mengkaji suatu objek pada latar belakang secara alamiah dan tidak ada manipulasi dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode metode yang alamiah saat hasil penelitian yang diharapkan tidak dalam bentuk generalisasi didasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari permasalahan yang diamati.⁵

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali dan menemukan sebanyak mungkin informasi dan data tentang Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Sumatera Utara) pada pendampingan serta Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif. Penelitian ini bukan, menguji suatu hipotesis diterima-ditolak, diarahkan pada salah-benar, tetapi lebih kepada penekanan terhadap pengumpulan data untuk menguraikan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan.

C. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Pada bagian ini penulis akan menentukan populasi yaitu objek atau subjek yang berada pada wilayah topic strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif.

¹ Moleong, L.J., *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6.

² Lexi J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2000), h. 3.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 14.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif, Pendidikan Suatu Praktek*, (Jakarta: 2002), h. 10.

⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), h. 359

Populasi dalam observasi ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, seluruh Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dan seluruh Mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yang terdapat di Kota Medan dan sekitarnya, serta usaha yang dikelola oleh Mustahik dari dana zakat yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah orang, dokumen serta peristiwa peristiwa yang sudah ditetapkan untuk diwawancarai, diobservasi dan diamati sebagai sumber informasi yang dianggap mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, sampel disebut sebagai narasumber, partisipan atau informan. Pada penelitian ini yang dijadikan narasumber adalah seluruh anggota pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara kecuali petugas keamanan, supir, jaga malam dan petugas kebersihan karena peneliti menganggap mereka tidak memahami atau menguasai masalah yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi narasumber dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara berjumlah 11 orang dianggap memiliki kekuasaan dan pemahaman yang lebih pada objek yang dituju, jadi bukan hanya sekedar diketahui saja melainkan juga dihayati karena mereka terlibat pada masalah yang diteliti, ditambah dengan 22 orang Mustahik yang pernah menerima zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dengan pertimbangan Mustahik tersebut bertempat tinggal di Kota Medan dan sekitarnya serta pernah dan sedang membuka usaha dengan menggunakan dana zakat yang diterima dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Trenggonoawati, menegaskan bahwa sampel ini dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan yang sesuai dengan populasinya.⁶

Salah satu Tehnik pengambilan sampel yaitu menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan seperti informan dianggap memahami, paling tahu, paling

⁶ Trenggonoawati, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisni*, (Bpfe: Yogyakarta, 2009), h. 61

mengerti terhadap hal hal yang kita butuhkan atau yang kita perlukan, karena orang tersebut adalah pimpinan pada lembaga terkait sehingga akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menjelajahi objek yang kita teliti.⁷

Selanjutnya Arikunto menegaskan pemilihan sampel secara purposive harus memenuhi syarat syarat:

1. Sampel yang dipilih harus berdasarkan kepada karakteristik tertentu, ciri ciri, sifat sifat yang merupakan ciri ciri pokok populasi.
2. Sempel yang diambil benar benar adalah objek yang paling banyak memiliki ciri ciri pada populasi.
3. Karakteristik populasi ditentukan secara cermat di dalam studi awal .⁸

Spreddy menyatakan bahwa dalam pengambilan sampel sebagai sumber untuk mendapatkan data data, harus memenuhi kriteria:

1. Memiliki kekuasaan dan pemahaman yang lebih pada objek yang dituju dengan adanya hal ini objek tersebut tidak sekedar diketahui saja melainkan juga dihayati.
2. Mereka yang terlibat atau yang sedang berkecimpung dalam kegiatan penelitian.
3. Mereka yang memiliki waktu agar dapat memberikan informasi.
4. Mereka yang dapat menyampaikan informasi dari segala sudut tidak cenderung dari hasil pemikiran sendiri.
5. Mereka tidak mengenal peneliti, sehingga dapat dijadikan sebagai narasumber atau guru .⁹

Tehnik penentuan informan di dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yakni pemilihan sampel dilakukan dengan sengaja. Hal ini dikarenakan peneliti meyakini sampel yang dipilih telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang dengan catatan bahwa informan tersebut dianggap orang yang paling mengetahui tentang apa yang diharapkan atau mereka memiliki kuasa sehingga peneliti mudah memahami situasi social yang diteliti.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008).h.392.

⁸ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 183.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen, Cet – 6* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 454.

Pada penelitian ini sumber informan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara adalah Drs. H. Armansyah Nasution. M.SP, Drs. H. Musadad Lubis, MA, Dedi Hartono, Rinawati Simanjuntak, SE, TM Ridwan. SE, Fandi Ahmad Batu Bara, Siti Fatimah, Gunawan Hasibuan dengan alasan bahwa mereka dianggap anggota BAZNAS Sumatera Utara yang memiliki kuasa, dan dianggap orang yang paling mengetahui dan paling mengerti tentang masalah yang diteliti.

Selanjutnya sumber informan dari sisi Mustahik yaitu Naima, Nuraisyah Lubis, Syarimadona, Sudartik, Nurainah, Natalia Crismasturi, Alifa Agustina, dengan alasan tempat tinggal dan tempat usaha informan berada di Kota medan dan sekitarnya, informan dianggap paham tentang Pendampingan dan Pembinaan dari BAZNAS Sumatera Utara dalam pengelolaan zakat produktif dan informan dianggap memiliki waktu agar dapat memberikan informasi.

Selanjutnya informan dalam penelitian ini direncanakan sebagai berikut:

Tabel 6 : Daftar Rencana Informan/ Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Keterangan	Purpose Sampling
1	Drs. H. Armansyah Nasution. M.SP	Informan adalah Kepala BAZNAS Sumatera Utara	Narasumber dianggap paling memahami distribusi Zakat, Mustahik, Pendampingan dan Pembinaan Mustahik. Narasumber ini diyakini mampu memudahkan peneliti dengan memberi informasi tentang situasi social yang diteliti.
2	Drs. H. Musadad Lubis, MA	Informan adalah Wakil Kepala BAZNAS Sumatera Utara	Narasumber dianggap paling memahami distribusi Zakat, Mustahik, Pendampingan dan Pembinaan Mustahik. Narasumber ini diyakini mampu memudahkan peneliti dengan memberi informasi tentang situasi social yang diteliti.
3	Dedi Hartono,	Informan adalah Kepala Bagian Umum BAZNAS Sumatera Utara	Narasumber dianggap paling memahami distribusi Zakat, Mustahik, Pendampingan dan Pembinaan Mustahik. Narasumber ini diyakini mampu memudahkan peneliti dengan memberi informasi tentang situasi social yang diteliti.

4	Rinawati Simanjuntak, SE.	Informan adalah tenaga administrasi dan arsip BAZNAS Sumatera Utara	Narasumber dianggap paling memahami distribusi Zakat, Mustahik, Pendampingan dan Pembinaan Mustahik. Narasumber ini diyakini mampu memudahkan peneliti dengan memberi informasi tentang situasi social yang diteliti.
5	TM Ridwan. SE	Informan adalah SDM pada bagian Pendistribusian dan Pemberdayaan pada BAZNAS Sumatera Utara	Narasumber dianggap paling memahami distribusi Zakat, Mustahik, Pendampingan dan Pembinaan Mustahik. Narasumber ini diyakini mampu memudahkan peneliti dengan memberi informasi tentang situasi social yang diteliti.
6	Fandi Ahmad Batubara	Informan adalah SDM yang bertugas pada bagian pembukuan BAZNAS Sumatera Utara	Narasumber dianggap paling memahami distribusi Zakat, Mustahik, Pendampingan dan Pembinaan Mustahik. Narasumber ini diyakini mampu memudahkan peneliti dengan memberi informasi tentang situasi social yang diteliti.
7	Siti Fatimah	Informan adalah SDM yang bertugas pada bagian Penyaluran dan kasir	Narasumber dianggap paling memahami distribusi Zakat, Mustahik, Pendampingan dan Pembinaan Mustahik. Narasumber ini diyakini mampu memudahkan peneliti dengan memberi informasi tentang situasi social yang diteliti.
8	Gunawan Hasibuan	Informan adalah SDM yang bertugas pada bagian Pendataan permohonan sekaligus bertugas pada bidang informasi dan teknologi BAZNAS Sumatera Utara	Narasumber dianggap paling memahami distribusi Zakat, Mustahik, Pendampingan dan Pembinaan Mustahik. Narasumber ini diyakini mampu memudahkan peneliti dengan memberi informasi tentang situasi social yang diteliti.
9	Naima	Mustahik Penerima Zakat Produktif dari BAZNAS Sumatera Utara	Sampel yang diambil benar benar adalah objek yang paling banyak memiliki ciri ciri pada polulasi, memiliki waktu untuk

			110 menyampaikan informasi terkait kepada masalah yang diteliti
10	Nuraisyah Lubis	Mustahik Penerima Zakat Produktif dari BAZNAS Sumatera Utara	Sampel yang diambil benar benar adalah objek yang paling banyak memiliki ciri ciri pada polulasi, memiliki waktu untuk menyampaikan informasi terkait kepada masalah yang diteliti
11	Syarimadona	Mustahik Penerima Zakat Produktif dari BAZNAS Sumatera Utara	Sampel yang diambil benar benar adalah objek yang paling banyak memiliki ciri ciri pada polulasi, memiliki waktu untuk menyampaikan informasi terkait kepada masalah yang diteliti
12	Sudartik	Mustahik Penerima Zakat Produktif dari BAZNAS Sumatera Utara	Sampel yang diambil benar benar adalah objek yang paling banyak memiliki ciri ciri pada polulasi, memiliki waktu untuk menyampaikan informasi terkait kepada masalah yang diteliti
13	Nurainah	Mustahik Penerima Zakat Produktif dari BAZNAS Sumatera Utara	Sampel yang diambil benar benar adalah objek yang paling banyak memiliki ciri ciri pada polulasi, memiliki waktu untuk menyampaikan informasi terkait kepada masalah yang diteliti
14	Natalia Crismasturi	Mustahik Penerima Zakat Produktif dari BAZNAS Sumatera Utara	Sampel yang diambil benar benar adalah objek yang paling banyak memiliki ciri ciri pada polulasi, memiliki waktu untuk menyampaikan informasi terkait kepada masalah yang diteliti
15	Alifa Agustina	Mustahik Penerima Zakat Produktif dari BAZNAS Sumatera Utara	Sampel yang diambil benar benar adalah objek yang paling banyak memiliki ciri ciri pada populasi, memiliki waktu untuk menyampaikan informasi terkait kepada masalah yang diteliti
16	Rubymmin	Mustahik Penerima Zakat Produktif dari BAZNAS Sumatera Utara	Sampel yang diambil benar benar adalah objek yang paling banyak memiliki ciri ciri pada populasi, memiliki waktu untuk menyampaikan informasi terkait kepada masalah yang

			diteliti
--	--	--	----------

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau *site selection* berkaitan dengan penentuan bagian, unit, kelompok, dan tempat orang-orang terlibat pada peristiwa atau kegiatan yang ingin diteliti.¹⁰ Lokasi penelitian adalah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Rumah Sakit Haji No. 47. Kenangan Baru Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 Medan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif.”.

Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan pertimbangan peneliti terkait dengan keistimewaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, jika dilihat dari konstruksi bangunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yang semakin baik, manajemen dan tata kelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yang semakin optimal.

E. Pendekatan Penelitian

Dalam studi ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Observasi yang dilakukan terkait pada kasus Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif yang akan diamati, dicermati, dipahami, dikenali dengan secara hati hati dan sempurna. Karena merupakan studi kasus maka data yang dihimpun dari sumber sumber dan hasil hasil penelitian, hal ini hanya berlaku pada kasus yang sedang diteliti.¹¹

Disamping beberapa pertimbangan di atas penulis memandang pendekatan dengan studi kasus (*case study*) tepat dipakai di dalam penelitian analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Sumatera Utara) pada Pendampingan dan

¹⁰ Sukadaminta, h. 102.

¹¹ Ahmad Tanzeh, *Dasar Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), h. 116.

Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif, hal ini disebabkan karena ada hal hal yang ingin dipahami oleh peneliti yang berhubungan dengan rumusan masalah dari pengkajian ini yaitu Bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif. Apa kekuatan dan kelemahan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam pendampingan serta Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif. Bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam pendampingan serta Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif?

F. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian pada pengkajian ini adalah pengurus BAZNAS Sumatera Utara dan Mustahik yang memperoleh zakat untuk produktif, sedangkan objek penelitian ini yaitu Pendampingan dan Pembinaan Mustahik yang mendapat bantuan zakat produktif. Sampel yang menjadi sumber data yang digunakan sebagai sumber informan di dalam observasi ini adalah:

1. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, Ketua BAZNAS, Drs. H. Armansyah Nasution, M.SP. Wakil Ketua II, Drs. H. Musadadd Lubis, MA, Kepala Bagian Umum Dedi Hartono, Bidang Pendistribusian dan Pemantapan T.M Ridwan, SE, Pendataan Permohonan (Survey) dan Bidang Informasi dan Teknologi (IT) : Gunawan Hasibuan. Administrasi dan Arsip Rinawati Simanjuntak, SE. Pembukuan, Fandi Ahmad Batu Bara. Penyaluran dan Kasir, Siti Fatimah.
2. Masyarakat Mustahik yang bertempat tinggal di Kota Medan dan sekitarnya, pernah menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Sumatera Utara, masih berhubungan atau terlibat pada berbagai kegiatan yang sedang diteliti.

G. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan, yaitu dari pengajuan seminar proposal untuk wawancara ini.

Tabel 7. Jadwal Penelitian

Keterangan	Keterangan				
	Des 2019	Maret 2020	Maret s/d Agust 2020	Sept 2020	Okt 2020
Persiapan penyusunan proposal					
Penyerahan rancangan proposal dan konsultasi pembimbing					
Penyerahan proposal setelah perbaikan					
Seminar proposal					
Perbaikan proposal setelah seminar					
Proses penelitian lapangan					
Penulisan loporan dan bimbingan hasil penelitian					
Penulisan laporan akhir					
Seminar hasil					
Perbaikan,					

Sumber: data diolah peneliti 2020

H. Sumber Data

Ada dua bentuk data yang digunakan di dalam observasi ini yaitu berasal data primer serta data sekunder. Pertama, data primer dalam hal ini adalah data internal dan kedua adalah data sekunder berasal dari data yang sudah ada.¹²

1. Data Primer

Sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa observasi terhadap suatu

¹² Mujrat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 127.

benda fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.¹³ Opini subyek (orang), secara individual (kelompok), hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian yang diperoleh dari melalui angket atau kuesioner dan wawancara (*interview*).

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang asli secara langsung (tempat) baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan cara lainnya. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat Mustahik yang menerima zakat dari BAZNAS Sumatera Utara yang kemudian dana zakat tersebut dimanfaatkan untuk usaha produktif.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis atau data yang diperoleh dari Perpustakaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, data sekunder ini dipergunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer adalah data paket yang ada secara langsung pada praktek di lapangan karena menerangkan suatu teori. Menurut Hasan.” Data yang didapatkan peneliti berasal diambil dari sumber yang sudah tersedia, data ini diperoleh dari laporan laporan dari penelitian terdahulu atau dari Perpustakaan”¹⁴

Data sekunder pada observasi ini memakai literatur yakni berupa buku, majalah jurnal, arsip, buletin yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Dalam observasi ini, sumber data sekunder yaitu berupa hasil dokumentasi, hasil observasi, serta wawancara secara langsung dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Sumatera Utara)

Data yang diperoleh secara langsung dari BAZNAS Sumatera Utara seperti:

- a) Visi Misi
- b) Jumlah pegawai
- c) Catatan dokumentasi berupa laporan penyaluran dana zakat.
- d) Data Masyarakat Mustahik yang memperoleh bantuan dari BAZNAS Sumatera Utara


¹³ Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yokjakarta : Andi Offset, 2010), h. 171.

- e) Data penerimaan dan penyaluran zakat pada BAZNAS Sumatera Utara
- f) Data mengenai Pendampingan dan Pembinaan Mustahik
- g) Data perkembangan usaha Mustahik, jika ada.
- h) Data yang didapatkan dari buletin, majalah dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

I. Kerangka Penelitian

Kerangka Penelitian pada disertasi ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Kerangka Penelitian



M E T O D O L O G I	P E N E L I T I A N	A. Ruang Lingkup Penelitian .
		B. Jenis Penelitian
		C. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel.
		D. Pendekatan Penelitian
		E. Lokasi Penelitian
		F. Subjek Dan Objek Penelitian
		G. Waktu Penelitian
		H. Sumber Data
		I. Kerangka Penelitian
		J. Instrumen Pengumpulan Data
		K. Teknik Pengumpulan Data
		L. Teknik Analisis Data
		1. Analisis Interaktif (Miles And Huberma)
		2. Analisis SWOT
M. Pengujian Keabsahan Data		
N. Tahapan Penelitian		

H A S I L P E N E L I T I A N	D A N	P E M B A H A N	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian,
			B. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat I Sumatera Utara.
			C. Hasil Analisis Interaktif (Miles And Huberman)
			1. Potensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat I Sumatera Utara.
			2. Program Pendampingan dan Pembinaan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Tingkat I Sumatera Utara.
			3. Persepsi Mustahik Tentang Pendampingan dan PembinaanBadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat I Sumatera Utara
			D. Hasil Analisis SWOT Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara Pendampingan dan Pembinaan Mustahik
			E. Matrik IFAS dan EFAS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara..
			F. Merumuskan Strategi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Sumatera Utara
			G. Rekomendasi Kebijakan Dalam Pendampingan dan Pembinaan Mustahik Pada BAZNAS Sumatera Utara.

PENUTUP

J. Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto, media observasi dipakai untuk menghimpun data lebih mudah dan hasilnya menjadi lebih baik, integral, komplit, sempurna, lebih cermat, lengkap dan runtut sehingga bisa diolah dengan mudah.¹⁵

Alat yang dipakai dalam observasi ini yaitu instrumen wajib serta instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

1. Instrumen pokok pada observasi ini yakni peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan serta berhubungan langsung dengan responden. Moleong menegaskan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor penelitiannya.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner. Setelah ditentukan tehnik yang dipakai, maka peneliti menata alat sebagai sarana yang diperlukan.
2. Media, perantara, mekanisme yang kedua dalam penelitian ini adalah wawancara. Penyusunan instrumen penghimpunan data yakni pedoman wawancara dilaksanakan dengan tahap:
 - a) Melakukan identifikasi kepada variabel variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematik observasi
 - b) Menjelaskan sub atau bagian variabel
 - c) Melakukan pencarian terhadap indikator setiap sub atau bagian variabel
 - d) Mengurutkan penjelasan menjadi butiran butiran instrumen
 - e) Melengkapi alat dengan instruksi dan kata pengantar¹⁷

¹⁵ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, h. 149.

¹⁶ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, 2007). h.

¹⁷ Arikunto, 2005, h. 135.

3. Media ketiga adalah dengan observasi. Umum dalam penyusunan instrumen pengumpulan data berupa observasi yang dilaksanakan dengan tahap tahap berikut:
 - a) Melakukan identifikasi kepada variabel variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematik observasi
 - b) Menjelaskan sub atau bagian variabel
 - c) Melakukan pencarian terhadap indikator setiap sub atau bagian variabel
 - d) Mengurutkan penjelasan menjadi butiran butiran instrumen
 - e) Melengkapi alat dengan instruksi dan kata pengantar.¹⁸

K. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar dalam mendapatkan data yang dibutuhkan.¹⁹ Teknik dalam mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan Observasi, Wawancara, dokumentasi dan kuesioner:

1. Observasi (Pengamatan)

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara melaksanakan pengamatan yang didukung dengan pengumpulan data dan melaksanakan pencatatan secara terorganisir terhadap objek penelitian. Objek penelitian pada observasi adalah usaha Mustahik. Hasil penelitian berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosinya.

Ada beberapa bentuk pengamatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui gambaran nyata suatu peristiwa atau keadaan, untuk menjawab pertanyaan terkait observasi diantaranya sebagai partisipasi pasif (Passive participation) adalah peneliti berkunjung ke tempat untuk mengamati kegiatan, namun tidak terlibat pada kegiatan tersebut.²⁰ Pada penelitian ini observer dalam melakukan pengamatan tidak terlibat pada bagian yang diteliti.

¹⁸ Suahrsimi Arikunto, 2005. h. 135.

¹⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan I Yogyakarta: Teras, 2009), h. 57.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 402.

Adapun cara kerja observasi di dalam penelitian ini langsung dilakukan kepada objek yang diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh data yang cocok dengan tema penelitian, yakni analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif.

Berikut pedoman observasi

- a. Melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas Pendampingan dan Pembinaan Mustahik yang menerima zakat usaha produktif dari BAZNAS Sumatera Utara
- b. Melihat langsung usaha yang digeluti oleh musthiq penerima zakat dari BAZNAS Sumatera Utara

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek yang diteliti yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu agar mendapatkan informasi yang diinginkan. Pertemuan dengan orang-orang untuk berbagai informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Ciri utama dari wawancara yaitu terjadi kontak langsung dengan tatap muka antara orang yang mencari informasi dengan sumber informan.²² Salah seorang melaksanakan wawancara meminta penjelasan atau ungkapan kepada orang yang diteliti yaitu sekitar pendapat dan keyakinannya.²³

Rohmad dan Supriyanto menjelaskan bahwa wawancara bertujuan untuk menyajikan informasi yang diperlukan. Pada wawancara kedua belah pihak akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya.²⁴

Wawancara dilakukan peneliti kepada pengurus BAZNAS Sumatera Utara, masyarakat Mustahik yang menerima zakat untuk usaha produktif. Peneliti melakukan interaksi atau komunikasi dalam rangka menghimpun berita-berita melalui tanya jawab

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 72.

²² Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 179.

²³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*, (Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2010), h.50.

²⁴ Rohmad & Supriyanto, *Pengantar Statistika Panduan Praktis Bagi Pengajar Dan Mahasiswa* (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), h. 33

antara observer dengan sumber informan. Isi konsultasi berupa issue strategis yang diformulasikan pada analisis SWOT. Dari data hasil wawancara dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai penunjang dari hasil analisis data dari kuesioner yang diperoleh.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis hasil wawancara untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah “bagaimanakah Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif ?.

Data yang telah dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek. Mengingat subject/ responden memiliki *background* pendidikan yang berbeda, suku yang berbeda, umur yang berbeda.

Selanjutnya, sebelum memilih wawancara sebagai metode pengumpulan data, peneliti harus menentukan apakah pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan tepat oleh orang yang dipilih sebagai partisipan.

Lincoln dan Guba, mengemukakan ada enam langkah umum dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
3. Mengawali atau membuka alur wawancara.
4. Melangsungkan alur wawancara.
5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
6. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.²⁵

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini dibutuhkan jawaban yang sudah pasti sebagaimana yang ditegaskan Imam Gunawan, wawancara terstruktur digunakan karena informasi yang akan diperlukan penelitian ini sudah pasti. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta),2008,h.322

diajukan kepada informan. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara mempunyai peluang untuk bertanya dengan bebas, akan tetapi relatif lebih sedikit.²⁶ Pada kondisi ini peneliti telah menyiapkan beberapa alat bantu yang dapat digunakan pada saat berlangsungnya wawancara seperti kamera untuk foto, disamping itu peneliti juga telah membuat kisi kisi panduan.

Sebagai pedoman wawancara yang dilaksanakan berdasarkan kepada aspek-aspek yang berhubungan dengan strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif

Berikut instrumen wawancara yang akan digunakan pada observasi ini sesuai tabel berikut ini:

Tabel 8. Wawancara dengan Pimpinan BAZNAS Sumatera Utara

NO	FOKUS PENELITIAN	PERTANYAAN
1	Pimpinan BAZNAS Sumatera Utara	Bagaimana sejarah dan perkembangan BAZNAS Sumatera Utara?
		Apakah Visi serta Misi dari BAZNAS Sumatera Utara?
		Berapakah Jumlah pegawai ?
		Apakah BAZNAS Sumatera Utara memiliki catatan dokumentasi berupa laporan penyaluran dana zakat?.
		Apakah BAZNAS Sumatera Utara memiliki data Masyarakat Mustahik yang memperoleh bantuan ?
		Apakah BAZNAS Sumatera Utara memiliki data Masyarakat Mustahik yang masih berkecimpung atau terlibat di dalam kegiatan usaha produktif.?
		Apakah BAZNAS Sumatera Utara memiliki data mengenai Pendampingan dan Pembinaan Mustahik ?
		Apakah BAZNAS Sumatera Utara memiliki data perkembangan usaha Mustahik.?

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik)*, (Jakarta: Pt Bumi Akasara, 2013), h. 82

Tabel 9. Wawancara dengan Mustahik

2	Mustahik	Bidang usaha apakah yang dilakukan oleh penerima zakat ?
		Apa saja bantuan zakat yang diterima Mustahik?
		Apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh Mustahik dalam program Pendampingan dan Pembinaan BAZNAS Sumatera Utara?
		Apakah ada penyuluhan/pelatihan sebelum proses program? Jika ada, apa saja materi yang diberikan?
		Sejak kapan program ini dilaksanakan?
		Bagaimana tahap proses program ini hingga selesai?
		Bagaimana menurut saudara dengan adanya program ini?
		Manfaat dirasakan Mustahik melalui program Pendampingan dan Pembinaan usaha?
		Apakah tim program BAZNAS Sumatera Utara turut andil membantu dalam setiap kegiatan berjalan?
		Hasil apa saja yang didapat dengan adanya program Pendampingan dan Pembinaan?
		Apa saja kendala yang dialami Mustahik dan bagaimana solusi yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara?
		Apakah dengan adanya program ini memberikan pengaruh terhadap pendapatan/kondisi ekonomi Mustahik?
		Adakah evaluasi yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara terhadap kemajuan usaha Mustahik?

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini berupa catatan tentang kejadian kejadian yang telah berlalu baik berbentuk gambar, karya, tulisan karya monumental. Dokumentasi Sumber ini berupa dokumen dan rekaman, hanya nama lain dari analisis tulisan atau analisis terhadap isi dari suatu dokumen.²⁷

Teknik pengumpulan data bukan secara langsung diajukan kepada subjek penelitian, melainkan melalui dokumen dokumen yang ada di BAZNAS Sumatera

²⁷ *Ibid*, h. 176.

Utara. Terdapat dua macam dokumen yakni arsip primer dan arsip sekunder. Studi dokumentasi yang peneliti lakukan adalah berupaya untuk memperoleh informasi melalui realita yang tersimpan baik dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, cendramata, jurnal kegiatan serta dokumen dokumen lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang dapat membantu proses penelitian terkait, Strategi Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif.

Tabel 10. Dokumen BAZNAS Sumatera Utara.

No	Nama Dokemen Yang Dibutuhkan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Sejarah lembaga			
2	Visi, Misi dan Tujuan Lembaga			
3	Kerangka kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara			
4	Data Mustahik Penerima Zakat BAZNAS Sumatera Utara			
5	Prosedur Penyaluran Zakat			
6	Unsur unsur yang dilibatkan dalam Pendampingan dan Pembinaan masyarakat Mustahik			
7	Materi Pendampingan dan Pembinaan pada BAZNAS Sumatera Utara			
8	Rekap data Jenis Usaha Mustahik yang menerima zakat dari BAZNAS Sumatera Utara			
9	Perkembangan Usaha Mustahik penerima zakat dari (BAZNAS) Sumatera Utara			

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk melakukan formulasi strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif.

4. Angket atau Kuesioner

Kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dari responden dalam arti laporan terkait pribadinya, atau hal hal yang ia ketahui.²⁸

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif, Pendidikan Suatu Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta,2002). h. 200.

Angket atau kuesioner yang disebar kepada pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara berupa sejumlah pernyataan atau pertanyaan tertulis terkait opini atau data factual yang ada kaitanya dengan responden yang dianggap mengandung kebenaran atau fakta dan memerlukan jawaban dari responden.

Kuesioner yang dimanfaatkan di dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yang berhubungan dengan SWOT.

L. Teknik Analisis Data.

1. Analisis Interaktif (Miles and Huberman)

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, lebih bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi pengumpulan data. Data yang telah didapat kemudian dianalisis secara kualitatif serta diuraikan di dalam deskriptif.²⁹

Menurut Milles and Huberman, analisis data tersusun dalam situs dijelaskan bahwa kolom pada sebuah matriks dengan prinsip dasarnya adalah kronologi. Tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, Pertama, *Membangun sajian*, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah temuan ke dalam komponen komponen atau aspek-aspek yang bersifat khusus, dengan memanfaatkan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Apabila terdapat perubahan pada komponen selama jangka waktu itu, bisa dimasukkan penjelasan singkat dari perubahan itu³⁰

Kedua, *Memasukkan data*. Pada tahap ini, peneliti sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan wawancara lapangan dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat

²⁹ Andi Mappiare At, *Dasar Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial Dan Profesi* (Malang : Jenggala Pustaka Utama), h. 80.

³⁰ Miles, Matew B Dan Amichael Huberman, *Analisa Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), h. 173 _174.

suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penelitian menurut bagian-bagian yang telah ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti yang ada pada dokumen³¹

Ketiga, *Menganalisis data*. Pada tahap ini, penganalisis dapat mengetahui secara mendalam tentang apa yang terjadi dengan berpatokan kembali pada hal lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya³² Kupasan terkait data dalam kajian kualitatif dilakukan semenjak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis data dilakukan pada saat penghimpunan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data pada waktu tertentu.

Analisis data dalam kajian kualitatif dilaksanakan menjelang memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Sugiyono menyatakan bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.³³

Agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive* model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

a. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Dari hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian disempurnakan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi Data

³¹ *Ibid*, 174.

³² *Ibid*, 177.

³³ Sugiyono, h. 236.

Reduksi data dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan secara final dapat ditarik dan diverifikasi³⁴.

Dalam penelitian ini karena data yang diperoleh dari BAZNAS Sumatera Utara, masyarakat Mustahik yang menerima zakat untuk usaha, data yang didapat di lapangan banyak jumlahnya, maka perlu dicatat secara teliti dan lebih rinci. Setelah itu data tersebut disederhanakan dan disusun secara sistematis dan dijelaskan hal hal yang penting yang berkaitan strategi Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS di Sumatera Utara, Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif data yang tidak relevan dengan penelitian akan dibuang.

c. Penyajian Data

Data disajikan dengan tujuan untuk menemukan pola-pola yang memiliki makna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.³⁵

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilaksanakan pada saat penelitian berlangsung, seperti reduksi data. Selanjutnya apabila data yang terkumpul cukup memadai, jika benar benar lengkap, maka ditarik kesimpulan akhir untuk mengarah pada hasil kesimpulan berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi atau dokumentasi, dan lain lain yang didapatkan pada saat melakukan penelitian di lapangan.³⁶

Menarik kesimpulan masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan apabila kemudian ditemukan bukti bukti yang lebih kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan analisis yang paling penting.

Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Hasil wawancara, dibuat catatan lapangan secara lengkap observasi, pencatatan dokumen. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi.

³⁴ *Ibid*, 16


³⁵ Miles Dan Huberman, h. 84.

³⁶ Tanzah, Ahmad Dan Suyitno, *Dasar Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), h. 27.

- 2) Didasarkan kepada catatan lapangan, selanjutnya dilakukan penyusutan data. Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.
- 3) Dari reduksi data kemudian diikuti menyusun sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dipahami.
- 4) Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara.
- 5) Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru.
- 6) Merumuskan kesimpulan akhir, agar dapat terhindar dari hal hal subjektif, dilakukan usaha:
 - a. Melengkapi data-data kualitatif.
 - b. Mengembangkan “keterbukaan subjek yang satu kepada yang lain”, melalui diskusi dengan orang lain.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini digambarkan tahapan tahapan dari analisis data:

Gambar 5. Proses Analisis Data



2. Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Threats)

Untuk menganalisa rumusan masalah penelitian yang berhubungan dengan bagaimana Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik Dalam Pengelolaan Zakat Produktif, maka penulis menggunakan analisa data pada pengkajian ini yakni analisis SWOT yaitu

memakai model analisa SWOT membuat perbandingan antara faktor eksternal berupa peluang dan ancaman dengan faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan.

a. Analisis Faktor Internal

Faktor internal digabungkan kedalam matriks faktor strategi internal atau IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*). IFAS merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dibidang fungsional suatu bisnis. Matriks IFAS bersama dengan EFAS dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan yang diidentifikasi,³⁷ Data internal dihimpun untuk meneliti hal hal yang terkait lingkungan internal berupa indicator diantaranya: prasarana, sumber daya sarana dan produk pelayanan), hal ini penting karena factor internal berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Matriks ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini, yang sering digunakan para peneliti bidang manajemen untuk mengetahui factor internal organisasi atau perusahaan.

Tabel 11. Matriks IFAS ³⁸

No	Faktor Faktor Strategi Internal	Bobot (0,0- 1,0)	Rating (1-4)	Skor Bobot x Rating
	<p>Kekuatan: Tentukan faktor faktor yang menjadi kekuatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif</p> <p>1) Memiliki payung hukum serta diatur</p>			

³⁷ Ahmad Reza Omani, "*Strengths, Weaknesses, Oportunities And Thereats (Swot) Analylsis For Farming System Businesses Managemen: Case Of Wheath Farmers Of Shadervan District, Shoustar Township,*" Iran African Journal Of Business Management Vol. 5 (22), 30 September, 2011, Pp 9448-9454.

³⁸ Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisa Swot Cara Perhitungan Bobot Ruang , Dan Ocai*, Cet Keduapuluh, Jakarta: Pt. Gramedia, 2015), h. 26.

	<p>Undang-Undang</p> <p>2) Tingkat Pendidikan pengurus (BAZNAS Sumatera Utara) cukup tinggi</p> <p>3) Transparansi keuangan BAZNAS</p> <p>4) Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara solid dalam menjalankan tugas.</p> <p>5) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara memiliki Simbaz (Sistem informasi Manajemen Baznas)</p>			
	<p>Kelemahan :</p> <p>Tentukan kelemahan internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif.</p> <p>1) Undang undang yang berlaku belum dijalankan secara optimal</p> <p>2) Minimnya tenaga professional yang dilibatkan dalam Pendampingan dan Pembinaan Mustahik</p> <p>3) Regulasi program pendampingan pada BAZNAS masih lemah.</p> <p>4) Rangkap jabatan di Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.</p> <p>5) Lemahnya sistim jaringan berbasis IT</p>			
	Total			

Dari tabel tersebut dapat ditegaskan mengevaluasi faktor internal sebagai berikut:

- 1) Kekuatan (*strength*), yaitu kekuatan dimiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif. Dengan mengetahui kekuatan, Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dapat disempurnakan menjadi lebih tangguh hingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup Mustahik atau merubah kehidupan Mustahik menjadi Muzakki.
- 2) Kelemahan (*weakness*) yaitu segala faktor yang tidak menguntungkan atau merugikan dari dimiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif. Dengan mengetahui kelemahan Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dapat diperbaiki dan ditingkatkan menjadi lebih baik hingga mampu merubah kondisi ekonomi Mustahik.

b. Analisis Faktor Eksternal

Matriks EFAS digunakan untuk mengevaluasi factor factor eksternal dimiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sumatera Utara berkaitan dengan peluang dan ancaman. Data eksternal yang dihimpun sebagai analisa hal hal yang terkait dengan lingkungan dengan indicator eksternal (pesaing, perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, demografi dan teknologi). Tindakan ini penting dilaksanakan karena factor eksternal berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung.³⁹ Matriks ini bisa dilihat pada table berikut yang sering digunakan para peneliti di bidang manajemen untuk mengetahui factor eksternal perusahaan.

Tabel 12. Matriks EFAS ⁴⁰

No	Faktor Faktor Eksternal	Bobot (0,0-	Rating (1-4)	Skor Bobot x Rating

³⁹ Cyrilla Indri Parwati, Inneuke Rose Wijayanti, "Penentuan *Factor Internal Dan Eksternal Dalam Rangka Strategi Pemasaran Guna Meningkatkan Daya Saing*", [Http://Scholar.Google.Co.Id/Scholar/Cluster](http://Scholar.Google.Co.Id/Scholar/Cluster).

⁴⁰ Freddy Rangkuti, h.27.

		1,0)		
	<p>Peluang:</p> <p>Tentukan 5 – 10 peluang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif berdasarkan hasil observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mayoritas penduduk Sumatera Utara beragama Islam 2) Masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara 3) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara didukung dan dibantu oleh Pemerintah Daerah 4) Memiliki kesempatan bekerjasama dengan BUMN dan BUMD, Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta, UMKM ataupun badan usaha lainnya 5) Memiliki peluang untuk menjalankan program zakat yang telah ditetapkan pemerintah melalui BAZNAS Pusat. 6) Semangat dan keinginan pada Mustahik untuk maju cukup tinggi 			
	<p>Ancaman:</p> <p>Tentukan 5 – 10 ancaman peluang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan</p>			

	<p>Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif berdasarkan hasil observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait zakat. 2) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara tidak sepenuhnya menjadi solusi bagi Muzakki untuk mendistribusikan zakatnya. 3) Pemerintah belum sepenuhnya terlibat dalam Pendampingan dan Pembinaan Mustahik. 4) Keterlibatan pihak lain masih kurang. 5) Dari Lembaga Amil Zakat lain memberikan program yang memiliki daya tarik yang lebih sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi Muzakki maupun bagi Mustahik. 6) Dana zakat produktif yang bergulir ke tangan Mustahik tidak akan mampu merubah kondisi perekonomian Mustahik secara maksimal. 			
	Total			

Dari Dari tabel tersebut dapat ditegaskan Evaluasi faktor eksternal sebagai berikut:

- 1) Peluang (*opportunisties*), yaitu semua kesempatan yang ada sebagai Mayoritas penduduk Sumatera Utara beragama Islam. Masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara(BAZNAS) Sumatera Utara didukung dan dibantu oleh Pemerintah Daerah. Memiliki kesempatan bekerjasama dengan BUMN dan BUMD, Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta,

UMKM ataupun badan usaha lainnya. Memiliki peluang untuk menjalankan program zakat yang telah ditetapkan pemerintah melalui BAZNAS Pusat. Semangat dan keinginan pada Mustahik untuk maju cukup tinggi

- 2) Ancaman (*threats*), yaitu hal hal yang dapat mendatangkan kerugian Kurangnya pemahaman masyarakat terkait zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Sumatera Utara tidak sepenuhnya menjadi solusi bagi Muzakki untuk mendistribusikan zakatnya. Pemerintah belum sepenuhnya terlibat dalam Pendampingan dan Pembinaan Mustahik. Keterlibatan pihak lain masih kurang. Dari Lembaga Amil Zakat lain memberikan program yang memiliki daya tarik yang lebih sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi Muzakki maupun bagi Mustahik. Dana zakat produktif yang bergulir ke tangan Mustahik tidak akan mampu merubah kondisi perekonomian Mustahik secara maksimal.

Untuk yang berikutnya yaitu dengan memberikan skor pada setiap variabel. Setelah menentukan skor dari masing masing variabel, selanjutnya menghitung total skor faktor internal dan total skor eksternal, untuk membuktikan bahwa keduanya mempunyai nilai yang seimbang atau tidak untuk menyusun strategi kedepannya. Setelah menganalisa hal tersebut, maka langkah selanjutnya yakni menentukan strategi SWOT.

Hungger dan Wheelen⁴¹ menguraikan cara untuk menarik kesimpulan factor factor strategis sebuah perusahaan adalah mengkombinasikan factor internal IFAS dengan factor eksternal EFAS ke dalam sebuah ringkasan analisis factor internal dan factor eksternal menjadi kurang dari 10 faktor. Penggunaan bentuk IFAS dan EFAS meliputi langkah langkah sebagai berikut:

- a) Daftar item- item IFAS dan EFAS yang utama dalam kolom factor strategis kunci, tunjukkan mana yang adalah kekuatan(s) kelemahan (w) peluang (O) dan ancaman (T)
- b) Tinjaulah bobot yang diberikan untuk factor faktro dalam table IFAS dan EFAS mencapai angka 1, 00.

⁴¹ J. David Hunger And Thomas L. Wheelen *Manajemen Strategi*, Diterjemahkan Oleh Julianto Agung S. Universitas Negeri Malang. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003).

Untuk memberikan bobot skor untuk masing-masing faktor baik faktor internal maupun eksternal ialah:

1) Faktor Internal

Skor 4 : Apabila kondisi internal perusahaan sangat berpeluang

Skor 0 : Apabila kondisi internal perusahaan netral

Skor -4 : Apabila kondisi internal perusahaan sangat mengancam

2) Faktor Eksternal

Skor 4 : Apabila kondisi eksternal perusahaan sangat kuat

Skor 0 : Apabila kondisi eksternal perusahaan netral

Skor -4 : Apabila kondisi eksternal perusahaan sangat lemah

Dalam penentuan bobot faktor berdasarkan pengaruh faktor terhadap posisi strategis perusahaan dengan skala 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting) dan semua bobot tersebut jumlahnya tidak melebihi skor total 1,00. Bobot dan rating ditentukan berdasar pada isian kuesioner di mana acuan dari bobot dan rating tersebut adalah:⁴²

Tabel 13. Bobot

Bobot	Keterangan
0,20	Sangat kuat
0,15	Diatas rata-rata
0,10	Rata-rata
0,05	Dibawah rata-rata

c. Masukkan dalam kolom rating⁴³

Tabel 14. Rating

Rating	Keterangan
4	<i>Major strength</i>
3	<i>Minor strength</i>

⁴² Husein Umar, *Strategic Management In Action*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 250

⁴³ *Ibid.*

2	<i>Major weakness</i>
1	<i>Minor weakness</i>

Dari pembobotan di atas setiap angka memiliki artinya masing-masing mulai dari 0.05 yang berarti bahwa pengaruh akan kebijakan atau faktor yang diambil memiliki pengaruh yang sedikit (dibawah rata-rata) dan begitu pula seterusnya. Sedangkan untuk pemberian rating untuk rating yang memiliki pengaruh positif nilainya adalah 3-4, sedangkan rating yang memiliki pengaruh negatif nilainya 1-2. Semakin besar rating maka semakin besar pula pengaruh faktor terhadap perusahaan.

Berikut ini digambarkan table masing masing rating indikator dari kekuatan dan kelemahan serta rating indikator peluang dan tantangan Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Sumatera Utara pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif

Tabel 15. Rating Indikator Kekuatan dan Kelemahan

	Indikator	Sangat Kuat	Kuat	Rendah	Sangat Rendah	Responden
	Rating	4	3	2	1	
Kekuatan dan Kelemahan						

Tabel 16 Rating Indikator Peluang dan Ancaman

	Indikator	Sangat Kuat	Kuat	Rendah	Sangat Rendah	Responden
	Rating	4	3	2	1	
Peluang dan Tantangan						

Perhitungan rating setiap variable indicator dapat dicari dengan menggunakan rumus:

$$r_i = \frac{x_i}{n} \times 100$$

- c) Kalikan bobot dengan rating (B X R) untuk memperoleh jumlah pada kolom jumlah skor.
- d) Berikan keterangan untuk masing masing factor dari table IFAS dan EFAS.

Faktor-faktor IFAS dan EFAS di atas adalah gambaran secara umum yang diperoleh pada saat melakukan penelitian akan dapat disinkronkan dengan kondisi yang ada di lapangan, di mana akan disesuaikan dengan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh objek atau organisasi atau perusahaan di mana penelitian tersebut dilakukan

d. Matriks SWOT

Tabel 17. Matriks Town atau SWOT

IFAS	IFAS STRENGTHS (S) Tentukan 5-10 faktor faktor kekuatan internal	EFAS WEAKNESSES (W) Tentukan 5-10 faktor faktor kelemahan
EFAS	OPPORTUNITIES (O) Tentukan 5-10 faktor faktor ancaman eksternal	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
TREATHS (T) Tentukan 5-10 faktor faktor ancaman eksternal	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman	SRATEGI WO Ciptakan Strategi yang meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang
		STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman

Hasil kombinasi interaksi strategi SO, WO, ST dan WT seperti diuraikan di atas memastikan 4 strategi pilihan yang dapat ditempuh dalam melihat persepsi responden, terhadap berbagai kemungkinan dalam pengambilan keputusan kebijakan yang dilakukan. Hasil interaksi antar strategi internal dan eksternal dapat memastikan strategi dominan terbaik untuk solusi yang dipilih sebagai strategi andalan.

Di dalam matriks SWOT terdapat beberapa strategi diantaranya yakni:

- 1) Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

2) Strategi ST

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yaitu yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

3) Strategi WO


Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

4) Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

e. Diagram Analisis SWOT

Besarnya faktor-faktor internal (IFAS) dan eksternal (EFAS) yang telah dianalisis (hasil perkalian bobot faktor dengan rating), maka selanjutnya akan dimasukkan dalam diagram *cartesius*.⁴⁴



Kuadran 1.

⁴⁴ Z Nisak, *Analisis Swot Untuk Memenuhi Strategi Kompetitif*, (Jurnal Ekbis, 2013), h. 19.

Adalah keadaan yang sangat menguntungkan perusahaan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan yang kuat sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus ditetapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*).

Kuadran 2.

Meskipun dihadapi dengan berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan perusahaan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar)

Kuadran 3.

Perusahaan dihadapi dengan peluang pasar yang sangat besar, tetapi di sisi lain perusahaan juga dihadapi oleh beberapa kendala/kelemahan internal yang ada. Fokus pada strategi perusahaan ini ialah meminimalisir masalah internal yang dihadapi sehingga perusahaan dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

Kuadran 4.

Ini adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan karena ia dihadapi oleh berbagai ancaman dan kelemahan internal.

M. Pengujian Keabsahan Data

Uji validitas data pada penelitian kualitatif yakni apabila tidak ada perbedaan antara laporan yang disampaikan oleh peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya pada objek yang tengah diteliti. Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipam, atau pembaca secara umum.⁴⁵

Terdapat dua macam validitas penelitian yaitu, validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah

⁴⁵ John W, Creswill, Research Desing: *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Edisi Ketiga, Diterjemahkan Oleh Achmad Fawaid*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2013), h. 286.

hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil.⁴⁶

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan, maka di dalam penelitian ini perlu dilakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data yang digunakan di dalam penelitian ini:

a. *Credibility*

Uji Kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan, agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Uji Kredibilitas yang digunakan di dalam penelitian ini

1) Triangulasi

Triangulasi data dengan melalui pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk pengecekan atau sebagai pembandingan data tersebut. Menurut Moleong, pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria yang lain diluar data itu, untuk meningkatkan keabsahan data.⁴⁷ Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh sehingga benar benar sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi.⁴⁸ Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah:

- a. Triangulasi sumber, dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh subyek dengan dikatakan informan lain dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja yaitu subyek penelitian, tetapi data juga diperoleh dari beberapa sumber lain seperti tetangga atau teman subyek,
- b. Triangulasi metode, dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan data hasil pengamatan data hasil wawancara dengan isi dokumen Badan

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 455-456.

⁴⁷ Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011), h. 211.

⁴⁸ Moleong, h. 330.

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara Dalam hal ini peneliti berusaha mengecek kembali data yang diperoleh melalui wawancara.

- 2) Menggunakan bahan referensi
Bahan referensi melalui alat pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Seperti data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat perekam untuk merekam hasil wawancara dengan informan.
- 3) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian. Penulis membaca berbagai referensi berupa buku, hasil penelitian yang terdahulu ataupun sumber sumber lain yang berkaitan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Dalam hal ini penulis mencatat urutan kronologis peristiwa atau direkam dengan baik, sistematis. Tujuan penulis mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disajikan sudah benar atau belum.
- 4) Mendiskusikan dengan teman sejawat, termasuk koreksi di bawah pembimbing
- 5) Perpanjangan waktu penelitian. Peneliti kembali ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Cara ini ditempuh untuk meningkatkan kredibilitas / kepercayaan data.

b. Dependability

Pengujian *Dependability* dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

c. Confirmability

Confirmability disebut juga objektivitas penelitian dimana penelitian yang dikatakan objektivitas apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang, juga mengandung arti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian yang telah dilakukan. Dari beberapa uraian di atas dapat diambil

kesimpulan bahwa keabsahan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data (validitas data) yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

N. Tahapan Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan di atas, prosedur proses penelitian atau langkah langkah yang penulis lakukan di dalam penelitian ini meliputi hal hal berikut ini:

1. Tahap Pra Lapangan

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti pada tahap pra lapangan, selanjutnya ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami oleh peneliti, yaitu

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Persoalan etika penelitian

Tahap pra lapangan dilakukan untuk mengobservasi, mencari permasalahan yang menarik, unik dan layak untuk dijadikan bahan penelitian. Kemudian dipilih topik yang menarik yang dianggap sesuai dengan strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif. Setelah mendapatkan topik yang akan dijadikan bahan penelitian, selanjutnya mencari literatur dan melakukan pengkajian serta pengamatan awal terhadap fenomena di lapangan. Selanjutnya menetapkan substansi dan menyusun rencana dari penelitian selanjutnya.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah:

- a. Mencari dan mendata masyarakat Mustahik, kemudian melihat satu persatu kondisi fisik, seperti tempat tinggal, tempat usaha, usia, anggota keluarga, pendapatan sehari hari, tanggungan serta pengeluaran lainnya.
- b. Menyeleksi para Mustahiq.
- c. Berperan serta sambil mengumpulkan data

Tahap pekerjaan lapangan dimana fokus dilakukan di lapangan dengan kegiatan mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan serta pengkajian dokumen. dilakukan wawancara dengan informan dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tidak terstruktur, atau yang ingin diperoleh adalah informasi secara mendalam tentang strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif.

3. Tahap Analisis Data

Proses selanjutnya menganalisa data, penyajian data, membuat kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan sementara dan mereduksi data dilakukan melalui penajaman, penggolongan data yang sejenis serta pengorganisasi data. Penggolongan data dilakukan dengan mengelompokkan data yang sejenis Kemudian data disajikan dengan menampilkan sekumpulan data yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dimulai dengan yang masih samar samar atau belum jelas, kemudian menjadi rinci, dan lebih jelas.

4. Tahap Pelaporan Hasil Penelitian

Selanjutnya dibuat laporan penelitian yang terdiri atas latarbelakang penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, temuan penelitian, dan kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

1. Sejarah BAZNAS Propinsi Sumatera Utara

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah Institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertanggungjawab kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kehadiran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dulunya BAZDASU dimana ke pengelolaannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus BAZDASU periode 2012-2013 merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sesuai dengan syariat Islam. Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama BAZDASU dimana pada tahun 2011 dikukuhkan dan diganti dengan nama BAZNAS SU. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014, tentang susunan pengurus BAZNAS SU periode 2013-2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2011, pasal 14 ayat (1) tentang pengelolaan zakat, dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan, maka BAZNAS dibantu oleh Sekretariat.

Selanjutnya tentang BAZNAS Provinsi Sumatera Utara:

a. Sekilas Info

Sekilas info tentang BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- 1) Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan Zakat.
- 2) Tugas pokok Badan Amil Zakat (BAZ) adalah bertugas mengumpulkan dan meyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) umat Islam sesuai dengan syariah Islam.
- 3) Dalam melaksanakan program kerjanya menuju lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan dalam hal ini Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Sumatera Utara telah diaudit oleh akuntan independen dengan hasil “Wajar Tanpa Syarat” berturut turut tahun buku 2007, 2008, dan 2009.

b. Regulasi

Regulasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

- 1) UU RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/291/tahun 2000 tentang pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat.
- 3) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 4) Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :
188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010, tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Sumatera Utara.

c. Kelembagaan

Atas dasar amanat UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 451.7.05/K/2001, maka didirikan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi

Sumatera Utara sebagai pengumpul dan penyalur Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) secara resmi dan juga coordinator Badan Amil Zakat.

2. Visi, Misi Dan Tujuan BAZNAS Sumatera Utara

Sesuai dengan keputusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara antara lain:

a. VISI

Mewujudkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai pusat Zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani Muzakki berzakat dengan benar serta mensejahterakan Mustahik menuju Sumatera Utara penuh berkah.

b. MISI

- 1) Mengembangkan potensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat di Sumatera Utara.
- 2) Membangun pusat rujukan zakat untuk tata kelola, aspek syari'ah, inovasi program dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.
- 3) Mengembangkan kapabilitas pengelola zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien.
- 4) Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
- 5) Memberikan pelayanan bagi Muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai dengan syari'ah.
- 6) Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan dan pendayagunaan untuk meningkatkan kesejahteraan Mustahik.
- 7) Mensinerjikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) zakat untuk memberdayakan zakat.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk memujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

3. Program-Program BAZNAS

Adapun program-program bantuan pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, adalah :

- a. Sumut Taqwa, yaitu:
 - 1) Program bantuan Dai
 - 2) Membangun mesjid secara utuh di daerah minoritas Muslim
- b. Sumut Peduli, yaitu seperti :
 - 1) Bantuan individu dan keluarga miskin untuk sesaat/konsumtif.
 - 2) Bantuan kepada lembaga atau ormas Islam.
 - 3) Bantuan musibah atau bencana alam kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor, dan sebagainya.
- c. Sumut Sehat, yaitu seperti :
 - 1) Unit kesehatan klinik (LKD) melayani & membantu kaum dhu'afa, pengobatan gratis di Jl. Bilal No. 15 Medan.
 - 2) Klinik kesehatan dhu'afa dengan pengobatan gratis.
 - 3) Sunat masal.
- d. Sumut makmur, yaitu :
 - 1) Modal bergulir bagi usaha kecil
 - 2) Usaha usaha peternakan
 - 3) Usaha usaha di bidang pertanian
 - 4) Usaha usaha di bidang perdagangan
- e. Sumut Cerdas, yaitu seperti :
 - 1) Beasiswa bagi siswa-siswi tingkat SD, SMP, SMA.
 - 2) Bantuan penulisan Skripsi/Tesis bagi mahasiswa D3/S1/S2 yang kurang mampu.
 - 3) Perpustakaan BAZ terutama tentang zakat.
 - 4) Perpustakaan di masjid-masjid.

f. Zakat

1) Fakir miskin pada bantuan konsumtif dan produktif

- a) Bantuan jompo, anak yatim asuhan BAZNAS SU, bantuan keluarga miskin (dalam dan luar daerah), bantuan untuk orang sakit dan cacat kurang mampu, biaya perbaikan rumah kumuh dan pembangunan rumah baru, bantuan klinik duafa dan bantuan pendidikan anak miskin (beasiswa; Aliyah/SMA,S1/D3).
- b) Bantuan pendidikan anak miskin terdiri dari: pendidikan 9 tahun (paket perlengkapan sekolah), tingkat Aliyah/SMU, S1/D3 dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

2) Amil

- a) Biaya operasional pengumpulan dan penyaluran zakat
- b) Biaya operasional petugas

3) Muallaf

4) Gharim

- a) Bantuan untuk orang berhutang
- b) Bantuan untuk korban bencana alam

5) Sabilillah

- a) Pendampingan dan Pembinaan da'i
- b) Honorarium da'i
- c) Bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah ibadah (mesjid/mushollah).
- d) Bantuan sarana/prasarana lembaga pendidikan keagamaan swasta.
- e) Bantuan Pendampingan dan Pembinaan tahfizul qur'an, qori/qori'ah, kaligrafi, alqur'an, TPA/TKA.

- f) Bina belajar al-qur'an dan tafsir huruf braile kepada PERTUNI Sumut.
 - g) Bantuan penulisan tesis/disertasi
- 6) Ibnu Sabil
- Yaitu bantuan untuk orang musafir pulang ke kampungnya.
- g. Sedekah
- 1) Pendampingan dan Pembinaan keagamaan
 - a) Bantuan kegiatan keagamaan
 - b) Pesantren kilat
 - c) PHBI/MTQ
 - d) Seminar keagamaan
 - e) Pembelian buku-buku agama Islam
 - f) Sarana pendidikan Islam
 - 2) Bantuan Konsumtif dan Produktif
 - a) Bantuan untuk anak yatim, fakir miskin, dan muallaf (konsumtif)
 - b) Bantuan bina usaha desa produktif
 - c) Bantuan produktif bergulir
 - 3) Penyuluhan Pendampingan dan Pembinaan dan sosialisasi
 - a) Penerbitan risalah dan info zakat.
 - b) Biaya pengadaan dan penerbitan buku-buku perpustakaan dan himbauan/sosialisasi zakat.
 - c) Biaya penyuluhan langsung, TVRI/Radio, mimbar dan ceramah serta kegiatan ramadhan.
 - d) Biaya diklat pengolahan zakat di SUMUT.
 - e) Biaya mengikuti seminar, diklat pusat, rakornas.

- f) Informasi, publikasi, komunikasi sosial, baliho, dan biaya gerakan sadar zakat.
- g) Biaya pengembangan kualitas SDM BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- h) Biaya pembiayaan Muzzaki, Mustahik dan unit pengumpulan zakat (UPZ).

Selanjutnya persyaratan untuk mendapatkan santunan anak yatim dan jompo, yaitu:

- a. Adanya surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepling.
- b. Memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan kepada kasir di BAZNAS. Seperti: fotokopi, KK, KTP, foto anak yatim, akta lahir (kecuali jompo), SK kepolisian (khusus musafir), surat keterangan muallaf (dana muallaf) dan surat permohonan bantuan dana.

Berkaitan dengan penyuluhan, Pendampingan dan Pembinaan dan sosialisasi BAZNAS sekitar Provinsi Sumatera Utara yaitu lokal karya pengembangan potensi zakat. Sasaran dalam daerah pemasaran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sekitar Provinsi Sumatera Utara dengan cara sosialisasi zakat yaitu: mengarahkan, mendorong dan menyadarkan masyarakat Muslim, agar melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan zakat seperti:

- a. Umat Islam
 - 1) Memberikan dorongan kepada Muzakki, agar menunaikan zakat.
 - 2) Memahami dan mengamalkan pengetahuan tentang fiqih zakat.
 - 3) Memenuhi perundang-undang yang berlaku.
 - 4) Memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.
 - 5) Melatih sikap sosial untuk memberikan sebagian hartanya dan membuang jauh sifat kikir bakhil.
- b. Metode Sosialisasi

Metode sosialisasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua:

1) Metode Langsung

Metode yang dipergunakan secara langsung, bertatap muka antara peserta dan penyuluh pengelolaan zakat, antara lain:

- a) Ceramah
- b) Diskusi
- c) Serasehan
- d) Penataan/orientasi
- e) Media percontohan

Menerangkan kasus-kasus keberhasilan pengelolaan zakat dengan harapan dapat dijadikan contoh oleh masyarakat, dalam kegiatan ini dapat dipergunakan antara lain:

- a) Keteladanan, perbuatan nyata para tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam menunaikan zakat.
- b) Pilot project (projek percobaan), membina potensi ekonomi umat, keberhasilannya dipergunakan pembuatan projek percontohan.
- c) Mengadakan kunjungan/Studi banding, mengunjungi daerah daerah yang telah berhasil menghimpun dan mengelola dana zakat akan memotivasi kesadaran masyarakat untuk berzakat.

2) Metode Tidak Langsung

a) Media Cetak

Suatu informasi atau pengetahuan dapat diberikan secara detail dan mendalam melalui media cetak.

- 1). Buku
- 2). Brosur
- 3). Majalah


b) Media Elektronik

Suatu informasi atau pengetahuan dapat diberikan secara detail dan mendalam melalui media elektronik.

- 1). Televisi
- 2). Radio
- 3). Internet
- 4). Billboard ¹

4. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 7: Struktur Organisasi ²



a. Hirarki Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEGAWAI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA (BAZNAS) TAHUN 2019-2020

Ketua BAZNAS Sumut	: Drs..H.Amansyah Nasution,M.SP
Wakil Ketua I	: Drs.. H. Muhammad Samin Pane
Wakil Ketua II	: Drs.. H Musadadd Lubis, MA

¹ Syu'aibun, *Mengenal Baznas Provinsi Sumatera Utara*. (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 36.

² Struktur Organisasi BadanAmil Zakat Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Sk Gubernur No 188.44/715.Kpts/2016, 16 Desember 2016

Wakil Ketua III	: Ir. H.Syahrul Jalal, MBA.
Wakil Ketua IV	: Drs. H. Syu'aibun, M.Hum.
Kepala Bagian Umum	: Dedi Hartono
Administrasi dan Arsip	: Rinawati Simanjuntak, SE.
Pendistribusian dan Pendayagunaan	: T.M Ridwan, SE.
Bagian Administrasi Keuangan	: Ir.H. Syahrul Jalal, MBA.
Pembukuan	: Fandi Ahmad Batubara
Penerimaan dan Pengembangan	: Drs. Rosuludin
Penyaluran dan Kasir	: Siti Fatimah
Pendataan Permohonan (Survey)	: Gunawan Hasibuan
Bidang Informasi dan Teknologi (IT)	: Gunawan Hasibuan
Keamanan/Kebersihan Luar Gedung	: Khairul Amri
Supir atau Driver	: Dimas Suharno
Keamanan Malam Gedung	: Noviadi Lubis
Petugas Kebersihan Kantor	: Ibu Uus , Naimah

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Seluruh tugas inti di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dipecah dalam beberapa pekerjaan yang lebih kecil yang berurutan mengkhususkan dan tugas-tugas dibagi serta dikhususkan diantara orang-orang dalam unit itu disebut pembagian tugas. Hakikat pembagian tugas di BAZNAS adalah bahwa seluruh pekerjaan tidak dilakukan oleh satu individu melainkan dipecah-pecah menjadi langkah-langkah dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda setiap karyawan mengkhususkan diri untuk mengerjakan sebagian kegiatan bukannya seluruh kegiatan itu. Dalam kebanyakan organisasi beberapa tugas pekerjaan menuntut tingkat keterampilan yang tinggi sementara pekerjaan

yang dapat dilakukan oleh pekerja yang tidak terampil. Tugas pokok dan fungsi pegawai sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera utara antara lain:

- 1) Koordinator Administrasi Umum
 - a) Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi bagian administrasi umum.
 - b) Mengelola dan bertanggungjawab atas keberadaan buku-buku perpustakaan.
 - c) Mengkoordinir dan mengawasi jalannya website atas keberadaan buku-buku perpustakaan.
 - d) Melaporkan perkembangan kegiatan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas kepada ketua baik diminta atau tidak minimal 1 minggu sekali.
- 2) Kepala Bagian Umum
 - a) Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan humas/ infokom.
 - b) Menyiapkan konsep, mengetik dan menindaklanjuti surat-surat.
 - c) Menyiapkan keperluan/ perlengkapan administrasi sekretariat.
 - d) Menyiapkan bahan-bahan penerbitan majalah dan risalah, info zakat, beliho, stiker dan lain-lain.
 - e) Mendokumentasikan seluruh kegiatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - f) Mengkliping berita-berita BAZNAS yang terbit dimedia massa.
 - g) Belanja alat tulis kantor (ATK) bersama bagian keuangan.
 - h) Mengangkat dan menjawab telepon masuk dan termasuk mengirim dan menerima faksimile.
 - i) Mendampingi pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas luar termasuk ke daerah.

- j) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinator administrasi umum.
 - k) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan pengurus.
 - l) Administrasi dan Arsip
 - m) Menerima, mengagendakan surat masuk dan keluar secara tertib dan teratur melalui buku agenda.
 - n) Meneruskan surat-surat masuk dan keluar kepada koordinator administrasi umum setelah terlebih dahulu dikoreksi oleh kepala bagian umum.
 - o) Mengetik surat-surat keluar yang telah dikonsep oleh kepala bagian umum dan setelah dikoreksi dan diparaf oleh koordinator administrasi umum selanjutnya diteruskan kepada ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - p) Menerima dan menyeleksi tamu yang bermaksud menjumpai ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.
 - q) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan koordinator administrasi umum.
- 3) Bidang Informasi dan Teknologi (IT)
- a) Bertugas mengunggah (Upload) data termasuk laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - b) Mempublikasikan berita kegiatan BAZNAS provinsi Sumatera Utara melalui website.
 - c) Mengelola ketatausahaan dibidang informasi dan teknologi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - d) Mengkoordinir pelaksanaan program SIMBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAS Pusat.

- e) Melakukan komunikasi dan monitoring dengan BAZNAS Kabupaten dan BAZNAS Kota terkait dengan pelaksanaan program SIMBA.
 - f) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Administrasi Umum.
 - g) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pengurus.
- 3) Bagian Administrasi Keuangan
- a) Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bagian administrasi keuangan.
 - b) Memeriksa kas dan penutupan buku pada setiap akhir bulan bekerja sama dengan seksi pembukuan dan pembayaran/kasir.
 - c) Mempersiapkan rencana anggaran tahunan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - d) Melaporkan perkembangan anggaran tahunan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

B. Pendampingan Dan Pembinaan Mustahik Dalam Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara membuka program Medan Sejahtera yang bertujuan untuk membantu dalam peningkatan usaha dan perekonomian para Mustahik, dengan harapan para Mustahik dapat menjadi Muzakki. Dalam pemanfaatan dana zakat produktif melalui pemberian dana bantuan berupa modal usaha berupa pinjaman. Bantuan yang diberikan melalui bentuk uang tunai dengan kewajiban mengembalikan dana zakat yang diberikan secara murni tanpa ada penambahan dari dana pokok. Jika Mustahik tidak keberatan mereka diharapkan mengeluarkan infaq dan sedekah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara setiap bulannya.

Terkait program pendampingan dan pembinaan yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, berdasarkan data yang ada dan

hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Sumatera Utara maka peneliti dapat menggambarkan bahwa program Pembinaan belum dapat dijalankan secara maksimal, karena Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih terbatas. Pada tahun 2014 program pendampingan sudah dicanangkan namun pelaksanaannya juga masih belum memadai, pembinaan dan pendampingan kepada para penerima pinjaman bergulir produktif baru hanya sekedar dikunjungi saja.

Tabel 18 . Jumlah Karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	9 orang
2	Perempuan	2 orang
	Total	11 orang

Dari tabel jumlah karyawan diatas, dapat dilihat bahwa total keseluruhan karyawan sebanyak 11 orang, dengan jabatan dan tugas yang berbeda.³ Dengan melihat SDM yang sangat terbatas disinyalir menjadi salah satu penyebab program Pembinaan Mustahik produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, belum terlaksana secara maksimal. Namun dalam hal ini menurut salah satu Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, menjelaskan bahwa pembinaan sudah pernah dilaksanakan, meskipun hanya sekilas dalam bentuk kunjungan.⁴

Pada dasarnya Pembinaan dalam pengelolaan suatu usaha harus melalui beberapa tahapan sebagai mana yang di jelaskan Adi pada Lembaga Sosial Masyarakat ada 7 tahapan yang dilakukan dalam pendampingan usaha sebagai berikut:

1) Tahapan untuk persiapan

Yang dimaksudkan dengan persiapan adalah untuk menyatukan antar anggota tim yang merupakan agen perubahan tentang pendekatan yang

³ Dedi Hartono, Kepala Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, Dan Umum, Wawancara Di Medan

⁴ Drs. H. Mursyadad. MA, Wakil Ketua IV, Wawancara Di Medan.

akan digunakan dan persiapan untuk masuk ke lapangan, yang bertugas melakukan studi awal baik dilakukan formal ataupun informal.

2) Tahapan Assesment.

Mencakup proses menentukan kebutuhan dirasakan / *felt needs* dan sumber daya klien.

3) Alternatif program kegiatan tahapan perencanaan.

Agen perubahan berusaha untuk mengikutsertakan warga untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah mereka serta bagaimana solusinya

4) Aksi pemformulasian rencana.

Agen perubah (*community woeker*) menolong anggota kelompok dalam menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada, serta membantu masing masing kelompok untuk merumuskan program mereka.

5) Penimplementasian program.

Proses perencanaan yang telah kerjakan berupa program dan kegiatan secara bersama sama oleh kelompok dampingan/masyarakat.

6) Tahap evaluasi.

Adalah proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat dan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

7) Terminasi.

Adalah pemutusan hubungan dengan resmi kepada komunitas sasaran.

Dari penelitian yang dilakukan kepada BAZNAS Sumatera Utara dapat diambil kesimpulan bahwa sampai kepada terminasi, namun dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara belum melakukan hal tersebut. Hal inilah yang menjadi kendala bagi kendala bagi Mustahik untuk mengembangkan usahanya, karena hampir seluruh Mustahik memiliki kemampuan yang minim dalam pengelolaan modal usaha.

Selanjutnya mengenai pembinaan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan

pengembangan usaha kecil diantaranya diatur mengenai langkah langkah pembinaan sebagai berikut:

- a. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil.
- b. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil.
- c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.
- d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada Mustahik dapat ditarik kesimpulan bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum melakukan langkah langkah pembinaan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1998, mulai dari identifikasi potensi dan masalah sampai kepada pemantauan pelaksanaan program.

Melihat dari SDM yang ada pada BAZNAS sebenarnya bukan kekurangan personalia, karena dari segi jumlah sudah memenuhi standar sebagaimana yang di tetapkan dalam Undang Undang No 23 Tahun 2011 pasal 8 ayat 1 bahwa BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, 3(tiga) dari unsur pemerintah dan 8(delapan) dari unsur masyarakat. Hanya saja perekrutan personalia yang berasal dari masyarakat seharusnya diprioritaskan dari kalangan profesional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang ada di lapangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan lembaga BAZNAS ke depan.

Dilihat dari potensi yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dari aspek kelembagaan, disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS) Sumatera Utara merupakan lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah yang bekerja di wilayah Sumatera Utara dan bersifat mandiri, sehingga kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yang kuat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Menurut pasal 5 ayat (3) UU Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dari pengertian tersebut, BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki 3 (tiga) sifat dasar yang melekat BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki 3 (tiga) sifat dasar yang melekat padanya, yaitu. 1) Lembaga pemerintah non-struktural; 2) Bersifat mandiri; 3) Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Dilihat dari visi, misi dan tujuan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS) Sumatera Utara adalah sebagai suatu badan organisasi yang menangani kemaslahatan orang banyak (masyarakat umum) maka BAZNAS Sumut memiliki visi dan misi sebagai berikut ; Visi BAZNAS adalah Menjadi lembaga pengelola zakat yang Amanah, Profesional, dan Transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi ummat. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan Zakat. Tugas Pokok Badan Amil Zakat (BAZ) adalah bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) umat Islam sesuai dengan syariah Islam. Sedangkan misinya adalah meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata, Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran zakat, Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat, Mendorong peningkatan ekonomi ummat serta merubah mustahil menjadi Muzakki. Salah satu motto Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara adalah “mengubah Mustahik menjadi Muzakki.” Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara memandang bahwa langkah yang lebih tepat dan efektif adalah dengan mendayagunakan dan menyalurkan zakat dalam bentuk produktif. Zakat produktif ini disalurkan dalam bentuk uang tunai sebagai bantuan modal untuk para Mustahik yang memiliki usaha kecil dan membutuhkan modal tambahan, dimana bantuan ini diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga.

C. Strategi Pendampingan Serta Pembinaan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Zakat Produktif.

1. Hasil analisis Miles dan Huberman

Dari hasil penelitian yang dilakukan yang dimulai dari penelitian lapangan sampai kepada kegiatan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah kepada hasil dari kesimpulan maka dilakukan berdasarkan kepada analisis data, baik berupa catatan selama observasi di BAZNAS, observasi, dokumentasi yang dimiliki oleh pihak BAZNAS serta yang lain yang diperoleh selama melakukan kegiatan penelitian.


Dari hasil wawancara dengan salah satu pejabat BAZNAS Sumatera Utara dapat diambil kesimpulan bahwa pendampingan dan pembinaan pada BAZNAS Sumatera Utara telah dicanangkan dari beberapa tahun yang lalu, akan tetapi pendampingan dan pembinaan terhadap Mustahik menghadapi kendala kendala sehingga pelaksanaan pendampingan dan pembinaan pada BAZNAS Sumatera Utara tidak dapat berjalan secara optimal. Kendala kendala yang dihadapi berhubungan dengan pendanaan. Minimnya dana yang ada sehingga pendampingan dan pembinaan dilakukan sebatas dalam bentuk kunjungan dari pihak BAZNAS kepada Mustahik dan pembinaan dilakukan dengan cara melakukan pemanggilan kepada Mustahik penerima zakat. Meskipun tidak secara maksimal melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Mustahik, akan tetapi Mustahik mempunyai kesempatan untuk melaporkan perkembangan usaha yang mereka geluti kepada pihak BAZNAS.

Dari informasi yang penulis peroleh dari Mustahik di lapangan bahwa diantara Mustahik yang menerima zakat bergulir dari BAZNAS Sumatera Utara tidak lagi melanjutkan kegiatan usahanya disebabkan karena kehabisan modal untuk usaha dan ada Mustahik yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya karena modal yang mereka terima dari BAZNAS terpaksa dipergunakan untuk keperluan berobat bagi salah satu anggota keluarganya. Dari hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa Mustahik belum mampu merubah kondisi ekonominya ke arah yang lebih baik. Penyalahgunaan dana oleh beberapa Mustahik dengan cara tidak menggunakan sebagian atau seluruh dana untuk

pengembangan usaha dikarenakan belum ada pendampingan, pembinaan sampai kepada pengawasan secara ketat oleh BAZNAS.

Zakat produktif yang didistribusikan kepada Mustahik dilengkapi dengan Pendampingan dan pembinaan terhadap Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 8. Alur pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS Sumut



Alur penerimaan zakat produktif tahap awal dilakukan dengan calon mustahik mengajukan permohonan kepada Pihak BAZNAS. Pihak mustahik melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, Pihak BAZNAS melakukan survey. Apabila persyaratan dapat dipenuhi calon Mustahik, maka calon Mustahik dinyatakan layak untuk mendapatkan pinjaman bergulir dari dana zakat di BAZNAS Sumatera Utara.

2. Hasil Analisis Swot

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada pejabat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara wakil Ketua II Bapak Drs. H

Musadadd Lubis. MA,⁵ Kepala Bagian Umum, Bapak Dedi Hartono,⁶ Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak T.M Ridwan, SE,⁷ Agusman Gunawan,⁸ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara memiliki kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman sebagaimana yang diuraikan pada table berikut:

Tabel 19. Kekuatan dan kelemahan (Strength dan Weakness) BAZNAS Sumatera Utara

No	Faktor Faktor Kekuatan dan Kelemahan Internal
1	<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempunyai landasan hukum dan diatur dalam Undang-Undang b. Tingkat Pendidikan pengurus (BAZNAS) Sumatera Utara cukup tinggi c. Asset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara cukup tinggi d. Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara solid dalam menjalankan tugas. e. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera telah memanfaatkan media teknologi
2	<p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang undang yang berlaku belum dijalankan secara optimal b. Minimnya tenaga professional BAZNAS dalam Pembinaan Mustahik c. Dana terbatas untuk membiayai pendampingan dan pembinaan secara intensif.

⁵ Drs. H Musadadd Lubis. Ma, *Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, Wawancara Di Medan, Tanggal 14 Januari 2020*

⁶ Dedi Hartono, *Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, Wawancara Di Medan, Tanggal 14 Juni 2020*

⁷ T.M Ridwan, Se, *Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, Wawancara Di Medan, Tanggal 18 Juli 2020*

⁸ Agusman Gusnawan, *Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, Wawancara Di Medan, Tanggal 18 Juli 2020*

	<p>d. Rangkap jabatan di Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera. Dengan jumlah SDM terbatas dan begitu banyaknya program yang dimiliki secara tidak langsung memaksa sebagian pengurus untuk merangkap jabatan.</p> <p>e. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera kurang optimal dalam memanfaatkan media teknologi.</p>
--	---

Tabel 20. Peluang dan Ancaman (Opportunities dan Threats) BAZNAS Sumatera Utara

No	Faktor Faktor Peluang dan Ancaman Eksternal
1	<p>Peluang:</p> <p>a. Mayoritas penduduk Sumatera Utara beragama Islam</p> <p>b. Masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara</p> <p>c. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara didukung dan dibantu oleh Pemerintah Daerah</p> <p>d. Memiliki kesempatan bekerjasama dengan BUMN dan BUMD, Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta, UMKM ataupun badan usaha lainnya</p> <p>e. Memiliki peluang untuk menjalankan program zakat yang telah ditetapkan pemerintah melalui BAZNAS Pusat.</p> <p>f. Semangat dan keinginan pada Mustahik untuk maju cukup tinggi</p>
2	<p>Ancaman:</p> <p>a. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait zakat.</p> <p>b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara tidak sepenuhnya menjadi solusi bagi Muzakki untuk menyalurkan zakatnya.</p> <p>c. Pemerintah belum sepenuhnya terlibat dalam Pembinaan</p>

	<p>Mustahik</p> <p>d. Keterlibatan pihak lain masih kurang</p> <p>e. Dari Lembaga Amil Zakat lain memberikan program yang lebih menarik sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi Muzakki maupun bagi Mustahik.</p> <p>f. Zakat produktif yang bergulir ke tangan Mustahik belum mampu merubah kondisi perekonomian Mustahik secara maksimal.</p>
--	---

Untuk lebih jelas, peneliti menguraikan analisis strategi berdasarkan SWOT sebagai berikut:

a. Analisis kekuatan

Berdasarkan hasil sebaran data angket yang ditujukan kepada pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, maka hasil jawaban responden untuk indikator kekuatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 21. Analisa kekuatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

INDIKATOR KEKUATAN	SANGAT KUAT	KUAT	RENDAH	SANGAT RENDAH	TOTAL PERSENTASE
Regulasi	42%	39%	19%	0%	100%
SDM	3%	36%	61%	0%	100%
Dana	39%	61%	0%	0%	100%
Kepengurusan	21%	79%	0%	0%	100%
Manajamen	6%	36%	58%	0%	100%

Sumber : data diolah peneliti 2020

1) Mempunyai payung hukum dan diatur dalam Undang-Undang

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau lembaga yang diberi perintah oleh Negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin. Untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya.

Pengelolaan dibawah otoritas badan yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih baik pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibandingkan zakat dikumpulkan dan disalurkan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain. Meskipun Indonesia bukan Negara Islam yang secara formal memberlakukan syariah Islam, namun ada keterlibatan Negara dalam batas tertentu untuk memfasilitasi umat Islam melaksanakan ajaran agamanya. Dalam UUD Negara RI tahun 1945 pasal 29 dinyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Jaminan tersebut bukannya jaminan yang bersifat pasif, melainkan jaminan yang bersifat aktif, dimana Negara berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk terlaksananya kewajiban beribadah menurut agama. Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang pengelolaan zakat (undang undang no 38 tahun 1999). Undang-undang tersebut menetapkan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahik dan Amil zakat. Pengelolaan dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Di samping itu, undang-undang tersebut juga memberi peluang kepada Amil zakat swasta untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Undang -undang Negara hanya mengatur lembaga pengelola zakat, sedangkan hukum zakat tetap mengikuti ketentuan syariah sesuai dengan al - Qur'an dan Sunnah.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan dengan dua model lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh

pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Menurut pasal 5 ayat (3) UU Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dari pengertian tersebut, BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki 3 (tiga) sifat dasar yang melekat. BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki 3 (tiga) sifat dasar yang melekat padanya, yaitu. 1) Lembaga pemerintah non-struktural; 2) Bersifat mandiri; 3) Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Sumatera Utara. Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/715/KPTS/2016 tentang Pembina dan Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2017.⁹

Semenjak tahun 2014 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara setelah dikeluarkannya peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata

⁹ *Ibid.* h.17

cara penghitungan zakat maal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Pada pasal 32 dijelaskan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Semenjak itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat I Sumatera Utara mulai berbenah diri dengan melakukan berbagai hal, diantaranya memperbaiki sistem administrasi terutama untuk penyaluran Pinjaman Produktif Bergulir. Hal ini dilakukan agar semua pihak merasa nyaman dalam menjalankannya. Sistem administrasi tersebut dimulai dari membuat Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pinjaman Produktif Bergulir yang dilengkapi dengan berbagai formulir - formulir yang dibutuhkan mulai dari formulir permohonan pinjaman (Qardh) bergulir produktif sampai dengan Surat Keterangan Lunas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS) Sumatera Utara merupakan lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah yang bekerja di wilayah Sumatera Utara dan bersifat mandiri, sehingga kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yang kuat. Sebesar 42% responden menyatakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sebagai Lembaga Amil Zakat, sesuai amanat undang-undang tersebut, mendapat pengukuhan dari pemerintah. Adanya regulasi dapat mendukung dan menguatkan pengelolaan zakat di daerah masing-masing, sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan lancar dan terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Payung hukum yang menaungi dan aturan yang mengikat akan menjadi modal dasar yang cukup kuat bagi BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya”. Adapun dasar hukum dari BAZNAS sebagaimana yang tertera di dalam peraturan

BAZNAS Nomor 2 Tahun 2019 tentang tugas dan wewenang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan pimpinan badan amil zakat nasional Kabupaten kota pada BAB II pasal 2 yang berbunyi BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

- 2) Tingkat Pendidikan pengurus (BAZNAS) Sumatera Utara cukup tinggi.

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sadar untuk menambah wawasan dalam meningkatkan kemampuan kinerja. Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan serta mampu beradaptasi dengan cepat dan tepat dalam berbagai lingkungan. Terutama pendidikan formal akan memberikan kontribusi yang cukup besar kepada seseorang dalam hal peningkatan kualitas kinerjanya. Pada setiap tingkat pendidikan, individu akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dan akan selalu bertambah seiring dengan tingkat pendidikan yang dilalui. Tingkat pendidikan yang tinggi akan dapat meningkatkan kualitas kinerja. Dengan kata lain tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan bahwa pengurus memiliki pendidikan yang cukup. Secara rinci keadaan umum tingkat pendidikan formal pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 22. Sebaran Pendidikan Formal SDM BAZNAS

NO	Klasifikasi pendidikan	Jumlah responden (Orang)	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SMP	2	18,18 %
3	SMA	1	09,09 %
4	SI	5	45,45 %

5	S2	2	18.18 %
6	S3	1	09,09 %
Jumlah		11	100 %

Sumber: Data Primer, 2020.

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang ditempuh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara responden mayoritas adalah lulusan S1. Kondisi tersebut memungkinkan mereka memiliki cukup kematangan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal. Namun hal ini bertolak belakang dengan pernyataan responden, dimana 61 % menyatakan kekuatan SDM masih rendah apabila dikaitkan dengan SDM untuk Pembinaan Mustahik, melihat dari data yang ada diantara SDM yang ada hanya 18 % yang merupakan sarjana ekonomi. Hal ini akan mempengaruhi kegiatan Pembinaan karena dalam Pembinaan diperlukan tenaga pendamping yang benar benar memenuhi kriteria yaitu harus memiliki kompetensi yang lebih tinggi dari dibandingkan dengan orang yang di dampingi, pendamping harus profesional dalam memberikan konsultasi agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi pada diri pendamping sehingga dalam proses pendampingan tidak menimbulkan resistensi pada yang didampingi.¹⁰

- 3) Dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara cukup besar

Dana adalah uang tunai dan/ atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan dengan tujuan tertentu.¹¹ Aset/aktiva adalah sumber kekayaan atau sumber ekonomi perusahaan yang dapat berwujud barang, uang dan hak-hak yang mendapat jaminan oleh undang-undang maupun pihak-pihak tertentu yang diperoleh dari transaksi atau peristiwa masa lalu.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000. h.10

¹¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012),

Secara sederhana, aktiva (asset) dapat didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.¹²

Aset Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera selaku Lembaga Amil Zakat Nasional mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kenaikan asetnya selalu dihubungkan dengan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari Muzakki maupun pihak lain. Pertumbuhan aset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, di lihat dari tingkat penerimaan zakat dari Muzakki dan bantuan dari pemerintah. Semakin besar dana yang terkumpul maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara akan menyalurkan dana zakat kepada Mustahik semakin besar.

Perkembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dapat dilihat dari meningkatnya total aset, yang merupakan indikator pokok perkembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Hal ini optimis akan terus meningkat seiring dengan pemahaman masyarakat terhadap konsep zakat yang semakin meningkat.

Total aset merupakan indikator Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam menjalankan operasionalnya, dimana kecilnya total aset akan berdampak pada kecilnya tingkat penyaluran zakat kepada Mustahik, dan sebaliknya apabila aset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara semakin besar maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dituntut untuk menyalurkan dana zakat kepada Mustahik lebih banyak lagi.

¹² Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*, (Jakarta : Kompas Gramedia, Mei 2010), h.7.

Mengenai penerimaan dan penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dapat dijelaskan pada tabel berikut ini;

Tabel 23. Laporan Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara Tahun 2016- 2019

	2016	2017	2018	2019
Saldo Awal	Rp. 895.136.579	Rp. 922.478.291	Rp.2.169.646.035	Rp. 1.600.120.802
Penerimaan	Rp. 2.130.101.464	Rp. 3.320.610.494	Rp. 4.645.412.167	Rp. 6.570.050.369
Penyaluran	Rp. 2.102.759.753	Rp. 2.073.442.750	Rp. 5.214.937.400	Rp. 3.864.336.300
Surplus (defisit)	Rp. 27.341.711	Rp. 1.247.167.744	Rp. 569.525.233	Rp. 3.864.336.300
Saldo Akhir	Rp. 922.478.291	Rp. 2.169.646.035	Rp. 1.600.120.802	Rp. 4.305.834.871

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan kondisi keuangan BAZNAS Sumatera Utara terkait dana zakat dalam empat tahun terakhir, rata-rata setiap tahunnya terjadi peningkatan dalam penerimaan zakat sebesar 45,68 %, sedangkan penyaluran zakat dalam empat tahun terakhir fluktuatif, dimana terjadi kenaikan yang signifikan dalam hal penyaluran pada tahun 2018.

Selanjutnya 61 % dari responden menyatakan menyatakan bahwa dana milik BAZNAS kuat, sehingga memungkinkan untuk melakukan berbagai hal dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup Mustahik.

- 4) Kepengurusan yang sudah solid, disiplin dalam menjalankan tugas. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Komitmen dalam hal ini sebagai perpaduan sikap dan tindakan, sikap yang mencerminkan keberpihakan dan loyalitas pengurus terhadap BAZNAS Sumatera Utara, yang ditunjukkan dengan tindakannya turut berpartisipasi aktif dan bekerja keras dalam upaya mencapai tujuan BAZNAS.

Membangun team work yang solid diyakini dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, serta loyalitas terhadap

perusahaan. Kolaborasi tim dan membangun tim yang solid menjadi penting bagi sebuah perusahaan atau lembaga. Jika tim kerja dalam perusahaan kurang maksimal dan tidak bisa bekerja sama, maka perkembangan lembaga akan terhambat dan mengalami banyak kendala. Bagaimanapun suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama dengan benar tentu akan terasa ringan daripada dikerjakan sendiri. Kunci dari menciptakan tim kerja yang solid adalah rasa kebersamaan dan saling percaya antar anggota tim. Cara yang dapat dilakukan adalah memulai untuk saling berbagi kepada rekan satu tim dalam hal apapun, baik suka maupun duka. masing-masing individu saling mengerti tugas dan tanggung jawabnya secara baik, maka akan sangat membantu dalam membangun team work yang solid dan kolaboratif.

Ditinjau dari sisi visi, misi dan tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara adalah berupaya meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata, Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran zakat, Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat, Mendorong peningkatan ekonomi ummat serta merubah mustahik menjadi Muzakki. Salah satu motto Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara adalah “mengubah Mustahik menjadi Muzakki.” Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara memandang bahwa langkah yang lebih tepat dan efektif adalah dengan mendayagunakan dan menyalurkan zakat dalam bentuk produktif. Zakat produktif ini disalurkan dalam bentuk uang tunai sebagai bantuan modal untuk para Mustahik yang memiliki usaha kecil dan membutuhkan modal tambahan, dimana bantuan ini diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga.

Lebih jauh lagi terlihat dari tatanan nilai-nilai yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara seperti;

- 1) Visioner: Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis dan maslahat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS Al Hasyr ayat 18).
- 2) Optimis: Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih banyak dibanding kesulitan atau masalah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain).” (QS. Al-Insyirah ayat 5-7).
- 3) Jujur: Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan”. (QS Ash-Shaff ayat 2)
- 4) Sabar: Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Dan bersabarlah bahwa sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak menyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.” (QS Ar Rum ayat 60)
- 5) Amanah: Amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal ayat 27)

- 6) Keteladan: Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab ayat 21).¹³

Dari hasil observasi lapangan dan didukung oleh 79 % responden menyatakan bahwasanya bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara memiliki tim kerja yang solid, mempunyai rasa kebersamaan dan saling percaya antar anggota tim. Rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang tinggi begitu terasa seperti setiap pagi pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara melakukan apel pagi menegaskan secara bersama visi dan misi BAZNAS dan doa bersama sebelum memulai tugas mereka, disamping itu kebersamaan juga sangat terasa pada saat wafatnya salah satu wakil ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yakni almarhum Bapak Drs. H. Syu”aibun, M.Hum. Hal ini merupakan suatu kekuatan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera untuk tetap melakukan perbaikan dan peningkatan dalam berbagai hal.

- 5) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera memiliki Simba (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS)

Simba (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) adalah merupakan media dalam membantu kinerja BAZNAS sehingga dapat lebih mudah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terkait pengelolaan zakat sehingga dapat efektif, efisien dan akuntabel. Melalui simba tersebut, pihak BAZNAS dapat menyimpan data serta informasi milik BAZNAS secara nasional. Sistem informasi yakni berupa software/ program yang bertujuan

¹³ *Ibid.* h.24

untuk membantu kinerja BAZNAS sebagai lembaga zakat seperti mempermudah BAZNAS dalam hal pendataan, penghimpunan, penyaluran dan bahkan sampai kepada laporan. Pelaporan dapat melalui media sosial, handpone. Dengan memanfaatkan system management informasi BAZNAS, pengelolaan zakat oleh BAZNAS menjadi semakin efektif dan efisien serta pelayanan terkait zakat semakin optimal. Sehingga diharapkan dapat terwujud pelaporan keuangan BAZNAS lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari observasi lapangan, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menggunakan system management informasi BAZNAS, untuk menunjang pelaksanaan kinerja pengurus, namun dalam hal ini 58% responden yang menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara belum memanfaatkan system management informasi BAZNAS secara maksimal.

b. Analisis Kelemahan

Berdasarkan hasil sebaran data angket yang ditujukan kepada pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, maka hasil jawaban responden untuk indicator kelemahan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dapat dilihat pada table berikut

Tabel 24 Analisa kelemahan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

INDIKATOR KELEMAHAN	SANGAT MUDAH DIPECAHKAN	MUDAH DIPECAHKAN	SULIT DIPECAHKAN	SANGAT SULIT DIPECAHKAN	TOTAL PERSENTASE
Regulasi	3%	27%	70%	0%	100%
SDM	0%	3%	70%	27%	100%
Program pendampingan	0%	24%	58%	18%	100%
Kepengurusan	3%	9%	67%	21%	100%
Manajamen	0%	70%	27%	3%	100%

Sumber : data diolah peneliti 2020

- 1) Undang undang yang berlaku belum dijalankan secara optimal

Terkait Pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas yaitu berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 berisi tentang pengelolaan zakat, UU tersebut dilengkapi lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat. Kemudian didukung lagi dengan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 mengenai optimalisasi pengumpulan zakat.

Dari wawancara dengan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara diperoleh informasi bahwasanya Undang Undang serta PP tersebut belum berjalan sesuai dengan harapan, terkait dengan berbagai kendala yang ada di lapangan dan hasil wawancara ini diperkuat lagi, dimana 70 % dari responden menyatakan bahwa Undang Undang yang berlaku belum terlaksana sebagaimana mestinya. Pada dasarnya UU Nomor 23 tahun 2011 adalah merupakan payung BAZNAS dalam menjalankan tugas serta kewajibannya. Selama BAZNAS tidak menjalankan UU tersebut secara bijak, maka akan selalu mendapatkan kendala di lapangan terutama di dalam pengumpulan dana zakat, upaya untuk mengumpulkan dana zakat dengan cara “ jemput Bola” akan menghadapi kendala.

- 2) Minimnya tenaga professional yang dilibatkan dalam Pembinaan Mustahik.

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menjadi seorang pendamping, harus memenuhi persyaratan:

- a) Memiliki kompetensi dan kapasitas kognitif atau pengetahuan yang dalam dan luas dibidangnya,
- b) Memiliki komitmen, profesional, motivasi, serta kematangan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- c) Memiliki kemauan yang sangat kuat untuk membagi apa yang dianggapnya baik bagi sesamanya (orang lain).
- d) Memiliki

kemampuan dalam mengumpulkan data, menganalisis dan identifikasi masalah, baik sendiri maupun bersama-sama masyarakat yang didampingi. e) Kemampuan untuk melakukan interaksi membangun hubungan dengan setiap keluarga. f) Kemampuan berorganisasi dan mengembangkan kelembagaan.

Keberadaan tenaga ahli dan profesional pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara merupakan hal yang sangat penting. Keberadaan mereka dapat mendukung jalannya program yang dilakukan lembaga, organisasi tersebut. Keberadaan tenaga ahli juga dapat mendorong dilahirkannya kebijakan yang lebih akurat dan berdampak positif bagi kemajuan organisasi, perusahaan.

Para pendamping profesional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dapat berperan sebagai agen penghubung (channeling) dalam proses Pembinaan. Dengan begitu, para pendamping dapat memberikan masukan yang substansial, sekaligus membantu mereka dalam memahami kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas. Selain itu, mereka juga dapat memberikan informasi mengenai pendampingan yang mereka lakukan sekaligus memberikan akses lainnya yang dibutuhkan Mustahik. Bertemunya sinergi inilah yang memungkinkan pendampingan berjalan secara optimal. Kaum Mustahik setelah menerima bantuan zakat, kemudian diberikan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan. Sehingga ke depannya Mustahik ini dapat berkembang dan mandiri.

BAZNAS bertugas untuk mendampingi, memberi pengarahan serta mengawasi Mustahik untuk mengetahui sejauh mana Mustahik yang diberi kepercayaan tersebut mengalami kemajuan. Dalam kondisi yang seperti ini, tuntutan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara untuk menjadi lembaga yang memiliki pendamping dan pembina yang professional belum tercapai sebagaimana mestinya sebagaimana harapan dari

BAZNAS untuk memiliki nilai unggul yakni professional. Maksud professional yaitu Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktifitasnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT *“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”* (QS. Al-Mulk ayat 2). Demikian juga dengan hadist berikut, *”Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqon (profesional) dalam pekerjaannya”* (HR Baihaqi).

Dari hasil wawancara dengan (BAZNAS) Sumatera Utara menunjukkan bahwa aktivitas Pembinaan Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara belum optimal, pernyataan ini didukung oleh 70 % responden bahwa masalah SDM sulit dipecahkan. Minimnya tenaga profesional pada BAZNAS dibuktikan dari tenaga pengurus yang ada hanya 2 orang yang berpendidikan sarjana ekonomi, sedangkan sedangkan anggota pengurus lain secara umum berpendidikan SMA sederajat. Hal ini menjadi kendala bagi BAZNAS dalam melaksanakan programnya. Walaupun demikian, peran penting yang dimainkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dengan SDM yang ada telah berupaya secara maksimal untuk memberikan Pembinaan kepada Mustahik sesuai kemampuan mereka.

3) Lemahnya program pendampingan dan pembinaan Mustahik

Pada dasarnya setiap program yang telah disusun oleh sebuah perusahaan, lembaga, biasanya tidak terlepas dari anggaran. Anggaran yang tersedia menjadi salah satu penopang keberhasilan dari program yang sudah dirancang sejak awal. Terbatasnya dana yang tersedia untuk membiayai Pembinaan secara intensif sehingga belum mampu menjangkau masyarakat luas.

Pembinaan dalam konteks zakat produktif adalah kegiatan kegiatan atau bimbingan yang dilakukan oleh lembaga pengelola

zakat kepada penerima zakat (Mustahik). Adapun kegiatan-kegiatan tersebut tergantung pada pendampingan apa yang dibutuhkan oleh Mustahik. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa bimbingan bisnis, manajemen, keagamaan, dll. Adapun pendampingan usaha yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dapat berupa pendampingan pasif dan pendampingan aktif. Pendampingan pasif merupakan pendampingan yang dilakukan oleh pengelola zakat dan diukur melalui seberapa frekuensi kehadiran Mustahik dalam menghadiri kegiatan pendampingan usaha yang dilakukan oleh pengelola zakat. Sedangkan pendampingan aktif merupakan pendampingan yang dilakukan oleh pengelola zakat dan diukur dengan frekuensi kehadiran pengelola zakat kepada Mustahik yang menerima zakat guna melakukan bimbingan dalam upaya pengembangan usaha Mustahik. Maka dari itu pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS akan berdampak pada berkembangnya usaha Mustahik. jika suatu usaha berkembang, maka akan meningkatkan pendapatan.¹⁴

Pembinaan yang dilakukan oleh oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara belum sesuai dengan harapan mereka, penyebabnya diantaranya minimnya tenaga pendamping yang profesional. Diantara mereka ternyata ada yang sangat mengharapkan adanya pembinaan secara berkala baik dilakukan oleh internal oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara ataupun pihak pihak terkait lainnya. Dengan adanya Pembinaan tersebut besar harapan mereka akan dapat membawa mereka kepada situasi yang mereka harapkan yakni terjadinya perubahan kondisi kehidupan ekonomi mereka ke arah yang lebih baik. Di antara responden tidak memungkiri bahwa ada diantara mereka yang didampingi namun masih dalam bentuk kunjungan, hanya sekedar monitoring terhadap usaha yang mereka lakukan. Dari

¹⁴ Fahri, h. 57.

uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendampingan dinilai dapat efektif apabila pendampingan yang dilakukan oleh pendamping yang professional, sehingga tepat sasaran. Idealnya program pendampingan dan pembinaan dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan pengawasan dan evaluasi, sehingga kemudian hasil dari temuan di lapangan dijadikan laporan untuk program berikutnya.

Dari wawancara dengan pihak BAZNAS dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utarahwasanya program pendampingan dan pembinaan Mustahik tidak maksimal dilakukan karena kendala dana operasional yang terbatas, BAZNAS mendapat kucuran dana dari pemerintah melalui Kementerian Agama hanya sebesar 3 Milyar Rupiah. Nilai tersebut digunakan oleh BAZNAS untuk seluruh kepentingan operasional selama satu tahun. Dengan dana tersebut tidak akan tercapai secara maksimal program peningkatan ekonomi Mustahik melalui zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara mengingat begitu luasnya wilayah Sumatera Utara yakni 71.680 km²

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mursyadad. MA selaku Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara mengatakan bahwa: “..... penyebaran Mustahik yang sangat luas membuat pengurus BAZNAS kurang maksimal dalam pembinaan dan pendampingan” Keterbatasan sarana transportasi oleh pendamping untuk menjangkau lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan umum.”

Hasil wawancara tersebut didukung oleh 58% responden yang juga menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara masih mengalami kendala dalam hal pendampingan dan pembinaan.

- 4) Rangkap jabatan di Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera.

Saparuddin Siregar menegaskan” bahwa dengan jumlah SDM terbatas dan begitu banyaknya program yang dimiliki secara tidak langsung memaksa sebagian pengurus untuk merangkap jabatan. Sumber daya manusia yang ada kurang profesional, karena pada umumnya jabatan pengurus dijabat rangkap dengan tugas-tugas di pemerintahan. Rekrutmen staf yang berkualitas tidak mungkin dilakukan, karena tidak dapat diberikan gaji yang layak.”¹⁵

Dari observasi lapangan dan di dukung oleh 67 % responden menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam hal kepengurusan masih sulit dipecahkan seperti didapati diantara pengurus sekaligus sebagai dosen pada Perguruan Tinggi Negeri di Sumatera Utara

Dengan adanya rangkap jabatan sehingga secara tidak langsung pengurus BAZNAS akan bekerja di luar keahlian dan kemampuannya. Hadist Rasulullah SAW menegaskan bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal maka, setiap pekerjaan serahkanlah kepada ahlinya, hadist Rasulullah no 6015;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُبِعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan(1) telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman(2) telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali(3) dari 'Atha' bin yasar(4) dari Abu Hurairah(5) radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang

¹⁵ Saparuddin Siregar, 'Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas Di Sumatera Utara', *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40.2 (2016), 247-66 <<https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.299>>.

sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." dari hadist tersebut dapat diambil makna bahwa tiap tiap pekerjaan akan memperoleh hasil yang maksimal apabila berada di tangan orang orang yang ahli.

- 5) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara kurang optimal dalam memanfaatkan media teknologi.

Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini tehnologi tumbuh semakin cepat dari waktu ke waktu. Secara tidak langsung penggunaan teknologi ini meningkat tajam, apalagi dengan adanya teknologi digital yang berkembang pesat. Seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi yang semakin cepat ini membuat teknologi memberikan banyak sekali manfaatnya untuk keberlangsungan hidup, salah satu contoh teknologi yang benar-benar bermanfaat saat ini adalah *google*. Manfaat teknologi secara umum memang untuk mempermudah penggunaanya dapat mengerjakan semua hal dengan lebih cepat dan singkat, semua itu juga membuat pekerjaan yang dihasilkan lebih baik. Pesatnya perkembangan teknologi adalah kesempatan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara untuk mengembangkan berbagai program berbasis teknologi informasi (IT) sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat berzakat sebagaimana dijelaskan dalam renstra BAZNAS bahwa pembangunan dalam perzakatan Nasional seharusnya memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan bagian instrumen dari percepatan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas serta efisiensi dari pelayanan pada pengelolaan zakat juga untuk peningkatan manfaat dari zakat dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan dan upaya menanggulangi maslaha kemiskinan¹⁶

¹⁶ Rencana Strategis 2016-2020 Badan Amil Zakat Nasional, h. 19

Selanjutnya pemanfaatan teknologi yang secara bijak akan sangat membantu dalam meringankan beban kerja BAZNAS, termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan Pembinaan Mustahik. Pembinaan Mustahik dapat dilakukan melalui media online, misalnya dengan menggunakan whatsapp grup, dan media lainnya yang tidak memakan biaya yang besar sehingga terjangkau bagi Mustahik dan dapat mengikuti Pembinaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Selanjutnya pendampingan dapat dilakukan dengan media online sehingga tidak memerlukan biaya yang sangat besar untuk melakukan Pembinaan, secara langsung mengingat wilayah kerja dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara cukup luas meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara. yang terdiri dari 33 Kabupaten dan kota, yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota. Luas wilayahnya 72.981 km², sehingga tidak semua daerah dapat dijangkau dalam Pembinaan apalagi wilayah yang sangat terpencil yang tidak bisa dijangkau dengan sarana transportasi.

Lemahnya system dari jaringan IT pada BAZNAS di daerah Kabupaten/Kota, ini juga menjadi kendala yang dapat menghambat komunikasi, evaluasi terhadap tata kelola zakat yang disebabkan sistem tidak online.

Dari observasi lapangan, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara telah menggunakan teknologi computer untuk menunjang pelaksanaan kinerja pengurus, seperti membuat data Mustahik penerima zakat, data Muzzaki dan lain sebagainya, namun dalam hal ini 58% responden yang menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara belum memanfaatkan media teknologi secara maksimal.

c. Analisis Peluang

Berdasarkan hasil sebaran data angket yang ditujukan kepada pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, maka hasil jawaban responden untuk indikator peluang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 25 Analisa Peluang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

INDIKATOR PELUANG	SANGAT MUDAH DIRAIH	MUDAH DIRAIH	SULIT DIRAIH	SANGAT SULIT DIRAIH	TOTAL PERSENTASE
Demografi	64%	24%	9%	3%	100%
Tingkat Kepercayaan	0%	58%	42%	0%	100%
Pemerintah	6%	9%	51%	34%	100%
Mitra	33%	54%	9%	3%	100%
Program	45%	46%	9%	0%	100%
Motivasi	42%	43%	6%	9%	100%

Sumber : data diolah peneliti 2020

1) Mayoritas penduduk Sumatera Utara beragama Islam

Masyarakat Sumatera Utara sebagian besar beragama Islam. Dalam Islam setiap orang diwajibkan oleh Allah SWT menunaikan ibadah zakat. Zakat yang dibayarkan untuk menolong orang-orang yang kurang mampu, dan berkekurangan. Dengan zakat dapat mengurangi beban masyarakat Mustahik dalam menjalani kehidupan serta merubah perekonomian mereka ke arah yang jauh lebih baik sehingga terwujudnya kesejahteraan rakyat khususnya rakyat miskin.

BAZNAS Sumatera Utara yang merupakan lembaga pengelola zakat ini, sebenarnya memiliki potensi zakat yang dapat berkembang dengan baik, dengan kondisi penduduk Sumatera Utara yang mayoritas menganut ajaran Islam sehingga potensi

penghimpunan dana zakat sangat besar. Mengenai potensi zakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya dengan jumlah penduduk Sumatera Utara yang beragama Islam sebesar 63.91%, yakni 1.207.541 (jiwa) dengan potensi penerimaan zakat sebesar 66,74 Milyar.

Tabel 26: Persentase sebaran Agama di Sumatera Utara

Agama di Sumatera Utara		
Agama		Persen
Islam		63.91%
Kristen Protestan		27.86%
Katolik		5.41%
Buddha		2.43%
Hindu		0.35%
Konghucu		0.02%
Parmalim		0.01%

Sebesar 64 % dari responden menyatakan bahwa potensi zakat di Sumatera Utara dapat berkembang dengan baik, karena penduduk Sumatera Utara mayoritas beragama Islam, hal ini menjadi salah satu peluang bagi perkembangan pengumpulan zakat di Sumatera Utara.

- 2) Masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

Dalam menjalankan amanah agama tersebut, pengurus mengedepankan kemaslahatan umat. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara bekerja keras mengelola zakat dan tidak mencari keuntungan tertentu dari zakat tersebut. Komitmen-komitmen tersebut disampaikan kepada masyarakat dalam setiap kesempatan untuk menjinakkan hati para Muzakki dan menimbulkan kepercayaan mereka terhadap Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Selanjutnya Transparansi pengelolaan dana zakat. Secara berkala, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara menyampaikan laporan pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada publik secara transparan. Laporan tersebut disampaikan melalui buletin, laporan bulanan, laporan tahunan, dan melalui publikasi di media cetak dan elektronik.

Dari wawancara dengan Mustahik dan obeservasi lapangan diperoleh 58% responden menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sudah semakin baik. Peneliti mendapat gambaran bahwa seiring dengan semakin membaiknya kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara akan memberi pengaruh positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sebagaimana yang telah dijelaskan Anwar “kerjasama dan pelibatan pihak-pihak terkait diharapkan mampu memediasi Muzakki, Amil, dan Mustahik guna menunjang kelancaran aktivitas pendataan, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan zakat. Ketepatan penentuan Mustahik, jumlah zakat yang didistribusikan, waktu pendistribusian, dan pemanfaatan zakat diharapkan mampu meningkatkan keefektifan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan tepat guna.

- 3) Badan Amil Zakat Nasional (.BAZNAS) Sumatera Utara didukung dan dibantu oleh Pemerintah Daerah

Hal yang paling strategis yang diamanahkan UU 23/2011 adalah menempatkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri serta berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara eksplisit BAZNAS memiliki fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan zakat di

Indonesia. Dalam artian ini, BAZNAS merupakan pengelola sekaligus koordinator pengelolaan zakat yang meliputi BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ UU 23/2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya, pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga non-Kementerian (K/L) terkait di bidang pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Bahwasanya, dalam agenda ini, tidak semestinya BAZNAS hanya bekerja sendiri atau hanya dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut.¹⁷ Selanjutnya BAZNAS menjalankan peran sebagai operator, juga mengemban misi strategis untuk mengoptimalkan fungsi koordinator perzakatan nasional dengan menguatkan SDM, penguatan IT, dan memberi contoh atau model program pemberdayaan zakat untuk direplikasikan di daerah. Oleh karena itu kerja sama dan dukungan pemerintah daerah terhadap BAZNAS di wilayah nya sangat di perlukan, peran dan dukungan pemerintah berupa bantuan pendanaan dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional demi penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi kekuatan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. 51 % responden menyatakan bahwa dukungan dari pemerintah sulit diraih, namun dukungan Pemerintah terhadap (BAZNAS) Sumatera Utara belakangan ini telah semakin meningkat, hal ini terbukti bahwa

¹⁷ Rencana Strategi Badan Amil Zakat Nasional 2016-2020, h. 16.

Gubernur Sumut menjadi salah satu penerima BAZNAS Award 2019, kategori gubernur pendukung kebangkitan zakat. Ini adalah bukti dari kegigihan dan komitmen Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendukung program zakat, dan perlu apresiasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

- 4) Memiliki kesempatan bekerjasama dengan BUMN dan BUMD, Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta, UMKM ataupun badan usaha lainnya

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang kepedulian BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar. Untuk itu, BUMN dituntut untuk melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bagian dari corporate action. Oleh karena itu, setiap BUMN diharuskan menggunakan 1 sampai dengan 3 % pendapatan profitnya untuk pengembangan UKM. Di sisi lain Perguruan Tinggi juga memiliki misi, bukan hanya sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga menyelenggarakan layanan pengabdian pada masyarakat, yang secara profesional ikut serta memecahkan masalah nasional di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Mencermati kiprah dan aktifitas kedua lembaga ini, diketahui bahwa sebagai dua institusi yang berupaya untuk menjaga *sustainability* dalam pembangunan bangsa ini, memiliki misi yang sama: mengatasi permasalahan dalam bidang perekonomian, dengan subjek perhatian pada kelompok masyarakat ekonomi lemah, dan segala aspek yang berhubungan dengan pengembangan kewirausahaan, sehingga pendekatan-pendekatan terhadap upaya pengentasan kemiskinan dapat teratasi melalui program-program pendampingan terhadap kelompok tersebut. Sehubungan dengan itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara bersama BUMN dan Pihak Perguruan Tinggi dapat mengembangkan pola pendampingan

terhadap kaum Mustahik Produktif, sehingga dengan kehadiran tenaga professional dalam Pembinaan Mustahik akan memberikan dampak yang positif bagi perubahan kehidupan ekonomi Mustahik. Mereka secara professional mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan sehingga dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja, dan pada akhirnya diharapkan penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

54 % dari responden dan hasil observasi lapangan, peneliti mengamati bahwa telah ada Perguruan tinggi Swasta yang menempatkan mahasiswanya untuk PPL di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. ini merupakan bukti bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara memiliki peluang yang cukup besar untuk bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi dan juga lembaga lainnya.

- 5) Memiliki peluang untuk menjalankan program zakat yang telah ditetapkan pemerintah melalui BAZNAS Pusat.

Dalam upaya untuk memajukan perzakatan Nasional, pemerintah senantiasa melakukan inovasi inovasi atau terobosan terobosan sehingga penghimpunan dana zakat Nasional semakin maksimal baik secara kualitas maupun secara kuantitas. BAZNAS melakukan berbagai inovasi dengan membuat program program zakat, seperti adanya marketing zakat, membuka berbagai layanan penerimaan zakat, adanya program pendistribusian selain yang digariskan secara nasional. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara memiliki kesempatan untuk menjalankan program program yang sudah dicanangkan pemerintah pusat dengan harapan untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

45 % dari responden menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara memiliki kesempatan untuk

menjalankan program program zakat yang sudah dicanangkan pemerintah pusat, dengan menjalankan program program zakat yang telah dibuat oleh pemerintah diharapkan akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Sumatera Utara.

6) Semangat dan keinginan pada Mustahik untuk maju cukup tinggi

Niat kuat Mustahik untuk menjadi Muzakki ini adalah faktor pendukung yang paling penting, apabila Mustahik sendiri tidak mempunyai niat yang kuat untuk menjadi Muzakki tidak akan mungkin tercapai tujuan dari pemberdayaan zakat produktif, karena tujuan dan fungsi zakat produktif ini untuk memberdayakan Mustahik untuk menjadi Muzakki yang mandiri, jadi niat Mustahik untuk menjadi muzaaki adalah faktor awal dari tercapainya tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara untuk memberdayakan Mustahik tersebut. Wawancara dengan Bapak Mursyadad selaku Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara mengatakan bahwa: “..... niat Mustahik untuk menjadi Muzakki ini adalah langkah awal dari mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka, dengan mereka mempunyai niat yang kuat mereka akan lebih kreatif dan mampu mengembangkan usaha.”

Dari wawancara dengan Mustahik menunjukkan bahwa mereka berkeinginan yang kuat untuk bisa mengembangkan usaha mereka. Dari wawancara dengan Mustahik, 26 orang ($26/29 \times 100\% = 89,66\%$) diantaranya menginginkan untuk mengembangkan usahanya dan hal ini terbukti dengan jawaban responden sebanyak 42 % menyatakan bahwa Mustahik memiliki keinginan yang besar untuk mengembangkan usahanya.

d. Analisis Ancaman

Berdasarkan hasil sebaran data angket yang ditujukan kepada pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara,

maka hasil jawaban responden untuk indikator Ancaman Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 27. Analisa Ancaman Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

INDIKATOR KELEMAHAN	SANGAT MUDAH DIRAIH	MUDAH DIRAIH	SULIT DIRAIH	SANGAT SULIT DIRAIH	TOTAL PERSENTASE
Demografi	3%	39%	55%	3%	100%
Tingkat Kepercayaan	3%	3%	52%	42%	100%
Pemerintah	0%	6%	49%	45%	100%
Mitra	0%	27%	70%	3%	100%
Program zakat	0%	9%	52%	39%	100%
Motivasi	0%	3%	58%	39%	100%

Sumber : data diolah peneliti 2020

1) Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait zakat

55% dari 33 responden beranggapan anggota masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang zakat, misalnya kapan zakat harus dibayarkan, kemana zakat harus disalurkan, berapa jumlah zakat yang harus dibayarkan. Bahkan ada diantara anggota masyarakat yang enggan untuk membayar zakat, karena beranggapan dengan mengeluarkan zakat akan menyebabkan hartanya akan berkurang.

Untuk itu edukasi zakat terus dilakukan kepada masyarakat agar memahami zakat sepenuhnya dan memberikan pemahaman pada masyarakat agar mau menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS dengan melaksanakan sosialisasi zakat melalui radio ataupun TV, atau media online lainnya,

Dari observasi di lapangan, peneliti mengamati bahwa sebagian besar masyarakat masih awam dengan zakat, bahkan ada sebagian kecil masyarakat mempunyai anggapan bahwa dengan membayar zakat akan mengurangi pendapatan mereka. Kondisi

seperti inilah yang menjadi kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam hal pengumpulan zakat. Seberapa besar persentase masyarakat yang enggan menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara tentu harus melalui penelitian yang mendalam.

- 2) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara tidak sepenuhnya menjadi solusi bagi Muzakki untuk menyalurkan zakatnya.

Dari hasil observasi lapangan, 52% dari 33 informan peneliti menilai bahwa sampai saat ini masih banyak terjadi ditengah masyarakat dimana Muzakki cenderung untuk menyalurkan zakat mereka secara langsung kepada kaum Mustahik. Ada kekhawatiran dari para Muzakki menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS karena mereka beranggapan bahwa apabila zakat diserahkan ke BAZNAS, maka orang yang selama ini menerima zakat tidak dapat lagi mereka bantu. Oleh karena itu masih banyak masyarakat yang senang dan merasa puas menyerahkan zakat mereka secara langsung kepada Mustahik. Ketidakmauan Muzakki menunaikan zakat melalui Amil zakat sebenarnya dapat diatasi melalui program-program sosialisasi. Sedangkan, untuk meningkatkan kepercayaan Muzakki terhadap lembaga pengelola zakat diperlukan kualitas manajemen lembaga pengelola zakat dan sifat amanah para pengelolanya. Upaya menghindari ketidaktepatan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, perlu dilakukan melalui manajemen zakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memberdayakan zakat sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial, mengembangkan masyarakat dan menyelamatkan modal harta dan pengembangannya. Konsekuensinya, akan menimbulkan kepercayaan para Mustahik zakat melalui lembaga pengelola zakat (Amil) zakat.

Dengan demikian, pengurus BAZNAS, pemerintah dan ulama memiliki beban dan tanggung jawab yang besar untuk

memberikan penyadaran kepada para Muzakki untuk ikhlas menyalurkan zakat mereka melalui BAZNAS, sehingga dengan demikian akan semakin banyak lagi zakat yang dapat dikelola dan semakin banyak pula masyarakat miskin dapat dibantu serta disejahterakan.

- 3) Pemerintah belum sepenuhnya terlibat di dalam pembinaan Mustahik.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat yang optimal agar mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik harus dengan terlibatnya pemerintah secara optimal dan mendalam. Peran serta pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sangat diperlukan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah berfungsi sebagai regulator, dinamistor, dan fasilitator yang ketiganya harus beriringan tanpa ada yang dipisahkan. Pada dasarnya anggota BAZNAS terdiri delapan orang perwakilan masyarakat dan tiga orang perwakilan pemerintah. Perwakilan masyarakat terdiri dari ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dari unsur kementerian terkait. Dengan duduknya perwakilan pemerintah di tengah tengah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat.

Dari wawancara dengan Mustahik, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah belum terlibat di dalam Pembinaan Mustahik, hal ini di buktikan bahwa 49% diantaranya menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pendampingan dari pemerintah, pada hal keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat Mustahik, sebagaimana yang ditegaskan Yoghi, agar bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan, kesentosaan bagi golongan ekonomi lemah, maka harus ada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat itu sendiri sampai kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Dengan adanya optimalisasi pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1998, maka akan mampu mengubah kondisi ekonomi masyarakat Mustahik.

4) Keterlibatan pihak lain masih kurang.

Keterlibatan pihak lain masih kurang, baik dari unsur ulama, tokoh masyarakat, pemerintah, atau media. Kurangnya keterlibatan pihak luar tersebut akan berakibat kurangnya efek dari sosialisasi yang dilakukan. Oleh karena itu, merupakan tantangan tersendiri bagi BAZNAS meningkatkan kerjasama dengan dengan BUMN dan BUMD, Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta, UMKM ataupun badan usaha lainnya. Membentuk UPZ pada instansi/ lembaga, perusahaan swasta, bank, perguruan tinggi negeri/ swasta, BUMN dan lainnya, dilakukan dengan menyurati agar membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi masing- masing, melaksanakan kunjungan ke instansi pemerintah, BUMN/ BUMD yang belum membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), melaksanakan penyuluhan kepada instansi pemerintah/ swasta baik yang telah membentuk Unit Pengumpulan Zakat maupun yang belum membentuk Unit Pengumpul Zakat. Diharapkan agar dana yang

diterima BAZNAS Sumatera Utara semakin meningkat dan terus berkembang.

Selanjutnya juga membangun komunikasi dengan para calon Muzakki, tujuannya untuk menambah Muzakki, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Muzakki dalam menambah kepercayaan kepada BAZNAS Sumatera Utara yakni dengan mendata calon Muzakki yang akan digarap dana zakat, melaksanakan audiensi kepada para calon Muzakki baik perorangan maupun lembaga, menyurati Muzakki agar menunaikan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara

Dari wawancara dengan Mustahik, peneliti menyimpulkan bahwa belum ada pihak atau lembaga lain terlibat di dalam Pembinaan Mustahik, hal ini di buktikan bahwa 70% diantaranya menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pendampingan dari lembaga lembaga lain yang merupakan mitra Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

- 5) Lembaga Amil Zakat lain memberikan program yang lebih menarik sehingga menjadi daya Tarik tersendiri bagi Muzakki maupun bagi Mustahik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara adalah merupakan salah satu badan Amil zakat yang berdiri di Sumatera Utara yang langsung ditangani pemerintah. Disamping Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Dari beberapa LAZ yang ada di Sumatera Utara tersebut terdapat LAZ yang memiliki kinerja yang cukup diperhitungkan. Lembaga Amil Zakat tersebut seperti Dompot Duafha Waspada yang memiliki terobosan-terobosan terbaru guna mempromosikan lembaganya agar tetap berkiprah atau tetap eksis berdiri baik, sebagaimana yang dijelaskan Ali Nurdin” bahwa jenis program yang

semakin berinovasi dan berkembang mengarahkan aktivitas Dompot Dhuafa bukan hanya bergerak dalam lingkup ZISWAF saja, berbeda dengan LAZ lainnya. Dompot Dhuafa juga bergerak dalam lingkup program sosial-kemanusiaan, terbukti dari analisa transformasi yang didapat. Di tambah dengan adanya keinginan menjadi World Class organization, menjadikan Dompot Dhuafa menjalankan aktivitasnya bukan hanya di Indonesia tetapi di mancanegara, dengan ikut berperan aktif dalam membantu masyarakat khususnya yang membutuhkan bantuan.”¹⁸ Lebih jauh lagi Ali Nurdin menegaskan transformasi yang terjadi pada program dan juga struktur Dompot Dhuafa merupakan perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan. Program-program Dompot Dhuafa jumlahnya cukup banyak dan memberikan manfaat yang cukup bagi masyarakat luas. Semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia memunculkan suatu ide dalam program lembaga. Program inovasi yang timbul tersebut mengakibatkan beraneka ragamnya program Dompot Dhuafa.¹⁹

Dengan adanya program program baru yang membuat daya tarik Muzakki untuk menyalurkan zakatnya sehingga akan meningkatkan jumlah dana yang dapat disalurkan ke tangan Mustahik. Disamping itu lebih sering melakukan sosialisasi terkait program- program yang dibentuk, supaya public khususnya Mustahik zakat dapat mengetahui dengan baik apa saja manfaat yang akan diperoleh setelah mengikuti program-program tersebut.

Dengan demikian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara mempunyai tanggung jawab penuh untuk menciptakan program program baru yang dapat memicu minat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat

¹⁸ Ali Nurdin, *Transformasi Dompot Dhuafa Dari Lembaga Amil Zakat Menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan Al-Turās* Vol. Xix No. 2, Juli 2013, h. 364.

¹⁹ *Ibid*, h. 365.

Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sekaligus Mustahik memperoleh berbagai manfaat dari informasi yang mereka terima.

Dari hasil observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa 52% responden menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara belum melakukan terobosan terobosan baru dalam hal menciptakan program program yang berhubungan dengan Pembinaan Mustahik. BAZNAS di daerah lain telah melakukan Pembinaan sehingga pada akhirnya mampu merubah kondisi ekonomi Mustahik seperti yang telah dilakukan oleh Badan Amil zakat di Aceh, sebagaimana dijelaskan Nasrullah "aplikasi zakat produktif secara signifikan mampu menstimulasi terhadap perkembangan usahanya, dapat memberdayakan masyarakat ekonomi lemah, mampu memotivasi Mustahik dalam berusaha dengan semaksimal mungkin, serta bisa menciptakan kesejahteraan."

- 6) Zakat produktif yang bergulir ke tangan Mustahik belum mampu merubah kondisi perekonomian Mustahik secara maksimal.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan Mustahik sulit untuk merubah kondisi ekonominya secara maksimal(transformasi menjadi Muzakki). diantaranya jumlah zakat adalah besarnya dana/ uang yang diberikan oleh pengelola zakat kepada penerima zakat (Mustahik), yang kemudian dari dana yang diberikan tersebut dikelola oleh Mustahik sebagai modal usaha. Persentase besar atau kecilnya jumlah yang diterima oleh Mustahik akan berpengaruh terhadap tingkat produktifitas pengembangan usahanya. Dalam artian bahwa semakin besar jumlah zakat yang diterima oleh Mustahik maka akan semakin besar pula kesempatan Mustahik untuk mengelola usaha dalam skala besar dan usaha yang besar akan mempengaruhi tingkat pendapatan Mustahik dari hasil pengelolaan usaha tersebut. Sebaliknya jika jumlah zakat yang diberikan oleh pengelola zakat kepada Mustahik dalam jumlah yang kecil/ sedikit, maka Mustahik juga akan mengelola usaha dalam skala kecil, sesuai

dengan jumlah zakat yang diterimanya, dan usaha yang kecil maka tingkat pendapatannya pun akan semakin kecil.²⁰

Dalam hal ini dana yang disalurkan oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara kepada Mustahik untuk usaha mereka masih relative kecil. Apabila dibandingkan dengan dana yang dibutuhkan Mustahik untuk membuka atau untuk melanjutkan usahanya. Hal ini menjadi kendala bagi Mustahik karena jumlah yang mereka peroleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara masih jauh dari mencukupi. Hal ini terbukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa rata-rata dana yang diterima Mustahik dalam bentuk zakat produktif sebesar Rp 30.100.000: 29 =1.037.931,03,- atau rata-rata Rp 1.000.000,-.

Permasalahan selanjutnya yakni berasal dari kaum Mustahik itu sendiri. Rendahnya mental usaha dari kaum Mustahik, adanya paradigma mental kaum Mustahik yang tidak siap untuk menjadi pengusaha sehingga ketergantungan Mustahik terhadap BAZNAS cukup tinggi. Hal ini dapat dipahami bahwa kebanyakan Mustahik memiliki pendidikan rendah sehingga pengetahuan tentang kewirausahaan juga cenderung rendah. Banyak Mustahik yang berkeinginan untuk mendapatkan dana zakat dalam bentuk bantuan modal dari BAZNAS, akan tetapi sedikit Mustahik yang layak untuk menerima bantuan modal dari zakat tersebut. Dengan tingkat kemampuan wirausaha yang rendah sehingga dana zakat yang telah diterima oleh Mustahik cenderung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak sehingga potensi untuk gagal memanfaatkan bantuan zakat untuk modal bagi pengembangan usahanya sudah mengalami kegagalan pada tahap awal.

²⁰Muhammad Fakhri Amin, *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Kota Makassar* (Studi Kasus Baznas Kota Makassar, 2017), h. 55.

Dari hasil observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa 58% responden menyatakan bahwa menyatakan bahwa Mustahik sulit untuk dapat merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik dari sisi ekonomi.

e. Matriks IFAS Badan Amil Zakat Nasional (.BAZNAS) Sumatera Utara

Selanjutnya untuk mengetahui factor internal lembaga, terlebih dahulu harus diketahui nilai bobot dari masing masing indicator yang di uji dengan rumus:

$$a_i = \frac{\sum x_i}{\sum_{i=1}^n x_i}$$

Tabel 28. Bobot indikator Kekuatan dan Kelemahan

INFOR MAN	KEKUATAN					KELEMAHAN					TO TA L
	INDIKATOR										
	REG ULA SI	S D M	DA NA	KE PENGU RUSAN	MANA JEMEN	REG ULA SI	S D M	DA NA	KE PENGU RUSAN	MANA JEMEN I	
N=33	$\sum x_1 = 104$	$\sum x_1 = 76$	$\sum x_1 = 116$	$\sum x_1 = 104$	$\sum x_1 = 79$	$\sum x_1 = 71$	$\sum x_1 = 59$	$\sum x_1 = 108$	$\sum x_1 = 60$	$\sum x_1 = 116$	$\sum x_1 = 893$

Sumber : data diolah peneliti 2020

a. Bobot $a_1 = \frac{104}{893}$

b. Bobot $a_2 = \frac{76}{893}$

c. Bobot $a_3 = \frac{116}{893}$

d. Bobot $a_4 = \frac{104}{893}$

e. Bobot $a_5 = \frac{79}{893}$

f. Bobot $a_6 = \frac{71}{893}$

$$g. \text{ Bobot } a_7 = \frac{59}{893}$$

$$h. \text{ Bobot } a_8 = \frac{108}{893}$$

$$i. \text{ Bobot } a_9 = \frac{60}{893}$$

$$j. \text{ Bobot } a_{10} = \frac{116}{893}$$

Setelah bobot indikator diketahui, untuk mengisi table IFAS maka terlebih dahulu ditentukan rating dari masing masing indikator dengan rumus:

$$r_i = \frac{x_i}{N} \times 100$$

Tabel 29: Rating Indikator Kekuatan

INDIKATOR KEKUATAN	SANGAT KUAT	KUAT	REND AH	SANGAT RENDAH	TOTAL RESPONDEN
RATING	4	3	2	1	
Regulasi	14	13	6	0	33
SDM	0	12	21	0	33
Dana	13	20	0	0	33
Kepengurusan	7	26	0	0	33
Manajemen	2	12	19	0	33

Sumber : data diolah peneliti 2020

- Rating $r_i = \frac{14}{33} = 42\%$, regulasi (4)
- Rating $r_i = \frac{21}{33} = 64\%$, SDM (2)
- Rating $r_i = \frac{20}{33} = 61\%$, Dana (3)
- Rating $r_i = \frac{26}{33} = 79\%$, Kepengurusan (3)
- Rating $r_i = \frac{19}{33} = 58\%$, Manajemen(2)

Tabel 30. Rating Indikator Kelemahan

INDIKATOR KEKUATAN	SANGAT KUAT	KUAT	REND AH	SANGAT RENDAH	TOTAL RESPONDEN
RATING	4	3	2	1	
Regulasi	1	9	23	0	33
SDM	0	1	23	9	33
Dana	0	8	19	6	33
Kepengurusan	1	3	22	7	33

Manajemen	0	23	9	1	33
-----------	---	----	---	---	----

Sumber : data diolah peneliti 2020

- Rating $r_i = \frac{23}{33} = 70\%$, regulasi (2)
- Rating $r_i = \frac{23}{33} = 70\%$, SDM (2)
- Rating $r_i = \frac{19}{33} = 58\%$, Dana (2)
- Rating $r_i = \frac{22}{33} = 67\%$, Kepengurusan (2)
- Rating $r_i = \frac{23}{33} = 70\%$, Manajemen (3)

Setelah di peroleh nilai dari bobot dan rating, selanjutnya dilakukan analisis dengan matriks IFAS seperti berikut:

Tabel 31: Matriks IFAS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

No	Factor strategi Internal	Bobot	Rating	Skor	Komentar
I	KEKUATAN				
1	Regulasi	0.1165	4	0.4658	Menjalankan regulasi yang ada
2	SDM	0.0851	2	0.1702	Melakukan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan
3	Dana	0.1299	3	0.3897	Memaksimalkan pemanfaatan dana yang ada
4	Kepengurusan	0.1165	3	0.3494	Meningkatkan kinerja pengurus
5	Manajemen	0.0885	2	0.1769	Memaksimalkan pemanfaatan media Komputer
Total Kekuatan		0.5364		1.5521	
II	KELEMAHAN				
1	Regulasi	0.0795	2	0.1590	Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi yang ada
2	SDM	0.0661	2	0.1321	Meningkatkan kemampuan SDM yang ada
3	Dana	0.1209	2	0.2419	Mengefektifkan dana untuk zakat produktif
4	Kepengurusan	0.0672	2	0.1344	Memaksimalkan kinerja pengurus
5	Manajemen	0.1299	3	0.3897	Memaksimalkan

					pemanfaatan media teknologi
Total Kelemahan	0.4636			1.0571	
TOTAL KESELURUHAN	1.0000			2.6092	

Berdasarkan hasil dari matriks IFAS di atas diambil kesimpulan bahwa faktor kekuatan yang ada pada BAZNAS Sumatera Utara diambil contoh yang paling memiliki pengaruh besar yaitu dari segi dana memberikan dampak positif terhadap BAZNAS ada dengan bobot 0.1299, hasil matriks IFAS menunjukkan faktor dari kelemahan dari BAZNAS yang berpengaruh besar yaitu zakat produktif yang bergulir ke tangan Mustahik belum mampu merubah kondisi perekonomian Mustahik secara maksimal dengan mempunyai bobot 0.1299.

Tabel 32: skor Total IFAS

Uraian	Tinggi	Sedang	Rendah
Bobot Skor	(3,1 – 4,00)	(2,1 – 3,00)	(1,0 – 2,00)
IFAS	-	2.6092	-

Sumber : data diolah peneliti 2020

Agar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara menjadi pilihan bagi Muzakki untuk menyalurkan zakatnya, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara disarankan untuk melakukan peningkatan dalam hal SDM dan memanfaatkan teknologi secara maksimal terutama dalam hal Pembinaan Mustahik, sehingga Mustahik memperoleh pendampingan usaha secara maksimal.

f. Matriks EFAS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

Untuk mengetahui factor eksternal lembaga, terlebih dahulu harus diketahui nilai bobot dari masing masing indicator yang di uji dengan rumus

		Tabel 33: B $a_i = \sum x_i$						eluang dan Ancaman							
		PELUANG						ANCAMAN							
I	N							R						T	O

F O R M A N	MO GR AFI	GKA T KEP ERC AYA AN MAS Y	BIJ AK AN PE ME RIN TA H	MIT RA AN	OG RA M	OT IV AS I	MO GR AFI	GKA T KEP ERC AYA AN MAS Y	BIJ AK AN PE ME RIN TA H	MIT RA AN	OG RA M	OT IV AS I	T A L
33	$\sum x_1 = 125$	$\sum x_2 = 85$	$\sum x_3 = 55$	$\sum x_4 = 111$	$\sum x_5 = 111$	$\sum x_6 = 113$	$\sum x_7 = 84$	$\sum x_8 = 54$	$\sum x_9 = 50$	$\sum x_{10} = 115$	$\sum x_{11} = 50$	$\sum x_{12} = 52$	$\sum x_{13} = 1005$

Sumber : data diolah peneliti 2020

a. *Bobot* $a_1 = \frac{125}{1005}$

b. *Bobot* $a_2 = \frac{85}{1005}$

c. *Bobot* $a_3 = \frac{55}{1005}$

d. *Bobot* $a_4 = \frac{111}{1005}$

e. *Bobot* $a_5 = \frac{111}{1005}$

f. *Bobot* $a_6 = \frac{113}{1005}$

g. *Bobot* $a_7 = \frac{84}{1005}$

h. *Bobot* $a_8 = \frac{54}{1005}$

i. *Bobot* $a_9 = \frac{50}{1005}$

j. *Bobot* $a_{10} = \frac{115}{1005}$

k. *Bobot* $a_{11} = \frac{50}{1005}$

l. *Bobot* $a_{12} = \frac{52}{1005}$

Setelah bobot indicator diketahui , untuk mengisi table IFAS maka terlebih dahulu ditentukan rating dari masing masing indicator dengan rumus:

$$r_i = \underline{x}_i \times 100$$

N

Tabel 34: Rating Indikator Peluang

INDIKATOR PELUANG	SANGAT MUDAH DIRAIH	MUDAH DIRAIH	SULIT DIRAIH	SANGAT SULIT DIRAIH	TOTAL RESPONDEN
RATING	4	3	2	1	
Demografi	21	8	3	1	33
Tingkat Kepercayaan	0	19	14	0	33
Pemerintah	2	3	17	11	33
Mitra	11	18	3	1	33
Program	15	15	3	0	33
Motivasi	14	14	2	3	33

Sumber : data diolah peneliti 2020

- a. Rating $r_i = \frac{21}{33} = 64\%$, Demografi (4)
- b. Rating $r_i = \frac{19}{33} = 58\%$, Tingkat Kepercayaan (3)
- c. Rating $r_i = \frac{17}{33} = 51\%$, Pemerintah (2)
- d. Rating $r_i = \frac{18}{33} = 54\%$, Mitra (3)
- e. Rating $r_i = \frac{15}{33} = 46\%$, Program (3)
- f. Rating $r_i = \frac{14}{33} = 43\%$, Motivasi (3)

Tabel 35: Rating Indikator Ancaman

INDIKATOR ANCAMAN	SANGAT MUDAH DIRAIH	MUDAH DIRAIH	SULIT DIRAIH	SANGAT SULIT DIRAIH	TOTAL RESPONDEN
RATING	4	3	2	1	
Demografi	1	13	18	1	33
Tingkat Kepercayaan	1	1	17	14	33
Pemerintah	0	2	16	15	33
Kemitraan	0	9	23	1	33
Program	0	3	17	13	33
Motivasi	0	1	19	13	33

Sumber : data diolah peneliti 2020

- a. Rating $r_i = \frac{18}{33} = 55\%$, Demografi (2)
- b. Rating $r_i = \frac{17}{33} = 52\%$, Tingkat Kepercayaan (2)

- c. Rating $r_i = \frac{16}{33} = 49\%$, Pemerintah (2)
- d. Rating $r_i = \frac{23}{33} = 70\%$, Mitra (2)
- e. Rating $r_i = \frac{17}{33} = 52\%$, Program(2)
- f. Rating $r_i = \frac{19}{33} = 58\%$, Motivasi (2)

Setelah di peroleh nilai dari bobot dan rating, selanjutnya dilakukan analisis dengan matriks EFAS seperti berikut:

Tabel 36 : Matrik EFAS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

No	Factor strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor	Komentar
I	PELUANG				
1	Demografi	0.124	4	0.49751	Sosialisasi perzakatan kepada masyarakat
2	Tingkat Kepercayaan Masyarakat	0.085	3	0.25500	Mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat
3	Kebijakan Pemerintah	0.055	2	0.10945	Melibatkan pemerintah
4	Kemitraan	0.110	3	0.33134	Menjalin kerjasama dengan mitra- mitra yang memiliki visi dan misi yang sama
5	Program	0.110	3	0.33134	Menciptakan program yang menarik dan inovatif
6	Motivasi	0.112	3	0.33731	Menciptakan program Reword BAZNAS
Total Peluang		0.597		1.86195	
II	ANCAMAN				
1	Demografi	0.084	2	0.16716	Menggandeng pemerintah

					dalam pendampingan
2	Tingkat Kepercayaan Masyarakat	0.054	2	0.10746	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
3	Kebijakan Pemerintah	0.050	2	0.0995	Memaksimalkan Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan
4	Kemitraan	0.114	2	0.22886	Melibatkan berbagai pemangku kepentingan
5	Program	0.050	2	0.0995	Menciptakan program yang menarik dan inovatif
6	Motivasi	0.052	2	0.10348	Menciptakan Program Reword BAZNAS (PRB)
Total Ancaman		0.403		0.80596	
TOTAL KESELURUHAN		1.000		2.66791	

Sumber : data diolah peneliti 2020

Berdasarkan hasil dari matriks EFAS di atas diambil kesimpulan bahwa faktor peluang yang ada pada BAZNAS Sumatera Utara diambil contoh yang paling memiliki pengaruh besar yaitu dari segi demografi memberikan dampak positif terhadap BAZNAS dengan bobot 0.124, Semangat dan keinginan pada Mustahik untuk maju cukup tinggi dengan bobot 0.112. hasil matriks EFAS menunjukkan faktor dari ancaman dari BAZNAS yang berpengaruh besar yaitu keterlibatan pihak lain masih kurang dengan mempunyai bobot 0.114.

Tabel 37: skor Total EFAS

Uraian	Tinggi	Sedang	Rendah
Bobot Skor	(3,1 – 4,00)	(2,1 – 3,00)	(1,0 – 2,00)
EFAS	-	2.66791	-

Sumber : data diolah peneliti 2020

Berdasarkan hasil matriks EFAS pada table di atas dapat disimpulkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara memiliki peluang yang sedang (2.66791) untuk meningkatkan kemampuannya dalam berbagai hal sehingga yang menjadi tujuan akhir yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara bisa menjadi pilihan yang utama bagi masyarakat Muslim untuk menyalurkan kewajiban mereka dalam hal zakat.

Berdasarkan matrik IFAS dan EFAS diatas, maka dapat diperoleh informasi kondisi umum BAZNAS sumatera utara adalah sebagai berikut:

Total skor Kekuatan : 1.552


Total skor Kelemahan: 1.057

Total skor Peluang : 1.861

Total skor Ancaman : 0.805

Berdasarkan total skor tersebut, maka penentuan posisi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dapat digambarkan dengan diagram SWOT berikut:

Grafik 4 : Posisi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara



Sumber : data diolah peneliti 2020

Penentuan koordinat dari gambar tersebut adalah:

Koordinat Analisis Internal : (skor total kekuatan– skor total kelemahan)

Analisis Matrik SWOT

$$= 1.552 - 1.057 = 0,495$$

Koordinat Analisis eksternal : (skor total peluang – skor total ancaman)

Analisis Matrik SWOT

$$= 1.861 - 0.805 = 1.056$$

Hasil perhitungan pada masing masing kuadran digambarkan sebagai berikut :

Tabel 38: Prioritas Strategi Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Sumatera Utara

Kuadran	Posisi matrik	Luas matrik	rangking	Prioritas strategi
I	(1.552 ; 1.861)	2.888272	1	Growth
II	(1.057 ; 1.861)	1.967077	2	Stabilitas
III	(1.057 ; 0.805)	0.850885	4	Penciutan
IV	(1.552 ; 0.805)	1.249360	3	Kombinasi

Sumber : data diolah peneliti 2020

Untuk mengetahui luas matrik serta prioritas srstrategy dari table tersebut, sehingga diperoleh hasil luas dari matriks terluas berada pada kuadran I dengan luas matriks 2.888272. Uraian tentang rangking berdasarkan luas matriks kuadran pada tabel tersebut yakni:

1. Rangking ke 1 : pada kuadran ke I dengan luas matrik 2.888272
2. Rangking ke 2 : pada kuadran ke II dengan luas matrik 1.967077
3. Rangking ke 3 : pada kuadran ke IV dengan luas matrik 1.249360
4. Rangking ke 4 : pada kuadran ke III dengan luas matrik 0.850885

Berdasarkan dari grafik 3, titik koordinat terdapat pada area Kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) yang berarti BAZNAS berada pada kuadran I. strategi yang harus diterapkan dalam situasi ini yakni mendukung kebijakan pertumbuhan agresif. Fokus pada strategi ini yakni menggunakan kekuatan BAZNAS untuk memanfaatkan berbagai peluang.

BAZNAS mengimplementasikan strategi pendampingan dan pembinaan Mustahik dengan cara melaksanakan strategi agresif, yaitu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki BAZNAS untuk memanfaatkan peluang secara maksimal.

Jika berpedoman kepada hasil analisis, BAZNAS sebaiknya melaksanakan strategi SO yakni strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

g. Matriks SWOT Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

Berikut ini dijelaskan matrik SWOT dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif. Adapun proses analisis matriks SWOT ini dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 39
Matriks SWOT Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p>Kekuatan (S) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempunyai landasan hukum dan diatur dalam Undang-Undang 2) Tingkat Pendidikan pengurus (BAZNAS) Sumatera Utara cukup tinggi 3) Potensi zakat cukup besar di Sumatera Utara 4) Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara solid dalam menjalankan tugas. 5) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera memiliki Simba (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) 	<p>Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang undang yang berlaku belum dijalankan secara optimal 2) Minimnya tenaga professional baznas dalam Pembinaan Mustahik 3) Lemahnya program pendampingan dan pembinaan Mustahik 4) Rangkap jabatan di Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (.BAZNAS) Sumatera. Dengan jumlah SDM terbatas dan begitu banyaknya program yang dimiliki secara tidak langsung memaksa sebagian pengurus untuk merangkap jabatan. 5) BAZNAS kurang optimal dalam memanfaatkan

		tehnologi
<p>Peluang (O)</p> <p>1) Mayoritas penduduk Sumatera Utara beragama Islam</p> <p>2) Masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (.BAZNAS) Sumatera Utara</p> <p>3) Badan Amil Zakat Nasional (.BAZNAS) Sumatera Utara didukung dan dibantu oleh Pemerintah Daerah</p> <p>4) Memiliki kesempatan bekerjasama dengan BUMN dan BUMD, Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta, UMKM ataupun badan usaha lainnya</p> <p>5) Memiliki peluang untuk menjalankan program zakat yang telah ditetapkan pemerintah melalui BAZNAS Pusat.</p> <p>6) Semangat dan keinginan pada Mustahik untuk maju cukup tinggi</p>	<p>SRATEGI S-O</p> <p>1. Melibatkan tenaga profesional dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta, dari BUMN, BUMD, BUMS yang memiliki kepedulian terhadap upaya mebanu Mustahik untuk memperbaiki perekonomiannya</p> <p>2. Mengalokasikan dana khusus untuk pendampingan dan pembinaan Mustahik Produktif dan melakukan pengembangan kapasitas Amil dengan melalui pendidikan dan pelatihan khusus.</p> <p>3. Membekali Mustahik dengan keterampilan dan meninjau kembali regulasi SDM BAZNAS dari segi kualitas dan kuantitas.</p>	

<p>Ancaman: (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait zakat. 2) Badan Amil Zakat Nasional (.BAZNAS) Sumatera Utara tidak sepenuhnya menjadi solusi bagi Muzakki untuk menyalurkan zakatnya. 3) Pemerintah belum sepenuhnya terlibat dalam Pembinaan Mustahik 4) Keterlibatan pihak lain masih kurang 5) Dari Lembaga Amil Zakat lain memberikan program yang lebih menarik sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi Muzakki maupun bagi Mustahik. 6) Dana zakat produktif yang bergulir ke tangan Mustahik belum mampu merubah kondisi perekonomian Mustahik secara maksimal. 		
--	--	--

Sumber : data diolah peneliti 2020

Sesudah dilakukan analisis melalui Tabel IFAS dan EFAS, maka akan dianalisis strategi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah internal dan eksternal agar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara mewujudkan Visi dan misi mensejahterakan Mustahik menuju Sumatera Utara penuh berkah dan mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan dan pendayagunaan untuk meningkatkan kesejahteraan Mustahik.

D. Implementasi Strategi (BAZNAS) Sumatera Utara Pada Pendampingan Dan Pembinaan Mustahik Dalam Pengelolaan Zakat Produktif sesuai dengan konsep syariah

1. Rumusan Strategi BAZNAS dalam pendampingan dan pembinaan Mustahik

Berkaitan dengan upaya BAZNAS untuk mewujudkan organisasi yang profesional, maka BAZNAS harus bisa menciptakan strategi yang menjadi referensi bagi BAZNAS. Rumusan strategis yang dilakukan BAZNAS untuk mencapai kesuksesan sebagai lembaga pengelola zakat dengan mengimplementasikan tahap tahap strategi yakni:

- 1) Kenali masalah
- 2) Memberikan dorongan dan dukungan kepada Mustahik untuk menciptakan peluang usaha
- 3) Mengembangkan konsep pendampingan dan pembinaan
- 4) Merangkul dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan zakat dan dana dana sosial lainnya yang dapat dialikasikan untuk pemberdayaan Mustahik
- 5) Membangun kemitraan dengan pihak pihak lain

Ada banyak pilihan strategi untuk membangun kemitraan dengan para profesional . masing masing pihak memiliki cara dan gaya tersendiri. Secara umum sebagai berikut:

- 1) Membangun jejaring kerja bukan hanya sekedar tukar nomor telepon atau WA
- 2) Upayakan dalam waktu 72 jam sudah terjalin komunikasi

- 3) Bersikap pro aktif dan sabar untuk menyampaikan berbagai informasi terkait pendistribusian zakat sampai kepada pendampingan dan pembinaan Mustahik
- 4) Ciptakan kesinambungan komunikasi.

Secara umum pola kemitraan yang bisa dibangun untuk mendukung program BAZNAS terkait pendampingan dan pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Pola Kemitraan BAZNAS pada program pendampingan dan pembinaan Mustahik dalm pengelolaan zakat produktif

NO	Pola Kemitraan	Instansi /Lembaga/ masyarakat	Peran
1	Dukungan Dana	PEMDA	Penyusunan anggaran pendampingan dan pembinan Mustahik
2	Pendampingan dan pembinaan	Tenaga profesional	Narasumber program pendampingan dan pembinaan
3	Konsultan	Perguruan Tinggi	Jasa Konsultasi, bimbingan dan narasumber
4	Ulama	Masyarakat	Narasumber pembinaan Mental Mustahik

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera dalam mencapai visi dan misi harus melakukan peningkatan. Arah kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera di masa depan seperti yang dijabarkan di dalam table berikut;

Tabel 41. Arah Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

Jangka Waktu	Arah Kebijakan
Jangka Panjang (1 Tahun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan program Pembinaan dari sisi internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera dalam bidang, <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan SDM Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dengan program beasiswa, b. Memaksimalkan penggunaan media teknologi untuk Pembinaan Mustahik secara on line, c. Menciptakan konsep Pembinaan sesuai dengan konsep syariah Islam. 2. Meningkatkan kekuatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera dengan memaksimalkan peluang seperti; <ol style="list-style-type: none"> a. Menggandeng pemerintah dalam Pembinaan Mustahik, b. Melibatkan BUMD dan BUMN, dan Swasta dalam optimalisasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam Pembinaan Mustahik, b. Memperkuat kemitraan dengan Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta, UMKM, dan Badan usaha lainnya,
Jangka Menengah (6 Bulan)	<ol style="list-style-type: none"> a. Menciptakan buletin yang berisi informasi terkait zakat yang sifatnya kontiniu dengan tujuannya untuk menarik minat Muzakki untuk mengetahui lebih dalam mengenai perkembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sekaligus untuk mendorong transparansi kepada masyarakat terkait pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. b. Merancang aplikasi pengumpulan zakat berbasis digital sebagai upaya untuk mengedukasi dan memudahkan masyarakat berzakat. c. Menjalinkan kerjasama dengan mitra- mitra yang memiliki visi dan misi yang sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

	<ul style="list-style-type: none"> d. Meningkatkan capacity building, disesuaikan dengan perkembangan BAZNAS Sumatera Utara, e. Menerapkan berbagai metode agar Muzakki terlibat di dalam Pembinaan Mustahik b. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, tenaga ahli, tenaga pendamping profesional, atau masyarakat.
Jangka Pendek (3 Bulan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menciptakan program yang menarik dan inovatif b. Merancang program komunikasi digital yang dapat mempermudah komunikasi. c. Melakukan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, menciptakan Program Rework BAZNAS (PRB) dengan cara memberikan reword kepada pendamping inovatif dan Mustahik kreatif dalam mengembangkan usahanya, d. Memaksimalkan dana yang tersedia untuk pengembangan program Pembinaan Mustahik.

Sumber : data diolah peneliti 2020

Selanjutnya harapan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera tidak hanya sekedar memberi bantuan modal tetapi lebih pada Pembinaan sehingga Mustahik produktif memiliki kematangan dalam mengelola usaha menuju kemandirian ekonomi. pembinaan, dan pelatihan sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan para Mustahik yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Melalui pendampingan dan pembinaan serta pengawasan diharapkan dapat membantu mereka dalam menambah pengetahuan dan ketrampilan, membantu memecahkan kesulitan yang ada pada Mustahik dalam menjalankan usahanya. Sangat dibutuhkan adanya peran dari pendamping untuk menyelenggarakan pelatihan, dalam rangka peningkatan ketrampilan mereka dalam menjalankan usaha. Perlu pendampingan yang lebih berkesinambungan dan berkelanjutan agar terakomodasi keberlangsungan usahanya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara perlu

menyiapkan langkah kedepannya agar upaya Pembinaan berjalan secara optimal, maksimal, dan tidak berujung sia-sia.

Selanjutnya pendamping Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dapat membuat jaringan kerja dengan seluruh stakeholder termasuk di dalamnya pemerintah, BUMN, BUMS, Perguruan Tinggi, bahkan dunia usaha dalam Pembinaan Mustahik.

Lebih lanjut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, dapat memanfaatkan semaksimal mungkin media social sebagai sarana Pembinaan Mustahik misalnya melalui WA Group (jika memungkinkan). Melalui media tersebut akan terjalin silaturahmi yang kuat antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, pendamping dan Mustahik produktif, sehingga kendala-kendala yang terjadi di lapangan dapat diatasi dengan baik.

Dan terakhir kepada stakeholder, baik oleh Perguruan Tinggi maupun pemerintah, agar lebih terbuka terhadap kegiatan-kegiatan pendampingan komprehensif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mikro yang banyak dilakukan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah.

2. Penentuan Prioritas Strategi Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.

Berikut dirumuskan strategi pendampingan dan Pembinaan Mustahik Pada BAZNAS Sumatera Utara yakni : Strategi SO (Strength, Opportunity)

Adapun strategi dari Strength, Opportunity adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan program kemitraan

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka BAZNAS Sumatera Utara harus melakukan peningkatan program kemitraan. Jika diukur dengan teori *al-maqāsid al-syar'iyah* Ibn 'Āsyūr dalam aspek *al-rawāj* (pengembangan harta) hal ini sangat relevan. Argumentasinya, dengan semakin banyaknya program kemitraan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara, maka BAZNAS akan mampu melakukan pengembangan harta yang dititipkan para Muzakki untuk disalurkan kepada para Mustahik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Almaidah ayat 2:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْفُلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدُوٰنِ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.

Dengan semakin banyaknya program kemitraan, maka BAZNAS sumatera utara akan lebih mudah mengaplikasikan ayat di atas guna meningkatkan kesejahteraan bagi para Mustahik. Setiap usaha yang dijalankan atas niat karena Allah SWT akan mendapatkan banyak keuntungan, sehingga mampu mengembangkan hartanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Jumuah 62 : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَ
 اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat (jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu dibumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu’ah/62 : 10)

Selanjutnya jika dikaji dari teori al-maqāsid al-syar’iyyah Ibn ‘Āsyūr berdasarkan aspek al-wuḍūḥ (transparansi) dengan program peningkatan kemitraan yang dilakukan BAZNAS sumatera utara, maka hal ini sangat relevan. Argumentasinya, dengan adanya keterbukaan BAZNAS sumatera utara bekerjasama dengan banyak pihak dalam program pendampingan dan pembinaan Mustahik, maka mitra kerjasama akan lebih mudah memahami kebutuhan atas program

BAZNAS sumatera utara tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al Baqarah ayat 33

... قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya : Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Hastoro menegaskan bahwa transparansi menjadi bentuk komunikasi unggul kepada masyarakat dan lingkungan eksternal.²¹ dengan memberikan laporan atas arus dana terkait sehingga masyarakat dapat mengevaluasi program BAZNAS secara tidak langsung.

Selanjutnya berdasarkan kajian teori *al-maqāṣid al-syar'iyah* Ibn 'Āsyūr berdasarkan aspek *al-Hifz* (perlindungan terhadap harta) dengan peningkatan program kemitraan yang dilakukan oleh BAZNAS sumatera utara maka hal ini sangat relevan. Argumentasinya, harta yang dimiliki oleh para Muzakki dalam bentuk zakat merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap harta yang diperolehnya dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran surah Al Hadid : 7:

أٰمَنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهِۦ وَاَنۡفَقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمۡ مُّسْتَحٰلِفِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنْكُمۡ
وَاَنۡفَقُوۡا لَهُمۡ اَجْرٌ كَبِيۡرٌ

Artinya: “Berimanlah kepada Allah dan Rasul Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman diantaramu dan menginfakkan

²¹ A. Hastoro, *Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2016. h. 58

(hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar”.
(Q.S. Al-Hadid/57 : 7)

Kemudian jika dikaji dari teori al-maqāṣid al-syar’iyyah Ibn ‘Āsyūr berdasarkan aspek berkeadilan (al-’adl) dengan program peningkatan kemitraan yang dilakukan BAZNAS sumatera utara, maka hal ini sangat relevan. Argumentasinya, dengan semakin banyaknya pihak bekerjasama dalam pendampingan dan pembinaan Mustahik, maka BAZNAS sumatera utara akan lebih mudah untuk mewujudkan konsep berkeadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nahl : 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat” (Q.S. An-Nahl/16 :90)

Hal ini didukung oleh hadist Rasulullah SAW’ rahim(kasih sayang) itu tergantung di Arasy, siapa yang menyambungkanku, maka Allah pun akan menyambungkannya, dan barang siapa yang memutuskanku niscaya Allahpun akan memutuskannya pula(hadist riwayat Muslim 4615/4635).

Terakhir jika dikaji dari teori al-maqāṣid al-syar’iyyah Ibn ‘Āsyūr berdasarkan aspek kepastian hukum atas kepemilikan (al-ṣabāt) dengan adanya program peningkatan kemitraan, maka hal ini sangat relevan. Argumentasinya, dengan adanya kepastian hukum atas kepemilikan, maka BAZNAS sumatera utara akan mampu mengembangkan sumberdaya yang dimilikinya dalam merealisasikan program pendampingan dan pembinaan kepada Mustahik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Qasas : 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan, Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. Al-Qasas/28 : 77)

Hal ini didukung oleh hadist Rasulullah SAW'kebaikan adalah budi pekerti yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang terlintas/ terdetik dalam dadamu dan kamu tidak suka jika hal itu diketahui orang lain. Hadist no. 4633di riwayatkan oleh Muslim.

Pemahaman tentang pentingnya melaksanakan koordinasi dan menjalin hubungan kemitraan dengan Perguruan Tinggi di lingkungan masyarakat menjadi kebutuhan urgen yang harus dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara agar dapat memberikan pelayanan yang berkesinambungan terhadap Mustahik sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya. Selain itu dukungan dan kemitraan dengan Perguruan Tinggi sangat berharga dalam upaya mendukung dan mencapai tujuan organisasi. Hal yang dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara;

- 1) Melakukan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dengan melibatkan Perguruan Tinggi.

Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah sebuah sub system di dalam sebuah lembaga atau perusahaan yang pada intinya menekankan pada perbaikan kinerja individu. Sub system ini menjadi bagian yang amat penting karena lembaga akan membutuhkan karyawan dengan kinerja yang luar biasa pula.

Program pelatihan dan pengembangan karyawan bagi SDM BAZNAS Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan, juga keterampilan baru, membantu karyawan untuk mengurangi kesalahan dalam bekerja. Arahannya dari program pelatihan dan pengembangan karyawan tidak lain adalah untuk mempersiapkan karyawan sebagai individu untuk memegang tanggung jawab berbeda atau lebih besar. Kegiatan pelatihan dan pengembangan ini dapat diterapkan kepada karyawan dilakukan dengan cara mendatangkan stakeholder dari Perguruan Tinggi yang ada di Kota Medan dan sekitarnya baik Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta. Dengan adanya mitra kerja yang baik dengan Perguruan tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas karyawan sehingga semakin ahli dalam pekerjaannya. Mereka dapat mengembangkan cara atau metode baru yang membuat mereka mampu untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama atau berulang dengan lebih efektif dan efisien. Ketika pelatihan dan pengembangan secara berkala diadakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dengan melibatkan Perguruan Tinggi, maka akan terwujud sumber daya manusia yang mampu bekerja lebih efisien, kompetitif dan keterlibatan yang lebih tinggi dengan tempat kerja. Program pelatihan dan pengembangan secara berkala menjadi cara termudah untuk meningkatkan modal intelektual anggota pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

Lebih lanjut karyawan yang memahami dan memiliki konsep Pembinaan secara tidak langsung merupakan keuntungan tersendiri bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, dimana karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tersebut akan lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaannya untuk masa yang akan datang, sehingga

akan lebih mudah untuk melaksanakan instruksi kerja yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Hal ini akan memberi peluang untuk menjadi tenaga pendamping sekaligus pembina Mustahik. Selanjutnya karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara akan dengan mudah memiliki kemampuan untuk mensosialisasikan konsep Pembinaan Mustahik sehingga pada akhirnya secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap motivasi Mustahik untuk mengembangkan usahanya.

- 2) Program kemitraan yang diterapkan dengan melibatkan mahasiswa untuk magang pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera.

Melalui program kemitraan ini akan memberikan dampak serta pengaruh positif bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yaitu diantaranya dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja bagi karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera karena kehadiran para Mahasiswa dapat membawa penyegaran bagi karyawan, seperti Mahasiswa dapat membantu memperlancar kegiatan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera.

- 3) Meningkatkan kerjasama dan keterlibatan Pemerintah dalam mengembangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

Strategi yang bisa dikembangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara diantaranya;

- a) Meningkatkan SDM Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dengan program beasiswa dengan cara menggandeng Pemerintah propinsi Sumatera Utara.

Untuk meningkatkan SDM dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat Kabupaten Kota di Sumatera Utara tidak semata dengan pelatihan dan pengembangan

namun bisa dilakukan dengan cara memberikan beasiswa pendidikan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja karyawan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang karyawan akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas kerja.

SDM sangat menentukan dalam pencapaian keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional (.BAZNAS) Tingkat Kabupaten Kota di Sumatera Utara. SDM yang handal dan tangguh menjadi asset bagi Badan Amil Zakat Nasional (.BAZNAS) Tingkat Kabupaten Kota di Sumatera Utara karena secara internal akan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan setiap pekerjaan, sedangkan secara eksternal menghadapi kompetisi yang semakin ketat di era globalisasi.

Pemberian beasiswa, dapat dilakukan secara penuh dan dapat dilakukan secara parsial. Beasiswa penuh mencakup semua biaya dari masuk hingga sampai lulus, sedangkan beasiswa parsial hanya mencakup sebagian saja. Dengan dana yang terbatas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat Kabupaten Kota di Sumatera Utara harus mampu kejar bola sebagai upaya untuk memperoleh kucuran dana yang digunakan untuk peningkatan SDM Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara memiliki peluang yang besar untuk melakukan pendekatan yang melekat kepada pemerintah terutama pemerintah Daerah dengan harapan Pemerintah akan memberikan kucuran dana untuk peningkatan kualitas SDM yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

Pada akhirnya dengan adanya program beasiswa tersebut maka SDM yang ada, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, namun dengan adanya program beasiswa tersebut kualitas SDM Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Sumatera Utara ke depannya akan lebih baik lagi.

b) Menggandeng pemerintah dalam Pembinaan Mustahik

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara untuk pro aktif untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas perindustrian untuk berpartisipasi dan ikut terjun dalam program Pembinaan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melakukan seminar, memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pendamping, pelatihan kepada Mustahik penerima zakat produktif dan sebagainya.

4) Melibatkan BUMD dan BUMN, dan Swasta sebagai mitra BAZNAS

Strategi yang bisa dikembangkan Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Sumatera Utara diantaranya;

a) Melibatkan BUMD dan BUMN, dan Swasta sebagai mitra kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dalam optimalisasi pelatihan Pembinaan Mustahik.

Dalam hal Pembinaan Mustahik produktif, Badan Amil Zakat Nasional (.BAZNAS) Sumatera Utara perlu menggandeng beberapa mitra strategis (BUMN, BUMD, dan swasta) dunia usaha dan industri, dunia usaha sebagai pelatihan bagi Mustahik produktif guna menambah wawasan tentang strategi merintis dan mengembangkan usaha bagi Mustahik.

Disamping itu (BUMN, BUMD, dan swasta) dunia usaha dan industri, dunia usaha berperan serta dalam berbagai upaya untuk Pembinaan, sehingga akhirnya diharapkan terjadi peningkatan kemampuan wirausaha dan diharapkan pula menjadi pemicu bagi perkembangan usaha Mustahik.

b) Melibatkan BUMN dalam upaya memaksimalkan penggunaan media teknologi untuk meningkatkan kemampuan Pengurus dalam Pembinaan Mustahik.

Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang memunculkan banyak teknologi. baru yang memiliki ragam, bentuk dan fungsi tertentu. Berkembangnya teknologi yang semakin pesat. bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lain. Hal inilah yang menuntut teknologi. terus berupaya menciptakan komunikasi. Kehadiran teknologi khususnya internet membawa banyak dampak perubahan bagi kehidupan manusia saat ini, salah satunya dengan adanya media sosial. Di media sosial, para penggunanya. dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Adapun jenis media sosial yang ada saat ini adalah youtube, facebook, twitter, instagram, whatsapp dan media sosial lainnya.

Saat teknologi internet dan mobile phone .makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya .dengan menggunakan sebuah mobile phone. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Media sosial sebagai media komunikasi alternatif bagi masyarakat untuk mempersingkat jarak dan waktu mulai digemari dari berbagai kalangan bahkan untuk orang awam sekalipun. Tidak dapat dipungkiri, bahwa keberadaan media sosial tidak bisa terlepas dari kehidupan saat ini,

Menyadari betapa pesatnya perkembangan pola pikir masyarakat saat ini, maka sudah saatnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara melakukan perubahan strategi guna mengikuti dan mendukung perkembangan yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Berbagai kendala yang terjadi dalam upaya untuk melaksanakan Pembinaan

Mustahik agar tujuan mulia dari Badan Amil Zakat Nasional (.BAZNAS) Sumatera Utara yakni mewujudkan Mustahik menjadi Muzakki dapat terlaksana dengan baik maka salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai media penghubung pada anggota pengurus Badan Amil Zakat Nasional(.BAZNAS) Sumatera Utara selaku pendamping atau bahkan dengan Mustahik yang didampingi jika hal itu memungkinkan. Tukar pikiran antara sesama pendamping, antara pendamping dengan Mustahik(apabila memungkinkan) semakin lancar, banyak ide yang dapat dikembangkan. Namun yang perlu disikapi dalam hal ini untuk masyarakat Mustahik sebagai pengelola usaha nano mikro kemungkinan akan mengalami kendala dalam pengadaan media komunikasi sehingga untuk pengadaan sarana komunikasi inipun juga harus menjadi salah satu pertimbangan dan harus menjadi perhatian dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (.BAZNAS) Sumatera Utara.

Jadi intinya media social dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pendampingan karena keterbatasan sarana transportasi dan lain sebagainya yang terjadi di lapangan sehingga Pembinaan Mustahik terkendala dalam pelaksanaannya.

5) Upaya untuk Memaksimalkan keterlibatan masyarakat

Strategi yang bisa dikembangkan Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Sumatera Utara diantaranya;

- a) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera berupaya untuk Memaksimalkan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi terutama dalam penghimpunan dana zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara harus lebih pro aktif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal hal yang berhubungan dengan

zakat, terutama yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara rutin dan kontiniu. Penulis menyebut dengan istilah yang sering didengar di telinga kita yaitu system kejar bola. Hal ini bias dimulai dari lingkungan sekitar kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara seperti Rumah Sakit Haji, Akpar, LPP, Unimed, Perguruan Islamic Senter, MTSN 2 Medan, SMP 27, SMP 35, Kantor Pemuda Dan Olah Raga dan masih banyak lembaga lembaga lain yang tidak disebutkan di dalam penelitian ini, sehingga dengan system kejar bola tersebut maka pengumpulan dana zakat akan semakin meningkat sehingga kendala dana yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sedikit banyaknya pasti akan dapat terselesaikan.

Selain dari instansi yang penulis sebutkan di atas, dapat langsung terjun ke tengah tengah masyarakat Muslim, misalnya ke Masjid Masjid yang ada di sekitar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, melalui program zakat produktif berbasis Mesjid. Penulis meyakini program ini akan memberi peluang untuk peningkatan penghimpunan zakat dari masyarakat, berangkat dari pengetahuan penulis bahwa untuk membangun Mesjid menjadi megah bukan hanya sekedar mengandalkan infak Jumat dan menaruh keranjang infak ditengah jalan (kebiasaan dari beberapa Mesjid di kota Medan) tetapi lebih kepada upaya untuk melibatkan remaja Masjid untuk mengumpulkan infak dari rumah ke rumah secara berkala dan sifatnya kontiniu, misalnya setiap hari Minggu. Hal ini bisa menjadi sebuah contoh bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara untuk melibatkan masyarakat Muslin dalam hal pengumpulan zakat.

- b) Melibatkan kaum professional (*stakeholder*) yang mempunyai perhatian kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara untuk ikut berkontribusi pada program Pembinaan Mustahik sehingga dapat memacu semangat Mustahik untuk lebih maju.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara harus memaksimalkan program Pembinaan Mustahik dengan cara mengikutsertakan keterlibatan masyarakat (*stakeholder*) yang professional serta mempunyai perhatian kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara untuk ikut berkontribusi pada program Pembinaan Mustahik sehingga dapat memacu semangat Mustahik untuk lebih maju. Menjalin hubungan yang intens dengan para Mustahik yang didampingi dan dibina, baik dengan menambah pegawai maupun dengan memanfaatkan mitra-mitra kerja untuk melakukan pendampingan terhadap usaha Mustahik apabila mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaan usaha, sehingga kendala-kendala usaha bisa teratasi (solusi usaha), mengumpulkan dan merekap data Mustahik, disusun secara sistematis, mengevaluasi tentang kondisi usaha yang dilakukan Mustahik sehingga tidak terkesan hanya memberikan bantuan modal usaha, melainkan juga memberikan pendampingan intensif berupa motivasi usaha, pengembangan usaha, pelatihan keahlian dan pencatatan keuangan. Kegiatan pendampingan menjadi salah satu faktor keberhasilan program untuk menjaga semangat Mustahik dan memastikan usaha berjalan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan program ini tentunya akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan taraf hidup tidak hanya kepada anggota di dalam kelompok tetapi juga masyarakat sekitar tempat usaha.

- 6) Menjalin kerjasama dengan mitra- mitra yang memiliki visi dan misi yang sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (.BAZNAS) Sumatera Utara.

Untuk mengatasi kendala kendala yang terjadi dalam organisasi serta untuk mewujudkan visi dan misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, perlu menjalin kerjasama dengan mitra yang memiliki visi dan misi yang sama.

Kendala yang mungkin muncul dalam operasional misalnya berkaitan dengan keterbatasan tenaga pendamping dan pembina yang professional, atau mungkin kendala kendala lainnya. Untuk itu mitra yang memiliki visi dan misi yang sama akan memberikan solusi yang baik di dalam mengatasi kendala tersebut. Dengan menjalin kemitraan akan saling terbuka dan saling berbagi informasi dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan kerjasama berarti saling bahu-membahu membangun usaha menuju taraf yang semakin baik.

Untuk kerjasama tersebut dapat dilaksanakan dengan BAZNAS yang ada pada Propinsi lain, misalnya dengan BAZNAS Propinsi Sumatera Barat dan lain sebagainya. Kemitraan sejatinya merupakan solusi yang tepat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Dan Idealnya, mitra akan melengkapi kekurangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dan akan memperkuat kelebihan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.


- 7) Menerapkan berbagai metode agar Muzakki terlibat di dalam Pembinaan Mustahik

Peran dan keterlibatan Muzakki dalam upaya menjadikan Mustahik untuk dapat mandiri secara ekonomi tidak dapat diabaikan, dengan alasan diantara Muzzaki datang dari tokoh professional, kaum eksekutif, pengusaha dan sebagainya. Di sini

dituntut kejelian dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera untuk melakukan pendekatan dengan melibatkan Muzakki dalam program Pembinaan. Banyak hal cara untuk melibatkan Muzakki dalam Pembinaan Mustahik, mulai dari bimbingan teknis, sebagai konsultan, melibatkan Muzakki dalam pelatihan atau bahkan sebagai nara sumber, dan lain sebagainya. Kehadiran Muzakki dalam hal ini juga dapat meminimalisir biaya pendampingan yang seyogyanya harus dikeluarkan

Berikut ini digambarkan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya untuk membantu perbaikan ekonomi Mustahik.

Gambar 9: Pihak Pihak Yang Dapat Dilibatkan Dalam Pendampingan Dan Pembinaan Mustahik



Gambar di atas menjelaskan beberapa pihak (Pemerintah, Golongan profesional, Muzzaki, masyarakat Islam, LAZ yang

ada di Kota Medan) yang bisa dilibatkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. (BAZNAS) dalam upaya membantu meningkatkan kemampuan kerja Badan Amil Zakat Nasional. (BAZNAS) Sumatera Utara. Hal ini dianggap penting dan menjadi perhatian yang utama mengingat masyarakat Islam masih banyak yang tertinggal secara ekonomi, sedangkan mereka memiliki kemauan yang kuat untuk merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik, namun terkendala dengan pengetahuan mereka yang rendah sehingga dibutuhkan perhatian yang nyata dari masyarakat Islam yang memiliki kemampuan secara ekonomi dan memiliki ilmu pengetahuan.

2) Menerapkan pendampingan dan pembinaan sesuai dengan konsep syariah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera perlu membuat konsep Pembinaan yang sesuai dengan konsep syariah karena tata kelola zakat mempunyai kaitan yang erat dengan syariah. Sehingga tata kelola zakat haru mengacu kepada ketentuan syariah. Di dalam hal ini konsep syariah yang dimaksudkan adalah melakukan Pembinaan bukan semata untuk kepentingan material saja tetapi juga Pembinaan spiritual Mustahik penerima zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera bisa meminta calon penerima zakat produktif untuk membaca Al Qur'an sebelum pencairan dana zakat. Untuk tahap selanjutnya memberikan bimbingan mental dan spiritual terhadap Mustahik. Dengan adanya hal yang seperti ini banyak manfaat yang diperoleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera, kepentingan dunia terpenuhi dan kepentingan akhirat tidak diabaikan.

Berdasarkan hasil penelitian diperlukannya menciptakan konsep pembinaan sesuai dengan syariah kepada Mustahik. Jika

diukur dengan teori *al-maqāṣid al-syar'iyah* Ibn 'Āsyūr berdasarkan aspek *al-rawāj* (pengembangan harta) hal ini sangat relevan. Argumentasinya, dengan pembinaan, maka setiap perilaku yang baik (usaha yang dijalankan atas niat karena Allah SWT) akan mendapatkan banyak keuntungan, sehingga mampu untuk mengembangkan hartanya. Dalam Alquran, Allah SWT menegaskan bahwa semua usaha yang didasari atas niat karena Allah akan memberikan manfaat untuk kehidupannya. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT Al Quran Surah Al-Jumu'ah/62 : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat (jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu dibumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu'ah/62 : 10)

Kemudian jika dikaji dari teori *al-maqāṣid al-syar'iyah* Ibn 'Āsyūr berdasarkan aspek *al-wuḍūḥ* (transparansi) dengan diciptakannya sebuah konsep pembinaan sesuai dengan syariah kepada Mustahik, maka hal ini sangat relevan. Argumentasinya, keterbukaan Mustahik diperlukan sebagai implementasi dari sifat jujur dalam berperilaku yang baik, karena kejujuran atau tidak berbohong merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT Al Quran Surah An-Nahl/16 : 105.

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong” (Q.S. An-Nahl/16 : 105)

Jika dikaji teori al-maqāsid al-syar’iyyah Ibn ‘Āsyūr berdasarkan aspek al-Hifz (perlindungan terhadap harta) dengan adanya konsep pembinaan sesuai dengan prinsip syariah kepada Mustahik, maka hal ini sangat relevan. Argumentasinya, Mustahik memiliki pengetahuan untuk melindungi harta yang dititipkan Allah kepadanya melalui zakat, maka dia akan menjadi orang-orang yang tidak merugi. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT Al Quran Surah Al-Kahf/18 : 103-104.

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا
الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْسِنُونَ صُنْعًا

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah perlu kami beritahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu?”. (Yaitu) orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya”. (Q.S. Al-Kahf/18 : 103-104)

Sedangkan jika dikaji konsep pembinaan kepada Mustahik sesuai prinsip syariah dengan teori al-maqāsid al-syar’iyyah Ibn ‘Āsyūr berdasarkan aspek berkeadilan (al-’adl), maka hal ini sangat relevan. Argumentasinya, dengan pembinaan akan membentuk perilaku Mustahik yang baik, sehingga dapat menuntun hidup mereka untuk berusaha adil, baik kepada diri sendiri, orang lain, makhluk lain, bahkan adil kepada Allah SWT. Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia agar senantiasa berlaku adil, sebagaimana firman Allah SWT Al Quran Surah An-Nisa/4 : 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemashlahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nisa/4 : 135)

Namun jika dikaji berdasarkan teori al-maqāṣid al-syar’iyyah Ibn ‘Āsyūr berdasarkan aspek kepastian hukum atas kepemilikan (al-ṣabāt) dengan konsep pembinaan Mustahik sesuai prinsip syariah, maka hal ini sangatlah relevan. Argumentasinya, pendampingan dan pembinaan dapat membentuk perilaku Mustahik yang baik, sehingga mereka akan mampu mewujudkan dan mengembangkan sumberdaya yang diberikan Allah secara ekonomis. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT Al Quran Surah Al-Qasas/28 : 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ ۖ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan, Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. Al-Qasas/28 : 77)

- 3) **Menciptakan Program Reword BAZNAS (PRB) untuk Mustahik kreatif dalam mengembangkan usahanya.**

Reward adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan.

Setiap organisasi menggunakan berbagai reward atau imbalan untuk menarik dan mempertahankan orang dan memotivasi mereka agar mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Besar kecilnya reward yang diberikan bergantung kepada banyak hal, terutama ditentukan oleh tingkat pencapaian yang diraih. Selain itu bentuk reward ditentukan pula oleh jenis atau wujud pencapaian yang diraih serta kepada siapa reward tersebut diberikan.

Sistem penghargaan (*reward system*) terdiri atas semua komponen organisasi, termasuk orang-orang, proses, aturan dan prosedur, serta kegiatan pengambilan keputusan, yang terlibat dalam mengalokasikan kompensasi dan tunjangan sebagai imbalan untuk kontribusi mereka pada organisasi. Reward tidak hanya diukur dengan materi, akan tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi antara manusia serta lingkungan organisasi, pada saat tertentu manusia terangsang dengan insentif ekonomi atau materi (*material incentives*) atau keuntungan-keuntungan ekonomi (*economic rewards*).

Program *reward* yang ditawarkan peneliti seperti Program Program Mustahik Kreatif (PMK). Melalui Program Program Mustahik Kreatif (PMK) Mustahik penerima zakat produktif termotivasi untuk menciptakan sesuatu hal yang berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha yang digelutinya, misalnya untuk meningkat omset usahanya Mustahik membuat *brand* dengan cara mencantumkan symbol Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara pada sampul atau bungkus produk mereka. Hal hal seperti ini tentu akan memacu daya kreasi pada Mustahik, konsep ini pasti akan mendukung perkembangan usaha Mustahik.

Reward yang dimaksud dalam hal ini biasa dalam bentuk pujian. Pujian adalah merupakan reward yang paling ringan dan paling mudah untuk dilaksanakan, dapat berbentuk kata kata. Hadiah yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk barang. Hadiah tidak mesti dalam jumlah yang besar, karena juga harus memperhitungkan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengadaan hadiah. Selanjutnya dalam bentuk penghormatan, dalam hal ini penghormatan, reward yang diberikan bisa diangkat sebagai ketua kelompok dan sebagainya. Sedangkan reward dalam bentuk tanda tanda penghargaan dapat dilakukan dengan cara memberikan piagam, piala dan lain sebagainya.

Mudah mudahan dengan *reward* yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera akan memberikan pengaruh positif terhadap Mustahik penerima zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Mustahik yang inovatif dan kreatif serta akan memberi pengaruh bagi perkembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera ke depannya.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka BAZNAS Sumatera Utara harus menciptakan program Reward BAZNAS (PRB). Jika diukur dengan teori *al-maqāṣid al-syar'iyah* Ibn 'Āsyūr dalam aspek *al-rawāj* (pengembangan harta) hal ini sangat relevan. Argumentasinya, dengan PRB yang diterima oleh Mustahik atas prestasinya dalam pendampingan dan pembinaan tersebut menjadi sejahtera kehidupannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surah Asy Syura ayat 12.

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Milik-Nyalah perbendaharaan langit dan bumi, Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, Dia Maha Megetahui segala sesuatu

Selanjutnya jika dikaji dari teori *al-maqāṣid al-syar'iyah* Ibn 'Āsyūr berdasarkan aspek *al-wuḍūḥ* (transparansi) dengan PRB yang dilakukan BAZNAS sumatera utara, maka hal ini sangat relevan. Argumentasinya, dengan adanya keterbukaan BAZNAS sumatera utara kepada Mustahik yang mengalami peningkatan usaha melalui pendampingan dan pembinaan, maka masyarakat akan mengetahui bahwa kinerja BAZNAS Sumatera Utara semakin baik dalam program tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surah Yunus 40-41:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ
وَأَنْتُمْ بَرَاءٌ وَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ

Artinya:

Dan diantara mereka ada orang orang yang beriman kepadanya Al Quran, dan diantaranya ada(pula) orang orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang orang yang berbuat kerusakan.

Selanjutnya berdasarkan kajian teori *al-maqāṣid al-syar'iyah* Ibn 'Āsyūr berdasarkan aspek *al-Ḥifz* (perlindungan terhadap harta) dengan PRB yang dilakukan oleh BAZNAS sumatera utara maka hal ini sangat relevan. Argumentasinya, pengelolaan dana yang diberikan para Muzakki memang seharusnya dialokasikan secara efektif dan efisien, Mustahik yang diberikan amanah dalam mengembangkan dana secara efektif harus mendapatkan reward atas prestasinya, agar dana yang dititipkan Muzakki tersebut dalam pengalokasiannya secara

tepat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surah Az
– Zalzalah ayat 7-8

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: siapa saja yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Siapa saja yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, dia akan melihat balasannya pula

Hal ini di dukung oleh hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan Muslim, sesungguhnya kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat, hadist 4556/ 4676.

Kemudian jika dikaji dari teori al-maqāṣid al-syar’iyyah Ibn ‘Āsyūr berdasarkan aspek berkeadilan (al-’adl) dengan PRB yang dilakukan BAZNAS sumatera utara, maka hal ini sangat relevan. Argumentasinya, dengan semakin tingginya kepedulian BAZNAS dalam memperhatikan Mustahik yang berprestasi, maka semakin meningkatlah perkembangan program BAZNAS Sumatera Utara dimasa mendatang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surah Al-Maidah : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat di atas memberikan arahan bahwa setiap setiap hamba Allah dituntut untuk berlaku adil. Apabila dikaji dari teori al-

maqāṣid al-syar'iyah Ibn 'Āsyūr berdasarkan aspek kepastian hukum atas kepemilikan (*al-sabāt*) dengan adanya PRB, maka hal ini sangat relevan. Argumentasinya, dengan adanya PRB kepada Mustahik yang berprestasi, maka BAZNAS Sumatera Utara telah memberikan kepastian hukum atas upaya yang telah dilakukan para Mustahik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surah Hud 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata(Lauh mahfuzh)

4) Subsidi Pemerintah Daerah untuk pendampingan dan pembinaan Mustahik.

BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat yang resmi dibentuk oleh Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menyalurkan zakat kepada Mustahik. Sesuai dengan visi misi BAZNAS yakni menyalurkan zakat produktif. Zakat produktif yang disalurkan kepada para Mustahik untuk membuka serta mengembangkan usahanya dengan harapan pada saat berikutnya mampu menjadi pengusaha yang mandiri sekaligus menjadi Muzzaki.

Agar Mustahik bertransformasi menjadi Muzakki bukan saja semata mata dengan menyerahkan sejumlah dana kepada Musahik, karena umumnya kaum Mustahik memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan serta kemampuan kewirausahaan yang juga rendah sehingga berdampak terhadap pengelolaan usahanya tidak akan berjalan secara maksimal, mulai dari jenis usaha yang dipilih, kegiatan produksi, sampai kepada pendistribusian serta peluang pasar. Untuk mengatasi kendala kendala yang mungkin muncul setelah dana sampai di tangan Mustahik, maka mereka perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan

dengan maksimal sehingga kemungkinan pemanfaatan dana salah sasaran sedini mungkin dapat dihindari.

Dalam hal pendampingan dan pembinaan BAZNAS tentu membutuhkan dana yang cukup besar apalagi meliputi wilayah yang sangat luas, yang menjadi persoalan yakni dana BAZNAS terbatas untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Mustahik. Untuk mengatasi kendala tersebut peran pemerintah dianggap penting untuk memberikan dukungan kepada pihak BAZNAS sebagai salah satu ujung tombak bagi perbaikan ekonomi Mustahik. Berdasarkan Undang Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat BAB IV pendayagunaan zakat pasal 16 ayat 2 yang berbunyi pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan Mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Selanjutnya pasal 23 dijelaskan bahwa dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat ..., pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat. Selanjutnya Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, pada BAB IV untuk melaksanakan tugasnya BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Melalui dana APBD yang dikucurkan Pemerintah Daerah kepada BAZNAS dapat disisihkan bahagian untuk jasa bagi pendampingan dan pembinaan Mustahik, sepanjang dana zakat yang berhasil dikumpulkan dari Muzakki belum mampu menutupi biaya untuk Amil dalam pendampingan dan pembinaan Mustahik. Untuk merealisasikan hal tersebut BAZNAS dapat berkoordinasi dengan pemerintah Daerah untuk pengalokasian dana pendampingan dan pembinaan Mustahik, sehingga diharapkan zakat produktif yang disalurkan kepada Mustahik mampu meningkatkan kesejahteraan Mustahik, dari hasil wawancara penulis dengan Drs H. Jaja Jaelani, MA yang merupakan salah satu pejabat pada BAZNAS Pusat menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Bogor sukses dengan cara melakukan pemberdayaan kepada Mustahik sebagai pengusaha batik dan juga Z mark.

Kemudian jika dikaji dari teori al-maqāsid al-syar'iyyah Ibn 'Āsyūr berdasarkan aspek keadilan, menurutnya Islam memilih sistem

pemerintahan yang demokratis dengan berazas keadilan, prinsip kesamaan, kebebasan serta kedaulatan rakyat. Kebebasan dalam berfikir seperti memberikan kritikan (*amar ma'ruf*) dan kebebasan mengeluarkan pendapat selama tidak membahayakan orang lain. Dalam kedaulatan rakyat diharuskan pemimpin melaksanakan musyawarah karena berkaitan dengan kemaslahatan dari umat. Melalui musyawarah pihak BAZNAS dengan pemerintah terkait pengalokasian dana yang tiap tahun didistribusikan Pemerintah Daerah kepada BAZNAS, yang kemudian dikelola BAZNAS. Dengan adanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah Daerah sebagian dimanfaatkan bagi pelaksanaan program pendampingan dan pembinaan Mustahik untuk pengelolaan zakat produktif. Inilah yang menjadi bukti konsep keadilan yang ditegakkan pemerintah terhadap pelaksanaan zakat. Kemaslahatan umat ditegakkan di dalam Al quran surah An Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
 يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ^٤

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadaMu agar kamu dapat mengambil pengajaran.

5) Memperkuat regulasi pendampingan dan pembinaan Mustahik pada zakat produktif.

Persoalan pendampingan dan pembinaan mustahik sangat aktual untuk dibahas secara komprehensif. Mustahik yang menjadi calon penerima zakat produktif seharusnya melewati seleksi untuk dapat menerima zakat, selanjutnya diberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan usaha yang dimintainya, selanjutnya diberikan bantuan berupa modal yang memadai dan untuk tahap berikutnya agar usaha yang dijalankannyadapat berkembang dengan baik, maka Mustahik yang merupakan calon penerima zakat seharusnya diajarkan manajemen tata kelola keuangan yang baik, dengan tujuan kaum Mustahik memiliki pengetahuan dasar yang berkaitan dengan manajemen keuangan, misalnya

berapa persentase modal yang di kelola, berapa persentase laba yang diperoleh serta berapa persentase yang akan dikonsumsi. Apabila proses tersebut tidak dapat terpenuhi, maka dana yang disalurkan ke tangan Mustahik tidak akan memiliki pengaruh bagi kehidupan Mustahik. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Sartika bahwa dana zakat produktif lebih optimal apabila pengelola zakat tidak memberikan begitu saja zakat namun mereka mendampingi, mengarahkan serta memberi pelatihan supaya dana yang mereka terima benar benar dapat merubah kondisi ekonomi Mustahik.²² Penelitian mendukung hasil kajian dari Putri Rahmanissa Tri Puji Utami yang menjelaskan bahwa bantuan modal, program pendampingan pelatihan keterampilan secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap pendapatan kaum Mustahik pada BAZNAS Kota Yogyakarta.

Penelitian ini mendukung teori dari Hafidhuddin jika memberikan zakat produktif harus juga melaksanakan pendampingan dan pembinaan pada kaum Mustahik supaya kegiatan usaha yang dijalankannya dapat berjalan dengan baik, seperti memberikan pembinaan rohani serta intelektual keagamaan sehingga kualitas keimanannya juga bertambah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membebaskan dirinya dari kemiskinan jiwa sehingga tidak mudah untuk meminta minta. Sasaran yang krusial dalam hal ini adalah berupaya untuk merubah karakter dari si miskin menjadi kaya serta memiliki kesiapan untuk membuka usaha, akan tetapi kaum mustahi yang telah menerima zakat produktif tersebut tidak dibiarkan untuk berjalan sendiri namun mereka memiliki keutuhan yang berikutnya yakni mereka harus didampingi dan harus dibina sehingga mereka mampu menjadi jiwa yang mandiri serta memiliki keyakinan yang kuat untuk merubah kehidupan mereka ke arah yang lebih sejahtera. Disinilah pendampingan dan pembinaan tersebut akan memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat Mustahik produktif serta memiliki efek untuk jangka panjang baik bagi mustahik khususnya dan pada tataran berikutnya akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat umumnya. Berkaitan dengan peran yang bergitu

²² Mila Kartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat*, h. 77.

penting nya pendampingan dan pembinaan Mustahik produktif, maka perlu kiranya dikaji ulang untuk memperkuat regulasi terkait pendampingan dan pembinaan Mustahik.

Selanjutnya jika dikaji dari teori *al-maqāṣid al-syar'iyah* Ibn 'Āsyūr berdasarkan aspek berkeadilan (*al-'adl*) dengan tingkat pengetahuan masyarakat Mustahik yang “rendah”, maka hal ini tidaklah relevan. Argumentasinya, masyarakat Mustahik tidak akan mampu mengembangkan usahanya tanpa ada uluran tangan dari BAZNAS untuk mendampingi mereka dalam mengembangkan usahanya sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al Quran

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
 وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat*” (Q.S. An-Nahl/16 :90)

6) Meninjau kembali regulasi terkait SDM BAZNAS

Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, pada bahagian kedua Keanggotaan, Pasal 8 ayat 1. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang Anggota. Dari penelitian terdahulu diperoleh kesimpulan bahwa SDM BAZNAS berjumlah 11 orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda beda, mulai dari pendidikan SMP sampai ke jenjang pendidikan S2. Secara kualitas SDM BAZNAS telah menunjukkan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, namun dari segi kuantitas atau jumlah SDM BAZNAS masih kurang apabila dikaitkan dengan tugas serta tanggungjawab BAZNAS ke depan yang semakin banyak, termasuk hal yang dianggap perlu diperhitungkan adalah SDM BAZNAS yang merupakan petugas yang mempunyai beban dan tanggung jawab untuk memberikan pendampingan, pembinaan, pengawas, dan

petugas yang akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha Mustahik yang merupakan bagian yang tidak bisa diabaikan di dalam pelaksanaan zakat produktif dan hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab BAZNAS sebagaimana diuraikan pada Undang Undang No 23 Tahun 2012 pasal 3 bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Undang Undang yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011 ini merupakan dasar hukum yang tertinggi mengenai tata kelola zakat pada tatanan Undang Undang Negara.

Meskipun telah ada Undang Undang, namun belum cukup untuk melaksanakan tata kelola zakat secara baik dan benar, sehingga diperlukan aturan aturan lain yang secara teknis mengatur tentang pengelolaan zakat termasuk didalamnya terkait dengan pendampingan dan pembinaan Mustahik dan yang berkaitan dengan SDM BAZNAS yang sekaligus berfungsi sebagai tenaga pendamping.

3. Implementasi Strategi (BAZNAS) Sumatera Utara Pada Pendampingan Dan Pembinaan Mustahik Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Yang Sesuai Dengan Syariah

Setelah proses perumusan strategi selanjutnya yaitu proses implementasi strategi. Implementasi menurut konsep Islam dalam startegi dengan bentuk wujud difungsikannya Islam sebagai dasar untuk berfikir dan juga kaidah amal untuk menjalankan kegiatan suatu lembaga atau organisasi. Sesungguhnya nilai nilai Islam menjadi nilai utama bagi setiap aktivitas lembaga atau sebuah organisasi. Segala sesuatu urusan ataupun aktivitas apapun yang dikerjakan harus direncanakan serta terorganisir dengan sebaik baiknya. Selanjutnya dalam konteks manajemen strategis, implementasi strategi merupakan pendeskripsian semua strategi yang sudah dirumuskan dalam suatu tindakan dan pada tataran selanjutnya dimanage dengan sebaik baiknya supaya terwujud secara baik.

Pada proses implementasi strategi, pimpinan BAZNAS harus memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki BAZNAS dengan baik, baik SDM maupun sumber daya yang lain untuk mewujudkan strategi yang telah dirumuskan dengan cara menempatkan SDM sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. dan memanfaatkan sumber daya lainnya secara maksimal dalam rangka mewujudkan strategi tersebut. Sumber daya lain yang dimaksud adalah tenaga profesional dari perguruan Tinggi, BUMN, BUMS atau Muzakki. Dalam pelaksanaannya SDM BAZNAS menjalin kerjasama dengan perguruan perguruan tinggi Islam yang ada baik negeri ataupun swasta, BUMN, BUMS atau Muzakki. Dalam hal ini sumber daya manusia pada BAZNAS Sumatera Utara harus sesuai dengan syariah Islam yang berlandaskan kepada keadilan, penuh kejujuran, bersifat amanah, dan senantiasa dapat dibina sehingga BAZNAS Sumatera Utara menjadi lembaga yang dapat berkembang dengan baik.

Peran serta dan keterlibatan anggota BAZNAS yang didasari dengan sikap positif menjadi kunci sukses untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab organisasi. Pada hakekatnya apapun aktivitas organisasi adalah merupakan aktivitas dari individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang sesuai dengan tuntutan Islam, sebagaimana yang dijelaskan di dalam al Quran surah An Nisa ayat 65.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya; maka demi rabbmu, pada hakekatnya mereka tidaklah beriman, hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim di dalam perkara yang diperselisihkannya, kemudian mereka tidakla merasa keberatan terhadap apa yang kamu putuskan dan mereka menerima dengan sepenuhnya, “

Selain memanfaatkan SDM yang ada, BAZNAS bekerjasama dengan perguruan tinggi, bekerjasama dengan BUMN, BUMD, BUMS disamping itu pimpinan BAZNAS membuat forum rapat bersama yang tujuannya untuk membuat prosedur pelaksanaan dari program yang telah dibuat.

Dalam proses tersebut seorang pimpinan dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam menggerakkan seluruh SDM yang ada di BAZNAS yang semata mata dengan didasari keikhlasan dan berharap ridho dari Allah SWT dalam rangka mengimplementasikan strategi yang sudah ditetapkan. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa perbuatan yang baik sekecil biji zarah, maka Allah akan memberikan balasan dengan pahala kebaikan. Untuk itu Islam menawarkan kepada manusia kebahagiaan didunia serta kebahagiaan di akhirat, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al quran surah An Nisa : 134

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا

Artinya: Barang siapa yang menghendaki pahala untuk dunia saja(maka dia akan merugi) karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut mengandung makna bahwa orang yang mencari akhirat bagai orang yang bertanam padi, akan ditumbuhi juga oleh rumput, namun orang yang hanya mencari untuk dunia saja seperti orang yang bertanam rumput, maka tidak akan pernah tumbuh padi. Maksudnya jika hanya mengutamakan kepentingan dunia serta mengabaikan tujuan untuk akhirat, maka tidak akan pernah mendapatkan surga, tempatnya di neraka dan yang akan diperolehnya adalah kesengsaraan.

Tahap selanjutnya supaya proses implementasi program terlaksana serta berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka harus dilakukan pengawasan. Pimpinan BAZNAS harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan peran tersebut dengan sebaik baiknya dengan didasari rasa tanggung jawab. Dalam proses implementasi strategi, controlling adalah merupakan bagian yang dianggap penting, dengan adanya kegiatan controlling tersebut dapat dicatat hal hal yang dianggap penting yang kemudian akan dijadikan referensi untuk menemukan ide ide baru untuk memecahkan masalah yang timbul pada BAZNAS.

Dari uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan teori yang ada supaya implementasi program dapat terlaksana dengan maksimal, maka harus ada control yang tepat, dalam hal ini pimpinan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perannya dengan baik dan bisa diiringi dengan pembinaan dengan berdasarkan kepada hasil catatan selama melakukan pengawasan.²³

Tahap akhir adalah melakukan evaluasi strategi yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara yaitu dengan mengadakan musyawarah pengurus. Hasil evaluasi yang dilakukan harus bersifat transparan, dengan tujuan masing masing karyawan mengetahui hasil keinerjanya. Evaluasi dapat dilakukan setiap bulan, tiap 3 bulan, enam bulan ataupun setiap akhir tahun. Tujuannya adalah untuk menentukan anggaran untuk berikutnya, melakukan koreksi kelemahan kelemahan serta mencari peluang peluang dan dapat juga mengubah strategi bahkan visi jika memungkinkan.

Akdon menegaskan,” secara umum terdapat dua jenis evaluasi yakni; 1) evaluasi menjelang program dilaksanakan, sedang terlaksana, setelah program dilaksanakan atau disebut juga evaluasi formatif. 2) evaluasi yang dilaksanakan dalam beberapa tahun/ periode disebut juga evaluasi sumatif.²⁴

Berikut ini dijelaskan implementasi strategi pendampingan dan pembinaan Mustahik dengan tahap tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan pertama yaitu tahapan persiapan untuk pendampingan, tahap ini dikenal dengan tahap sosialisasi maksudnya dalam hal ini dilakukan oleh pendamping dengan memperkenalkan stakeholder terkait (SDM BAZNAS yang telah ditunjuk, tenaga profesional dari Perguruan Tinggi/dosen, enterpreaneur Muslim, ulama, dan lain lain yang memiliki kepedulian terhadap Mustahik) dan juga disampaikan tujuan atau goalnya.

Umat Islam harus memiliki kepedulian sosial sebagaimana dijelaskan di dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari- Muslim,” jika seseorang di antara kamu melihat seseorang yang lebih beruntung dalam segi harta serta kedudukannya, maka lihatlah orang yang berkekurangan

²³ Rahmat, *Manajemen Strategi*, (Bandung CV Pustaka Setia, 2014), h. 45.

²⁴ Akdon, *Strategi Manajemen for Educational Management; Manajemen Strategi untuk Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2006), h. 28

daripadanya.” Dari hadits ini terdapat dua anjuran kepada umat Islam yakni, menganjurkan kepada orang-orang yang beriman agar menjadi orang yang berhasil dan Islam menganjurkan bagi umatnya yang telah berhasil, agar mempunyai rasa peduli. Dalam al-Quran surah al-Anbiya’ – 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidaklah mengutus engkau (Muhammad) melainkan menjadi rahmat untuk seluruh alam.

Tahap sosialisasi dihadirkan anggota team pendamping yang mendukung program tersebut. Tahap sosialisasi ini menjadi suatu hal penting untuk mendapatkan dukungan dari para Mustahik. Apabila tahap ini gagal maka akan mengalami kesulitan untuk program selanjutnya. Dalam sosialisasi ini penting mendesain waktu yang tepat, hal-hal yang perlu diinformasikan kepada Mustahik, serta orang-orang yang terlibat dan seterusnya. Sosialisasi ini sebenarnya adalah tahap pengenalan. Apabila tahap ini sukses, maka akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan yang berikutnya, demikian juga sebaliknya.

b. Tahap kedua adalah kapasitasasi

Tahap kapasitasasi merupakan proses pembentukan kemampuan. Dalam tahap ini dibutuhkan keterlibatan secara aktif dari Mustahik yang menjadi sasaran dari pendampingan. Seharusnya pendamping juga harus memahami bahwa tahap ini merupakan bagian yang penting (urgen). Pada tahap ini dilakukan pengklasifikasian Mustahik untuk menentukan pendekatan yang akan dilakukan oleh pendamping, secara personal atau secara kelompok. Pendamping mengidentifikasi serta memetakan Mustahik dengan mengutamakan, 1) Mustahik yang memiliki kreatifitas yang tinggi, 2) Mustahik yang aktif namun kurang kreatif, 3) Mustahik pasif namun memiliki perhatian, 4) Mustahik yang diam namun kurang setuju, dan 5) Mustahik yang tidak setuju dengan program yang dijalankan.

c. Tahapan ke tiga adalah tahapan perencanaan

Pada tahap ini adalah merupakan penentuan kegiatan pendampingan yang akan dijalankan. Penentuan kegiatan tersebut berdasarkan kepada hasil dari tahap yang sebelumnya. Mustahik perlu dilibatkan dalam perencanaan. Pada tahap perencanaan pendamping penting memahami perannya sebagai fasilitator, yang memberikan pilihan dan bukan memutuskan. Mustahiklah yang menentukan pilihannya sendiri berdasarkan kepada kemampuannya masing masing. Musyawarah adalah perundingan dengan cara bertukar pendapat dari semua pihak mengenai suatu masalah untuk menjadi bahan pertimbangan demi kebaikan bersama sebagaimana yang dijelaskan di dalam al Quran surah al Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

artinya

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

d. Tahap ke empat evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap penilaian serta pengawasan secara bersama semua pihak pada pelaksanaan pendampingan.

e. Terminasi

Pemutusan hubungan dengan Mustahik yang didampingi.

Jika ditelaah lebih jauh, ada merumuskan tahapan dari pendampingan yakni:

bahwa secara umum dan beberapa tahapan yang dilakukan oleh Lembaga Sosial Masyarakat pada dasar tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

1) Tahapan untuk Persiapan

Yang dimaksudkan dengan persiapan adalah untuk menyatukan antar anggota tim yang merupakan agen perubahan tentang pendekatan yang akan digunakan dan persiapan untuk masuk ke lapangan, yang bertugas melakukan studi awal baik dilakukan formal ataupun informal.

2) Tahapan Assesment

Mencakup proses menentukan kebutuhan dirasakan / *felt needs* dan sumber daya klien.

3) Alternatif program kegiatan Tahapan perencanaan

Agen perubahan berusaha untuk mengikutsertakan warga untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah mereka serta bagaimana solusinya

4) Aksi Pemformulasian rencana

Agen perubah (*community worker*) menolong anggota kelompok dalam menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada, serta membantu masing masing kelompok untuk merumuskan program mereka

5) Pengimplementasian Program

Proses perencanaan yang telah kerjakan berupa program dan kegiatan secara bersama sama oleh kelompok dampingan/masyarakat

6) Tahap evaluasi

Adalah proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat dan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

7) Terminasi

Adalah pemutusan hubungan dengan resmi kepada komunitas sasaran.

Pada tahap dilaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dari kegiatan pendampingan;

- 1) Monitoring bertujuan untuk mengetahui serta mencatat progress, realisasi serta kemungkinan munculnya permasalahan pada Mustahik. Kegiatan monitoring dilaksanakan sesuai kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan dan bukan mengada ngada. Pendamping mencatat tentang progress yang telah dicapai oleh Mustahik dalam kegiatan usahanya, apa saja yang menjadi kendala kendala serta permasalahan apa saja yang ditemukan. Dengan pencatatan yang jujur akan menghasilkan penelitian yang nyata.

- 2) Evaluasi dengan di dasari dengan kejujuran

Evaluasi untuk mengetahui, mencatat efektifitas serta dampak dari kegiatan pendampingan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Mustahik. Evaluasi sangat penting dilakukan, diantaranya untuk menjadi acuan atau pedoman bagi pimpinan BAZNAS untuk menyusun program serta kegiatan organisasi untuk masa yang akan datang sebagaimana yang di tegaskan di dala Al Quran surah al Ankabut 2-3

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ

Artinya:

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.

Ayat ini mencerminkan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak akan terlepas dari pengawasan Allah, segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan melakukan evaluasi akan diperoleh fakta terhadap kebijakan pada saat dilapangan yang hasilnya positif atau negatif.

3) Pelaporan sesuai dengan fakta yang ada

Pelaporan yang benar dan tidak mencampuradukkan berita yang benar dan berita yang bathil / salah(al Quran surah al baqarah ayat 42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.

Informasi yang adil dan tidak memihak pada satu pihak.
Firman Allah dalam Al Quran surah Al Hujarat ayat 9;

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Laporan pendampingan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh BAZNAS untuk mengetahui kinerja dari pendamping serta pengaruhnya dapat dilihat dari hasil pendampingan. laporan tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi pelaksanaan pendampingan lain yang sejenis dan untuk wilayah lainnya.

f. Tahap ke lima terminasi

Tahap ini merupakan tahap akhir pada proses pendampingan, dimana program program telah dijalankan serta dianggap telah mencapai tahap mandiri dengan demikian proses pendampingi harus diakhiri. Pada tahap ini Mustahik telah memiliki keyakinan serta memiliki kemampuan untuk mengelola usahanya dengan optimal.

Tahap ini menunjukkan bahwa Mustahik yang didampingi telah mandiri dengan kriteria diantaranya:

- 1) Usaha produktif berkembang
- 2) Pendapatan/ ekonomi meningkat
- 3) Dampak nyata dapat dilihat dari perkembangan usaha Mustahik.
- 4) Ketaqwaan semakin meningkat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara saat ini belum melakukan Pendampingan dan Pembinaan secara komprehensif kepada Mustahik penerima zakat produktif, hal ini disebabkan oleh minimnya SDM (Amil)
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program pendampingan sudah dicanangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, namun pelaksanaannya juga masih belum memadai, pendampingan dan pembinaan kepada para penerima pinjaman bergulir produktif sudah pernah dilaksanakan, meskipun hanya sekilas dalam bentuk kunjungan.
3. Strategi yang ditawarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yaitu penekanan pada 1) Melibatkan tenaga profesional dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta, dari BUMN, BUMD, BUMS yang memiliki kepedulian terhadap upaya mebantukan Mustahik untuk memperbaiki perekonomiannya 2)mengalokasikan dana khusus untuk pendampingan dan pembinaan Mustahik Produktif 3) membekali Mustahik dengan keterampilan dan meninjau kembali regulasi SDM BAZNAS dari segi kualitas dan kuantitas.4) melakukan pengembangan kapasitas Amil dengan melalui pendidikan dan pelatihan khusus.

B. Saran Penelitian Kedepan

Karena keterbatasan waktu dan kemampuan, maka peneliti merekomendasikan beberapa poin penting untuk bisa ditindaklanjuti oleh peneliti lainnya yang ingin meneruskan penelitian ini

1. Bagi peneliti berikutnya agar lebih mengembangkan model pendampingan ini kedalam kajian riset selanjutnya sehingga menemukan model Pendampingan dan Pembinaan yang sesuai dengan usaha yang dikembangkan oleh Mustahik penerima zakat produktif dengan demikian diharapkan akan melahirkan Pendampingan dan Pembinaan Mustahik yang komprehensif, akhirnya bermuara kepada lahirnya Muzakki Muzakki baru di tengah tengah masyarakat.
2. Bagi peneliti yang lain dalam penelitian ini masih perlu penyempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan- keterbatasan peneliti dalam hal keterbatasan waktu, dana, dan bahkan kemampuan yang dimiliki. Peneliti berharap agar penelitian -penelitian mendatang yang terkait dengan Pendampingan dan Pembinaan Mustahik dalam pengelolaan zakat produktif, dapat mengkaji lebih komprehensif dan spesifik dan mampu mendapatkan hasil yang lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mangunharrrdjana, *Pendampingan dan Pembinaan: Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991).
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Cet I*, (Jakarta: Uctiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Abdul Rohim dan Fathoni, *Syariat Islam: tafsir ayat ayat Ibadah*, Edisi 1, (Jakarta : Projek Pendampingan dan Pembinaan Zakat dan Wakaf, Cet 1, 1987).
- Abdul Wahab Bilqis Ahmad Fuadah Johari Kalsom, *Identifying The Poor and The Needy Among The Beneficiaries Of Zakat: A Need For Zakat Based Poverty Threshold In Nigeria*”, International Journal Of Social Economics, Vol 44 Lss 4 pp, 2017.
- Adi Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas,(pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universita Indonesia, 2003), h. 250- 258.
- Adi Suryo Bambang & Widya Nusantara, *Pola Pendampingan Fasilitator Umkm Dalam Mewujudkan Sentra Rebana*, Jurnal Pendidikan Untuk Semua. Vol 2 No 1. April 2018.
- Adnan, Zainuddin, *Teori Komprihensip Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: PT Tiara Kencana, 2003).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yokjakarta: Lukman Offset, Cet, ke-1, 1997).
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyyat dan Evolusi Maqshid al-Syarah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010)
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan I Yogyakarta: Teras , 2009).
- Ahmad Tanzeh, *Dasar dasar Penelitian* , (Surabaya: Elkaf, 2006).
- Akdon, *Strategi Manajemen for Educational Management; Manajemen Strategi untuk Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2006)

- Al - Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Adilallatuh* (Zakat Kajian Berbagai Mazhab) Terjemahan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008).
- Alireza Abdi, Maharam Ali Ashouri, Ghorban Jamalpour, Seyd Mohammad Sandsi ,“*Overveiew Swot Analysis Method and Its Application In Organization*”. Singapore Journal Of Business Economics And Management Studies. Vol. 1. No. 12, 2013.
- Andi Mappiare AT, *Dasar Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu sosial dan Profesi* (Malang : Jengala Pustaka Utama).
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam presfektif Rancangan Penelitian* (Yogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012).
- Andriyanto Irsyad, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Journal Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011.
- Anshori Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi'i Sistematis II* (Semarang: CV Asy Syifa, 1987).
- Anwar Ahmad Thoharul, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal ZISWAF, Vol. 5, No. I, Juni 2018.
- Anwar Muhammad, *Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material Dan Spiritual Para Mustahik*, Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1. No 2.
- Anwar, Achmad Syaiful Hidayat, ‘*Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat*’, Jeam, 15.246 (2016).
- Ari Haryanto Chandra, *Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahik Ydsf* (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri JESTT Vol. 1 No. 10 Oktober 2014,” 1.10 (2014)
- Arief Mufraini, M., *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2009)

- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarīah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Asep Usman Ismail, *Al-quran dan Kesejahteraan Sosial* (Tangerang: Lentera Hati 2012).
- Asghar Ali Engineer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, terj. Imam Baihaqi,
- Asmuni, *Bisnis Syariah, suatu Alternatif Pengembangan Bisinisi yang Humanistik dan berkeadilan* (Medan: perdana publishing, 2019)
- Asmuni Mth, '*Zakat Profesi Dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*', Jurnal Ekonomi Islam, La_Riba, Vol. I, No. , 2007
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008).
- Bambang Adi Suryono, *Pola Pendampingan Fasilitator Umkm Dalam Mewujudkan Sentra Rebana*, Jurnal Pendidikan Untuk Semua, Vol 2 No Tahun 2018
- Beik, Irfan, '*Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*', Pemikiran Dan Gagasan, 2009
- Bonandar, *Analisis Pengaruh Pendistribusian zakat, Pendampingan dan Pembinaan Serta Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda*, Jurnal Ekonomidan Bisnis Islam Al –Tijary, 2018, Vol. 3, No 2.
- BPKB Jatim, *Modul Pendampingan* , Surabaya. www.mandiri.or.id
- Coryna, Ita Aulia, and Hendri Tanjung, '*Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*', Al-Muzara'ah, 3.2 (2015), 158–79 <<https://doi.org/10.29244/jam.3.2.158-179>>
- David, Fred R., *Manajemen Strategis*. Edisi 10, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, "*Pedoman Zakat*", (Jakarta, 2009).
- Efendi, Mansur, '*Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia*', Al-Ahkam:

Jurnall Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2.1 (2017),

Elfadhli, '*Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia*', JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 14.1 (2016), 99 <<https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.300>>

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif(Analisa Data)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010).

Erhad. K . Valentin, *Away Whitn SWOT Analysis: Use Defensive Offensive Evalation Instead*", dalam Journal Of Applied Business Research Spring, 2005, Vol 2i, No. 2

Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yokjakarta : Andi Offset, 2010).

Fadhila Sukur Indra, *Management Of Zakat Infak and Sadaqah in Indonesia, Journal Economic and Business Of Islam*, Tasharruf, Vol 2 No. 1 Juni 2017.

Fadhilah, and Tika Widiastuti, '*Pengaruh Pelatihan Dan Modal Bergulir BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur Terhadap Pendapatan Usaha Mustahik*', Al-Uqud : Journal of Islamic Economics, 2.2 (2018), 183 <<https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p183-197>>

Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat Indonesia*(Malang: UIN Malang press, 2008) cet 1.

Fahrur, *Zakat Produktif di Kota Malang Studi Tentang Respon Mustahik Terhadap Zakat Kredit Prespektif Behaviorisme*, Disertasi – IAIN Sunan Ample, Surabaya, 2012. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar cet. Ke- 1. 1999)

Fazlu al Syarbany, *A- Iqna fi hill al fadh Abi Suja'i* (Semarang : Toha Putra, 1976)

Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin " Doktrin Ekonomi Islam"*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.

Fikriyah, Khusnul dan, and Ahmad Ajib Ridlwan, '*The Evaluation of Mustahik Empowerment-Based Poverty Alleviation Program at Amil-Zakat Organizations*', International Journal of Islamic Business and Economics (JIBEC), 2018, 65

<<https://doi.org/10.28918/ijibec.v2i1.1263>>

Firmansyah, *Ekonomi Syariah Dalam Etika Pemerataan Resiko Syariah Economic Within The Framework Of Risk Sharing Ethics*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan , vol. 21 No. 2, Desember 2013.

Firmansyah, 'Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan', Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 21.2 (2013), 179–90 <<https://media.neliti.com/media/publications/77924-ID-zakat-sebagai-instrumen-pengentasan-kemi.pdf>>

Fred, R. David, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)

Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta : PT, Gramedia Pustaka Utama, 2006)

Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012),

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002).

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Sebagai Tiang Utama Ekonomi Syari'ah*, www.pkpu.or.id, diakses 10 Juli 2017

Haidir M Samsul, *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern*, *Journal Of Islamic Economic an Banking*, Muqtasid. Vol. 10, No 1 , 2019.

Haikal Luthfi Fatullah, Arif Hoetoro, *Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Terhadap Pendapatan Mustahik*, Studi pada LAZIS Sabilillah dan LAZ EI Zawa Malang, 2015.

Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1993).

Haque Marisa, *Measurement Optimization Of Zakat Distribution At Lembaga Amil Zakat Using Variable Measurement Of Economy*, *Journal Of Islamic Monetary Econmics and Finance* Vol 2, No, 1 (2016), pp, 65-92 p-ISSN: 2460-6146, e-ISSN: 2460-6618.

Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011).

- Hasbi ash-shiddieqy, *Hukum Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002).
- Henry Mintzberg, *The Rise And Fall Of Strategic Planning*, New York: Free Press, 1994.
- Hidayat, Rahmat, and Ricky Rahmat, 'Turturto', *Journal of Applied Business Administration* Vol 2, No. 1, Maret 2018, 2.1 (2018), 94–108
<<https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JABA/article/download/745/551>
- Husein Umar, *Strategic Management In Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2001).
- Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang:Walisongo press 2009)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2013).
- Irawati, Rina, *Pengaruh Pelatihan Pengembangan Usaha Kecil*, Malang, 12.1 (2018)
- Ismawan Bambang,dkk, *LSM dan Program Inpres Desa Tertinggal*, (Jakarta: Penebar
- Jazuli Sulaeman, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
- John W, Creswll, *Research desing: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Edisi Ketiga, Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2013).
- Joyce . M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Oxford-Erlangga. 1996).
- Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).
- Lexi J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT . Remaja Rosda Karya, 2000).
- M Yasir Abdul Mutolib, *Ringkasan Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azam, jld 1-2004),

- M. Djamal Doa., *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004).
- Maguni Wahyuddin, *Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) Baz*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 1 Januari 2013.
- Maltuf Fitri. *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Economica: jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 1 (2017)*.
- Marasabessy Ruslan Husein, *Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah Dan Abbasiyah*, Jurnal Asy- Syukriyyah, Vol. 8 Edisi Oktober 2017
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah, cet. VII* (Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta 1997).
- Mathis Robert, Jakson Jhon, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002).
- Md Hasan Nurbani, *Do Capital Assistance Programs By Zakat Institutions Help The Poor*(Journal International Accounting And Business Conference 2015, IABC 2015).
- Merada Saryati Aryani, *Proses Pendampingan Guswil DKI dalam Upaya Pemberdayaan masyarakat Melalui Kredit Mikro (Studi Kasus Pasa Kelompok Mugi Sukses di Manggarai, Kelompok Dahlia dan Al Alam di Cilincing*, Universitas Indonesia, 2003.
- Michael A. Hitt, dkk, *Manajemen Strategis Menyongsong Era Persaingan Globalisasi*, (Jakarta : Erlangga,1997),
- Miftah Toha, *Pendampingan dan Pembinaan Organisasi*, (Jakarta: M, 1997).
- Miles, Matew B dan Amichael Huberman, *Analisa Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode Metode Baru*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).
- Moleong, L. J *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007).

- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).
- Mondy R Wayne, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Mth, Asmuni, 'Zakat Profesi Dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial', *La_Riba*, 1.1 (2007), <<https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art4>>
- Mualifah, *Analisis SWOT Kinerja Karyawan Dan Minat Nasabah Dalam Peningkatan Kualitas Pembiayaan Di LKS ASRI Tulungagung*, (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2015
- Muhamat Amirul Afif, Norlida Jaafar, *An Appraisal On The Busines Success Of Entrepreneurial Asnaf, An Empirical Study On The State Zakat Organization (The Selangor Zakat Board Or Lembaga Zakat Selangor) In Malaysia*, *Journal Of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 11 lss1 2015.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Pres, 2005.
- Muhammad Bin M. Nusrate Aziz Osman, *Islamic Social Business to Alleviate Poverty and Social Inequality, International Journal Of Social Economics*, 2016. Vol. 42Lss 6 pp,
- Muhammad al-Tahir Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Beirūt: Dār al-Kitāb al-Lubnāni, 2011
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press. 2011).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. Ke- 2 , 2002),
- Muhammad, *Zakat P rofesi: Wacana Pemikiran Zakat Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad., Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Umay, (Yoyakarta: UII Pres, 2005).

- Mujrat Kuncoro, (Jakarta: Erlangga, 2003).
- Mulyati Purwasasmita, *Strategi Pendampingan Daum Peningkatan Kemandirian Beujar Masyarakat*. Jurnal Administrasi UPI, 2001.
- Mustofa Kamil, *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*, (Bandung: Alfabeta,2007).
- Nasrullah. *Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*. INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2015.
- Nidityo, Herwindo Ghora, and Nisful Laila, 'Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja, Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahik', *Jestt*, 1.9 (2014),
- Nopiardo, Widi, 'Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar', *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1.2 (2016),
<<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/34>>
- Nugrahani, Tri, 'Pendampingan Berbasis Lokal Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Glagaharjo Dan Argomulyo Cangkringan', *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 11.2 (2016),
- Nurbismi, Muhammad Ridho Ramli ,*Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh*, 2018.
- Nurbismi, *Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh*. Dalam *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*2(2), 2018.
- Nurhaliza Laras Putri, H S E Azib, and others, 'Analisis Pengaruh Asosiasi Ekonomi Mustahik Dalam Pengembangan Terhadap Kepuasan Penerimaan Bantuan Dana Bantuan Kopmu, Bandung Analysis Of The Effect Of Mustahik Economic Association Of Development Againts, tt.
- Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan Cet kedua*(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 1995).
- Pearce Robinson, *Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, (Jakarta : Bina Rupa Aksara,1997).

- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, “*Manajemen Pemasaran,*” Indeks, 2009.
- Pratama Yoghi Citra, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional*, The Journal Of Tauhidinomics Vol 1. No. 1, 2015.
- Pratama, Yoghi Citra Dalam Yusuf Qardawi 2000, ‘*Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*’, The Journal of Tauhidinomics, 1.1 (2015).
- Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara , *Pedoman Penulisan Proposal dan Disertasi PPS IAIN SU*, Tidak Dipublikasikan, (Medan,2013).
- Purwa Udiutomo, *Sumber Daya Manusia, Dompot Dhuafa, Beastudi Etos, and others, ‘Pengaruh Program Pendampingan dan Pembinaan Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus : Beastudi Etos Dompot Dhuafa)’*, 2011.
- Purwadarminta, *Model Pembelajaran Pendampingan* (Lembang: BPPL SP , 2000).
- Purwasasmita Mulyati, *Strategi Pendampingan Daum Peningkatan Kemandirian Belajar Masyarakat*, Journal Neliti, UPI.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011).
- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Zikrul, 2005).
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Terj. Sari Narulita, Dauru az-Zakah fiilaj al-Musyikilt al-Iqtisadiyah*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005).
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis, Terj. Salman Harun,et al., Fiqhuz Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 1991).
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1999.
- Rahayu, Deny, and Susyenni Wanti, ‘*Analisis Strategi Keunggulan Bersaing Dengan Pendekatan Analisis SWOT Pada Spartan Gym Pekanbaru*’,

Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 1.2 (2014).

Rahim, Manat, Mudjiani Tahir, and Waly Aya Rumbia, '*Model Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara*', The Winners, 15.1 (2014), 23 <<https://doi.org/10.21512/tw.v15i1.633>

Rahmat, *Manajemen Strategi*, (Bandung CV Pustaka Setia, 2014)

Rakhma, Annisa Nur, '*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Penerima ZIS Produktif (Studi Pada Lagzis Baitul Ummah Malang)*', Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 2.2 (2014), 1–14

Rangkuti, "*Kajian Pengembangan potensi ekowisata*", diakses dari ([https://www.google.co.id /Rangkuti-Kajian-Pengembangan-Wisata-syariah](https://www.google.co.id/Rangkuti-Kajian-Pengembangan-Wisata-syariah)),

Ravik Karsidi, *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah)*, Jurnal Penyuluhan Institut Pertanian Bogor, Vol 3 No 2, 2017).

Rochmawati Fajri, *Hubungan antara pengelolaan zakat Produktif Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik pada LAZNAS Yatim Mandiri Surabaya, Dalam Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2 Nomor 2, Tahun 2019.

Rohmad & Supriyanto , *Pengantar Statistika Panduan Praktis Bagi Pengajar dan Mahasiswa* (Yogyakarta : Kalimedia, 2015).

Saefuddin Ahamad M, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*, ed. Cet,1, (Jakarta: CV rajawali, 1987).

Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani 2006).

Salman Munthe, *Analisis Daya Saing Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil di Sumatera Utara Sekitarnya*, Disertasi, Ekonomi Syariah Pascasarjana UINSU 2017

Sartika Mila, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Dalam Jurnal Ekonomi Islam La- Riba, Vol. II, No. 1 Juli 2008.

- Setiawan Dedy, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) Di Zakat Centre Kota Cirebon*, Jurnal Syntax Idea : p-ISSN: 2684-6853 e-ISSN : 2684-883X. 1, No. 3 Juli 2019.
- Simanjuntak. B., I. L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990).
- Sinambela, Elizar, '*Analisis Model Penyaluran Dana Zis Pada BAZNAS Sumatera Utara*', tt
- Sintha Dwi Wulansari, and Achma Hendra Setiawan, '*Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)*', Diponegoro Journal of Economics, 3.1 (2014), 1–15
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*(Jakarta: Rajawali press 1987).
- Sondang P.Siagian, *Manajemen Strategi*, (Jakarta : Bumi Aksara,1995
- Sudarno Shoron, *Tafrihan Masruhan, Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah tahun*, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta),2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Cet – 6 (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif, Pendidikan Suatu Praktek*, (Jakarta: 2002).
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Adi Tama, 2008).
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*, (Bandung: Rafika Aditama, 2014).

- Suharto, Edi. *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung,: PT Refika. Aditama, 2005)
- Suitela, Josias Jefry, '*Pendampingan Sosial Dalam Pengembangan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama Di Bandung*', *Pekerjaan Sosial*, 16.1 (2017) <<https://doi.org/10.31595/peksos.v16i1.103>>
- Susyanti, Jeni, '*Model Pendampingan Bisnis Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata Secara Integratif*', *Prosiding Seminar Nasional Riset Inovatif II Tahun 2014*.
- Sutarto, Joko, Sungkowo Edi Mulyono, Khomsun Nurhalim, and Hesty Pratiwi, '*Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis Keunggulan Lokal Desa Wisata Mandiri Wanurejo Borobudur Magelang*', *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 35.1 (2018), 27–40 <<https://doi.org/10.15294/jpp.v35i1.15091>>
- Sutikno Sutikno et al., "*Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem*," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 11.1 (2015),
- Syafe'i El Bantanie, *Gaptek Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Salamadani Pustaka Semesta).
- Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *Zakat : 1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta : Pustaka Cerdas, 2000).
- Syari, Fakultas, Ekonomi Islam, and Rasulullah Muhammad, '*Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Mustahik Di Zakat Center Cirebon*', *Al - Mustashfa*, 2016, 25–35 <<http://syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/750/0>>
- Tanzah, Ahmad dan Suyitno, *Dasar Dasar Penelitian*, (Surabaya: elkaf, 2006).
- Thoharul Anwar, Ahmad, '*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.1 (2018), 41 <<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>>
- Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pendampingan dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, 1996).
- Toriquddin Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang*

Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur, di Kabupaten Malang, Volume.16 No.1 Maret 2015.

Totok Wiryasaputra, *Ready to Care: Pendamping dan Konseling, Psikoterapy, Yogyakarta: Galang Press, 2006).*

Trenggonowati, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (BPFE: Yogyakarta, 2009).*

Tri Siwi Nugrahani, *Pendampingan Berbasis Lokal Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Glagaharjo dan Argomulyo Cangkringan, Universitas PGRI Yogyakarta. 2014.*

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

Utami Siti Halida and I. Lubis, '*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Sumatera Utara*', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 2 No .6 (2014),

Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*, Edisi Pertama. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan B. Fannany, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Modul Penyuluhan Zakat Kemenag Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)*, 2015.

Yusuf Ar –Qardawi *dalam Herian Sani, Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika*, (Medan : Manhaji, 2017).

Z Nisak, *Analisis SWOT untuk Memenuhi Strategi Kompetitif*, (*Jurnal Ekbis*, 2013).

Zalikha Siti, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 15. No. 2, Februari 2016.

Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Yunus Mahmud, *Tafsir Quran Karim, Cet ke 31* (Jakarta; Bidakara Agung, 1999).

Lampiran 1. Wawancara Penelitian

ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL(BAZNAS) SUMATERA UTARA PADA PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN MUSTAHIK DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF

Wawancara ini merupakan model Wawancara tertutup. Data data dari Wawancara ini tidak akan disebarluaskan kepada pihak manapun karena hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian Disertasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Doktor (S 3). Dan saat ini dalam proses penulisan Disertasi. Saya mohon kiranya Bapak/ Ibu berkenan meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini.

Hormat saya,



Ermi Suhartyni.

4005163021

Wawancara dengan Bapak Pimpinan BAZNAS Sumatera Utara

DATA DIRI

Nama Lengkap	:	Drs. H. Mursyadad. MA
Pendidikan	:	S-2
Tempat Kerja	:	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA
Judul Disertasi	:	ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA PADA PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN MUSTAHIK DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF

NO	FOKUS PENELITIAN	PERTANYAAN
1	Pimpinan BAZNAS Sumatera Utara	Bagaimana sejarah dan perkembangan BAZNAS Sumatera Utara?
		Apakah Visi dan Misi dari BAZNAS Sumatera Utara?
		Berapakah Jumlah pegawai ?
		Apakah BAZNAS Sumatera Utara memiliki catatan dokumentasi berupa laporan penyaluran dana zakat?.
		Apakah BAZNAS Sumatera Utara memiliki data Masyarakat Mustahik yang memperoleh bantuan ?
		Apakah BAZNAS Sumatera Utara memiliki data Masyarakat Mustahik yang masih berkecimpung

		atau terlibat di dalam kegiatan usaha produktif.?
		Apakah BAZNAS Sumatera Utara memiliki data mengenai Pendampingan dan Pembinaan Mustahik ?
		Apakah BAZNAS Sumatera Utara memiliki data perkembangan usaha Mustahik.?

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Aspek Kelembagaan BAZNAS Sumatera Utara	Bagaimana menurut pandangan Bapak/ ibu Aspek kelembagaan BAZNAS Sumatera Utara saat ini	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara merupakan lembaga yang resmi didirikan pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri
2	Aspek program BAZNAS Sumatera Utara	Bagaimana menurut pandangan Bapak/ ibu tentang program BAZNAS Sumatera Utara pada saat ini	Ada beberapa program yang telah dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara seperti; tagwa, peduli, sehat, makmur, cerdas
3	Aspek zakat produktif	Bagaimana menurut Bapak/ ibu tentang zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara telah menjalankan program zakat produktif
4	Aspek	Menurut pandangan	Pendampingan dan

	Pendampingan dan Pembinaan Mustahik	Bapak/ ibu bagaimana tentang Pendampingan dan Pembinaan Mustahik pada BAZNAS Sumatera Utara.	Pembinaan sudah terlaksana namun belum secara maksimal, karena keterbatasan SDM serta biaya
5	Aspek ketenagaan	Menurut pandangan Bapak/ ibu bagaimana tentang tenaga pendamping dan pembina masyarakat Mustahik pada BAZNAS Sumatera Utara	Tenaga Pendampingan dan Pembinaan khusus tidak ada

1. Apakah strategi Pendampingan dan Pembinaan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara sekarang ini?

Jawab: Pendampingan dan Pembinaan dilakukan pada saat yang tidak terjadwal dan bersifat tidak khusus.

2. Siapa yang menjadi pendamping dan pembinan Mustahik pada BAZNAS Sumatera Utara.?

Untuk sekarang ini Pendampingan dan Pembinaan itu saya laksanakan pada saat saya melakukan monitoring ke daerah.

Wawancara dengan Mustahik

NO	FOKUS PENELITIAN	PERTANYAAN
----	------------------	------------

Mustahik	Bidang usaha apakah yang dilakukan oleh penerima zakat ?
	Apa saja bantuan zakat yang diterima Mustahik?
	Apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh Mustahik dalam program Pendampingan dan Pembinaan BAZNAS Sumatera Utara?
	Apakah ada penyuluhan/pelatihan sebelum pelaksanaan program? Jika ada, apa saja materi yang diberikan?
	Sejak kapan program ini dilaksanakan?
	Bagaimana tahap pelaksanaan program ini hingga selesai?
	Bagaimana menurut saudara dengan adanya program ini?
	Manfaat apa saja yang dirasakan Mustahik dengan adanya program Pendampingan dan Pembinaan usaha?
	Apakah tim program BAZNAS Sumatera Utara turut andil membantu dalam setiap kegiatan berjalan?
	Hasil apa saja yang didapat dengan adanya program Pendampingan dan Pembinaan?
	Apa saja kendala yang dialami Mustahik dan bagaimana solusi yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara?
	Apakah dengan adanya program ini memberikan pengaruh terhadap pendapatan/kondisi ekonomi Mustahik?
	Adakah evaluasi yang dilakukan BAZNAS

		Sumatera Utara terhadap kemajuan usaha Mustahik?
--	--	--

A. Item Pertanyaan Yang Disampaikan Kepada Mustahik

1. Apakah kelebihan dan kelemahan Pendampingan dan Pembinaan dari BAZNAS Sumatera Utara yang dapat dirasakan oleh Mustahik?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai pendampingan dan Pendampingan dan Pembinaan yang ditawarkan BAZNAS Sumatera Utara
3. Hal apa yang menjadi kekuatan dari Pendampingan dan Pembinaan yang di lakukan BAZNAS Sumatera Utara ?
4. Hal apa yang menjadi kelemahan dari Pendampingan dan Pembinaan yang di lakukan BAZNAS Sumatera Utara ?
5. Hal apa yang menjadi peluang dari Pendampingan dan Pembinaan yang di lakukan BAZNAS Sumatera Utara ?
6. Hal apa yang menjadi ancaman dari Pendampingan dan Pembinaan yang di lakukan BAZNAS Sumatera Utara ?

Lampiran 2. Transkrip Reduksi Wawancara

ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL(BAZNAS) SUMATERA UTARA PADA PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN MUSTAHIK DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF

Mustahik	Transkrip Wawancara
1. Naima	<p>Berapa besar pinjaman yang diberikan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, dan untuk keperluan apakah dana tersebut digunakan, apakah ada mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara setelah dana diterima informan?”.</p> <p><i>Jawaban informan” saya menerima pinjaman dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sebesar Rp. 1.500.000,- dana tersebut saya gunakan untuk tambahan modal untuk usaha yaitu usaha kelontong. Setelah dana diterima tidak ada Pendampingan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.</i></p>
2. Nuraisyah lubis	<p>Berapa besar pinjaman yang diberikan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, dan untuk keperluan apakah dana tersebut digunakan, apakah ada mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan dari Badan</p>

	<p>Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara setelah dana diterima informan?”. Jawaban informan” <i>saya menerima pinjaman dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sebesar Rp. 1.000.000,- dana tersebut saya gunakan untuk tambahan modal untuk usaha yaitu jualan ikan di Pajak. Setelah dana diterima tidak ada Pendampingan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.</i></p>
3. Syarimadona	<p>Berapa besar pinjaman yang diberikan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, dan untuk keperluan apakah dana tersebut digunakan, apakah ada mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara setelah dana diterima informan?”. Jawaban informan” <i>saya menerima pinjaman dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sebesar Rp. 1.000.000,- dana tersebut saya gunakan untuk tambahan modal untuk usaha yaitu jualan ikan di Pajak. Setelah dana diterima tidak ada Pendampingan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.</i></p>
4. Sudartik	<p>Berapa besar pinjaman yang diberikan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, dan untuk keperluan apakah dana tersebut digunakan, apakah ada mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara setelah dana diterima informan?”</p> <p>Jawaban informan” <i>saya menerima pinjaman dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sebesar Rp.</i></p>

	<p><i>1.200.000,- dana tersebut saya gunakan untuk tambahan modal untuk usaha yaitu jualan Makanan dan minuman dan jajanan anak sekolah. Setelah dana diterima tidak ada Pendampingan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Pada saat sekarang ini saya tidak lagi berjualan.</i></p>
<p>5. Nur Ainah</p>	<p>Berapa besar pinjaman yang diberikan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, dan untuk keperluan apakah dana tersebut digunakan, apakah ada mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara setelah dana diterima informan?"</p> <p>Jawaban informan" <i>saya menerima pinjaman dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sebesar Rp. 1.000.000,- dana tersebut saya gunakan untuk tambahan modal untuk usaha yaitu usaha catering dan sayur masak. Setelah dana diterima, ada Pendampingan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Pendampingan dan Pembinaan dilakukan oleh pihak BAZNAS sendiri. Saya di panggil untuk dating ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara untuk menyampaikan perkembangan usaha yang sedang saya jalankan, namun Pendampingan dan Pembinaan tidak bersifat rutin</i></p>
<p>6. Natalia crismasturi</p>	<p>Berapa besar pinjaman yang diberikan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, dan untuk keperluan apakah dana tersebut digunakan, apakah ada mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara</p>

	<p>setelah dana diterima informan?”</p> <p>Jawaban informan” <i>saya menerima pinjaman dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sebesar Rp. 1.200.000,- dana tersebut saya gunakan untuk tambahan modal untuk usaha yaitu usaha makanan ringan/ mie kremes. Setelah dana diterima, ada Pendampingan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Pendampingan dan Pembinaan dilakukan oleh pihak BAZNAS sendiri. Saya di panggil untuk datang ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara untuk menyampaikan perkembangan usaha yang sedang saya jalankan, namun Pendampingan dan Pembinaan tidak ada</i></p>
<p>7. Alifa Agustina</p>	<p>Berapa besar pinjaman yang diberikan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, dan untuk keperluan apakah dana tersebut digunakan, apakah ada mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara setelah dana diterima informan?”</p> <p>Jawaban informan” <i>saya menerima pinjaman dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sebesar Rp. 1.000.000,- dana tersebut saya gunakan untuk tambahan modal untuk usaha yaitu jualan Mie pangsit menggunakan gerobak. Beberapa hari yang lalu saya di panggil ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara untuk melaporkan perkembangan usaha saya. Untuk Pendampingan dan Pembinaan belum terlaksana dengan maksimal</i></p>
<p>8. Arika Eka</p>	<p>Berapa besar pinjaman yang diberikan oleh pihak Badan</p>

Sukma	<p>Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, dan untuk keperluan apakah dana tersebut digunakan, apakah ada mendapatkan Pendampingan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara setelah dana diterima informan?"</p> <p>Jawaban informan" <i>saya menerima pinjaman dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara sebesar Rp. 1.000.000,- dana tersebut saya gunakan untuk tambahan modal untuk usaha yaitu usaha home industri. Pernah saya di panggil ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara untuk melaporkan perkembangan usaha saya. Untuk Pendampingan dan Pembinaan belum ada</i></p>
-------	--

Lampiran 3. Foto- Foto Peneliti Bersama Informan

KANTOR BAZNAS SUMATERA UTARA



Wawancara dengan salah satu SDM BAZNAS Sumatera utara

KANTOR BAZNAS SUMATERA UTARA



Wawancara dengan salah satu SDM BAZNAS Sumatera utara

Dokumen Foto Mustahik Penerima Zakat Produktif







Lampiran 4. Data Mustahik Penerima Zakat Produktif Dari BAZNAS Sumatera Utara Untuk Kota Medan dan Sekitarnya Tahun 2018-2020

No	NAMA	JENIS USAHA	ALAMAT USAHA	JUMLAH
1	Awaluddin Pardomuan Hsb	Jual Bakso Keliling	Jl. Jl. PBSI	Rp. 800.000
2	Chaidir Sinambela	Jualan Mie Ayam	Dusun 8 Jl. Pasar IV Medan Esatate	Rp 1.100.000
3	Lenni	Jualan Lontong	Jl. Sempurna Psr VII Bengkel	Rp 1.100.000
4	Mardiana Lubis	Usaha Sembako	Jl. Surso Gg Pertiwi Baru Medan Tembung	Rp 1.400.000
5	Natalia Crismaturi	Usaha Makanan Ringan	Jl Pelajar Gg Inpres Patumbak	Rp. 1.200.000
6	Nisma Sari Siregar	Jualan Bensin	Jln Selambo IV Medan Amplas	Rp. 1.000.000

7	Lin Nurhayati	Jualan Tiwol	Jl Kompos Ujung Desa Sunggal	Rp. 1.000.000
8	Masbulan	Usaha Kesek Kaki	Jl Bersama Gg Buntu Bandar Selamat	Rp. 600.000
9	Erlina Rangkuti	Jualan Es	Jl Badur Bawah	Rp. 300.000
10	Rosnani Nasution	Jualan Nasi Uduk	Jl Bustamam Psr X. B. Khalipah	Rp. 800.000
11	Azrina	Jualan Jeruk Peras	Jl. Sentosa Lama, Gg Selamat No 55. Medan	Rp. 800.000
12	Nur Asiah Lubis	Jualan Ikan	Jl Letda Sujono Gg Madrasah	Rp. 1.000.000
13	Syarimadona	Jualan Ikan	Jl Letda Sujono Gg Madrasah	Rp. 1.000.000
14	Sugini	Jualan Mie Balap	Jl Garu Medan Amplas	Rp. 1.000.000
15	Alifa Agustina	Jualan Mie Pangsit	Jl Bustamam Psr X. B. Khalipah	Rp. 1.000.000
16	Arika Eka Sukma	Buat Mainan Anak Anak	Desa Tanjung Ibus Langkat	Rp. 1.000.000
17	Siti Aisyah	Jualan Obat Cina	Jl Sei Serayu Medan	Rp. 1.200.000
18	Humairoh Azzahra	Jualan Pulsa	Jl STM Gg Sukur	Rp. 1.500.000
19	Nur Ainah	Jl Pendidikan Bandar Setia	Usaha Catering	Rp. 1.000.000
20	Yati Amrun	Jualan Minuman	Jl Cempaka Turi. B Kalipah	Rp. 1.200.000
21	Righayat Syah	Usaha Kerajinan Tangan	Jl Pasar I Gg Sapto Argo Tanjung Srai	Rp. 1.200.000
22	Surdatik	Jualan Makanan	Jl Kapten JAmil Lubis	Rp. 1.200.000
23	Yetriyati	Jualan Sarapan	Jl Datuk Kabu Tembung	Rp. 800.000
24	Naima	Jualan Kelontong	Jl Bejo Benteng Hilir	Rp. 1.500.000
25	Rubyamin	Warung Kopi	Jl Tuamang	Rp. 700.000
26	Zulkarnaen	Usaha Kerajinan Tangan	Jl Pukat Mandala By Pass	Rp. 1.500.000
27	Misnah	Warung Kopi	Dusun IX Beringin Deli Serdang	Rp. 1.000.000

28	Budi Suriadi	Jualan Ice Cream	Jl Singamangaraja	Rp. 700.000
29	Lina Wati	Jualan Pakaian	Jl Lembah Berkah Sunggal	Rp. 1.500.000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20731
 Telepon (061) 6615683-6622925; Faximili (061) 6615683;
 Website: www.febi.uinsu.ac.id

Nomor : B-2330/Un.11/EB/PP.00.9/07/2020 16 Juli 2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Bantuan Informasi/
 Data Untuk Penelitian**

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
 Kota Medan
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa :

Nama : **Ermi Suhartyni**
 NIM : 4005163021
 Prog. Studi : Ekonomi Syariah
 Judul Disertasi : **EFEKTIFITAS PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN
 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
 KOTA MEDAN.**

adalah mahasiswa Program Studi Doktor Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan akan melakukan penelitian guna memperoleh data untuk penyusunan disertasi. Sehubungan dengan itu kami mohon kesediaannya untuk memberikan informasi/data yang diperlukan guna menyelesaikan disertasi mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan




Dr. Andri Soemitra, MA

NIP. 197605072006041002

Tembusan :
 Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (sebagai laporan)

Lampiran 5. Surat Keterangan Permohonan Penelitian

Lampiran 6. Surat Keterangan Melaksanakan penelitian



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
PROVINSI SUMATERA UTARA

Surat – Keterangan
Nomor: 167 /SB/C/2020

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B-2330/Un.11/EB/PP.00.9/07/2020, tanggal 16 Juli 2020, perihal *Mohon Bantuan Informasi/Data Untuk Penelitian*, dapat kami maklumi dan selanjutnya **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dibawah ini :


- N a m a : Ermi Suhartyni
- NIM : 40051163021
- Program Studi : Ekonomi Syariah
- Strata : S-3
- Universitas : Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)

Untuk melakukan penelitian guna penyelesaian tugas akhir Program Strata Tiga (S-3), dengan judul disertasi "*Efektivitas Pendampingan Dan Pembinaan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 12 Agustus 2020

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROV. SUMATERA UTARA
An Ketua
Ka. Bagian Adm, SDM dan Umum,



Dedi Hartono

Tembusan :
- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Alamat Kantor :
Gedung BAZNAS Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit Haji – Medan Estate 20371 – Deli Serdang Sumatera Utara
Telp. : 061.6617626 Fax: 061.6617580
Email: baznasprov.sumut@baznas.go.id Web: sumut.baznas.go.id

Lampiran 7. Surat Persetujuan Judul Disertasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
 MEDAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20731
 Telepon (061) 6615683-6622925; Faximili (061) 6615683;
 Website: www.febi.uinsu.ac.id

PERSETUJUAN JUDUL DISERTASI

Nomor: B-2042/Un.11/EB.I/PP.00.9/06/2020

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan ini memberikan persetujuan judul Disertasi atas nama: **Ermi Suhartyni**, NIM: **4005163021** yang berjudul: **“Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara Pada Pendampingan dan Pendampingan dan Pembinaan Mustahik Dalam Pengelolaan Zakat Produktif”**, dengan pembimbing:


I. **Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag** (Isi)

II. **Dr. Andri Soemitra, M.A** (Metodologi)

Demikian disampaikan dengan harapan bahwa Saudara dapat menyelesaikan penulisan secara tepat waktu.

Medan, 30 Juni 2020

Wassalam

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan

Dr. Muhammad Hafiz, M.Ag
 NIP. 97504232003111002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
2. Dekan FEBI UIN Sumatera Utara Medan

Lampiran 8. Surat Keterangan Penunjukan Pembimbing Disertasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
 MEDAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20731
 Telepon (061) 6615683-6622925; Faximili (061) 6615683;
 Website: www.febi.uinsu.ac.id

Nomor: B.2041/Un.11/EB.I/PP.00.9/06/2020

30 Juni 2020

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : **Penunjukan Pembimbing Disertasi**

An. Ermi Suhartyni NIM:4005163021

Kepada Yth

1. Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag

2. Dr. Andri Soemitra, M.A Di

T e m p a t

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami doakan semoga Bapak dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan Bapak untuk masing-masing membimbing penulisan disertasi dengan judul "**Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara Pada Pendampingan dan Pendampingan dan Pembinaan Mustahik Dalam Pengelolaan Zakat Produktif**", dengan bidang bimbingan sebagai berikut:

I. Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag (Isi)

II. Dr. Andri Soemitra, M.A (Metodologi)

Demikian disampaikan, dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Kelembagaan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
 NIP:197604232003121002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
2. Dekan FEBI UIN Sumatera Utara Medan

Lampiran 9. Surat Keterangan Kesiadaan Membimbing Disertasi

Hal : **Kesiadaan Membimbing Disertasi**
An. Ermi Suhartyni

Medan, 30 Juni 2020

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
di-
Medan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Membaca surat Saudara Nomor : B.2041/Un.11/EB.I/PP.00.9/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan kami sebagai Pembimbing Disertasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

N a m a : Ermi Suhartyni
N I M : 4005163021
Judul : Efektifitas Pendampingan dan Pembinaan
Disertasi Mustahiq Dalam Pengelolaan Zakat pada Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan

maka dengan ini kami menyatakan (bersedia/tidak bersedia)* untuk membimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian penulisan Disertasinya.

Demikian disampaikan, dan terima kasih.

Wassalam
Pembimbing II,



Dr. Andri Soemitra, M.A

* Coret yang tidak perlu

Hal : **Kesediaan Membimbing Disertasi**
An. Ermi Suhartyni

Medan, 30 Juni 2020

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
di-
Medan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Membaca surat Saudara Nomor : B.2041/Un.11/EB.I/PP.00.9/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan kami sebagai Pembimbing Disertasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

N a m a : **Ermi Suhartyni**
N I M : **4005163021**
Judul : **Efektifitas Pendampingan dan Pembinaan**
Disertasi : **Mustahiq Dalam Pengelolaan Zakat pada Badan**
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan

maka dengan ini kami menyatakan (~~bersedia/tidak bersedia~~)* untuk membimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian penulisan Disertasinya.

Demikian disampaikan, dan terima kasih.

Wassalam
Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag

* Coret yang tidak perlu

Lampiran 10. Angket/ Kuesioner Penelitian

**ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL(BAZNAS)
SUMATERA UTARA PADA PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN
MUSTAHIK DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF**

LAMPIRAN ANGKET

Nama Lengkap	:	
Pendidikan	:	
Jabatan	:	
Tempat Kerja	:	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA
Judul Disertasi	:	ANALISIS STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL(BAZNAS) SUMATERA UTARA PADA PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN MUSTAHIK DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF

a. Faktor internal untuk kekuatan (S)

No	Komponen	Indikator Kekuatan	R a t i n g	Penilaian Kondisi saat ini			
				1	2	3	4
1	Regulasi	Mempunyai badan hukum dan diatur dalam Undang-Undang	4				
2	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tingkat pendidikan Pengurus dan karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat I Sumatera Utara yang cukup tinggi	2				
3	Dana	Asset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara cukup tinggi	3				

4	Ke pengelolaan	Ke pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara solid dalam menjalankan tugas.	3				
5	Manajemen	Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat I Sumatera telah memanfaatkan media teknologi	2				

Keterangan pemberian rating: 4 = Kekuatan yang dimiliki BAZNAS Sumatera Utara sangat kuat, 3 = Kekuatan yang dimiliki BAZNAS Sumatera Utara kuat, 2= Kekuatan yang dimiliki BAZNAS Sumatera Utara rendah, 1= Kekuatan yang dimiliki BAZNAS Sumatera Utara sangat rendah.

b. Faktor internal untuk kelemahan (W)

No	Komponen	Indikator Kelemahan	R a t i n g	Penilaian Kondisi saat ini			
				1	2	3	4
1	Regulasi	Undang undang yang berlaku belum dijalankan secara optimal	2				
2	Sumber daya Manusia (SDM)	Minimnya tenaga professional yang dilibatkan dalam Pendampingan dan Pembinaan Mustahik	2				
3	Dana	Dana terbatas untuk membiayai Pendampingan dan Pembinaan secara intensif.	2				
4	Ke pengelolaan	Rangkap jabatan di Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat I Sumatera. Dengan jumlah	2				

		SDM terbatas dan begitu banyaknya program yang dimiliki secara tidak langsung memaksa sebagian pengurus untuk merangkap jabatan.					
5	Media Teknologi	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat I Sumatera kurang optimal dalam memanfaatkan media teknologi	2				

Keterangan pemberian rating: 4 = kelemahan yang dimiliki oleh BAZNAS Sumatera Utara sangat mudah dipecahkan, 3= kelemahan yang dimiliki oleh BAZNAS Sumatera Utara mudah dipecahkan, 2= kelemahan yang dimiliki oleh BAZNAS Sumatera Utara sulit dipecahkan, 1= kelemahan yang dimiliki oleh BAZNAS Sumatera Utara sangat sulit dipecahkan

c. Faktor eksternal untuk peluang (O)

No	Komponen	Indikator Peluang	R a t i n g	Penilaian Kondisi saat ini			
				1	2	3	4
1	Demografi	Mayoritas penduduk Sumatera Utara beragama Islam	4				
2	Tingkat Kepercayaan masyarakat	Masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara	4				
3	Kebijakan Pemerintah	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara didukung dan dibantu oleh	2				

		Pemerintah Daerah					
4	Kemitraan	Memiliki kesempatan bekerjasama dengan BUMN dan BUMD, Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta, UMKM ataupun badan usaha lainnya	3				
5	Program	Melakukan berbagai inovasi dengan menciptakan program program zakat	3				
6	Motivasi	Semangat dan keinginan pada Mustahik untuk maju cukup tinggi	3				

Keterangan pemberian rating: 4= peluang yang dimiliki oleh BAZNAS Sumatera Utara 3= peluang yang dimiliki oleh BAZNAS Sumatera Utara mudah diraih, 2= peluang yang dimiliki oleh BAZNAS Sumatera Utara sulit diraih, 1= peluang yang dimiliki oleh BAZNAS Sumatera Utara sangat sulit diraih

d. Faktor eksternal untuk ancaman (T)

No	Komponen	Indikator Ancaman	R a t i n g	Penilaian Kondisi saat ini			
				1	2	3	4
1	Demografi	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait zakat	2				
2	Tingkat	Badan Amil Zakat Nasional	2				

	Kepercayaan masyarakat	(BAZNAS) Tingkat I Sumatera Utara tidak sepenuhnya menjadi solusi bagi Muzakki untuk menyalurkan zakatnya.					
3	Kebijakan Pemerintah	Pemerintah belum sepenuhnya terlibat dalam Pendampingan dan Pembinaan Mustahik	2				
4	Kemitraan	Keterlibatan pihak lain masih kurang	2				
5	Program	Dari Lembaga Amil Zakat lain memberikan program yang lebih menarik sehingga menjadi daya Tarik tersendiri bagi Muzakki maupun bagi Mustahik.	2				
6	Motivasi	Dana zakat produktif yang bergulir ke tangan Mustahik tidak akan mampu merubah kondisi perekonomian Mustahik secara maksimal	2				

Keterangan pemberian rating: 4= ancaman yang dimiliki oleh BAZNAS Sumatera Utara sangat mudah diatasi, 3= ancaman yang dimiliki oleh BAZNAS Sumatera Utara mudah diatasi, 2= ancaman yang dimiliki oleh BAZNAS Sumatera Utara sulit diatasi, 1= ancaman yang dimiliki oleh BAZNAS Sumatera Utara sangat sulit diatasi.

Lampiran 11. Hasil Perhitungan Dari Angket SWOT

a. Lampiran : Hasil Butiran Angket Kekuatan dan Kelemahan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

INFORMAN	KEKUATAN					KELEMAHAN					TOTAL
	INDIKATOR					INDIKATOR					
	Regulasi	SDM	Dana	Ke pengelolaan	Media Tehnologi	Regulasi	SDM	Dana	Ke pengelolaan	Media Tehnologi	
1	4	3	3	3	3	2	2	3	2	4	29
2	4	3	3	3	3	2	2	3	2	4	29
3	4	3	4	4	3	2	2	3	2	4	31
4	4	3	4	4	2	2	2	3	2	4	30
5	3	2	4	3	2	2	2	3	2	3	26
6	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	25
7	3	2	4	3	2	2	2	3	2	3	26
8	3	2	4	3	2	2	1	4	2	4	27
9	3	2	3	3	2	2	2	3	2	4	26
10	2	2	3	3	2	2	2	4	2	4	26
11	2	2	3	3	3	2	2	3	2	3	25
12	2	2	3	3	4	2	2	4	2	3	27
13	3	2	3	3	2	2	1	3	2	4	25
14	4	2	3	3	2	2	2	3	1	3	25
15	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	24
16	3	2	4	3	3	3	2	3	2	4	29

17	2	2	4	3	3	2	1	3	1	4	25
18	2	2	4	3	3	2	2	3	2	3	26
19	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	25
20	3	2	4	3	2	3	2	4	1	4	28
21	4	2	3	3	3	3	1	3	2	3	27
22	4	3	4	3	2	3	1	3	2	3	28
23	3	3	4	3	3	3	1	3	1	4	28
24	4	2	4	3	3	2	2	3	2	4	29
25	4	2	3	3	2	2	2	4	2	4	28
26	3	3	3	3	2	2	2	4	2	3	27
27	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	25
28	3	3	3	4	2	2	1	3	2	4	27
29	3	3	4	4	2	2	2	3	2	3	28
30	4	2	4	4	3	2	2	4	2	4	31
31	3	2	4	3	2	2	2	3	2	3	26
32	3	2	4	3	2	2	2	4	1	3	26
33	4	3	4	3	2	2	2	4	1	4	29
TOTAL	104	76	116	104	79	71	59	108	60	116	893
BOBOT	0.1165	0.0851	0.1299	0.1165	0.0885	0.0795	0.0661	0.1209	0.0672	0.1299	1
RETING	4	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2.5
SCORE	0.466	0.170	0.390	0.349	0.177	0.159	0.132	0.242	0.134	0.390	2.6092

b. Lampiran : Hasil Butiran Angket Peluang dan Ancaman Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

INFOR MAN	PELUANG						ANCAMAN						TOT AL
	INDIKATOR						INDIKATOR						
	Demog rafi	Tingkat Keperca yaan Masy	Kebijak an Pemerit ah	Kemitr aan	Progr am	Motiv asi	Demog rafi	Tingkat Keperca yaan Masy	Kebijak an Pemerit ah	Kemitr aan	Progr am	Motiv asi	
1	4	3	2	4	4	3	3	2	2	4	2	1	34
2	4	2	2	4	4	3	3	2	2	4	2	2	34
3	4	2	2	4	3	3	2	2	2	4	2	2	32
4	4	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	31
5	4	2	1	4	4	3	3	2	1	3	1	2	30
6	4	3	2	3	4	3	3	2	1	4	1	1	31
7	4	3	2	3	4	4	3	2	2	4	1	1	33
8	4	2	2	4	3	4	2	1	2	3	1	1	29
9	4	3	2	3	4	4	2	1	1	4	2	1	31
10	3	3	1	3	3	3	2	1	2	3	2	2	28
11	3	2	2	3	3	3	3	1	1	3	2	2	28
12	4	2	2	4	3	4	2	3	1	4	1	2	32
13	4	3	1	3	3	3	2	1	2	3	1	2	28
14	4	3	1	3	3	3	3	1	2	3	1	1	28
15	4	2	2	3	4	3	3	2	1	4	2	1	31

16	3	3	2	4	3	4	3	2	1	3	1	2	31
17	3	2	2	2	3	4	3	2	2	4	1	2	30
18	3	2	2	3	3	4	2	1	1	3	1	1	26
19	3	3	1	4	3	3	2	1	2	3	2	1	28
20	4	3	2	3	3	4	2	1	1	4	2	2	31
21	4	2	1	3	3	3	2	2	1	3	2	1	27
22	4	3	2	4	3	4	3	1	2	4	2	2	34
23	4	3	2	4	3	3	2	2	1	3	2	1	30
24	4	3	2	3	3	4	2	2	1	4	1	2	31
25	4	2	1	3	3	3	2	2	2	3	1	2	28
26	3	3	1	4	3	4	3	2	1	4	1	2	31
27	4	3	2	2	4	3	3	1	2	3	2	2	31
28	4	3	1	3	3	4	3	1	1	4	1	1	29
29	4	2	2	4	4	3	2	2	2	3	2	1	31
30	4	3	1	3	4	4	3	1	1	3	1	2	30
31	4	2	2	4	3	3	3	2	2	4	2	2	33
32	4	2	1	4	4	4	3	2	1	3	2	1	31
33	4	3	2	3	4	3	3	2	2	4	1	2	33
TOTAL	125	85	55	111	111	113	84	54	50	115	50	52	100 5
BOBOT	0.124	0.085	0.055	0.110	0.110	0.112	0.084	0.054	0.050	0.114	0.050	0.052	1
RETING	4	4	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2.58 33
SCORE	0.498	0.338	0.109	0.331	0.331	0.337	0.167	0.107	0.100	0.229	0.100	0.103	2.75 12

**Lampiran 12. Penerimaan dan penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS
Sumatera Utara**

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA			
LAPORAN PERUBAHAN DANA			
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016			
		31 Desember 2017	31 Desember 2016
DANA ZAKAT			
Penerimaan			
Penerimaan Dana Zakat	9	3,320,610,494	2,130,101,464
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	10	-	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		<u>3,320,610,494</u>	<u>2,130,101,464</u>
Penyaluran			
Fakir miskin	11.a	1,444,021,000	1,383,460,478
Muallaf	11.b	6,050,000	11,584,000
Gharim	11.c	12,730,000	8,000,000
Sabilillah	11.d	589,105,750	689,592,275
Ibnu Sabil	11.e	21,536,000	10,123,000
Jumlah penyaluran dana zakat		<u>2,073,442,750</u>	<u>2,102,759,753</u>
Surplus (defisit)		1,247,167,744	27,341,711
Saldo awal		922,478,291	895,136,579
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>2,169,646,035</u>	<u>922,478,291</u>
DANA INFAQ DAN SHADAQAH			
Penerimaan			
Penerimaan dana infaq PNS	12	868,464,751	967,050,250
Penerimaan dana infaq non PNS		113,847,700	106,640,162
Penerimaan dana infaq jamaah haji		185,019,000	186,639,500
Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota		221,731,660	7,991,402
Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infaq		7,841,454	-
Bank Syariah Mandiri - Rek. Infaq		17,775,382	16,594,666
Dividen dari PT. BPRS Puduarta Insasni		83,981,207	70,608,793
Penyesuaian Rekening BNI '46		-	182,760,402
Jumlah penerimaan dana infaq dan Shadaqah		<u>1,498,661,154</u>	<u>1,538,285,175</u>
Penyaluran			
Bantuan konsumtif	13.a	936,092,487	744,939,769
Bantuan produktif	13.b	-	-
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	13.c	232,144,250	33,000,000
Bantuan kepada Mesjid dan Musholla	13.d	146,500,000	-
Pembiayaan Sekretariat	13.e	55,172,802	131,425,000
Bantuan Sosial, Audit dan Pengurusan Aset	13.f	106,061,000	146,830,000
Jumlah penyaluran dana infaq dan shadaqah		<u>1,475,970,539</u>	<u>1,056,194,769</u>
Surplus (defisit)		22,690,615	515,090,406
Saldo awal		5,055,504,621	4,540,414,215
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>5,078,195,236</u>	<u>5,055,504,621</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

		31 Desember 2018	31 Desember 2017
DANA ZAKAT			
Penerimaan			
Penerimaan Dana Zakat	9	4,645,412,167	3,320,610,494
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	10	-	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		<u>4,645,412,167</u>	<u>3,320,610,494</u>
Penyaluran			
Fakir miskin	11		
Muallaf	11.a	4,218,697,000	1,444,021,000
Gharim	11.b	21,665,000	6,050,000
Sabilillah	11.c	9,872,000	12,730,000
Ibnu Sabil	11.d	946,798,400	589,105,750
Jumlah penyaluran dana zakat	11.e	<u>17,905,000</u>	<u>21,536,000</u>
		<u>5,214,937,400</u>	<u>2,073,442,750</u>
Surplus (defisit)		(569,525,233)	1,247,167,744
Saldo awal		2,169,646,035	922,478,291
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>1,600,120,802</u>	<u>2,169,646,035</u>
DANA INFAQ DAN SHADAQAH			
Penerimaan			
Penerimaan dana infaq PNS	12	1,487,184,446	868,464,751
Penerimaan dana infaq non PNS		12,511,400	113,847,700
Penerimaan dana infaq jamaah haji		129,350,000	185,019,000
Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota		110,147,673	7,841,454
Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infaq		7,306,615	-
Bank Syariah Mandiri - Rek. Infaq		15,094,507	17,775,382
Dividen dari PT.BPRS Puduarta Insasni		92,385,000	83,981,207
Penyesuaian Rekening BNI '46		-	221,731,660
Jumlah penerimaan dana infaq dan Shadaqah		<u>1,853,979,641</u>	<u>1,498,661,154</u>
Penyaluran			
Bantuan konsumtif	13		
Bantuan produktif	13.a	426,869,382	936,092,487
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	13.b	-	-
Bantuan kepada Masjid dan Musholla	13.c	622,933,000	232,144,250
Pembiayaan Sekretanat	13.d	523,943,000	146,500,000
Bantuan Sosial, Audit dan Pengurusan Aset	13.e	44,954,792	55,172,802
Jumlah penyaluran dana infaq dan shadaqah	13.f	<u>-</u>	<u>106,061,000</u>
		<u>1,618,700,174</u>	<u>1,475,970,539</u>
Surplus (defisit)		235,279,467	22,690,615
Saldo awal		5,078,195,236	5,055,504,621
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>5,313,474,703</u>	<u>5,078,195,236</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
DANA ZAKAT			
Penerimaan			
Penerimaan Dana Zakat	8	6,570,050,369	4,645,412,167
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	9	-	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		<u>6,570,050,369</u>	<u>4,645,412,167</u>
Penyaluran			
Fakir miskin	10.a	3,026,252,800	4,218,697,000
Muallaf	10.b	7,974,000	21,665,000
Gharim	10.c	42,875,000	9,872,000
Sabilillah	10.d	775,754,500	946,798,400
Ibnu Sabil	10.e	11,480,000	17,905,000
Jumlah penyaluran dana zakat		<u>3,864,336,300</u>	<u>5,214,937,400</u>
Surplus (defisit)		2,705,714,069	(569,525,233)
Saldo awal		<u>1,600,120,802</u>	<u>2,169,646,035</u>
Saldo akhir		<u>4,305,834,871</u>	<u>1,600,120,802</u>
DANA INFAQ DAN SHADAQAH			
Penerimaan			
Penerimaan dana infaq PNS	11	766,949,370	1,487,184,446
Penerimaan dana infaq non PNS		37,726,590	12,511,400
Penerimaan dana infaq jamaah haji		51,773,000	129,350,000
Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota		21,556,446	110,147,673
Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infaq		8,273,467	7,306,615
Bank Syariah Mandiri - Rek. Infaq		15,353,105	15,094,507
Dividen dari PT.BPRS Puduarta Insasni		93,623,888	92,385,000
Jumlah penerimaan dana infaq dan Shadaqah		<u>995,255,866</u>	<u>1,853,979,641</u>
Penyaluran			
Bantuan konsumtif	12.a	670,068,891	426,869,382
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	12.b	170,284,000	622,933,000
Bantuan kepada Masjid dan Musholla	12.c	609,515,000	523,943,000
Pembiayaan Sekretariat	12.d	42,805,887	44,954,792
Jumlah penyaluran dana infaq dan shadaqah		<u>1,492,673,778</u>	<u>1,618,700,174</u>
Surplus (defisit)		(497,417,912)	235,279,467
Saldo awal		<u>5,313,474,703</u>	<u>5,078,195,236</u>
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>4,816,056,791</u>	<u>5,313,474,703</u>

Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Ermi Suhartyni
2. Nim : 4005163021
3. Tpt/Tgl Lahir : Kab 50 Kota 9 September 1967
4. Pekerjaan : Guru MTsN 2 Medan
5. Alamat : Jl Tuamang No 200 B Medan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri Dandung-Dandung berijazah tahun 1980
2. Tamatan SMP Negeri Dandung-Dandung berijazah tahun 1983
3. Tamatan SMA Negeri Dandung-Dandung berijazah tahun 1986
4. Tamatan IKIP Negeri Medan berijazah tahun 1991
5. Tamatan IAIN Sumatera Utara berijazah tahun 2011

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Guru SD/SMP Swasta Wiyata Dharma Medan 1992- 1999.
2. Guru MTsN 2 Medan 1996- sekarang.

Medan, Februari 2021

Ermi Suhartyni

Nim. 4005163021